



**P U T U S A N**  
Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RATNA LESTARI**  
Tempat Lahir : Semarang  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 22 Juni 1987  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : 1. Pondok Permai Palagan III Sariharjo,  
Ngaglik, Sleman, Yogyakarta (sesuai KTP)  
2. Inara Cluster No. 21 Kelurahan Sambiroto  
Kecamatan Tembalang, Kota Semarang,  
Jawa Tengah  
Agama : Islam

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik : Sejak tanggal 25 Juli 2023 s/d tanggal 13 Agustus 2023, Perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 14 Agustus 2023 s/d tanggal 22 September 2023, Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN Yogyakarta Sejak tanggal 23 September 2023 s/d tanggal 22 Oktober 2023, Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN Yogyakarta Sejak tanggal 23 Oktober 2023 s/d tanggal 21 November 2023;
- Penuntut Umum : Sejak tanggal 15 November 2023 s/d tanggal 04 Desember 2023, Perpanjangan

Hal. 1 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- oleh Ketua PN Yogyakarta sejak tanggal 5 Desember 2023 s/d tanggal 3 Januari 2024;
- Majelis Hakim : Sejak tanggal 12 Desember 2023 s/d 10 Januari 2024, Perpanjangan oleh Ketua PN Yogyakarta sejak 11 Januari 2024 s/d 10 Maret 2024, Perpanjangan oleh Ketua PT Yogyakarta sejak 11 Maret 2024 s/d 9 April 2024

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena Terdakwa tidak mampu, namun oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya maksimal seumur hidup, maka Majelis Hakim wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa tersebut selama dalam pemeriksaan di persidangan secara cuma-cuma, yang olehnya Majelis Hakim menunjuk Kharis Mufakir, SHI, MH; Ahmad Rizal Fawa'id, SH; Retno Mulyaningrum, SH, MH; Dania, SH, MH; Ridwan Januar, SH; Muhammad Munir, SH, MH; Pungki Suroto, SH; Diana Lisis Indah Yulika R, SH; Zakaria, SH; Mutiah, SH masing masing Advokat dan Penasehat Hukum & Pembela Umum pada Rumah Bantuan Hukum (RBH) Yayasan AFTA beralamat kantor di Jalan Pamularsih No.9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta Telp. (0274) 375771, yang termasuk POSBAKUM di Pengadilan Negeri Yogyakarta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Desember 2023 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 12 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 12 Desember 2023, tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2024, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RATNA LESTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RATNA LESTARI dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa RATNA LESTARI untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 5.770.734.347,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita untuk membayar uang pengganti, apabila harta benda yang disita tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti selama **4 (Empat) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan;**
4. Menyatakan Barang bukti nomor 1 s/d. 150 dalam Daftar Barang Bukti dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 3 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (*Pledooi*) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya membebaskan terdakwa atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau jika Majelis hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, maka kami memohon agar Terdakwa **Ratna Lestari** diberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2024 terhadap pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Maret 2024 terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDS- 01/YOGYA/ 11 /2023 tertanggal 5 Desember 2023, dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

----- Bahwa ia terdakwa **RATNA LESTARI** selaku Pekerja Kontrak pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto yang bertugas sebagai Teller di Kantor PT. BRI, TBK unit Gejayan, sebagai Customer Service pada Kantor PT. BRI, TBK Cabang Yogyakarta Adisucipto, sebagai Teller di Kantor Kas PT. BRI, TBK Instiper Yogyakarta dan sebagai Universal Banker Financial di Kantor Kas PT. BRI, TBK Hartono Mall, pada suatu waktu antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan November 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor PT. BRI, TBK Unit

*Hal. 4 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



Gejayan Jl. Affandi No. 9 E Yogyakarta, di Kantor PT. BRI, TBK Cabang Yogyakarta Adisucipto Jl. Laksda Adisucipto No. 59 Yogyakarta, di kantor kas PT. BRI, TBK Instiper Yogyakarta Jl. Nangka II Krodan Maguwoharjo, Depok, Sleman dan di Kantor Kas PT. BRI, TBK Hartono Mall Jl. Ring Road Utara, Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi di daerah hukum Provinsi D.I. Yogyakarta, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Pebruari 2013 Terdakwa diangkat sebagai Pekerja Kontrak di kantor PT. BRI, TBK Cabang Yogyakarta Adisucipto.
- Bahwa sejak bulan Mei 2016, Terdakwa menawarkan program investasi illegal kepada calon nasabah untuk membuka rekening tabungan dan menempatkan sejumlah dana yang disampaikan secara lisan tanpa memberikan brosur, sebagai berikut :
  - Tabungan akan di hold selama 6 bulan dan tidak diterbitkan/diberikan kartu debit (ATM) ;
  - Bunga per bulan sekitar 1,5 % yang akan dibayarkan perbulan atau pertahun pada rekening lain milik nasabah;
  - Apabila dalam 6 bulan dana tidak dicairkan, maka otomatis program terus berjalan dan bunga tetap dibayarkan ;
- Karena tertarik atas tawaran Terdakwa tersebut selanjutnya beberapa nasabah melakukan pembukaan rekening dan menempatkan dana yang senyatanya program investasi tersebut tidak ada dan oleh Terdakwa dana nasabah dimasukkan dalam produk tabungan biasa, yaitu:

*Hal. 5 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



1. Sejak bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Januari 2018 saat Terdakwa bertugas sebagai Teller di Kantor PT. BRI, TBK Unit Gejayan, yaitu dengan cara sebagai berikut :
  - Terdakwa melayani pembukaan rekening dengan membantu mengisi data calon nasabah pada form pembukaan rekening (AR-01) berdasarkan KTP calon nasabah dan ditandatangani calon nasabah kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Customer Service (CS) bahwa calon nasabah adalah saudaranya dan meminta bantuan kepada CS untuk membuat rekening tabungan serta menerbitkan buku tabungan dan kartu debit.
  - Setelah CS menyerahkan buku tabungan dan kartu debit yang disertai PIN standar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan buku tabungan kepada nasabah tanpa meminta bukti tandatangan penerimaan sedangkan kartu debit tetap dikuasai oleh Terdakwa, selanjutnya para nasabah melakukan penyetoran sebagai penempatan dana dalam program yang ditawarkan Terdakwa tersebut dengan data sebagai berikut :

	Nama	Jenis Simpanan	No. Rekening	Penempatan Dana
1.	Henny Mawarwati Saputra	Simpedes	098701020108537	Rp. 330.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	098701003764506	Rp. 190.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	098701003794501	Rp. 110.000.000,-
2.	Hadi Purnomo Tjahyadi	PT. BRI, Tbktama	098701003661504	Rp. 300.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	098701003727504	Rp. 200.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	98701003735507	Rp. 150.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama Bisnis	41001000551565	Rp. 50.000.000,-
3.	Endang Sri Wahyuni	Simpedes	98701021328538	Rp. 35.000.000,-
Jumlah				Rp. 1.365.000.000,-

Hal. 6 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





2. Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Februari 2021 saat Terdakwa bertugas sebagai Customer Service (CS) di PT. BRI, TBK Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto, Terdakwa membantu mengisi data calon nasabah pada form AR-01 yaitu atas nama calon nasabah sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Simpanan	No. Rekening	Penempatan Dana
1.	Hari Bai Mahadev	PT. BRI, Tbktama	041001022664506	Rp 200.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	041001022807502	Rp 300.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	041001024789506	Rp. 500.000.000,-
2.	Jaya Prem Danani	PT. BRI, Tbktama	041001022679501	Rp. 200.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	141001024819505	Rp. 500.000.000,-
3.	Prem Narayana	PT. BRI, Tbktama	041001022792503	Rp. 150.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	041001024816507	Rp. 300.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	041001024858509	Rp. 400.000.000,-
4.	Made Mahadev	PT. BRI, Tbktama	041001024810501	Rp. 500.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	041001023030506	Rp. 300.000.000,-
5.	Sunita Mohandas	PT. BRI, Tbktama	041001024894505	Rp. 300.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	041001024888504	Rp. 500.000.000,-
6.	Winaryani	PT. BRI, Tbktama	041001024922502	Rp. 300.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	041001027040503	Rp. 200.000.000,-
7.	Susanti	PT. BRI, Tbktama	041001024959509	Rp. 300.000.000,-
8.	Purwanti	PT. BRI, Tbktama	041001027041509	Rp. 900.000.000,-
9.	Ashok Kumar K.	PT. BRI,	041001027064507	Rp. 500.000.000,-

Hal. 7 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



	Mulani	Tbktama		
10	Sri Hartuti, BA	PT. BRI, Tbktama	041001022372507	Rp. 50.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	041001022635507	Rp. 50.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	041001022655507	Rp. 50.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	041001023027503	Rp. 50.000.000,-
12	Rini Astuti	PT. BRI, Tbktama	041001022373503	Rp. 20.000.000,-
13	Endang Sri Wahyuni	Simpedes	41001004944532	Rp. 100.000.000,-
14	Amrit Ashok Mulani	PT. BRI, Tbktama	041001027132504	Rp. 501.000.000,-
15	Henny Mawarwati	PT. BRI, Tbktama	041001022871501	Rp. 323.000.000,-
16	Hadi Purnomo Tjahyadi	PT. BRI, Tbktama Bisnis	041001000580564	Rp. 60.000.000,-
Jumlah				Rp. 7.554.000.000,-

3. Sejak bulan Maret 2021 sampai bulan Mei 2022 saat Terdakwa bertugas sebagai Teller pada Kantor Kas PT. BRI, TBK Instiper Yogyakarta, Terdakwa telah membantu mengisi data calon nasabah pada form AR-01 atas nama calon nasabah sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Simpanan	No. Rekening	Penempatan Dana
1.	Susanti	PT. BRI, Tbktama	041001027188505	Rp. 600.000.000,-
2.	Sukarmi	PT. BRI, Tbktama	041001027159506	Rp. 950.000.000,-
Jumlah				Rp. 1.550.000.000,-

4. Sejak bulan Juni 2022 saat Terdakwa bertugas sebagai Universal Banker Financial pada Kantor Kas PT. BRI, TBK Hartono Mall, Terdakwa telah membantu mengisi data calon nasabah pada form AR-01 atas nama calon nasabah sebagai berikut :

Hal. 8 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





No	Nama	Jenis Simpanan	No. Rekening	Penempatan Dana
1.	Winaryani	PT. BRI, Tbktama	176101002716501	Rp. 400.000.000,-
2.	Ashok Kumar K. Mulani	PT. BRI, Tbktama	176101002723508	Rp. 100.000.000,-
3.	Sukarmi	PT. BRI, Tbktama	176101002717507	Rp. 200.000.000,-
4.	Triyono Yuniarto	PT. BRI, Tbktama	041001032257501	Rp. 200.000.000,-
5.	Vindie Mulyono	PT. BRI, Tbktama	041001032258507	Rp. 700.000.000,-
6.	Nankibay K. Mulani	PT. BRI, Tbktama	176101002724504	Rp. 100.000.000,-
7.	Devki	PT. BRI, Tbktama	176101002727502	Rp. 700.000.000,-
8.	Subowo	PT. BRI, Tbktama	176101002732507	Rp. 900.000.000,-
9.	Yeni Setyawati	PT. BRI, Tbktama	041001032305508	Rp. 900.000.000,-
Jumlah				Rp. 4.200.000.000,-

- Bahwa nomor telepon yang diinput Terdakwa dalam sistem untuk SMS notifikasi dan alamat e-mail pada form pembukaan rekening (AR-01) tidak sesuai data yang sebenarnya, dengan maksud supaya nasabah tidak mengetahui apabila terdapat transaksi yang dioperasikan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi HADI PURNOMO melakukan Top Up, oleh Terdakwa dana tersebut dipakai untuk melakukan pembukaan rekening baru atas nama Hadi Purnomo tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, yaitu :
  1. Nomor Rekening : 98701003735507 yang dibuka pada tanggal 23 Desember 2016 dengan setoran awal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
  - 2 Nomor Rekening : 41001000580564 yang dibuka pada tanggal 21 Juni 2018 dengan setoran awal sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Hal. 9 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



3. Nomor Rekening : 41001000551565 yang dibuka tanggal 23 Januari 2018 dengan setoran awal Rp. 50.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa atas dana para nasabah yang ditempatkan di rekening PT. BRI, TBK dengan total sejumlah Rp. 14.669.000.000,- (empat belas milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya tanpa sepengetahuan para nasabah, Terdakwa menggunakan kartu debit para nasabah untuk mengambil dana para nasabah dengan cara penarikan tunai dan transfer yang digunakan untuk kepentingan terdakwa, untuk menutupi kekurangan saldo rekening tabungan nasabah dan untuk pembayaran bunga atas penempatan dana yang telah dilakukan para nasabah. Selain dengan menggunakan kartu debit para nasabah tersebut, tanpa sepengetahuan para nasabah Terdakwa mengambil dana nasabah dengan cara penarikan tunai melalui teller dan mengajukan *error correction*.

Cara Terdakwa mengajukan *error correction* adalah sebagai berikut :

- Nasabah atas nama Henny Mawarwati Saputra nomor rekening 98701020108537 telah menyetorkan dana sebesar Rp. 150.000.000,00 kepada Terdakwa yang saat itu bertugas sebagai Teller di kantor PT. BRI, TBK unit Gejayan. Setelah dicetak dalam buku tabungan sebesar Rp. 150.000.000,00 selanjutnya Terdakwa mengajukan *error correction* atas transaksi tersebut kepada Supervisor dengan alasan Terdakwa telah salah menginput setoran sebesar Rp. 150.000.000,00, yang seharusnya sebesar Rp. 150.000,00, selanjutnya dana yang sebesar Rp. 149.850.000,00 diambil oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi.
- Nasabah atas nama Hadi Purnomo nomor rekening 98701003661504 telah menyetorkan dana sebesar Rp. 250.000.000,00 kepada Terdakwa yang saat itu bertugas sebagai Teller. Setelah dicetak dalam buku tabungan sebesar Rp. 250.000.000,00 selanjutnya Terdakwa mengajukan *error correction* atas transaksi tersebut kepada Supervisor dengan

*Hal. 10 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



alasan Terdakwa telah salah menginput setoran sebesar Rp. 250.000.000,00, yang seharusnya sebesar Rp. 2.500.000,00. Selanjutnya dana yang sebesar Rp. 247.500.000,00 diambil oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam proses pembukaan rekening tidak melakukan penelitian atas kebenaran dan keabsahan bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung informasi, Terdakwa justru mencantumkan nomor telepon dan alamat e-mail pada form pembukaan rekening (AR-01) yang tidak sesuai data yang sebenarnya, tidak meminta nasabah untuk menandatangani tanda terima buku tabungan dan kartu debit, selanjutnya tidak menyerahkan kartu debit nasabah dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi, menarik serta menggunakan dana nasabah tanpa sepengetahuan nasabah telah melanggar:

- Surat Keputusan Direksi PT. BRI, TBK Nomor S.56-Dir/LYN/09/2013 tentang Buku Prosedur Operasional Kartu Debit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

### 3. Wewenang dan Tanggung Jawab

#### 3.3 Customer Service

#### 15. Menandatangani Serah Terima Butab dan Kartu Bersama Nasabah.

### 4. Alur dan uraian pekerjaan

#### 4.1.5.3. Customer Service

2. Menyerahkan kartu Debit PT. BRI, TBK, butab, dan asli bukti identitas kepada nasabah, dan membantu nasabah melakukan aktivasi Kartu debit PT. BRI, TBK pada EDC

- Surat Edaran NOSE : S.22-DIR/MSB/02/2016 Tanggal 22 Februari 2016 tentang Tabungan PT. BRI, TBK PT. BRI, TbkTama.

### VI. Ketentuan Tabungan PT. BRI, TBK PT. BRI, TBKTAMA :

#### 6.3. Ketentuan Pembukaan Rekening

1. Pembukaan Rekening untuk nasabah perorangan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- d. Melakukan penelitian atas kebenaran dan keabsahan bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung informasi dari calon nasabah
- h. Memastikan penyerahan buku tabungan sebagai bukti kepemilikan rekening dan kartu Debit kepada nasabah dan meminta nasabah menandatangani register tanda terima
- Surat Keputusan Direksi PT. BRI, TBK Nomor S.26-Dir/KPD/12/2017 tentang Buku Prosedur Operasional Simpanan PT. BRI, TBK (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk :
    - 1.2. Ketentuan Umum
      - 2.2.3. Pembukaan Rekening Simpanan PT. BRI, TBK
        - 1. Pembukaan Rekening Simpanan PT. BRI, TBK perorangan hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan
  - Surat Keputusan Nomor : BP. 25-DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan PT. BRI, TBK (Tabungan, Giro, Deposito) PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
    - 2.2. Ketentuan Umum
      - 2.2.1. Simpanan PT. BRI, TBK
        - 4. Setiap pembukaan rekening atau transaksi atau penutupan atas Simpanan PT. BRI, TBK dilakukan dengan perintah yang diberikan oleh nasabah/pihak ke-3 (tiga) wajib disertai Dokumen Sumber
  - Surat Keputusan No. BP.01-DIR/KPD/01/2021, tanggal 29 Januari 2021, tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan PT. BRI, TBK (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Hal. 12 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



2.2. Ketentuan Umum Simpanan PT. BRI, TBK

4. Setiap pembukaan rekening atau transaksi atau penutupan atas Simpanan PT. BRI, TBK dilakukan dengan perintah yang diberikan oleh nasabah/pihak ke-3 (tiga) dan wajib disertai Dokumen Sumber

- Pasal 38 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direktur Utama PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk dengan Ketua Umum Serikat Pekerja PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direktur Utama PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk dengan Ketua Umum Serikat Pekerja PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk : tanggal 5 November 2015 jo tanggal 08 Desember 2017 jo tanggal 18 Desember 2019 jo tanggal 29 Maret 2022, yaitu :

Setiap pekerja dilarang untuk :

- d. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menguntungkan diri sendiri dan atau pihak lain.
  - e. Menyalahgunakan uang, dokumen, surat-surat berharga atau barang-barang milik perusahaan dan atau pihak lain yang berada dalam kekuasaan perusahaan.
  - f. Menyalahgunakan kedudukan atau wewenang yang diberikan oleh perusahaan
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Audit Branch Office PT. BRI, TBK Yogyakarta Adisucipto No: R.03-RA-JOG/RAS/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 terhadap dana para nasabah dengan total sejumlah Rp. 14.669.000.000,- (empat belas milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah), Terdakwa telah menarik dana dan menggunakan dana para nasabah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Norek	Penempatan Dana	Saldo Akhir	Imbalan Bunga yang Sudah Terbayar	Pengembalian Dana Hadi Purnomo	Pengembalian Dana Sri Hartuti	Pengembalian Dana Triyono Yunanto	Total Dana yang Belum Dikembalikan
1	HENNY MAWARWATI SAPUTRA	98701020108537	330,000,000	2,184	269,339,000	-	-	-	60,658,816
2	HADI PURNOMO	98701003661504	300,000,000	0	234,000,000	-	-	-	66,000,000

Hal. 13 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Nasabah	Norek	Penempatan Dana	Saldo Akhir	Imbalan Bunga yang Sudah Terbayar	Pengembalian Dana Hadi Purnomo	Pengembalian Dana Sri Hartuti	Pengembalian Dana Triyono Yunanto	Total Dana yang Belum Dikembalikan
	TJAHYADI								
3	HADI PURNOMO TJAHYADI	98701003727504	200,000,000	0	174,016,000	-	-	-	25,984,000
4	HADI PURNOMO TJAHYADI	98701003735507	150,000,000	0	Tidak dapat diidentifikasi	150,000,000	-	-	-
5	ENDANG SRI WAHYUNI	98701021328538	35,000,000	0	102,650,000	-	-	-	(67,650,000)
6	HENNY MAWARWATI SAPUTRA	98701003764506	190,000,000	0	181,552,000	-	-	-	8,448,000
7	HENNY MAWARWATI SAPUTRA	98701003794501	110,000,000	0	123,214,000	-	-	-	(13,214,000)
8	HADI PURNOMO TJAHYADI	41001000551565	50,000,000	0	Tidak dapat diidentifikasi	50,000,000	-	-	-
9	SRI HARTUTI BA.	41001022372507	50,000,000	0	12,375,000	-	50,000,000	-	(12,375,000)
10	RINI ASTUTI	41001022373503	20,000,000	0	18,000,000	-	-	-	2,000,000
11	HADI PURNOMO TJAHYADI	41001000580564	60,000,000	0	Tidak dapat diidentifikasi	60,000,000	-	-	-
12	SRI HARTUTI BA.	41001022635507	50,000,000	0	Perhitungan bunga menjadi satu dengan rekening 41001022372507 a.n. Sri Hartuti	-	50,000,000	-	-
13	SRI HARTUTI BA.	41001022655507	50,000,000	0	Perhitungan bunga menjadi satu dengan rekening 41001022372507 a.n. Sri Hartuti	-	50,000,000	-	-
14	HARI BAI MAHADEV	41001022664506	200,000,000	0	156,000,000	-	-	-	44,000,000
15	JAYA PREM DANANI	41001022679501	200,000,000	0	153,000,000	-	-	-	47,000,000
16	PREM NARAYANA	41001022792503	150,000,000	0	114,750,000	-	-	-	35,250,000
17	HARI BAI MAHADEV	41001022807502	300,000,000	0	229,500,000	-	-	-	70,500,000
18	HENNY MAWARWATI SAPUTRA	41001022871501	323,000,000	4,391	217,331,000	-	-	-	105,664,609
19	MADE MAHADEV	41001023030506	300,000,000	3,483	220,500,000	-	-	-	79,496,517
20	SRI HARTUTI BA.	41001023027503	50,000,000	0	Perhitungan bunga menjadi satu dengan rekening 41001022372507 a.n. Sri Hartuti	-	50,000,000	-	-
21	ENDANG SRI WAHYUNI	41001004944532	100,000,000	5,720	Perhitungan bunga menjadi satu dengan rekening 98701021328538 a.n. Endang Sri Wahyuni	-	-	-	99,994,280
22	HARI BAI MAHADEV	41001024789506	500,000,000	0	292,500,000	-	-	-	207,500,000
23	MADE MAHADEV	41001024810501	500,000,000	102,591	292,500,000	-	-	-	207,397,409
24	PREM NARAYANA	41001024816507	300,000,000	0	175,500,000	-	-	-	124,500,000
25	JAYA PREM DANANI	41001024819505	500,000,000	0	292,500,000	-	-	-	207,500,000
26	PREM NARAYANA	41001024858509	400,000,000	0	228,000,000	-	-	-	172,000,000
27	SUNITA MOHANDAS KHEM	41001024888504	500,000,000	0	285,000,000	-	-	-	215,000,000
28	SUNITA MOHANDAS KHEM	41001024894505	300,000,000	0	171,000,000	-	-	-	129,000,000
29	WINARYANI	41001024922502	300,000,000	0	171,000,000	-	-	-	129,000,000
30	SUSANTI	41001024959509	300,000,000	26,938,080	171,000,000	-	-	-	102,061,920
31	WINARYANI	41001027040503	200,000,000	5,468	63,000,000	-	-	-	136,994,532
32	PURWANTI	41001027041509	900,000,000	67	283,500,000	-	-	-	616,499,933
33	ASHOK KUMAR K MULANI	41001027064507	500,000,000	141	157,500,000	-	-	-	342,499,859
34	AMRIT	41001027132504	501,000,000	42,506	150,300,000	-	-	-	350,657,494

Hal. 14 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No	Nama Nasabah	Norek	Penempatan Dana	Saldo Akhir	Imbalan Bunga yang Sudah Terbayar	Pengembalian Dana Hadi Purnomo	Pengembalian Dana Sri Hartuti	Pengembalian Dana Triyono Yunanto	Total Dana yang Belum Dikembalikan
	ASHOK MULANI								
35	SUKARMI	41001027159506	950,000,000	0	285,000,000	-	-	-	665,000,000
36	SUSANTI	41001027188505	600,000,000	533	180,000,000	-	-	-	419,999,467
37	WINARYANI	176101002716501	400,000,000	9,845,815	30,000,000	-	-	-	360,154,185
38	SUKARMI	176101002717507	200,000,000	19,646,998	15,000,000	-	-	-	165,353,002
39	TRIYONO YUNANTO	41001032257501	200,000,000	104,941	15,000,000	-	-	169,902,900	14,992,159
40	VINDIE MULYONO	41001032258507	700,000,000	941,736,591	52,500,000	-	-	-	(294,236,591)
41	YENI SETYAWATI	41001032305508	900,000,000	746,108,447	54,000,000	-	-	-	99,891,553
42	ASHOK KUMAR K MULANI	176101002723508	100,000,000	89,946,460	6,000,000	-	-	-	4,053,540
43	NANKIBAY K MULANI	176101002724504	100,000,000	89,945,960	6,000,000	-	-	-	4,054,040
44	DEVKI	176101002727502	700,000,000	229,941,098	0	-	-	-	470,058,902
45	SUBOWO	176101002732507	900,000,000	559,999	54,000,000	-	-	-	845,440,001
TOTAL			14,669,000,000	2,154,941,473	5,637,027,000	260,000,000	200,000,000	169,902,900	6,247,128,627

- Bahwa setelah audit special investigasi Branch Office PT. BRI, TBK Yogyakarta Adisucipto dilaksanakan, dalam perkembangannya nasabah atas nama Subowo dengan Nomor Rekening 176101002732507 telah menarik dananya sebesar Rp.470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), terjadi pengembalian dana kepada nasabah atas nama Endang Sri Wahyuni sebesar Rp 32.344.280,- (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah), terhadap bunga yang telah dibayarkan Terdakwa kepada saksi Sri Hartuti yang merupakan kelebihan bayar sebesar Rp. 12.375.000,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak tertagih dan terdapat setoran awal tabungan atas nama 2 (dua) orang nasabah yaitu saksi Henny Mawarwati Saputra dan saksi Hadi Purnomo Tjahyadi dengan total sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah ditarik dananya oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RATNA LESTARI telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp **5.770.734.347,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)** berdasarkan Berita Acara Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 6 September 2023 yang dibuat oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dengan perincian :

a.	Jumlah penempatan dana 45 rekening	Rp	14.669.000.000
----	------------------------------------	----	----------------

Hal. 15 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



b.	Dana penempatan awal (An. Henny Mawarwati dan Hadi purnomo)	Rp	1.200.000
<b>Total Penempatan Dana Nasabah</b>		Rp	<b>14.670.200.000</b>
	<i>Dikurangi (-)</i>		
c.	Jumlah dana yang sudah kembali/ dikuasai nasabah, meliputi :		
1)	Saldo Akhir	Rp	2.154.941.473
2)	Imbalan bunga yang sudah dibayarkan oleh Tdkw. Ratna Lestari	Rp	5.637.027.000
	<i>Dikurangi (1)</i>		
	Kelebihan dana yang dibayarkan oleh Tdkw Ratna Lestari kepada Sri Hartuti	Rp	(12.375.000)
	Sehingga jumlah dana yang sudah dibayarkan sebagai imbalan bunga investasi senilai	Rp	5.624.652.000
3)	Pengembalian dana An. Hadi Purnomo	Rp	260.000.000
4)	Pengembalian dana An. Sri Hartuti	Rp	200.000.000
5)	Pengembalian dana An. Triyono Yunanto	Rp	169.902.900
6)	Pengembalian dana An. Subowo	Rp	470.000.000
<b>Total Dana yang sudah kembali ke nasabah</b>		Rp	<b>(8.879.496.373)</b>
		Rp	5.790.703.627
Informasi lain yang mempengaruhi			
	Kelebihan dana pada rekening an. Sri Hartuti yang tidak dapat tertagih	Rp	12.375.000
	Penggantian kerugian nasabah an. Endang Sri Wahyuni oleh Tdkw Ratna Lestari	Rp	(32.344.280)
<b>Total Nilai Kerugian Negara</b>		Rp	<b>5.770.734.347,-</b>

- Bahwa uang sejumlah Rp. 5.770.734.347,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya, sehingga telah memperkaya terdakwa RATNA LESTARI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

#### SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **RATNA LESTARI** selaku Pekerja Kontrak pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto yang bertugas

Hal. 16 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



sebagai Teller di Kantor PT. BRI, TBK unit Gejayan, sebagai Customer Service pada Kantor PT. BRI, TBK Cabang Yogyakarta Adisucipto, sebagai Teller di Kantor Kas PT. BRI, TBK Instiper Yogyakarta dan sebagai Universal Banker Financial di Kantor Kas PT. BRI, TBK Hartono Mall, pada suatu waktu antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan November 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor PT. BRI, TBK Unit Gejayan Jl. Affandi No. 9 E Yogyakarta, di Kantor PT. BRI, TBK Cabang Yogyakarta Adisucipto Jl. Laksda Adisucipto No. 59 Yogyakarta, di kantor kas PT. BRI, TBK Instiper Yogyakarta Jl. Nangka II Krodan Maguwoharjo, Depok, Sleman dan di Kantor Kas PT. BRI, TBK Hartono Mall Jl. Ring Road Utara, Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi di daerah hukum Provinsi D.I. Yogyakarta, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Pebruari 2013 Terdakwa diangkat sebagai Pekerja Kontrak di kantor PT. BRI, TBK Cabang Yogyakarta Adisucipto.
- Bahwa sejak bulan Mei 2016, Terdakwa menawarkan program investasi illegal kepada calon nasabah untuk membuka rekening tabungan dan menempatkan sejumlah dana yang disampaikan secara lisan tanpa memberikan brosur, sebagai berikut :
  - Tabungan akan di hold selama 6 bulan dan tidak diterbitkan/diberikan kartu debit (ATM) ;
  - Bunga per bulan sekitar 1,5 % yang akan dibayarkan perbulan atau pertahun pada rekening lain milik nasabah;
  - Apabila dalam 6 bulan dana tidak dicairkan, maka otomatis program terus berjalan dan bunga tetap dibayarkan ;
- Bahwa dengan adanya penawaran dari Terdakwa tersebut selanjutnya beberapa nasabah melakukan pembukaan rekening dan menempatkan

Hal. 17 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



dana sesuai dengan program investasi yang senyatanya program investasi tersebut tidak ada dan oleh Terdakwa dana nasabah dimasukkan dalam produk tabungan biasa.

- Bahwa sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Januari 2018 Terdakwa bertugas sebagai Teller di Kantor PT. BRI, TBK Unit Gejayan dengan tanggungjawab dan wewenang berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.25-DIR/JBR/04/2010 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut :

Tanggungjawab :

1. Melaksanakan pengecekan kas Teller sesuai kewenangannya untuk memastikan kelancaran pelayanan kepada nasabah sesuai ketentuan
2. Melaksanakan layanan transaksi pembukuan setoran dan pengambilan uang, transaksi non tunai, pengecekan keaslian uang nasabah dan keabsahan dokumen, serta pemberian informasi yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai ketentuan untuk memastikan kelancaran transaksi terhadap nasabah
3. Mengelola kas teller selama jam pelayanan kas maupun akhir hari termasuk menatakerjakan maksimum kas sesuai ketentuan
4. Menatakerjakan bukti kas dan mencetak laporan-laporan transaksi sesuai ketentuan untuk memastikan kebenaran transaksi yang telah dilakukan.
5. Melaksanakan opname kas dan pengisian kas ATM untuk memastikan ketersediaan kas ATM sesuai ketentuan.
6. Menindaklanjuti temuan Audit sesuai bidang tugasnya sebagai tanggapan positif atas temuan Audit.
7. Membina hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait internal dengan supervise atasannya untuk memperlancar penyelesaian tugas.
8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari atasan sesuai peran dan kompetensinya untuk mencapai target atau standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

Wewenang :

- a. Menerima dan melakukan pembayaran tunai sesuai ketentuan.

*Hal. 18 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



- b. Melaksanakan fungsi checker apabila transaksi di atas batas wewenang.
- c. Melakukan entry pembukuan ke dalam sistem.
- d. Mengesahkan dalam sistem dan menandatangani bukti kas atas transaksi tunai yang ada dalam batas wewenangnya.
- e. Memelihara/kerjakan sarana / prasarana yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 1124-  
DIR/CDS/12/2016 tentang Penetapan Deskripsi Jabatan Unit Kerja Retail  
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., tanggungjawab dan wewenang  
Teller sebagai berikut :

Tanggungjawab :

1. Melaksanakan layanan transaksi tunai, transaksi non tunai, entry transaksi setoran pajak, pengecekan keaslian uang nasabah dan keabsahan dokumen, serta pemberian informasi yang dibutuhkan oleh nasabah untuk meningkatkan layanan prima kepada nasabah.
2. Melaksanakan pengelolaan kas Teller selama jam pelayanan kas maupun akhir hari termasuk menjaga maksimum kas untuk memastikan kelancaran transaksi terhadap nasabah.
3. Melaksanakan pembukuan dan pengisian kas ATM / CRM untuk memastikan jumlah fisik uang dalam kaset ATM / CRM saat kegiatan replanish.
4. Melaksanakan pemasaran penggunaan produk-produk dan meningkatkan transaksi perbankan di PT. BRI, TBK sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai integrated banking solution.

Wewenang :

- a. Memfiat transaksi simpanan, pinjaman, dan jasa bank lainnya.
- b. Menerima dan melakukan pembayaran tunai.
- c. Mengelola User ID untuk mengoperasikan system di bidang layanan.
- d. Melakukan entry ke dalam system, menandatangani bukti kas atas transaksi tunai dan non tunai.

*Hal. 19 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



- Bahwa Terdakwa telah melampaui wewenangnya pada saat bertugas sebagai Teller, yaitu melayani pembukaan rekening dengan membantu mengisikan data calon nasabah pada form pembukaan rekening (AR-01) berdasarkan KTP calon nasabah selanjutnya menyerahkan buku tabungan kepada nasabah tanpa meminta bukti tandatangan penerimaan, sedangkan kartu debit tetap dikuasai oleh Terdakwa, yang semua itu seharusnya merupakan tugas dan wewenang dari CS.
- Selanjutnya para nasabah melakukan penyetoran sebagai penempatan dana dalam program yang ditawarkan Terdakwa tersebut dengan data sebagai berikut :

	Nama	Jenis Simpanan	No. Rekening	Penempatan Dana
1.	Henny Mawarwati Saputra	Simpedes	098701020108537	Rp. 330.000.000,-
		PT. BRI, Tbkama	098701003764506	Rp. 190.000.000,-
		PT. BRI, Tbkama	098701003794501	Rp. 110.000.000,-
2.	Hadi Purnomo Tjahyadi	PT. BRI, Tbkama	098701003661504	Rp. 300.000.000,-
		PT. BRI, Tbkama	098701003727504	Rp 200.000.000,-
		PT. BRI, Tbkama	98701003735507	Rp. 150.000.000,-
		PT. BRI, Tbkama Bisnis	41001000551565	Rp. 50.000.000,-
3.	Endang Sri Wahyuni	Simpedes	98701021328538	Rp 35.000.000,-
Jumlah				Rp.1.365.000.000,-

- Bahwa sejak bulan Februari 2018 sampai dengan Februari 2021, Terdakwa bertugas sebagai Customer Service (CS) di Kantor PT. BRI, TBK Cabang Yogyakarta Adisucipto dengan tanggungjawab dan wewenang berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 1124-DIR/CDS/12/2016 tentang Penetapan Deskripsi Jabatan Unit Kerja Retail PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai berikut :

Tanggungjawab :

Hal. 20 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





1. Memberikan layanan pembukaan rekening dan fasilitas layanan lainnya yang terkait dengan produk pinjaman, simpanan, investasi dan jasa bank lainnya termasuk memberikan edukasi dan solusi terhadap keluhan nasabah.
2. Memelihara/kerjakan berkas rekening simpanan dan register yang terkait serta data nasabah termasuk Customer Information File (CIF) untuk menjamin ketertiban administrasi dan data nasabah yang akurat dan terkini.
3. Mengelola perangkat ATM / CRM termasuk kartu dan mesin ATM / CRM untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
4. Melayani dan meneruskan permintaan baru maupun penggantian surat berharga (buku tabungan, cek, bilyet, dll) termasuk salinan Rekening Koran bagi nasabah yang memerlukan untuk memenuhi informasi finansial nasabah.
5. Menjamin pembuatan nota pembukuan pembayaran pajak serta mengadministrasikan dan menata/kerjakan kebutuhan materai (baik materai tera maupun materai tempel) di unit kerja.
6. Melaksanakan pemasaran penggunaan produk-produk dan meningkatkan transaksi perbankan di PT. BRI, TBK sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai Integrated Banking Solution.

**Wewenang :**

- a. Memberikan informasi saldo kepada nasabah.
  - b. Melaksanakan pengisian dan verifikasi data pada sistem terkait pelayanan di bidang simpanan dan jasa
  - c. Memelihara/kerjakan register dan dokumen.
  - d. Mengelola User ID untuk mengoperasikan sistem di pelayanan.
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang sebagai Customer Service (CS) pada waktu bertugas di Kantor PT. BRI, TBK Cabang Yogyakarta Adisucipto yaitu setelah melayani pembukaan rekening tabungan dengan bunga khusus selanjutnya Terdakwa menyerahkan

Hal. 21 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



buku tabungan kepada nasabah tanpa meminta bukti tandatangan penerimaan, sedangkan kartu debit tetap dikuasai oleh Terdakwa.

- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya sebagai Customer Service sebagaimana diatur dalam :

- Surat Keputusan Direksi PT. BRI, TBK Nomor S.56-Dir/LYN/09/2013 tentang Buku Prosedur Operasional Kartu Debit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

**3. Wewenang dan Tanggung Jawab**

**3.3 Customer Service**

**15. Menandatangani Serah Terima Butab dan Kartu Bersama Nasabah.**

**4. Alur dan uraian pekerjaan**

**4.1.5.3. Customer Service**

2. Menyerahkan kartu Debit PT. BRI, TBK, butab, dan asli bukti identitas kepada nasabah, dan membantu nasabah melakukan aktivasi Kartu debit PT. BRI, TBK pada EDC

- Surat Edaran NOSE : S.22-DIR/MSB/02/2016 Tanggal 22 Februari 2016 tentang Tabungan PT. BRI, TBK PT. BRI, TbkTama.

**VI. Ketentuan Tabungan PT. BRI, TBK PT. BRI, TBKTAMA :**

**6.3. Ketentuan Pembukaan Rekening**

**1. Pembukaan Rekening untuk nasabah perorangan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :**

- h. Memastikan penyerahan buku tabungan sebagai bukti kepemilikan rekening dan kartu Debit kepada nasabah dan meminta nasabah menandatangani register tanda terima

- Selanjutnya para nasabah melakukan penyetoran sebagai penempatan dana dalam program yang ditawarkan Terdakwa tersebut dengan data sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Simpanan	No. Rekening	Penempatan Dana
----	------	----------------	--------------	-----------------

Hal. 22 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Hari Mahadev Bai	PT. BRI, Tbk	041001022664506	Rp 200.000.000,-
		PT. BRI, Tbk	041001022807502	Rp 300.000.000,-
		PT. BRI, Tbk	041001024789506	Rp. 500.000.000,-
2.	Jaya Danani Prem	PT. BRI, Tbk	041001022679501	Rp. 200.000.000,-
		PT. BRI, Tbk	141001024819505	Rp. 500.000.000,-
3.	Prem Narayana	PT. BRI, Tbk	041001022792503	Rp. 150.000.000,-
		PT. BRI, Tbk	041001024816507	Rp. 300.000.000,-
		PT. BRI, Tbk	041001024858509	Rp. 400.000.000,-
4.	Made Mahadev	PT. BRI, Tbk	041001024810501	Rp. 500.000.000,-
		PT. BRI, Tbk	041001023030506	Rp. 300.000.000,-
5.	Sunita Mohandas	PT. BRI, Tbk	041001024894505	Rp. 300.000.000,-
		PT. BRI, Tbk	041001024888504	Rp. 500.000.000,-
6.	Winaryani	PT. BRI, Tbk	041001024922502	Rp. 300.000.000,-
		PT. BRI, Tbk	041001027040503	Rp. 200.000.000,-
7.	Susanti	PT. BRI, Tbk	041001024959509	Rp. 300.000.000,-
8.	Purwanti	PT. BRI, Tbk	041001027041509	Rp. 900.000.000,-
9.	Ashok Kumar K. Mulani	PT. BRI, Tbk	041001027064507	Rp. 500.000.000,-
10	Sri Hartuti, BA	PT. BRI, Tbk	041001022372507	Rp. 50.000.000,-
		PT. BRI, Tbk	041001022635507	Rp. 50.000.000,-
		PT. BRI, Tbk	041001022655507	Rp. 50.000.000,-
		PT. BRI, Tbk	041001023027503	Rp. 50.000.000,-
12	Rini Astuti	PT. BRI, Tbk	041001022373503	Rp. 20.000.000,-

Hal. 23 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



.		Tbktama		
13	Endang Sri Wahyuni	Simpedes	41001004944532	Rp. 100.000.000,-
14	Amrit Ashok Mulani	PT. BRI, Tbktama	041001027132504	Rp. 501.000.000,-
15	Henny Mawarwati	PT. BRI, Tbktama	041001022871501	Rp. 323.000.000,-
16	Hadi Purnomo Tjahyadi	PT. BRI, Tbktama Bisnis	041001000580564	Rp. 60.000.000,-
Jumlah				Rp. 7.554.000.000,-

- Bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan Mei 2022 Terdakwa bertugas sebagai Teller di Kantor Kas PT. BRI, TBK Instiper Yogyakarta dan sejak Juni 2022 Terdakwa bertugas sebagai Universal Banker Financial di Kantor PT. BRI, TBK Unit Hartono Mall yang keduanya menjalankan fungsi sebagai Teller merangkap sebagai Customer Service (CS) dengan tanggungjawab dan wewenang berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 1124-DIR/CDS/12/2016 tentang Penetapan Deskripsi Jabatan Unit Kerja Retail PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana dalam uraian di atas.
- Bahwa pada saat Terdakwa bertugas sebagai Teller di Kantor Kas PT. BRI, TBK Instiper Yogyakarta dan sebagai Universal Banker Financial di Kantor Kas PT. BRI, TBK Hartono Mall telah melayani pembukaan rekening tabungan dengan bunga khusus selanjutnya Terdakwa menyerahkan buku tabungan kepada nasabah tanpa meminta bukti tandatangan penerimaan, sedangkan kartu debit tetap dikuasai oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa ini telah menyalahgunakan wewenangnya selaku Teller di Kantor Kas PT. BRI, TBK Instiper Yogyakarta dan Universal Banker Financial di Kantor Kas Hartono Mall.
- Selanjutnya para nasabah melakukan penyetoran sebagai penempatan dana dalam program yang ditawarkan Terdakwa tersebut dengan data sebagai berikut :

A. Kantor Kas PT. BRI, TBK Instiper Yogyakarta

No	Nama	Jenis Simpanan	No. Rekening	Penempatan Dana
----	------	----------------	--------------	-----------------

Hal. 24 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



1.	Susanti	PT. BRI, Tbktama	041001027188505	Rp. 600.000.000,-
2.	Sukarmi	PT. BRI, Tbktama	041001027159506	Rp. 950.000.000,-
Jumlah				Rp. 1.550.000.000,-

B. Kantor Kas PT. BRI, TBK Hartono Mall

No	Nama	Jenis Simpanan	No. Rekening	Penempatan Dana
1.	Winaryani	PT. BRI, Tbktama	176101002716501	Rp. 400.000.000,-
2.	Ashok Kumar K. Mulani	PT. BRI, Tbktama	176101002723508	Rp. 100.000.000,-
3.	Sukarmi	PT. BRI, Tbktama	176101002717507	Rp. 200.000.000,-
4.	Triyono Yuniarto	PT. BRI, Tbktama	041001032257501	Rp. 200.000.000,-
5.	Vindie Mulyono	PT. BRI, Tbktama	041001032258507	Rp. 700.000.000,-
6.	Nankibay K. Mulani	PT. BRI, Tbktama	176101002724504	Rp. 100.000.000,-
7.	Devki	PT. BRI, Tbktama	176101002727502	Rp. 700.000.000,-
8.	Subowo	PT. BRI, Tbktama	176101002732507	Rp. 900.000.000,-
9.	Yeni Setyawati	PT. BRI, Tbktama	041001032305508	Rp. 900.000.000,-
Jumlah				Rp. 4.200.000.000,-

- Bahwa dalam proses pengisian form pembukaan rekening (AR-01), Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai CS dengan tidak melakukan penelitian atas kebenaran dan keabsahan bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung informasi dari calon nasabah, justru Terdakwa memasukkan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah yang tidak benar berupa nomor telepon untuk SMS notifikasi dan alamat e-mail yang tidak sesuai data yang sebenarnya, dengan maksud supaya nasabah tidak mengetahui apabila terdapat transaksi yang dioperasikan oleh Terdakwa. Kewenangan Terdakwa selaku CS ini sebagaimana tercantum dalam :

Hal. 25 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Surat Edaran NOSE : S.22-DIR/MSB/02/2016 Tanggal 22 Februari 2016 tentang Tabungan PT. BRI, TBK PT. BRI, TbkTama.

VI. Ketentuan Tabungan PT. BRI, TBK PT. BRI, TBKTAMA :

6.3. Ketentuan Pembukaan Rekening

1. Pembukaan Rekening untuk nasabah perorangan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

d. Melakukan penelitian atas kebenaran dan keabsahan bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung informasi dari calon nasabah

- Bahwa pada saat saksi Hadi Purnomo melakukan Top Up, oleh Terdakwa dana tersebut dipakai untuk melakukan pembukaan rekening baru atas nama Hadi Purnomo tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, yaitu :

1. Nomor Rekening : 98701003735507 yang dibuka pada tanggal 23 Desember 2016 dengan setoran awal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 2 Nomor Rekening : 41001000580564 yang dibuka pada tanggal 21 Juni 2018 dengan setoran awal sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
3. Nomor Rekening : 41001000551565 yang dibuka tanggal 23 Januari 2018 dengan setoran awal Rp. 50.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuka rekening tanpa sepengetahuan nasabah, telah menyalahgunakan wewenangnya baik selaku teller maupun Customer Service (CS) PT. BRI, TBK, sebagaimana diatur dalam :

- Surat Keputusan Direksi PT. BRI, TBK Nomor S.26-Dir/KPD/12/2017 tentang Buku Prosedur Operasional Simpanan PT. BRI, TBK (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk :

1.3. Ketentuan Umum

2.2.3. Pembukaan Rekening Simpanan PT. BRI, TBK

Hal. 26 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





1. *Pembukaan Rekening Simpanan PT. BRI, TBK perorangan hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan*

- Bahwa atas dana para nasabah yang ditempatkan di rekening PT. BRI, TBK dengan total sejumlah Rp. 14.669.000.000,- (empat belas milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya tanpa sepengetahuan para nasabah, Terdakwa menggunakan kartu debit para nasabah untuk mengambil dana para nasabah dengan cara penarikan tunai dan transfer yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa, untuk menutupi kekurangan saldo rekening tabungan nasabah dan untuk pembayaran bunga atas penempatan dana yang telah dilakukan para nasabah. Selain dengan menggunakan kartu debit para nasabah tersebut, tanpa sepengetahuan para nasabah Terdakwa mengambil dana nasabah dengan cara penarikan tunai melalui teller dan mengajukan *error correction*. Hal ini bertentangan dengan kewenangan Terdakwa selaku pekerja Bank PT. BRI, TBK berdasarkan :

- Surat Keputusan Nomor : BP. 25-DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan PT. BRI, TBK (Tabungan, Giro, Deposito) PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

#### 2.2. Ketentuan Umum

##### 2.2.1. Simpanan PT. BRI, TBK

4. *Setiap pembukaan rekening atau transaksi atau penutupan atas Simpanan PT. BRI, TBK dilakukan dengan perintah yang diberikan oleh nasabah/pihak ke-3 (tiga) wajib disertai Dokumen Sumber*

- Surat Keputusan No. BP.01-DIR/KPD/01/2021, tanggal 29 Januari 2021, tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan PT. BRI, TBK (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

#### 2.2. Ketentuan Umum Simpanan PT. BRI, TBK

4. *Setiap pembukaan rekening atau transaksi atau penutupan atas Simpanan PT. BRI, TBK dilakukan*

Hal. 27 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



dengan perintah yang diberikan oleh nasabah/pihak ke-3 (tiga) dan wajib disertai Dokumen Sumber

- Pasal 38 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direktur Utama PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk dengan Ketua Umum Serikat Pekerja PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direktur Utama PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk dengan Ketua Umum Serikat Pekerja PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk : tanggal 5 November 2015 jo tanggal 08 Desember 2017 jo tanggal 18 Desember 2019 jo tanggal 29 Maret 2022, yaitu :

Setiap pekerja dilarang untuk :

- d. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menguntungkan diri sendiri dan atau pihak lain.
  - e. Menyalahgunakan uang, dokumen, surat-surat berharga atau barang-barang milik perusahaan dan atau pihak lain yang berada dalam kekuasaan perusahaan.
  - f. Menyalahgunakan kedudukan atau wewenang yang diberikan oleh perusahaan
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Audit Branch Office PT. BRI, TBK Yogyakarta Adisucipto No: R.03-RA-JOG/RAS/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 terhadap dana para nasabah dengan total sejumlah Rp. 14.669.000.000,- (empat belas milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah), Terdakwa telah menarik dana dan menggunakan dana para nasabah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Norek	Penempatan Dana	Saldo Akhir	Imbalan Bunga yang Sudah Terbayar	Pengembalian Dana Hadi Purnomo	Pengembalian Dana Sri Hartuti	Pengembalian Dana Triyono Yunanto	Total Dana yang Belum Dikembalikan
1	HENNY MAWARWATI SAPUTRA	98701020108537	330,000,000	2,184	269,339,000	-	-	-	60,658,816
2	HADI PURNOMO TJAHYADI	98701003661504	300,000,000	0	234,000,000	-	-	-	66,000,000
3	HADI PURNOMO TJAHYADI	98701003727504	200,000,000	0	174,016,000	-	-	-	25,984,000
4	HADI PURNOMO TJAHYADI	98701003735507	150,000,000	0	Tidak dapat diidentifikasi	150,000,000	-	-	-
5	ENDANG SRI WAHYUNI	98701021328538	35,000,000	0	102,650,000	-	-	-	(67,650,000)
6	HENNY MAWARWATI SAPUTRA	98701003764506	190,000,000	0	181,552,000	-	-	-	8,448,000

Hal. 28 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Nasabah	Norek	Penempatan Dana	Saldo Akhir	Imbalan Bunga yang Sudah Terbayar	Pengembalian Dana Hadi Purnomo	Pengembalian Dana Sri Hartuti	Pengembalian Dana Triyono Yunanto	Total Dana yang Belum Dikembalikan
7	HENNY MAWARWATI SAPUTRA	98701003794501	110,000,000	0	123,214,000	-	-	-	(13,214,000)
8	HADI PURNOMO TJAHYADI	41001000551565	50,000,000	0	Tidak dapat diidentifikasi	50,000,000	-	-	-
9	SRI HARTUTI BA.	41001022372507	50,000,000	0n	12,375,000	-	50,000,000	-	(12,375,000)
10	RINI ASTUTI	41001022373503	20,000,000	0	18,000,000	-	-	-	2,000,000
11	HADI PURNOMO TJAHYADI	41001000580564	60,000,000	0	Tidak dapat diidentifikasi	60,000,000	-	-	-
12	SRI HARTUTI BA.	41001022635507	50,000,000	0	Perhitungan bunga menjadi satu dengan rekening 4100102237250 7 a.n. Sri Hartuti	-	50,000,000	-	-
13	SRI HARTUTI BA.	41001022655507	50,000,000	0	Perhitungan bunga menjadi satu dengan rekening 4100102237250 7 a.n. Sri Hartuti	-	50,000,000	-	-
14	HARI BAI MAHADEV	41001022664506	200,000,000	0	156,000,000	-	-	-	44,000,000
15	JAYA PREM DANANI	41001022679501	200,000,000	0	153,000,000	-	-	-	47,000,000
16	PREM NARAYANA	41001022792503	150,000,000	0	114,750,000	-	-	-	35,250,000
17	HARI BAI MAHADEV	41001022807502	300,000,000	0	229,500,000	-	-	-	70,500,000
18	HENNY MAWARWATI SAPUTRA	41001022871501	323,000,000	4,391	217,331,000	-	-	-	105,664,609
19	MADE MAHADEV	41001023030506	300,000,000	3,483	220,500,000	-	-	-	79,496,517
20	SRI HARTUTI BA.	41001023027503	50,000,000	0	Perhitungan bunga menjadi satu dengan rekening 4100102237250 7 a.n. Sri Hartuti	-	50,000,000	-	-
21	ENDANG SRI WAHYUNI	41001004944532	100,000,000	5,720	Perhitungan bunga menjadi satu dengan rekening 9870102132853 8 a.n. Endang Sri Wahyuni	-	-	-	99,994,280
22	HARI BAI MAHADEV	41001024789506	500,000,000	0	292,500,000	-	-	-	207,500,000
23	MADE MAHADEV	41001024810501	500,000,000	102,591	292,500,000	-	-	-	207,397,409
24	PREM NARAYANA	41001024816507	300,000,000	0	175,500,000	-	-	-	124,500,000
25	JAYA PREM DANANI	41001024819505	500,000,000	0	292,500,000	-	-	-	207,500,000
26	PREM NARAYANA	41001024858509	400,000,000	0	228,000,000	-	-	-	172,000,000
27	SUNITA MOHANDAS KHEM	41001024888504	500,000,000	0	285,000,000	-	-	-	215,000,000
28	SUNITA MOHANDAS KHEM	41001024894505	300,000,000	0	171,000,000	-	-	-	129,000,000
29	WINARYANI	41001024922502	300,000,000	0	171,000,000	-	-	-	129,000,000
30	SUSANTI	41001024959509	300,000,000	26,938,080	171,000,000	-	-	-	102,061,920
31	WINARYANI	41001027040503	200,000,000	5,468	63,000,000	-	-	-	136,994,532
32	PURWANTI	41001027041509	900,000,000	67	283,500,000	-	-	-	616,499,933
33	ASHOK KUMAR K MULANI	41001027064507	500,000,000	141	157,500,000	-	-	-	342,499,859
34	AMRIT ASHOK MULANI	41001027132504	501,000,000	42,506	150,300,000	-	-	-	350,657,494
35	SUKARMI	41001027159506	950,000,000	0	285,000,000	-	-	-	665,000,000
36	SUSANTI	41001027188505	600,000,000	533	180,000,000	-	-	-	419,999,467
37	WINARYANI	176101002716501	400,000,000	9,845,815	30,000,000	-	-	-	360,154,185
38	SUKARMI	176101002717507	200,000,000	19,646,998	15,000,000	-	-	-	165,353,002
39	TRIYONO YUNANTO	41001032257501	200,000,000	104,941	15,000,000	-	-	169,902,900	14,992,159
40	VINDIE MULYONO	41001032258507	700,000,000	941,736,591	52,500,000	-	-	-	(294,236,591)
41	YENI SETYAWATI	41001032305508	900,000,000	746,108,447	54,000,000	-	-	-	99,891,553
42		176101002723508	100,000,000	89,946,460	6,000,000	-	-	-	4,053,540

Hal. 29 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Nasabah	Norek	Penempatan Dana	Saldo Akhir	Imbalan Bunga yang Sudah Terbayar	Pengembalian Dana Hadi Purnomo	Pengembalian Dana Sri Hartuti	Pengembalian Dana Triyono Yunanto	Total Dana yang Belum Dikembalikan
	ASHOK KUMAR K MULANI								
43	NANKIBAY K MULANI	176101002724504	100,000,000	89,945,960	6,000,000	-	-	-	4,054,040
44	DEVKI	176101002727502	700,000,000	229,941,098	0	-	-	-	470,058,902
45	SUBOWO	176101002732507	900,000,000	559,999	54,000,000	-	-	-	845,440,001
TOTAL			14,669,000,000	2,154,941,473	5,637,027,000	260,000,000	200,000,000	169,902,900	6,247,128,627

- Bahwa setelah audit special investigasi Branch Office PT. BRI, TBK Yogyakarta Adisucipto dilaksanakan, dalam perkembangannya nasabah atas nama Subowo dengan Nomor Rekening 176101002732507 telah menarik dananya sebesar Rp.470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), terjadi pengembalian dana kepada nasabah atas nama Endang Sri Wahyuni sebesar Rp 32.344.280,- (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah), terhadap bunga yang telah dibayarkan Terdakwa kepada saksi Sri Hartuti yang merupakan kelebihan bayar sebesar Rp. 12.375.000,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak tertagih dan terdapat setoran awal tabungan atas nama 2 (dua) orang nasabah yaitu saksi Henny Mawarwati Saputra dan saksi Hadi Purnomo Tjahyadi dengan total sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah ditarik dananya oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RATNA LESTARI telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp **5.770.734.347,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)** berdasarkan Berita Acara Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 6 September 2023 yang dibuat oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dengan perincian :

a.	Jumlah penempatan dana 45 rekening	Rp	14.669.000.000
b.	Dana penempatan awal (An. Henny Mawarwati dan Hadi purnomo)	Rp	1.200.000
<b>Total Penempatan Dana Nasabah</b>		Rp	<b>14.670.200.000</b>
	Dikurangi (-)		
c.	Jumlah dana yang sudah kembali/ dikuasai nasabah, meliputi :		
1)	Saldo Akhir	Rp	2.154.941.473
2)	Imbalan bunga yang sudah dibayarkan oleh Tdkw. Ratna Lestari	Rp	5.637.027.000

Hal. 30 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



	Dikurangi (1)					
	Kelebihan dana yang dibayarkan oleh Tdkw Ratna Lestari kepada Sri Hartuti	Rp (12.375.000)				
	Sehingga jumlah dana yang sudah dibayarkan sebagai imbalan bunga investasi senilai	Rp 5.624.652.000				
3)	Pengembalian dana An. Hadi Purnomo	Rp 260.000.000				
4)	Pengembalian dana An. Sri Hartuti	Rp 200.000.000				
5)	Pengembalian dana An. Triyono Yunanto	Rp 169.902.900				
6)	Pengembalian dana An. Subowo	Rp 470.000.000				
<b>Total Dana yang sudah kembali ke nasabah</b>				Rp	<b>(8.879.496.373)</b>	
				Rp	5.790.703.627	
Informasi lain yang mempengaruhi						
Kelebihan dana pada rekening an. Sri Hartuti yang tidak dapat tertagih				Rp	12.375.000	
Penggantian kerugian nasabah an. Endang Sri Wahyuni oleh Tdkw Ratna Lestari				Rp	(32.344.280)	
<b>Total Nilai Kerugian Negara</b>				Rp	<b>5.770.734.347,-</b>	

- Bahwa uang sejumlah Rp. 5.770.734.347,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya, sehingga telah menguntungkan terdakwa RATNA LESTARI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu, yang olehnya pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan, dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi 1 : Hadi Purnomo Tjahyadi**

Hal. 31 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan di Kejaksaan yang ditanda tangani Saksi, tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya, yang kenal dengan Terdakwa adalah isteri Saksi terlebih dahulu yaitu Henny Mawarti Saputra;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait adanya kasus Program Investasi Fiktif Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta Adisucipto pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus Program Investasi Fiktif Pada Kantor Cabang Rakyat Indonesia Yogyakarta Adisucipto pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022 adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan print out terhadap buku tabungan selama 6 (enam) tahun ini karena tidak pernah ambil uang ataupun top up dana tabungan;
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen terkait investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali disaat pengembalian dana sebesar 254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) dan saat membuka setoran awal tabungan, itupun Terdakwa yang mengurus semuanya, sore hari sepulang kantor Terdakwa datang kerumah Saksi dan menyuruh Saksi untuk tandatangan dibuku tabungan tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan audit oleh Bank BRI terhadap tabungan yang Saksi miliki sebelum akhirnya dikembalikan uang sebesar 254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi menerima uang sebesar Rp.254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah), terlebih dahulu dipanggil untuk datang ke kantor Bank BRI Cabang Adisutjipto bersama dengan Isteri Saksi yang bernama Henny Mawarwati Saputra dan ditemui oleh orang yang bernama Pak Ikhsan yang katanya sebagai Kepala Cabang BRI Adisutjipto. Kemudian dijelaskan karena Saksi dan isteri Saksi membuka tabungan dikantor cabang BRI Gejayan

Hal. 32 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





maka harus menunggu keputusan dari BRI Pusat. Kemudian setelah menunggu beberapa lama akhirnya Saksi dan Istri Saksi diberitahu bahwa hasil keputusan dari BRI Pusat, dana yang bisa dikembalikan kepada Saya hanya sebesar Rp.254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah),itu pun jumlah total dari 6 (enam) buku tabungan yang Saksi dan Istri Saksi miliki, ditotal dan dikurangkan dengan uang yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa yang disebut sebagai bunga maka sisanya tinggal itu saja;

- Bahwa Saksi tidak ada pekerjaan lain selain membuka laundry;
- Bahwa Saksi dijanjikan oleh Terdakwa dengan bunga sebesar 16% (enam belas persen) per tahun sehingga Saksi tertarik untuk berinvestasi pada program yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak curiga terhadap Terdakwa dengan menjanjikan bunga sebesar 16% (enam belas persen) per tahun. Karena saat Saksi tanyakan darimana uang yang dipergunakan untuk membayarkan bunga tersebut, Terdakwa bilang kepada Saksi kalau bunga tersebut didapatkan dari program undian yang diuangkan dan diberikan kepada nasabah yang mau berinvestasi dengan cara uangnya diendapkan dengan jangka waktu tertentu dan di log;
- Bahwa uang milik Saksi sudah kembali semua tetapi tanpa bunga seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dengan diganti oleh BRI Cabang Adisutjipto sebesar Rp. 254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) dengan asumsi total investasi milik Saksi dan istri Saksi dikurangkan dengan seluruh bunga yang pernah diberikan oleh Terdakwa selama 6 (enam) tahun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana dan milik siapa uang sebesar Rp. 254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) yang diberikan dari BRI kepada Kami (Saksi dan Istri Saksi);
- Bahwa Saksi tidak pernah transaksi selain melalui Terdakwa. Baik penyetoran maupun mengambil uang di BRI selalu lewat Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang Saksi dan istri Saksi yang bernama Henny Mawarwati Saputra alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sekitar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) untuk perhitungan selama 6 (enam) tahun,karena yang Rp. 254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) sudah kembali ditransfer dari BRI Adisutjipto ke tabungan BCA Saksi;

*Hal. 33 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



- Bahwa Uang Rp. 254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) yang diterima Saksi adalah murni sisa pokok total tabungan milik Saksi dan istri (Henny Mawarwati Saputra) yang sudah dikurangi dengan jumlah uang yang disebut oleh Terdakwa sebagai bunga selama 6 (enam) tahun dan bukan bunga sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Bank BRI Adisutjipto tidak pernah bilang kepada Saksi kalau uang Rp. 254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) adalah sebuah ganti rugi, saat itu dari pihak Bank BRI hanya bilang kalau sisa uang setelah dikurangi perhitungan bunga itu yang dikembalikan;
- Bahwa berdasarkan print out pada buku tabungan milik Saksi ini, maka diketahui bahwa uang sebesar Rp. 254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) terjadi pemindah bukuan dengan kode angka 4 (empat) pada tanggal 2 Mei 2023;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan uang Rp. 254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) tersebut apakah saldo pokok tabungan atau ganti rugi dari Bank BRI kepada Saksi. Karena Saksi berpikirnya uang Saksi bisa kembali walaupun sedikit daripada tidak kembali sama sekali;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah BRI sejak Juni 2016 dan Saksi menjadi nasabah di kantor BRI Unit Gejayan;
- Bahwa Saksi sering bertemu Terdakwa sebelumnya, karena yang bersangkutan sebagai pelanggan laundry tempat usaha Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) buku tabungan yang Saksi buka di kantor BRI unit Gejayan yaitu:
  - a. Nomor rekening 0987-01-003661-50-4 atas nama HADI PURNOMO TJAHYADI dibuka tanggal 29 Juni 2016;
  - b. Nomor rekening 0987-01-003727-50-4 atas nama HADI PURNOMO TJAHYADI yang dibuka pada tanggal 06 Desember 2016;
- Bahwa awal mula Saksi membuka rekening tabungan di Bank BRI unit Gejayan karena Saksi mendapatkan info dari istri Saksi yang bernama Henny Mawarwati Saputra kalau di BRI ada program tabungan dengan bunga khusus, yaitu jika membuka tabungan di BRI dengan program bunga khusus ini tabungan nasabah akan di-

Hal. 34 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



lock dan akan mendapatkan bunga sebesar 16% (enam belas persen) per tahun atau kurang lebih 1,33% (satu koma tiga puluh tiga persen) per bulan yang ditawarkan oleh Terdakwa. Karena tawaran program dari Terdakwa tersebut, Saksi pikir menarik dan merasa BRI adalah Bank BUMN jadi Saksi merasa yakin dan aman untuk menabung di BRI, sehingga Saksi dan istri bersedia untuk mengikuti program tabungan dengan bunga khusus tersebut. Selain itu sebelum Saksi menabung di BRI dengan 2 (dua) nomor rekening tersebut di atas, yang pertama ikut program tabungan bunga khusus tersebut adalah istri Saksi Henny Mawarwati Saputra dan sudah ada hasilnya sehingga Saksi percaya;

- Bahwa Saksi lupa kelengkapan berkas apa saja yang diperlukan untuk pembukaan rekening, namun yang Saksi ingat adalah Terdakwa yang mengurus semuanya dan mengambil kelengkapan-kelengkapan tersebut di tempat usaha Saksi. Semua sudah diurus oleh Terdakwa, Saksi hanya tinggal tandatangan dibuku tabungan yang sudah jadi dan dibawa Terdakwa sore hari kerumah;
- Bahwa Saksi selain menandatangani buku tabungan yang diserahkan oleh Terdakwa, Saksi tidak pernah mengisi formulir surat pernyataan menyetujui pembukaan rekening program bunga khusus dengan syarat-syarat tertentu. Karena seingat Saksi yang mengisi Formulir tersebut adalah Terdakwa, Saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa Saksi tidak membaca siapa nomor telepon yang diisi dalam formulir pembukaan rekening;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengisi dan menandatangani blangko atau dokumen terkait kartu debit ATM;
- Bahwa jenis tabungan yang Saksi buka di BRI Unit Gejayan adalah tabungan Britama;
- Bahwa awalnya istri Saksi yang bernama Henny Mawarwati Saputra tersebut ditawari oleh pelanggan laundry milik kami yang yaitu Terdakwa yang setahu kami dia adalah pegawai BRI dari baju-baju seragam yang biasa dikenakan ketika antar atau ambil baju yang dilaundry dan baju-baju yang dilaundrykan juga seragam pegawai BRI. Pada sekitar bulan Mei 2016 Terdakwa datang mengambil laundry baju di tempat Saksi, kemudian Terdakwa menawarkan

*Hal. 35 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



kepada istri Saksi kalau di BRI unit Gejayan sedang ada program tabungan dengan bunga khusus dalam rangka mengisi kecukupan kas di BRI Unit Gejayan yang bunganya diambilkan dari Undian Tahunan BRI yang diuangkan oleh Kepala Cabang. Terdakwa menyampaikan bahwa program tabungan dengan bunga khusus tersebut nasabah diminta membuka tabungan dengan uang tabungan yang akan dilock dan nasabah akan mendapat bunga khusus, tabungan tersebut tanpa ATM dan biaya administrasi katanya karena ini tabungan harus dilock maka tidak perlu ATM, tidak bisa diambil sewaktu-waktu, sehingga dalam buku rekening tabungan tersebut hanya akan tertulis/ tercatat saldo tabungan yang dilock itu saja. Dan bunga yang akan kami terima akan ditransfer ke rekening lain milik kami, tidak melalui rekening tabungan yang diikutkan dalam program tabungan bunga khusus;

- Bahwa Kami (Saksi dan Istri Saksi) pernah diminta oleh Terdakwa untuk membuka rekening tabungan baru. Ketika akan menambah dana biasanya diminta untuk membuka rekening tabungan baru. Untuk membuka rekening tabungan di BRI unit Gejayan tersebut, awalnya kami (Saksi atau istri Saksi) menghubungi Terdakwa menanyakan apakah masih ada program tabungan dengan bunga khusus di BRI unit Gejayan karena kami akan menambah uang tabungan di BRI dan dijawab masih, selanjutnya Terdakwa datang ke tempat kami (Saksi atau istri Saksi) yang biasanya setelah pulang kerja untuk meminta KTP calon nasabah dan meminta tandatangan di formulir pembukaan rekening BRI serta uang tabungan pertama yang biasanya untuk saldo awal berkisar antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun untuk formulir pembukaan rekening tabungan tersebut yang mengisi adalah Terdakwa, kami (Saksi atau istri Saksi) hanya tandatangan saja karena Terdakwa menyampaikan akan membantu mengisikannya. Keesokan harinya Terdakwa menyerahkan kembali KTP berikut buku tabungannya. Selanjutnya kami (Saksi atau istri Saksi) bisa menabung sejumlah uang yang akan di "lock" dalam program tabungan bunga khusus tersebut. Untuk uang yang kami (Saksi atau istri Saksi) setorkan untuk program tabungan bunga khusus yang akan di lock tersebut

*Hal. 36 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



kami (Saksi atau istri Saksi) menyetorkan langsung ke kantor BRI Unit Gejayan, seperti penyetoran uang tabungan pada umumnya yaitu kami mengisi form slip penyetoran kemudian kami serahkan di teller berikut uang yang akan kami setorkan. Di kantor BRI unit Gejayan tersebut, teller yang melayani kami adalah Terdakwa. Setelah uang masuk dalam rekening tabungan, telah tercatat dalam buku tabungan kemudian kami kembali pulang. Adapun bunga yang kami dapatkan jika ikut programnya bulanan maka bunga akan ditransfer ke rekening kami di Bank lain yang telah kami (Saksi atau istri Saksi) serahkan nomor rekeningnya ke Terdakwa, yaitu rekening tabungan di Bank BCA milik Saksi (atas nama HADI PURNOMO TJAHYADI nomor 0600343301). Untuk tabungan dengan program bulanan Saksi terima bunga bulanan sesuai tanggal penyetoran uang tabungan (sebulan sekali) dan yang ikut program tahunan maka Saksi mendapatkan bunga secara tahunan (setahun sekali);

- Bahwa nilai setoran Saksi adalah;
  - a. Untuk tabungan Saksi di rekening 0987-01-003661-50-4 yang dibuka tanggal 29 Juni 2016;
    - Uang setoran awal untuk pembukaan rekening sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi menyampaikan jika uang tabungan yang diikuti dalam program tabungan dengan bunga khusus tersebut sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
    - Selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2016 Saksi setorkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena pada hari itu uang Saksi baru ada sejumlah tersebut;
    - Kemudian baru pada tanggal 20 Juni 2016 Saksi menyetorkan uang lagi sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total saldo dalam rekening tabungan Saksi tersebut senilai Rp.300.250.000,- (tiga ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang ikut dalam program tersebut hanya sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan yang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak diikutsertakan (hanya menjadi saldo awal). Untuk uang tabungan yang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut ikut program tahunan, sehingga Saksi

*Hal. 37 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*





menerima bunga tiap tahun sekali yaitu di tanggal 20 Juni sesuai dengan tanggal penyetoran uang tabungan atau kadang juga lebih sehari/dua hari dari tanggal tersebut dan selama ini bunga tersebut selalu rutin Saksi terima di rekening Bank BCA nomor 0600343301. Awalnya Kami (Saksi atau Isteri Saksi) sebenarnya berniat untuk menambah tabungan (top up) tetapi saat itu Kami (Saksi atau Isteri Saksi) diminta untuk membuka rekening tabungan baru dan Terdakwa menyampaikan kepada istri Saksi kalau mau ikut program tabungan dengan bunga khusus ini saat itu adanya yang program bunga tahunan, uang akan di lock selama setahun dan dapat diperpanjang dan karena rekening tabungan istri Saksi di BRI sudah ada beberapa maka kami membuka rekening tabungan BRI atas nama Saksi (HADI PURNOMO TJAHYADI);

- b. Bahwa nilai setoran Saksi untuk rekening Saksi dengan nomor 0987-01-003727-50-4 yang dibuka pada tanggal 06 Desember 2016;
- Uang setoran awal sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Tanggal 07 Desember 2016 Saksi ke kantor BRI unit Gejayan untuk melakukan penyetoran uang yang akan kami (Saksi atau Isteri Saksi) ikutkan program tabungan dengan bunga khusus sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kami (Saksi atau Isteri Saksi) mendapatkan bunga setiap bulan karena untuk tabungan di rekening ini kami (Saksi atau Isteri Saksi) ikutkan yang bulanan dan uang bunganya ditransfer ke rekening BCA milik Saksi di nomor 0600343301 (rekening yang sama yang digunakan untuk menerima bunga tabungan yang diikuti dalam program tabungan dengan bunga khusus milik Saksi dan istri;
  - Tanggal 07 November 2018, Saksi melakukan Top Up sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga uang tabungan Saksi di nomor rekening 0987-01-003727-50-4 milik Saksi tersebut menjadi Rp. 200.250.000,- (dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari

*Hal. 38 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*





Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diikuti program dan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) uang saldo awal. Untuk pembukaan rekening ini pun atas perintah/saran Terdakwa, jika akan menambah tabungan maka lebih baik memakai rekening tabungan baru.

- Bahwa rekening tabungan Kami (Saksi dan Istri Saksi) di Bank BRI Unit Gejayan ada 6 (4 atas nama istri Saksi yaitu Henny Mawarwati Saputra dan 2 atas nama Saksi sendiri yaitu HADI PURNOMO TJAHYADI), kesemuanya ikut dalam program tabungan dengan bunga khusus;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan layanan kartu ATM karena di awal dikatakan karena saldo dibekukan untuk masa per 6 bulan maka Saksi tidak mendapatkan kartu ATM;
- Bahwa Saksi menerima bunga dari tabungan dengan bunga khusus tersebut secara rutin, untuk tabungan dengan;
  - o Nomor rekening 0987-01-003661-50-4 yang Kami (Saksi atau Istri Saksi) ikutkan dalam program tersebut sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena program tahunan (lock per tahun) Saksi mendapatkan bunga sejumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) per tahun, lebih kecil dari yang program bulanan. Namun untuk program tahunan ini bunga nya Kami (Saksi atau Istri Saksi) dapatkan di muka, jadi setelah penyetoran uang tabungan langsung kami memperoleh Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan jika perpanjangan pada saat perpanjangan juga langsung dapat bunganya masih sama nominalnya yaitu Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah);
  - o Adapun untuk tabungan di rekening 0987-01-003727-50-4, Saksi mendapatkan bunga tiap bulan karena programnya ikut yang bulanan (dilock per bulan) yang sebelum top up yaitu tabungan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi mendapatkan bunga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan sejak tanggal penyetoran bulan depannya mendapatkan bunga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan asumsi penyetoran tanggal 07 Desember 2016 mendapatkan bunga di tanggal 07 Januari 2017 dan tiap bulan

*Hal. 39 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



seterusnya sampai dengan tanggal 07 November 2018 karena tanggal 07 November tersebut kami melakukan top up, sedangkan setelah top up menjadi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bunga nya sebesar Rp. 2.666.666,67 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam ribu koma enam puluh tujuh rupiah) tiap bulan yang Saksi terima pertama kali pada tanggal 07 Desember 2019. Dari sejak pertama kali Kami (Saksi atau Isteri Saksi) menabung, bunga-bunga tabungan tersebut Kami (Saksi atau Isteri Saksi) terima lancar dan selalu rutin Kami (Saksi atau Isteri Saksi) terima tiap bulan di tanggal jatuh tempo dan kalau pun geser/mendur dari tanggal jatuh tempo itu pun hanya selang sehari-dua hari. Namun pada bulan Desember 2022 yang seharusnya Kami (Saksi atau Isteri Saksi) mendapatkan bunga untuk rekening atas nama istri Saksi seharusnya Kami (Saksi atau Isteri Saksi) terima (jatuh tempo) di tanggal 01 Desember 2022 Kami (Saksi atau Isteri Saksi) belum menerima transferan bunga, kami berpikir mungkin Terdakwa baru sibuk atau lupa belum transfer sampai tanggal 04 Desember 2022 yang seharusnya Kami (Saksi atau Isteri Saksi) juga menerima transferan bunga untuk salah satu rekening tabungan lainnya yang atas nama Isteri Saksi juga tidak ada maka Kami (Saksi atau Isteri Saksi) hubungi Terdakwa lewat Whatsapp (WA) namun hanya centang satu, sehingga pada tanggal 08 Desember 2022 Saksi dan istri Saksi mendatangi kantor Bank BRI Unit Gejayan dengan membawa seluruh buku tabungan BRI yang Kami (Saksi dan Isteri Saksi) miliki, Kami (Saksi atau Isteri Saksi) berpikir kalau ada sesuatu hal maka lebih baik dana dalam tabungan kami ambil semua saja. Sesampainya di kantor BRI Unit Gejayan Kami (Saksi atau Isteri Saksi) bertanya kepada Satpam apakah Terdakwa ada di kantor, jawaban dari Satpam "Terdakwa siapa? Disini tidak ada pegawai atas nama Terdakwa "kemudian kami masuk ke dalam kantor menuju teller dan menanyakan ada Terdakwa, teller juga menjawab tidak ada Terdakwa di kantor BRI unit Gejayan dan teller ini menyatakan dia baru di kantor tersebut. Kemudian kami bermaksud untuk menarik tabungan kami, dengan menyodorkan

*Hal. 40 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



salah satu buku tabungan tapi Saksi lupa buku tabungan yang mana (karena ke 6 (enam) buku tabungan atas nama Saksi dan istri Saksi, Kami (Saksi atau Istri Saksi) bawa semua) tapi ketika dicek oleh teller disampaikan bahwa tabungan Saksi tersebut sudah ditarik, hanya tinggal Rp.4000,- (empat ribu rupiah) atau berapa. Saksi dan istri Saksi sangat kaget, kami bertanya sejak kapan dana dalam tabungan tersebut ditarik, jawaban dari teller tabungan tersebut sudah lama ditariknya. Kemudian kami juga meminta untuk 5 (lima) tabungan yang lainnya untuk dicek namun teller menolak dan meminta kepada Kami (Saksi atau Istri Saksi) untuk langsung ke BRI Cabang Adisucipto saja menemui Pak Ikhsan disana Kami (Saksi atau Istri Saksi) sudah ditunggu. Kami (Saksi atau Istri Saksi) kemudian langsung ke kantor BRI Cabang Adisucipto dan disana benar sudah ditunggu oleh Pak Ikhsan dan beberapa staf/pegawai BRI, Kami (Saksi atau Istri Saksi) ditemui di ruangan meeting;

- Bahwa Saksi setelah mengetahui bahwa salah satu rekening Kami (Saksi dan Istri Saksi) sudah diambil uangnya, tinggal Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) tersebut dan Saksi menginginkan untuk dicek tabungan kami di rekening BRI Kami (Saksi dan Istri Saksi) lainnya namun disampaikan teller untuk Saksi dan Istri Saksi langsung ke BRI cabang Adisucipto dan Saksi dan Istri Saksi meminta untuk bertemu dengan Kepala kantor BRI unit Gejayan juga tidak diperkenankan maka Saksi bersama istri Saksi langsung ke kantor BRI Cabang Adisucipto, disana ditemui Pak Ikhsan dan beberapa staf / pegawai BRI kurang lebih 6 (enam) orang dan ditemui di ruangan khusus semacam ruang meeting disana Saksi dan Istri Saksi ditanya seputar rekening BRI milik Saksi dan Istri Saksi dan kronologisnya Saksi dan Istri Saksi bisa memiliki rekening tersebut. Selanjutnya Saksi dan Istri Saksi diberi nomor kontak Pak Ikhsan untuk komunikasi terkait kasus ini, kemudian selang seminggu Saksi dan Istri Saksi dipanggil ke kantor BRI cabang Adisucipto untuk bertemu dengan Tim Audit dan Pak Ikhsan juga menyampaikan kepada Saksi dan Istri Saksi untuk membawa semua buku tabungan rekening BRI Saksi dan Istri Saksi barangkali ada yang kemarin belum dibawa dan Pak Ikhsan juga bertanya apa pernah ke Bank BRI UIN ? Saksi

*Hal. 41 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



- jawab tidak pernah ke kantor BRI lain selain ke kantor BRI unit Gejayan, ke Kantor BRI Cabang Adisucipto ini pun karena disuruh oleh teller BRI unit Gejayan untuk ke kantor BRI cabang Adisucipto;
- Bahwa saksi ada rencana untuk mengambil uang tabungan tersebut untuk biaya kuliah anak Saksi meskipun hanya sebagian (tidak semua) dan ketika Saksi dan Isteri Saksi tidak mendapatkannya bunga lagi di bulan Desember 2022 tersebut, Saksi dan Isteri Saksi berpikir mungkin program tabungan tersebut sudah berakhir sehingga kami akan sekalian ambil semua kalo memang sudah berakhir programnya sehingga kami bawa semua buku tabungannya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan program tabungan bunga khusus tersebut akan berakhir karena setiap kali kami (Saksi atau Isteri Saksi) bertanya jawabannya akan memberi tahu jika sudah akan berakhir jadi jika perpanjangan tabungan secara otomatis, itu kata Terdakwa bahwa jika Saksi dan Isteri Saksi akan menabung, menambah/top up atau menarik tabungan agar menghubungi Terdakwa, karena Terdakwa nanti yang akan memintakan persetujuan ke pimpinan dan membuka Lock –nya. Jadi tidak ada formulir atau pun prosedur tertentu untuk melakukan perpanjangan tabungan dengan program ini. Semua tinggal bilang ke Terdakwa saja. Namun Terdakwa juga pernah menyampaikan jika akan diambil sebelum jatuh tempo maka akan dikenai penalty, makanya sebelum mengambil pun harus memberitahu Terdakwa. Dan rekening tabungan sampai ada 6 milik Saksi dan Isteri juga atas saran Terdakwa katanya biar kalau mau ambil bisa mudah diambil dari rekening tabungan yang dekat dengan jatuh temponya karena jika hanya satu rekening kemudian akan ada penarikan maka akan dikenai penalty, intinya dibuka beberapa rekening tersebut untuk menghindari terjadinya penalty, sehingga Saksi pun menuruti saja;
  - Bahwa nilai bunga yang telah Saksi terima dari program menabung (tabungan mengendap);
    - 1) untuk nomor rekening 98701003661504 dari saldo awal sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), bunga yang sudah masuk sebesar Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);

Hal. 42 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- 2) untuk nomor rekening 98701003727504 dari saldo awal sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bunga yang sudah masuk sebesar Rp. 174.016.000,- (seratus tujuh puluh empat juta enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Ratna Lestari memberikan bunga ke rekening Saksi sebagaimana yang Saksi ceritakan diatas dan Saksi juga tidak diberitahu oleh pihak Bank terkait hal tersebut;
- Bahwa setiap kali ada dana masuk sebagai pembayaran bunga, Saksi mendapatkan konfirmasi baik dari Bank maupun Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut selanjutnya Saksi selalu melakukan pengecekan juga ke rekening tabungan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan/ mengijinkan/ memberikan kuasa kepada Terdakwai untuk melakukan penarikan / penodebetan dana tabungan yang berasal dari rekening yang didaftarkan untuk program menabung (tabungan mengendap);
- Bahwa penggantian dari Bank BRI yang Saksi dan Isteri Saksi terima adalah sisa dana kami setelah dihitung dari saldo awal dikurangkan bunga yang Terdakwa bayarkan, dimana proses pengembalian dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening BRI Saksi dan Isteri Saksi tersebut seperti rekening penempatan saldo awal Saksi dan Isteri Saksi. Dan dapat Saksi rinci sebagai berikut;
  - 1) Nomor rekening 98701003661504 Saldo awal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), penerimaan bunga sebesar Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) sehingga Bank mengembalikan dana Saksi sebesar Rp. 66.250.000,- (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 2) Nomor rekening 98701003727504 saldo awal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), penerimaan bunga sebesar Rp. 174.016.000,- (seratus tujuh puluh empat juta enam belas ribu rupiah), sehingga Bank mengembalikan dana Saksi sebesar Rp. 26.230.000,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengembalian dana yang Saksi terima dari Bank tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah terima Nomor : B-3345-KC.VII/OPS/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 dan Berita Acara Serah terima Nomor : B-3346-KC.VII/OPS/05/2023 tanggal 16 Mei 2023;

*Hal. 43 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*





- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Buku Register Penyerahan kartu ATM dan Buku Tabungan;
- Bahwa Saksi tahu terhadap barang bukti nomor 80 (Delapan puluh) berupa Asli Berita Acara Serah Terima No. B.3345-KC.VII/OPS/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, tentang pengembalian uang dari PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke HADI PURNOMO TJAHYADI pemilik rekening 98701003661504 tersebut karena Saksi menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penghitungan yang dilakukan oleh Bank BRI yang tertuang dalam barang bukti nomor 80 (delapan puluh) berupa Berita Acara Serah Terima No. B.3345-KC.VII/OPS/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, tentang pengembalian uang dari PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke HADI PURNOMO TJAHYADI pemilik rekening 98701003661504 sehingga terdapat total sejumlah uang yang dikembalikan kepada Saksi untuk rekening 98701003661504 atas nama HADI PURNOMO TJAHYADI;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menghitung sendiri secara manual bunga selama 6 (enam) tahun versi Terdakwa yang seharusnya Saya terima. Tetapi kami (Saksi atau Isteri Saksi) berpikir daripada uang tidak kembali sama sekali akhirnya berapapun yang dikembalikan oleh pihak BRI tetap kami terima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti nomor 148 (seratus empat puluh delapan) berupa Asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an. HADI PURNOMO TJAHYADI no. Rek. 041001000551565; periode transaksi 01/01/18 – 31/01/18 s/d 01/06/18 – 30/06/18, karena itu bukan rekening Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti nomor 46 (empat puluh enam) berupa Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an. HADI PURNOMO TJAHYADI no. Rek. 098701003735507; periode transaksi 01/12/16 - 31/12/16 s/d 01/02/19 – 28/02/19, karena itu bukan rekening Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti nomor 45 (empat puluh lima) berupa Asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an. HADI PURNOMO TJAHYADI no. Rek. 041001000580564 periode

Hal. 44 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





transaksi 01/06/18 - 30/06/18 s/d 01/08/19 – 31/08/19, karena itu bukan rekening Saksi;

- Bahwa di dalam barang bukti nomor 44 (empat puluh empat) berupa Asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.HADI PURNOMO TJAHYADI no. Rek. 098701003661504 periode transaksi 29/06/16 - 30/06/16 s/d 01/12/22 – 31/12/22 bahwa terdapat saldo 0 (nol) rupiah, Saksi tidak tahu kalau saldo direkening tersebut ( 0 (nol) rupiah karena setahu Saksi saldo direkening tersebut utuh karena di log dan mengendap,tidak pernah ada transaksi;
- Bahwa dalam barang bukti nomor 39 (tiga puluh sembilan) berupa Asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.HADI PURNOMO TJAHYADI no. Rek. 098701003727504; periode transaksi 01/12/16 - 31/12/16 s/d 01/12/22 – 31/12/22 bahwa terdapat saldo 0 (nol) rupiah, Saksi tidak tahu kalau saldo direkening tersebut 0 (nol) rupiah karena sepengetahuan Saksi, saldo direkening tersebut utuh karena di log dan mengendap,tidak pernah ada transaksi;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) rekening yang digunakan untuk investasi dana mengendap sebagaimana yang ditawarkan oleh Terdakwa dan total dana yaitu Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga total keseluruhan dana yang mengendap adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa yang pertama kali mengikuti program investasi dana mengendap seperti yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah isteri Saksi yang bernama Henny Mawarti Saputra;
- Bahwa Saksi tertarik untuk mengikuti program yang ditawarkan oleh Terdakwa karena saat isteri Saksi mengikuti program tersebut, bunga dibayarkan lancar, record baik, maka Saksi percaya dan ikut investasi juga;
- Bahwa dari 2 (dua) buku tabungan yang diikutikan untuk program dana mengendap. Saksi lupa berapa besaran bunga yang sudah masuk dan diberikan kepada Saksi untuk tiap bulannya;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada transaksi lain selain untuk investasi yang menggunakan 2 (dua) buku tabungan tersebut;

Hal. 45 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa 2 (dua) buku tabungan tersebut Saksi sendiri yang memegang dan tidak pernah ada orang lain termasuk Terdakwa yang membawanya;
- Bahwa 2 (dua) buku tabungan milik Saksi tersebut pernah diaudit oleh Bank BRI;
- Bahwa dari 4 (empat) rekening yang berasal dari rekening atas nama Saksi dan rekening atas nama istri Saksi Henny Mawarti Saputra, uang yang dikembalikan oleh pihak Bank BRI kepada Saksi atas dana yang mengendap terkait program investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**Saksi 2 : Henny Mawarti Saputra**

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan kasus Program Investasi Fiktif Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta Adisucipto pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022;
- Bahwa selama kurun waktu 6 (enam) tahun mengikuti program dana mengendap, Saksi hanya 2x (dua kali), mencetak buku tabungan yaitu tahun 2016 dan 2019;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai usaha selain laundry;
- Bahwa Saksi dijanjikan Bunga oleh Terdakwa untuk program yang ditawarkan tersebut sebesar 16 % (enam belas persen) pertahun;
- Bahwa Saksi mau mengikuti program investasi dana mengendap yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut karena bunga yang ditawarkan dan Saksi tidak curiga karena saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana uang yang didapatkan untuk membayar bunga dan dijawab oleh Terdakwa bahwa bunga didapat dari program undian yang diuangkan dan diberikan ke nasabah yang mau uangnya diendapkan. Kemudian Saksi yakin dan tertarik sehingga mau untuk membuka rekening dan menyetorkan sejumlah uang untuk diendapkan melalui Terdakwa;

*Hal. 46 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi selain melalui Terdakwa. Kalau mau setor atau ambil uang selalu lewat Terdakwa;
- Bahwa uang milik Saksi sudah kembali semua tapi hitungannya tanpa bunga. Karena pihak Bank mengasumsikan bahwa bunga yang selama ini kami (Saksi dan Suami Saksi) terima dari Terdakwa bukan bunga tetapi uang kami (Saksi dan Suami Saksi) sendiri dan dikurangkan dari uang yang sudah disetorkan sejumlah Rp. 254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana uang sejumlah Rp. 254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) yang dikembalikan pihak Bank BRI;
- Bahwa Saksi adalah nasabah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Adi Sucipto sejak tahun 2016 dengan membuka rekening tabungan antara lain:
  - a. Simpedes, no rekening 098701020108537 an.Henny Mawarwati Saputra, pembukaan tanggal 2 Mei 2016;
  - b. Britama, no rekening 098701003764506 an.Henny Mawarwati Saputra, pembukaan tanggal 9 Maret 2017;
  - c. Britama, nomor rekening 098701003794501 an. Henny Mawarwati Saputra, pembukaan tanggal 28 Juli 2017;
- Bahwa Saksi melakukan pembukaan ketiga rekening di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Adi Sucipto tersebut sebagai simpanan saja karena tertarik dengan program investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa yang saat itu bertugas sebagai Teller pada BRI Unit Gejayan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pelanggan usaha Laundry milik Saksi sejak tahun 2014. Kemudian sekitar bulan Mei 2016 Terdakwa yang saat itu sebagai Teller pada BRI Unit Gejayan datang ke toko Laundry milik Saya di Jl.Magelang menawarkan program tabungan dengan bunga khusus. Terdakwa mengatakan sedang mengejar target karena di BRI Unit Gejayan terjadi kekurangan kas sehingga perlu menambah kas dengan cara mengeluarkan kebijakan program bunga khusus yang diambilkan dari program hadiah undian tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bahwa setoran pertama sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan di lock selama 1 (satu) bulan yaitu

*Hal. 47 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



dana tidak bisa diambil dan apabila tidak diambil setelah jangka waktu habis maka otomatis akan diperpanjang;

- b. Apabila akan menambah atau mengambil dana dalam tabungan tersebut harus menunggu jatuh tempo dan pemrosesannya harus melalui Ratna Lestari;
- c. Bunga tabungan sebesar 16% pertahun yang akan diberikan setiap bulan sehingga bunga yang diterima  $\pm 1,3\%$  per bulan;
- d. Pembayaran bunga tabungan akan ditransfer ke rekening lain (tidak harus rekening Bank BRI tetapi bisa rekening bank lain) karena rekening tabungan yang dibuka ini sistimnya di lock;
- e. Nasabah tidak menerima Kartu Debit (Kartu ATM) karena jenis tabungannya adalah tabungan yang dilock selama 1 bulan selain itu tabungan tersebut juga tidak ada internet bankingnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan oleh Terdakwa brosur terkait program menabung (dana mengendap) tersebut kepada Saksi, Terdakwa hanya menyampaikan secara lisan saja dan Saksi percaya;
- Bahwa Saksi menjelaskan proses pembukaan ketiga rekening tersebut serta perhitungan bunga yang sudah Saksi terima adalah sebagai berikut:
  - a. Tabungan Simpedes, no rekening 098701020108537 an.Henny Mawarwati Saputra, dibuka pada BRI Unit Gejayan;  
Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat usaha Laundry Saksi, dan menyatakan untuk ikut program tabungan dengan bunga khusus tersebut, selanjutnya Terdakwa menyodori saya formulir pembukaan buku tabungan (FR-1) untuk Saksi tandatangani sedangkan untuk isian formulir ditulis oleh Terdakwa dengan meminjam asli KTP milik Saksi, dan meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembukaan rekening. Sehari kemudian saya dikabari oleh Terdakwa kalau buku tabungan Saksi sudah jadi dengan jenis tabungan Simpedes, yang seingat Saksi ketika buku tabungan tersebut tersebut diserahkan, Saksi tidak tandatangan pada bukti serah terimanya. Selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2016, Saksi dan suami datang ke bank BRI Unit Gejayan untuk menyetorkan dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

*Hal. 48 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



ke rekening nomor : 098701020108537 an.Henny Mawarwati Saputra dan setelah Saksi mengisi slip setoran kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa beserta uangnya;

Bahwa saat itu Terdakwa berpesan apabila akan memperpanjang atau memutus kontrak tabungan harus melalui Terdakwa dan tidak melalui pegawai bank BRI yang lain, karena hanya Terdakwa yang bisa memproses permintaan tersebut. Bahwa terhadap rekening tersebut dilakukan perpajakan otomatis setiap bulannya, dan saya pernah melakukan penambahan jumlah saldo sebanyak 3 kali yaitu:

- a. Tanggal 6 Oktober 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi sudah lupa apakah setor tunai atau via transfer, sehingga saldo menjadi Rp.200.100.000,- (dua ratus juta seratus ribu rupiah);
- b. Tanggal 8 Maret 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga saldo menjadi Rp.300.100.000,- (tiga ratus juta seratus ribu rupiah);
- c. Tanggal 6 Desember 2019 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga dana tabungan Saksi total menjadi Rp.330.100.000,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah);

Sedangkan posisi saldo akhir per tanggal 22 November 2022 sebesar Rp. 0.

- b. Tabungan Britama, no rekening 098701003764506 an.Henny Mawarwati Saputra, dibuka pada BRI Unit Gejayan;  
Bahwa Saksi membuka tabungan yang kedua karena ketika Saksi menambah saldo tabungan oleh Terdakwa disarankan untuk buka rekening baru saja sehingga lebih fleksibel jika tiba-tiba akan mengambil saldonya karena mempunyai 2 tabungan dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda. Untuk proses pembukaan rekening sama dengan yang pertama yaitu Terdakwa datang ke tempat usaha saksi dengan membawa formulir pembukaan tabungan kemudian dia yang mengisi formulir tersebut berdasarkan KTP saya dan saya tinggal

Hal. 49 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





tandatangan saja. Untuk uang pembukaan rekening awal sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Keesokan harinya Saksi menerima buku tabungan yang diantar Terdakwa ke tempat usaha Saksi tanpa bukti dan tandatangan serah terima buku tabungan, kemudian tanggal 10 Maret 2017 Saksi menyetorkan dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tetapi Saksi lupa apakah setor tunai atau lewat transfer;

Bahwa terhadap rekening tersebut dilakukan perpajakan otomatis setiap bulannya, dan Saksi pernah melakukan pengambilan dana sebanyak 2 kali ketika jatuh tempo tetapi kemudian Saksi melakukan penyetoran lagi dengan cara ditransfer, yaitu :

1. Penarikan tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp.150.005.000,- (seratus lima puluh juta lima ribu rupiah) sehingga saldo tersisa Rp.245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  2. Setor tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) sehingga saldo menjadi Rp. 210.245.000,- (dua ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  3. Penarikan tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga saldo menjadi Rp.175.245.000,- (seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Tabungan Britama, nomor rekening 098701003794501 an.Henny Mawarwati Saputra, dibuka pada BRI Unit Gejayan;

Bahwa untuk pembukaan rekening yang ketiga alasannya sama seperti pembukaan yang ke dua yaitu atas saran dari Terdakwa supaya membuka tabungan baru saja sehingga jika akan mengambil dana dalam tabungan bisa melihat pada tanggal yang terdekat dengan jatuh temponya. Alasan pembukaan lagi karena tanggal 28 Juli 2017;

Bahwa untuk proses pembukaan juga sama, Terdakwa yang mengisi formulir pembukaan dan saya tinggal tandatangan saja. Untuk saldo pembukaan rekening sebesar Rp.250.000,-

*Hal. 50 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*





(dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah saya menerima buku tabungannya maka keesokan harinya saya menyetor kembali sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta) dengan cara transfer;

Bahwa terhadap rekening tersebut pernah dilakukan penarikan 1 kali tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.110.250.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengisi formulir pembukaan rekening tabungan dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Karena pada saat Saksi melakukan pembukaan rekening, Terdakwa hanya meminta KTP asli Saksi saja untuk mengisi data dalam formulir pembukaan rekening, tidak pernah meminta nomor NPWP, dan alamat email, jika no telephon Terdakwa sudah punya no Hp saya. Saat itu juga tidak pernah mengambil foto Saksi untuk kelengkapan dalam lampiran dalam pembukaan rekening. Jadi Saksi hanya menyerahkan data saja, yang mengurus semuanya adalah Terdakwa dan Saksi tinggal tandatangan dibuku rekening yang dibawa oleh Terdakwa sore harinya;
- Bahwa sebelum Saksi memberikan tanda tangan dalam formulir tersebut, Saksi memang membaca terlebih dahulu dan seingat Saksi memang formulir tersebut adalah formulir untuk pembukaan rekening baru, ada nama Saksi dan secepatnya memang isinya seperti jika akan melakukan pembukaan rekening. Saat itu Saksi memang tidak terlalu melihat secara detail isian dalam kolom-kolom yang ada;
- Bahwa Saksi pada waktu melakukan pembukaan rekening BRI tersebut, Saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan menyetujui pembukaan rekening program bunga khusus dengan syarat-syarat tertentu;
- Bahwa pada waktu menandatangani formulir pembukaan rekening BRI, Saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan pengelolaan Kartu ATM, karena seperti yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa tabungan ini dengan sistim Lock yang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu sehingga nanti akan membingungkan jika ada ATM nya;

*Hal. 51 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



- Bahwa untuk setoran awal pembukaan rekening, Saksi mengisi dan menandatangani slip setoran seperti jika Saksi menabung di bank, hanya untuk setoran selanjutnya yang menjadi dana mengendap Saksi biasanya lewat transfer, dan hanya sekali yang Saksi lakukan dengan setor tunai yaitu ketika penyetoran pada rekening yang pertama dimana Saksi datang sendiri ke BRI Unit Gejayan dan langsung bertemu dengan Terdakwa yang bertugas sebagai Teller;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani buku register atau dokumen apapun ketika menerima buku tabungan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah berpesan kepada Saksi jika akan mengambil saldo supaya menghubungi Terdakwa beberapa hari sebelumnya sehingga Terdakwa bisa menyiapkan dananya. Dan setiap Saksi menambah dana (top up) yang biasanya melalui transfer selanjutnya Saksi memberitahu Terdakwa untuk mengecek apakah dananya sudah masuk dan Saksi meminta Ratna Lestari untuk mengeprint dalam buku tabungan Saksi. Bahwa benar dalam print yang ada dalam buku tabungan Saksi itu hanya ada transaksi uang masuk dan keluar sebagaimana transaksi yang Saya lakukan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan/ mengizinkan/ memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan / penodebitan dana tabungan Saksi tersebut, sehingga Saksi tidak mengetahui mengapa saldo tabungan Saksi habis dan ada riwayat transfer ke rekening orang lain dan juga ada penarikan sejumlah uang yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi selalu menerima bunga atas investasi dari tabungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan ditampung di rekening BCA Nomor : 0600343301 an. Hadi Purnomo Cahyadi (suami Saksi) yang masuk setiap tanggal 3 atau 4 perbulannya untuk bunga atas saldo 3 tabungan program investasi bunga khusus tersebut. Dan setiap kali pembayaran bunga tersebut, Terdakwa selalu menginformasikan via WA kepada Saksi dan suami Saksi. Bahwa selama ini bunga tersebut selalu masuk setiap bulannya karena Saksi selalu mengecek;
- Bahwa dana yang Saksi masukkan ke dalam 3 (tiga) rekening atas nama Saksi di Bank BRI tersebut adalah dana milik Saksi sendiri

*Hal. 52 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



dari hasil usaha, sedangkan untuk bunga yang saya peroleh dari 3 (tiga) rekening tersebut tidak Saksi masukkan lagi ke tabungan dengan bunga khusus tetapi Saksi gunakan untuk operasional sehari-hari;

- Bahwa perhitungan bunga atas saldo dari rekening tabungan Saksi sebagaimana yang ditawarkan oleh Terdakwa sebagai berikut:

No	No. Rekening	Saldo awal	Tarik	Setor	Saldo akhir	Bunga
1.	09870102 0108537	150.100.000 (3 Mei 2016)	-	-	150.100.000	32.000.000 (Juni 2016-Sept 2017)
			-	50.000.000 (6 Okt 2017)	200.100.000	101.346.000 (Nov 2016-Maret 2019)
			-	100.000.000 (8 Maret 2019)	300.100.000	32.000.000 (April-Nov 2019)
			-	25.000.000 5.000.000 (6 Des 2019)	325.100.000	154.000.000 (Jan 2020- Nov2022)
	<b>Jumlah</b>	<b>150.100.000</b>		<b>175.000.000</b>	<b>325.100.000</b>	<b>319.346.000</b>
2.	09870100 3764506	150.250.000 (10 Maret 2017)	-	-	150.250.000	6.000.000 (April-Juni 2017)
			150.005.000 (12 Juli 2017)	-	245.000	-
			-	210.000.000 (18 Juli 2017)	210.245.000	72.800.000 (Agust 2017-Sep 2019)
			35.000.000 (20 Juli 2020)	-	175.245.000	45.600.000 (Agust 2020-Nov 2022)
	<b>Jumlah</b>	<b>150.250.000</b>	<b>185.005.000</b>	<b>210.000.000</b>	<b>175.245.000</b>	<b>124.400.000</b>
3.	09870100 3794501	210.250.000 (28 Juli 2017)	-	-	210.250.000	58.800.000 (Agust 2017-April 2019)
			100.000.000 (31 Mei)	-	110.250.000	61.600.014 (Juni 2019-Nov)

Hal. 53 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



			2019)			2022)
	<b>Jumlah</b>	<b>210.250.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>-</b>	<b>110.250.000</b>	<b>120.400.014</b>

- Bahwa selain 3 (tiga) rekening yang sudah Saksi buka, Saksi juga membuka 1 (satu) lagi rekening baru dengan program bunga khusus yang diatas namakan Saksi tetapi dananya berasal dari titipan ibu kandung dan 2 (dua) adik Saksi yaitu Elviana Irawati , Olivia Mawarwati Saputra dan Grace Anugrahwati Saputra;
- Bahwa kronologi awalnya sekitar bulan September 2018 saat mengobrol dengan adik Saksi Olivia Mawarwati dan sdr.Grace Anugrahwati Saputra, Saksi bercerita punya tabungan BRI dengan bunga khusus sebesar 16% (enam belas persen) pertahun sehingga adik-adik Saksi tertarik dan ingin membuka rekening di BRI, tetapi ketika Saksi sampaikan ke Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan sudah tidak membuka kembali tabungan dengan nama baru sehingga solusinya buka rekening dengan nama Saksi tetapi nanti bunga tabungan akan ditransfer ke rekening kedua adik Saksi. Solusi tersebut Saksi sampaikan ke adik-adik Saksi dan akhirnya sepakat untuk menggunakan nama Saksi membuka rekening dengan dana berasal dari adik-adik Saksi dan ibu kandung Saksi, yaitu:
  - Pada tanggal 3 September 2018 Saksi membuka rekening Britama dengan nomor rekening : 041001022871501 an.Henny Mawarti Saputra yang dalam bukunya tertulis dikeluarkan oleh BRI Cabang Adi Sucipto, yang prosesnya sama dengan yang sebelumnya yaitu Ratna Lestari datang ke tempat usaha Saksi menyodori formulir pembukaan rekening dan Saksi tinggal tandatangan saja dengan uang setoran awal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Pada tanggal 4 September 2018 Saksi menyetor uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari Sdr.Olivia sebesar Rp.100.000.000,-, (seratus juta rupiah) sdr.Grace sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sdr.Elvia Irawati sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara transfer;
- Bahwa untuk bunga tabungan karena pemilik dananya adalah 3 (tiga) orang maka dimasukkan ke rekening penampungan yang

Hal. 54 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



berbeda. Dimana untuk dana yang milik ibu saya sdr.Elvia  
Irawati masuk ke rekening BCA an. Hadi Purnomo (suami Saksi)  
karena ibu Saksi mengalami stroke sehingga Saksi yang mengurus  
keuangannya sedangkan milik Olivia masuk ke rekening BRI yang  
lain an.Olivia dan untuk bunga milik Grace masuk ke rekening BCA  
an Grace;

- Bahwa terhadap rekening milik 3 (tiga) orang saudara Saksi tersebut  
pernah dilakukan penyetoran dana lagi maupun penarikan sebagai  
berikut:

- Penyetoran tanggal 05 November 2018 oleh sdr.Olivia sebesar  
Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta), sehingga saldo menjadi Rp.  
330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Penyetoran tanggal 5 Maret 2019 oleh sdr.Grace sebesar  
Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ,sehingga saldo  
menjadi Rp. 353.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Penarikan tanggal 7 September 2020 oleh sdr.Olivia sebesar  
Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), sehingga  
saldo menjadi Rp. 223.000.000 (dua ratus dua puluh tiga  
rupiah);
- Penyetoran tanggal 5 Oktober 2020 oleh sdri.Olivia sebesar  
Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga saldo  
menjadi Rp. 293.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta  
rupiah);
- Penyetoran tanggal 5 Juli 2021 oleh sdr.Olivia sebesar  
Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga saldo menjadi  
Rp. 323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa untuk perhitungan bunga tabungannya adalah:

No	No. Rekening	Saldo awal	Tarik	Setor	Saldo akhir	Bunga
1.	04100102 2871501	300.000.000 (4 Sept 2018)	-	-	300.000.000	Elviana 66.666.650 (Okt 2018- Nov 2022) Olivia 2.666.666 (Okt-Nov 2018) Grace 7.999.999

Hal. 55 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



						(Okt 2018- Maret 2019)
				30.000.000 (5 Nov 2018)	330.000.000	Olivia (tidak tahu) (Des 2018- Sept 2020)
			-	23.000.000 (5 Maret 2019)	353.000.000	Grace (tidak tahu) (April 2019- Nov 2022)
			130.000.000 (7 Sept 2020)	-	223.000.000	Olivia (tidak tahu) (Okt 2020)
			-	70.000.000 (5 Okt 2020)	293.100.000	Olivia (tidak tahu) (Nov 2020- Juli 2021)
			-	30.000.000 (5 Juli 2021)	323.000.000	Olivia (tidak tahu) (Agust 2021- Nov 2022)
	Jumlah	300.000.000				

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bunga yang diterima Olivia dan Grace karena masuk ke rekening mereka masing-masing, kecuali untuk bunga milik Elviana yang masuk ke rekening BCA milik suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pada kolom yang ada di formulir pembukaan tabungan apakah tertulis dana sendiri atau dari orang lain;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui bahwa dana yang disetorkan dalam rekening 041001022871501 atas nama Henny Mawarti Saputra bukan uang Saksi karena dari awal Saksi sudah memberikan informasi tersebut dan bahkan Terdakwa yang menyarankan untuk membuka rekening dengan nama Saksi tetapi bunga dimasukkan ke rekening pemilik dana yang sebenarnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada rekening selain nama Saksi yang dibuka dalam rangka program investasi dengan bunga khusus yang ditawarkan Terdakwa yaitu atas nama suami Saksi yang bernama Hadi Purnomo yaitu rekening nomor : 098701003727504

Hal. 56 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





dibuka tanggal 6 Desember 2016 di BRI Unit Gejayan dengan saldo awal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setoran untuk dana mengendap sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Desember 2016 dan rekening nomor 098701003661504 dibuka tanggal 29 Juni 2016 di BRI Unit Gejayan dengan saldo awal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setoran untuk dana mengendap sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Juli 2016 dan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juli 2016. Waktu itu Saksi memang bilang ke Terdakwa jika mempunyai dana akan membuka lagi rekening dengan program bunga khusus tetapi atas nama suami. Sedangkan proses pembukaan rekening tersebut Saksi sudah tidak ingat lagi apakah waktu itu Saksi ada di rumah atau sedang diluar kota;

- Bahwa Saksi tidak menerima bunga tabungan lagi sejak bulan November 2022;
- Bahwa setelah Saksi tidak menerima bunga tabungan lagi sejak bulan November 2022 kemudian Saksi dan suami pada tanggal 8 Desember 2022 mendatangi kantor BRI Unit Gejayan untuk mencari Terdakwa tetapi mendapatkan keterangan dari teller kalau Terdakwa sudah tidak bekerja di BRI Unit Gejayan tetapi pindah ke kantor cabang mana petugas teller tidak tahu. Selanjutnya Saksi menyerahkan buku rekening BRI Saksi ke teller untuk minta cek saldo dan untuk penarikan dana tabungan, tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata saldo Saksi sudah tidak ada dananya lagi. Mendengar informasi tersebut Saksi sangat kaget kemudian oleh teller Saksi disuruh untuk langsung ke BRI Cabang Adisucipto dan bertemu dengan sdr Ihsan (Pincab BRI Adi Sucipto). Saat itu Saksi hanya sempat cek 1 (satu) buku tabungan sedangkan yang 3 (tiga) buku tidak jadi di cek isinya karena oleh petugas teller Saksi langsung disuruh datang ke BRI Cabang Adi Sucipto saja;
- Bahwa ketika Saksi dan suami mendatangi Kantor BRI Cabang Adisucipto untuk menemui sdr. Ihsan dan ditemui di ruang meeting oleh sdr. Ihsan dan tim dari Bank BRI yang lain. Saat itu Saksi diwawancarai kronologis kejadian mulai kapan kenal dengan Terdakwa, apa yang ditawarkan oleh Terdakwa dan memfoto ke 4

*Hal. 57 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



(empat) rekening milik Saksi tersebut, saat itu yang difoto nomor rekening dan saldo terakhir yang ada dalam rekening tersebut. Selanjutnya sdr.Ihsan memberitahu bahwa setelah pertemuan ini akan ada audit dari BRI terhadap rekening BRI Saksi dan hasilnya akan diinfokan. Saat itu sdr.Ihsan memberikan no kontak WAnya agar bisa digunakan untuk komunikasi terkait perkembangan penanganan kasus ini;

- Bahwa audit terhadap buku rekening milik Saksi tersebut dilakukan kurang lebih tanggal 15 Desember 2022 bertempat di Kantor BRI Cabang Adisucipto. Selain melakukan audit buku rekening milik Saksi, saat tim audit juga bertanya kronologis kejadian kapan kenal dengan Terdakwa, produk apa yang ditawarkan Terdakwa, apakah tabungan tersebut ada atm atau tidak, internet bankingnya ada atau tidak;
- Bahwa informasi dari Pak Ihsan hasil audit sudah diterbitkan dan dikirim ke BRI Pusat. Dan hasil keputusan dari Pusat bahwa dana kami dikembalikan dengan perhitungan berapa total uang yang masuk disetor ke 4 (empat) rekening BRI dikurangkan dengan bunga perbulan yang sudah diberikan oleh Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan sisanya ada berapa lalu dikembalikan;
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi yang bernama Hadi Purnomo pernah menyerahkan data perhitungan bunga yang sudah saya terima ke pihak bank BRI tetapi Saksi tidak terlalu ingat kapan Saksi serahkan data tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menerima pengembalian atas dana Saksi dari pihak BRI Cabang Adi sucipto pada bulan Mei 2023 dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima pengembalian uang dari pihak BRI diwakili oleh Anton Tisna Sumantri selaku Pemimpin Cabang BRI Adi Sucipto (pihak pertama) kepada Saksi selaku pemilik nama pada rekening Britama tersebut (pihak kedua), dan telah dimasukkan dalam rekening Saksi yang berupa selisih saldo awal dikurangi dana (bunga) yang sudah saya terima. Dengan rincian sebagai berikut:
  - o Simpedes, no rekening 098701020108537 an.Henny Mawarwati Saputra;

Hal. 58 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Masuk tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp. 60.758.816,- (enam puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah);

- o Rekening 098701003764506 an.Henny Mawarwati Saputra

Masuk tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp. 8.698.000,- (delapan juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- o Britama nomor rekening 098701003794501 an.Henny Mawarwati Saputra

Tidak ada pengembalian karena jumlah bunga yang saya terima sudah melebihi saldonya;

- o Britama nomor rekening 041001022871501 an.Henny Mawarwati Saputra

Masuk tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp. 105.764.609,- (seratus lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus Sembilan rupiah);

- Bahwa Saksi juga mengajukan permohonan kepada pihak BRI agar memberikan hak Saksi sebagai nasabah yang sudah menabung sejak tahun 2016 agar diberikan bunga wajar atas tabungan saya tersebut, tetapi belum mendapatkan jawaban;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang dimaksud dengan tidak ada pengembalian karena jumlah bunga yang Saksi terima sudah melebihi saldonya, bahwa dalam buku tabungan Britama nomor rekening 041001022871501 setelah uang masuk sebesar Rp. 105.764.609,- (seratus lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan rupiah) pada tanggal yang sama ada uang keluar sebesar Rp. 12.964.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) , transaksi tersebut terkait penjelasan pihak bank bahwa jumlah bunga yang ditransfer Ratna Lestari atas saldo rekening Britama nomor rekening 098701003794501 jumlahnya melebihi perhitungan saldonya sehingga kelebihan tersebut diambilkan dari rekening 041001022871501 sebesar Rp. 12.964.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang buku itu dan Saksi juga tidak pernah menandatangani buku itu serta tidak pernah menerima ATM

Hal. 59 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



atas rekening yang dibuka untuk program dana mengendap sebagaimana yang ditawarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menandatangani terhadap barang bukti nomor 76 (tujuh puluh enam) berupa Asli Berita Acara Serah Terima No. B.3343-KC.VII/OPS/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, tentang pengembalian uang dari PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke HENNY MAWARWATI SAPUTRA pemilik rekening 41001022871501;
- Bahwa Saksi betul menandatangani terhadap barang bukti nomor 77 (tujuh puluh tujuh) berupa Asli Berita Acara Serah Terima No. B.3342-KC.VII/OPS/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, tentang pengembalian uang dari PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke HENNY MAWARWATI SAPUTRA pemilik rekening 98701003764506;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas barang bukti nomor 40 (empat puluh) berupa Asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.HENNY MAWARWATI SAPUTRA no. Rek. 098701020108537 (Simpedes Umum) periode transaksi 03/05/16 - 31/05/16 s/d 01/12/22 - 31/12/22;
- Bahwa dalam barang bukti nomor 40 (empat puluh) tersebut terdapat transaksi ditanggal 3 Mei 2016 hanya ada dana masuk Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi tidak tahu kalau dana yang ada hanya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Karena Saksi hanya tahu bahwa uang yang Saksi setorkan utuh karena tidak pernah ada transaksi apapun direkening yang dibuka untuk program investasi dana mengendap;
- Bahwa Saksi tidak punya M-Banking karena kata Terdakwa tidak perlu ada ATM dan M-Banking atas nomor rekening yang dipergunakan untuk program investasi dana mengendap;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Nanik Wahyuni dan Anastasia sebagaimana terdapat didalam Barang Bukti nomor 40 (empat puluh) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Barang Bukti nomor 143 (seratus empat puluh tiga) berupa Slip setoran nasabah atas nama Henny Mawarwati Saputra No. Rek 098701020108537 dengan

*Hal. 60 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



nominal Rp.150.000.000,00 di error correction menjadi Rp.150.000,00;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Barang Bukti nomor 42 (empat puluh dua) berupa Asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an. HENNY MAWARWATI SAPUTRA no. Rek. 098701003794501 periode transaksi 28/07/17 - 31/07/17 s/d 01/12/22 – 31/12/22. Karena sepengetahuan Saya saldo direkening tersebut masih utuh;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa secara langsung dan tidak dikenalkan oleh orang lain, karena Terdakwa merupakan pelanggan laundry ditempat usaha Saksi. Tetapi antara Saksi dan Terdakwa tidak sering bertemu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah pegawai Bank BRI, sehingga ketika diberi tawaran untuk mengikuti program investasi dana mengendap Saksi setuju dan tertarik;
- Bahwa Terdakwa to the point menawarkan program tersebut karena alasannya Terdakwa kejar target dan dibukalah program tahunan tersebut. Namun Terdakwa tidak menceritakan secara detail tentang hadiah tahunan yang ditawarkan yang bisa diuangkan tersebut;
- Bahwa Saksi tertarik untuk mengikuti program yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut karena bunga yang ditawarkan diatas bunga tabungan biasa yaitu cukup besar yaitu 16% (enam belas persen) per tahun;
- Bahwa Setoran awal Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembukaan rekening kemudian di log selama 1 (satu) bulan, kalau tidak lanjut tidak apa-apa kata Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima bunga dari setoran yang diendapkan untuk program yang ditawarkan oleh Terdakwa setiap bulan selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi lupa berapa besaran bunga yang ditransfer dan diberikan kepada Saksi atas dana yang diendapkan tersebut. Karena bunga masuk sesuai tanggal ketika kita setor awal;

Hal. 61 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





- Bahwa selama 6 (enam) tahun mengikuti program dana mengendap dari Terdakwa, bunga selama ini lancar diberikan tiap bulannya dan dengan besaran sesuai yang dijanjikan diawal;
- Bahwa Saksi membenarkan nomor rekening yang didaftarkan oleh Terdakwa tersebut milik Saksi, namun ketika dicetak buku tabungan ternyata tidak ada dananya;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui bahwa tidak ada saldonya kemudian kami (Saksi dan Suami Saksi) segera ke Bank BRI Adisujipto untuk melaporkan hal tersebut. Dan dijawab oleh pihak Bank mau dipelajari lebih dahulu dan menunggu keputusan dari pusat. Selanjutnya kami diberitahu oleh Bank bahwa udah ada keputusan dari pusat bahwa dana milik kami yang sudah mengendap selama 6 (enam) tahun dikurangkan dari total bunga yang sudah kami terima selama ini. Sisanya akan dikembalikan kepada kami dan diganti oleh pihak Bank;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**Saksi 3 : Made Mahadev**

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan di Kejaksaan yang Saksi tanda tangani, tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa sebelumnya, yang kenal dengan Terdakwa adalah istri Saksi terlebih dahulu yaitu saksi **HARI BAI MAHADEV**;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dimuka persidangan adalah terkait adanya kasus Program Investasi Fiktif Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta Adisucipto pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus Program Investasi Fiktif Pada Kantor Cabang Rakyat Indonesia Yogyakarta Adisucipto pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022 adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;

Hal. 62 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa Saksi tertarik untuk mengikuti program yang ditawarkan oleh Terdakwa karena dijanjikan bunga sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk dana mengendap;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah dan mengikuti program investasi dana mengendap sebagaimana yang ditawarkan oleh Terdakwa sejak November 2018 hingga November 2022
- Bahwa Saksi sudah menerima bunga sbeagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa selama 4 (empat) tahun dengan jumlah pasti sekitar Rp.4.300.000.000-, (empat koma tiga miliar) dari 28 (dua puluh delapan) rekening yang Saksi miliki baik atas nama Saksi sendiri, isteri, keluarga maupun karyawan yang Saksi pinjam namanya;
- Bahwa total total dana mengendap yang saksi ikutkan pada program dana mengendap atas tawaran Terdakwa hampir 12,4 (dua belas koma empat) Milyar;
- Bahwa seluruh dana milik saksi tersebut sudah dikembalikan seluruhnya oleh pihak Bank BRI dan dikembalikan ke rekening masing-masing atas nama baru Saksi pindahkan dan jadikan ke 1 (Satu) rekening;
- Bahwa pengembalian dari pihak Bank BRI diserahkan atau masuk ke rekening bersamaan dengan penandatanganan BA (Berita Acara) pengembalian uang dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing. Karena saat itu (Saksi dan Istri Saksi) masih di BRI Adisutjipto dan diserahkan 28 (dua puluh delapan) buku tabungan yang tertera saldo pengembalian;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani Berita Acara seluruh 28 (dua puluh delapan) buku rekening untuk pengembalian dananya. Pengembalian dari pihak Bank BRI diserahkan atau masuk ke rekening bersamaan dengan penandatanganan BA (Berita Acara) pengembalian uang dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing. Karena saat itu kami masih di BRI Adisutjipto dan diserahkan 28 (dua puluh delapan) buku tabungan yang tertera saldo pengembalian;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi selain dengan Terdakwa;

Hal. 63 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa yang uangnya milik Saksi hanya 23 (Dua puluh tiga rekening) sedangkan 5 (lima) rekening dananya berasal dari 4 (empat) keluarga Saksi yang lain;
- Bahwa saat Saksi datang ke Bank BRI Adisutjipto ditemui oleh seseorang yang bernama Anton yang katanya adalah Pimpinan Cabang Adisutjipto;
- Bahwa saat bertemu dengan Pak Anton kemudian dicetak Buku tabungan Saksi tersebut dan selanjutnya Saksi meminta agar pihak Bank BRI mengembalikannya dana sesuai saldo awal setoran. Selain itu Saksi juga menanyakan terkait program yang ditawarkan oleh Terdakwa terkait investasi dana mengendap dan dijawab oleh Pak Anton bahwa tidak ada program dari Bank BRI sebagaimana yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi setor awal:
  - o Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta) dan ditambah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jadi total. Kemudian diprint out sisa saldo tinggal Rp. 361.591,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah);
  - o Untuk yang setoran awal ) dan ditambah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta) diprint out saldo 0 (nol) rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan Untuk 23 rekening yang dana atau setoran awal berasal dari uang milik Saksi sudah dikembalikan semuanya oleh pihak Bank BRI;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat Terdakwa bertugas di BRI Gejayan sebagai Teller. Saksi dan bu Made sering ke BRI Gejayan ke teller, dan karena kebetulan sering ke BRI Adi Sucipto suatu saat Saksi ketemu lagi dengan yang bersangkutan sewaktu dia pindah ke BRI laksana Adisucipto;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah di Bank BRI sejak tahun 2000;
- Bahwa Saksi pertama-tama membuka rekening di BRI Gejayan sekitar 23 tahun yang lalu, di BRI Gejayan Saksi mempunyai 1 (satu) rekening, karena kebutuhan fasilitas transaksi yang tidak dimiliki unit Gejayan (limit transaksi) mengharuskan Saksi untuk sering ke BRI Laksana Adi Sucipto terkait kebutuhan fasilitas transaksi. Di BRI Adi sucipto Saksi membuka 28 rekening atas nama Saksi sendiri, istri,

Hal. 64 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



keluarga dan karyawan Saksi. Rekening tersebut dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NAMA NASABAH DAN NOMOR REKENING	KETERANGAN
1.	Hari Bai Mahadev Nomor rekening : 4100102664506	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 24 Juli 2018 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 200.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.200.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.156.000.000,-</li></ul>
2.	Hari Bai Mahadev Nomor rekening : 41001022807502	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 21 Agustus 2018 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 300.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.300.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.229.500.000,-</li></ul>
3.	Hari Bai Mahadev Nomor rekening : 41001024789506	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 13 Agustus 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 500.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.500.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.292.500.000,-</li></ul>
4.	Jaya prem Danani Nomor rekening : 41001022679501	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 26 Juli 2018 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 200.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.200.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.183.000.000,-</li></ul>
5.	Jaya prem Danani Nomor rekening :	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 21 Agustus 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li></ul>

Hal. 65 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



	41001024819505	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saldo awal : Rp. 500.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.500.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.292.500.000,-</li></ul>
6.	Prem Narayana Nomor Rekening : 41001022792503	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 14 Agustus 2018 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 150.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.150.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.114.750.000,-</li></ul>
7.	Prem Narayana Nomor Rekening : 41001024816507	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 20 Agustus 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 300.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.300.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.175.500.000,-</li></ul>
8.	Prem Narayana Nomor Rekening : 41001024858509	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 2 September 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 400.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.400.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.228.000.000,-</li></ul>
9.	Made Mahadev Nomor Rekening : 41001023030506	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 11 Oktober 2018 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 300.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.299.996.517,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.220.500.000,-</li></ul>

Hal. 66 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





10.	Made Mahadev Nomor Rekening : 41001024810501	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 16 Agustus 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 500.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.499.997.409,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.292.500.000,-</li></ul>
11.	Sunita Mohandas Khem Nomor rekening : 41001024888504	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 9 September 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 500.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.500.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.285.000.000,-</li></ul>
12.	Sunita Mohandas Khem Nomor rekening : 41001024894504	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 10 September 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 300.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.300.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.171.000.000,-</li></ul>
13.	Winaryani Nomor rekening : 41001024922502	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 17 September 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 300.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.300.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.171.000.000,-</li></ul>
14.	Winaryani Nomor rekening : 41001027040503	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 25 Januari 2021 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 200.000.000,-</li></ul>

Hal. 67 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.199.994.532,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.63.000.000,-</li></ul>
15.	Winaryani Nomor rekening : 176101002716501	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 17 Juni 2022 pada KC Hartono Mall</li><li>• Saldo awal : Rp. 400.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.390.154.185,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.30.000.000,-</li></ul>
16.	Susanti Nomor rekening : 41001024959509	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 24 September 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 300.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.273.061.920,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.171.000.000,-</li></ul>
17.	Susanti Nomor rekening : 41001027188505	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 5 Maret 2021 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 600.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.599.999.467,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.180.000.000,-</li></ul>
18.	Purwanti Nomor rekening : 41001027041509	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 25 Januari 2021 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 900.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.899.999.933,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.283.500.000,-</li></ul>
19.	Ashok Kumar K Mulani	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 28 Januari</li></ul>

Hal. 68 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



	Nomor rekening : 41001027064507	2021 pada KC Yogyakarta Adisucipto <ul style="list-style-type: none"><li>• Saldo awal : Rp. 500.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.499.999.859,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.157.500.000,-</li></ul>
20.	Ashok Kumar K Mulani Nomor rekening : 176101002723508	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 1 Juli 2022 pada KC Hartono Mall</li><li>• Saldo awal : Rp. 100.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.10.053.540,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.6.000.000,-</li></ul>
21.	Amrit Ashok Mulani Nomor rekening : 41001027132504	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 22 Pebruari 2021 pada KC Hartono Mall</li><li>• Saldo awal : Rp. 501.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.500.957.494,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.150.300.000,-</li></ul>
22.	Sukarmi Nomor rekening : 41001027159506	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 2 Maret 2021 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 950.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.950.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.285.000.000,-</li></ul>
23.	Sukarmi Nomor rekening : 176101002717507	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 17 Juni 2022 pada KK Hartono Mall</li><li>• Saldo awal : Rp. 200.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.180.353.002,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.15.000.000,-</li></ul>

Hal. 69 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



24.	Vindie Mulyono Nomor rekening : 41001032258507	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 20 Juni 2022 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 700.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.241.736.591,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.52.500.000,-</li></ul>
25.	Yeni setyawati Nomor rekening : 41001032305508	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 24 Juni 2022 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 900.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.153.891.553,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.54.000.000,-</li></ul>
26.	Nankibay K Mulani Nomor rekening : 176101002724504	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 1 Juli 2022 pada KK Hartono Mall</li><li>• Saldo awal : Rp. 100.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.10.054.040,-</li></ul>
27.	Devki Nomor rekening : 176101002727502	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 8 Juli 2022 pada KK Hartono Mall</li><li>• Saldo awal : Rp. 700.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.470.058.902,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : -</li></ul>
28.	Sobowo Nomor rekening : 1761010027325007	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 20 Juli 2022 pada KK Hartono Mall</li><li>• Saldo awal : Rp. 900.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.429.440.001,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.54.000.000,-</li></ul>
Total saldo awal sebesar : Rp.12.401.000.000,-		

Hal. 70 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Total saldo akhir sebesar : Rp.2.154.824.237,-

Total saldo nasabah setelah dikurangi saldo awal sebesar Rp.9.776.175.763,-

- Bahwa secara umum Saksi jelaskan bahwa uang yang tersimpan di rekening atas nama:
  1. Winaryani;
  2. Susanti;
  3. Purwanti;
  4. Sukarmi;
  5. Yeni Setyawati;
  6. Sunita Mohandas Khemani;
  7. Sobowo;
  8. Prem Narayana;
  9. Hari Bai Mahadev;merupakan uang Saksi yang Saksi titipkan ke mereka, sementara yang punya sendiri masing-masing adalah :
  1. Devky;
  2. Ashok;
  3. Amrit, dan;
  4. Nanky;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis sekitar bulan juli 2018, Saksi ditawarkan oleh Terdakwa (waktu itu Terdakwa sebagai CS) menawarkan BRI punya program bagus, yaitu **program menabung** (dana mengendap 6 bulan) dengan bunga nett 1.5 % (satu setengah persen) sudah dipotong pajak, penawarannya apabila 6 (enam) bulan tersebut uang tidak diambil, maka secara otomatis diperpanjang. Setelah itu karena tertarik Saksi mulai bulan juli 2018 sampai dengan terakhir Juli 2022 Saksi membuka rekening dan menabung termasuk family-family Saksi juga tertarik yang akhirnya Kami membuka 28 rekening dengan nilai total saldo 12.401.000.000 ( yang ditabung secara bertahap) saat itu yang membantu untuk melakukan pembukaan rekening adalah Terdakwa sendiri. Untuk proses pembukaan rekening berjalan seperti pembukaan rekening pada umumnya dengan mengisi formulir terlebih dahulu;
- Bahwa ke 28 (kedua puluh delapan) rekening ada hubungan dengan penawaran awal Saksi dan istri yaitu Ibu Hari Bai Mahadev oleh Terdakwa;

Hal. 71 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





- Bahwa cara Terdakwa menawarkan program tersebut kepada Saksi di Kantor Laksda Adisucipto karena Kami (Saksi dan Family Saksi) sering datang ke kantor Adi Sucipto. Program tersebut tidak ditawarkan secara terus menerus jadi ada periodenya. Kadang kala Kami (Saksi dan Family Saksi) juga menanyakan kepada yang bersangkutan kapan program menabung tersebut dibuka lagi;
- Bahwa Saksi belum pernah ditunjukkan brosur terkait program menabung (dana mengendap) tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa program menabung (dana mengendap) tersebut tidak ada perjanjian secara tertulis kepada Saksi, hanya secara lisan bahwa jika 6 (enam) bulan tidak diambil makan otomatis diperpanjang;
- Bahwa Saksi tertarik mengikuti program tersebut padahal tidak ada perjanjian tertulis terkait hal tersebut karena dijanjikan bunga 1,5 % (satu setengah persen) oleh Terdakwa berlaku selama 6 (enam) bulan dan Kami (Saksi dan Family Saksi) melihat Terdakwa merupakan pegawai Bank BRI yang sering berada di kantor tersebut bahkan Kami (Saksi dan Family Saksi) sudah mengenal Terdakwa sejak ia di Kantor Gejayan dan membuat Kami (Saksi dan Family Saksi) yakin bahwa Terdakwa memang menyampaikan penawaran dari Bank BRI;
- Bahwa terkait dengan pembayaran bunga 1,5% tersebut dikirim ke rekening-rekening lain sesuai dengan permintaan Kami (Saksi dan Family Saksi).
- Bahwa pembayaran bunga kepada Saksi tersebut lancar hingga akhirnya ketahuan adanya permasalahan terkait tabungan tersebut sekitar 25 Nopember 2022. Dari 28 (dua puluh delapan) rekening tersebut yang tidak dibayarkan bunganya hanya rekening atas nama DEVKI, dikarenakan miss komunikasi antara DEVKI dengan istri Saksi terkait penyerahan nomor rekening BCA yang ditunjuk oleh DEVKI untuk pembayaran bunga, lupa tidak diteruskan kepada Terdakwa atau BRI;
- Bahwa tidak ada karyawan lain dari Pihak BRI yang ikut berkomunikasi dengan Saksi, untuk program menabung (tabungan mengendap 6 bulan) tersebut Kami (Saksi dan Family Saksi) hanya berkomunikasi dengan Terdakwa, termasuk memberikan nomor rekening tujuan pembayaran bunga, Kami (Saksi dan Family Saksi)

Hal. 72 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



menyerahkan melalui Terdakwa. Penyerahan nomor rekening tujuan pembayaran bunga tersebut Kami (Saksi dan Family Saksi) sampaikan secara langsung ataupun tidak langsung melalui telpon. Untuk pencatatan nomor rekening tujuan tersebut seingat Saksi tidak dicatat dalam formulir tertentu;

- Bahwa program penawaran dari Terdakwa yang Saksi ikuti saat ini tidak lancar, ternyata ada permasalahan terkait program tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengetahui program menabung (dana mengendap tersebut bermasalah. Saat itu kakak Saksi bernama DEVKI mengecek rekening BCA yang menjadi tujuan bunga di BRI kok tidak pernah masuk, maka yang bersangkutan berpikiran jangan-jangan masuk ke rekening BRI penyimpanan program menabung tersebut, kemudian yang bersangkutan (DEVKI) pada 25 Nopember 2022 di BRI Jakarta mencetak rekening koran BRI tabungan tersebut dan mendapati bunga yang dijanjikan tidak pernah masuk di BRI tersebut bahkan saldo yang disimpannya terkuras banyak. Kemudian DEVKI telpon Saksi dan menyatakan keheranannya. Kemudian di tanggal yang sama Saksi bergegas ke BRI Adi Sucipto mencari pimpinannya, tetapi ditemui wakil pimpinan (lupa namanya) Saksi ceritakan kejadiannya, dan yang bersangkutan mengecek dari rekening-rekening lainnya yang ternyata juga dibobol dana simpanannya. Setelah itu wakil pimpinan tersebut menelpon Terdakwa untuk datang kantor BRI Adi sucipto yang saat itu sudah pindah tugas di unit Hartono Mall. Setelah Kami (Saksi dan Family Saksi) tunggu hingga maghrib ditemani oleh Pak Anton (Pimpinan) dan Wakil Pimpinan BRI ternyata Terdakwa tidak datang kemudian Saksi pulang. Hari seninnya tanggal 28 Nopember 2022 Saksi kembali ke BRI lagi untuk mencetak rekening koran 28 rekening Saksi dan family dan ternyata benar dana simpanan Saksi berkurang signifikan. Seingat Saksi jumlah dana yang dibobol berjumlah sekitar Rp. 9.776.175.763 (Sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menabung di rekening tersebut melalui Terdakwa, Saksi melakukan penyetoran dana via Transfer baik RTGS ataupun kliring, untuk uang yang disetor berbeda dengan

*Hal. 73 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



yang tercatat di buku tabungan sampai saat ini Kami (Saksi dan Family Saksi) belum pernah menemukan;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pencetakan buku tabungan terhadap rekening-rekening yang digunakan untuk investasi dana mengendap, karena di awal Kami (Saksi dan Family Saksi) sudah diberitahu oleh Terdakwa bahwa tabungan di hold selama 6 (enam) bulan dan bila tidak diambil akan diperpanjang sehingga Kami (Saksi dan Family Saksi) merasa tidak perlu melakukan pengecekan terkait dana Kami (Saksi dan Family Saksi) di tabungan BRI tersebut dan lagi karena bunga yang dijanjikan masuk ke rekening Bank untuk menampung bunga lancar sehingga Kami (Saksi dan Family Saksi) yakin pada waktu program tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa Saksi melakukan pembukaan rekening dengan Jenis Tabungan Britama yang dibuka dan dipergunakan untuk investasi dana mengendap;
- Bahwa yang menuliskan formulir pembukaan rekening adalah Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui nomor telepon nasabah yang tercantum, Saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa nilai bunga yang telah Saksi terima dari 28 (dua puluh delapan) rekening tersebut bunga yang sudah Kami (Saksi dan Family Saksi) terima sebesar Rp 4.289.550.000,- (empat milyar dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tabungan Saksi dan family sebanyak 28 (dua puluh delapan) rekening dan ternyata saldonya berkurang signifikan, saat ini telah diganti oleh pihak BRI dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NAMA NASABAH DAN NOMOR REKENING	KETERANGAN
1.	Hari Bai Mahadev Nomor rekening : 4100102664506	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 24 Juli 2018 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 200.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.200.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.156.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah :</li></ul>

Hal. 74 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



		Rp.44.000.000,- (sudah)
2.	Hari Bai Mahadev Nomor rekening : 41001022807502	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 21 Agustus 2018 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 300.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.300.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.229.500.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.70.500.000,- (sudah)</li></ul>
3.	Hari Bai Mahadev Nomor rekening : 41001024789506	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 13 Agustus 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 500.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.500.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.292.500.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.207.500.000,- (sudah)</li></ul>
4.	Jaya prem Danani Nomor rekening : 41001022679501	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 26 Juli 2018 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 200.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.200.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.183.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.47.000.000,- (sudah)</li></ul>
5.	Jaya prem Danani Nomor rekening : 41001024819505	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 21 Agustus 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 500.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.500.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke</li></ul>

Hal. 75 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



		<p>nasabah : Rp.292.500.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.207.500.000,- (sudah)</li></ul>
6.	<p>Prem Narayana Nomor Rekening : 41001022792503</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 14 Agustus 2018 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 150.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.150.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.114.750.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.35.250.000,- (sudah)</li></ul>
7.	<p>Prem Narayana Nomor Rekening : 41001024816507</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 20 Agustus 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 300.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.300.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.175.500.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.124.500.000,- (sudah)</li></ul>
8.	<p>Prem Narayana Nomor Rekening : 41001024858509</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 2 September 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 400.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.400.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.228.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.172.000.000,- (sudah)</li></ul>
9.	<p>Made Mahadev Nomor Rekening : 41001023030506</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 11 Oktober 2018 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 300.000.000,-</li></ul>

Hal. 76 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





		<ul style="list-style-type: none"><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.299.996.517,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.220.500.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.79.496.517,- (sudah)</li></ul>
10.	Made Mahadev Nomor Rekening : 41001024810501	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 16 Agustus 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 500.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.499.997.409,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.292.500.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.207.397.409,- (sudah)</li></ul>
11.	Sunita Mohandas Khem Nomor rekening : 41001024888504	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 9 September 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 500.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.500.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.285.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.215.000.000,- (sudah)</li></ul>
12.	Sunita Mohandas Khem Nomor rekening : 41001024894504	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 10 September 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 300.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.300.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.171.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah :</li></ul>

Hal. 77 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



		Rp.129.000.000,- (sudah)
13.	Winaryani Nomor rekening : 41001024922502	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 17 September 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 300.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.300.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.171.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.129.000.000,- (sudah)</li></ul>
14.	Winaryani Nomor rekening : 41001027040503	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 25 Januari 2021 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 200.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.199.994.532,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.63.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.136.994.532,- (sudah)</li></ul>
15.	Winaryani Nomor rekening : 176101002716501	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 17 Juni 2022 pada KC Hartono Mall</li><li>• Saldo awal : Rp. 400.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.390.154.185,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.30.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.360.154.185,- (sudah)</li></ul>
16.	Susanti Nomor rekening : 41001024959509	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 24 September 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 300.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir :</li></ul>

Hal. 78 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



		<p>Rp.273.061.920,-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.171.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.102.061.920,- (sudah)</li></ul>
17.	<p>Susanti Nomor rekening : 41001027188505</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 5 Maret 2021 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 600.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.599.999.467,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.180.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.419.999.467,- (sudah)</li></ul>
18.	<p>Purwanti Nomor rekening : 41001027041509</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 25 Januari 2021 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 900.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.899.999.933,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.283.500.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.616.499.933,- (sudah)</li></ul>
19.	<p>Ashok Kumar K Mulani Nomor rekening : 41001027064507</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 28 Januari 2021 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 500.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.499.999.859,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.157.500.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.342.499.859,- (sudah)</li></ul>
20.	<p>Ashok Kumar K Mulani Nomor rekening :</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 1 Juli 2022 pada KC Hartono Mall</li></ul>

Hal. 79 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



	176101002723508	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saldo awal : Rp. 100.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.10.053.540,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.6.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.4.053.540,- (sudah)</li></ul>
21.	Amrit Ashok Mulani Nomor rekening : 41001027132504	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 22 Pebruari 2021 pada KC Hartono Mall</li><li>• Saldo awal : Rp. 501.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.500.957.494,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.150.300.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.350.657.494,- (sudah)</li></ul>
22.	Sukarmi Nomor rekening : 41001027159506	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 2 Maret 2021 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 950.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.950.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.285.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.665.000.000,- (sudah)</li></ul>
23.	Sukarmi Nomor rekening : 176101002717507	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 17 Juni 2022 pada KK Hartono Mall</li><li>• Saldo awal : Rp. 200.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.180.353.002,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.15.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.165.353.002,- (sudah)</li></ul>

Hal. 80 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



24.	Vindie Mulyono Nomor rekening : 41001032258507	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 20 Juni 2022 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 700.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.241.736.591,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.52.500.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.294.236.591,- (sudah)</li></ul>
25.	Yeni setyawati Nomor rekening : 41001032305508	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 24 Juni 2022 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 900.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.153.891.553,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.54.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.99.891.553,- (sudah)</li></ul>
26.	Nankibay K Mulani Nomor rekening : 176101002724504	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 1 Juli 2022 pada KK Hartono Mall</li><li>• Saldo awal : Rp. 100.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.10.054.040,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.6.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.4.054.040,- (sudah)</li></ul>
27.	Devki Nomor rekening : 176101002727502	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 8 Juli 2022 pada KK Hartono Mall</li><li>• Saldo awal : Rp. 700.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.470.058.902,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : -</li></ul>

Hal. 81 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



		<ul style="list-style-type: none"><li>Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.470.058.902,- (sudah)</li></ul>
28.	Sobowo Nomor rekening : 1761010027325007	<ul style="list-style-type: none"><li>tanggal pembukaan rekening : 20 Juli 2022 pada KK Hartono Mall</li><li>Saldo awal : Rp. 900.000.000,-</li><li>Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.429.440.001,-</li><li>Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.54.000.000,-</li><li>Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.375.440.001,- (sudah)</li></ul>
Total saldo awal sebesar : Rp.12.401.000.000,- Total saldo akhir sebesar : Rp.2.154.824.237,- Total saldo nasabah setelah dikurangi saldo awal sebesar Rp.9.776.175.763,- Total dana yang telah Bank bayarkan ke nasabah sebesar Rp.5.486.625.763,-		

- Bahwa untuk ke 28 (dua puluh delapan) nomor rekening tersebut Saksi tidak pernah mengajukan penerbitan kartu atm untuk melakukan transaksi;
- Bahwa Saksi menggunakan Bank BCA dan Bank Danamon untuk dana tampungan untuk 28 (dua puluh delapan) rekening tersebut, dimana Bank BCA atas nama Hari Bai Mahadev dan beberapa orang lain yang Saksi lupa sedangkan Bank Danamon atas nama Saksi sendiri. Namun untuk nomor rekening Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan konfirmasi baik dari Bank maupun Terdakwa setiap kali ada dana masuk sebagai pembayaran bunga, Kami (Saksi dan Family Saksi) selalu melakukan pengecekan sendiri melalui rekening koran. Terkait rekening koran tersebut akan Kami (Saksi dan Family Saksi) sampaikan ke penyidik sebagai tanda bukti;
- Bahwa Saksi tidak pernah. memerintahkan/ mengijinkan/ memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan / penodebetan dana tabungan;
- Bahwa terhadap barang bukti nomor 30 dan 31 berupa 2 (dua) lembar Copy buku rekening Tabungan BRI BRITAMA No. Rek. 0410-01-023030-50-6 an. Made Mahadev alamat Jl. Gejayan 4 Yogyakarta

Hal. 82 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





dan 2 (dua) lembar Copy buku rekening Tabungan BRI BRITAMA No. Rek. 0410-01-024810-50-1 an. Made Mahadev alamat Jl. Gejayan 4 Yogyakarta. Itu adalah 2 (dua) nomor rekening milik Saksi yang dibuka untuk diikuti dalam program investasi dana mengendap yang ditawarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti nomor 32,33 dan 34 berupa Copy buku rekening Tabungan BRI BRITAMA No. Rek. 0410-01-022664-50-6 an. Hari Bai Mahadev alamat Gejayan No. 4 Yogyakarta Kel. Demangan Kec. Gondokusuman, Copy buku rekening Tabungan BRI BRITAMA No. Rek. 0410-01-022807-50-2 an. Hari Bai Mahadev alamat Gejayan No. 4 Yogyakarta Kel. Demangan Kec. Gondokusuman, Copy buku rekening Tabungan BRI BRITAMA No. Rek. 0410-01-024789-50-6 an. Hari Bai Mahadev alamat Jl. Gejayan No. 4 Yogyakarta sudah dikembalikan dana setoran awalnya. Terhadap nomor rekening sebagaimana barang bukti tersebut sudah dikembalikan oleh pihak Bank BRI Adisutjipto semua uangnya sebagaimana setoran awal terdahulu;
- Bahwa terhadap barang bukti nomor 7,8 dan 9 berupa Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.WINARYANI no. Rek. 041001024922502; periode transaksi 17/09/19 - 30/09/19 s/d 01/11/22 - 28/11/22, Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.WINARYANI no. Rek. 041001027040503; periode transaksi 01/01/21 - 31/01/21 s/d 01/11/22 - 28/11/22 dan Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.WINARYANI no. Rek. 176101002716501; periode transaksi 01/06/22- 30/06/22 s/d 01/11/22 - 28/11/22 sudah dikembalikan dana setoran awalnya. Terhadap nomor rekening sebagaimana barang bukti tersebut sudah dikembalikan oleh pihak Bank BRI Adisutjipto semua uangnya sebagaimana setoran awal terdahulu;
- Bahwa terhadap barang bukti nomor 18 dan 19 berupa Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.SUSANTI no. Rek. 041001024959509; periode transaksi 24/09/19- 30/09/19 s/d 01/11/22 - 28/11/22 dan Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.SUSANTI no. Rek. 41001027188505; periode transaksi 01/03/21- 31/03/21 s/d 01/11/22 - 28/11/22 sudah dikembalikan dana setoran awalnya. Terhadap nomor rekening sebagaimana

*Hal. 83 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



- barang bukti tersebut sudah dikembalikan oleh pihak Bank BRI Adisutjipto semua uangnya sebagaimana setoran awal terdahulu;
- Bahwa terhadap barang bukti nomor 15 berupa Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.PURWANTI no. Rek. 041001027041509; periode transaksi 01/08/21- 31/08/21 s/d 01/07/21 – 31/07/21 sudah dikembalikan dana setoran awalnya. Terhadap nomor rekening sebagaimana barang bukti tersebut sudah dikembalikan oleh pihak Bank BRI Adisutjipto semua uangnya sebagaimana setoran awal terdahulu;
  - Bahwa Seluruh karyawan di toko Kami (Saksi dan Family Saksi) jumlahnya ada 40 (empat) puluh orang,namun yang Saksi pinjam namanya untuk mengikuti program yang ditawarkan oleh Terdakwa hanya beberapa orang saja;
  - Bahwa seluruh dana yang sudah Saksi setorkan untuk mengikuti program investasi dana mengendap sebagaimana yang ditawarkan oleh Terdakwa sudah dikembalikan semuanya oleh pihak Bank BRI Cabang Adisutjipto;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Fuad dan Heri;
  - Bahwa bunga selama ini masuk lancar ditransfer ke Bank Danamon atas nama Isteri Saksi yaitu Hari Bai Mahadev dengan nomor rekening 003550908887 semua,rutin setiap bulan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani buku tersebut.Dan itu bukan tandatangan Saksi terhadap barang bukti nomor 113 berupa Asli Buku Register Penyerahan kartu ATM dan Buku Tabungan;
  - Bahwa terhadap barang bukti tersebut dan itu betul adalah tandatangan Saksi sendiri terhadap barang bukti nomor 52 dan 53 berupa Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2449-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke MADE MAHADEV pemilik rekening 41001023030506 dan Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2450-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke MADE MAHADEV pemilik rekening 41001024810501;

Hal. 84 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas transaksi yang ada sebagaimana dalam barang bukti nomor 6 berupa Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.MADEMAHADEV no. Rek. 041001024810501; periode transaksi 01/08/19 - 31/08/19 s/d 01/09/21 – 31/09/21. Karena Saksi tidak pernah melakukan transaksi apapun dari rekening yang diikutkan untuk program investasi dana mengendap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap barang bukti nomor 21 berupa Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.SUNITA MOHANDAS KHEM no. Rek. 041001024888504; periode transaksi 09/09/19- 30/09/19 s/d 01/05/22 – 31/05/22;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap barang bukti nomor 7,8,9,10 dan 11 berupa Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.WINARYANI no. Rek. 041001024922502; periode transaksi 17/09/19 - 30/09/19 s/d 01/11/22 – 28/11/22, Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.WINARYANI no. Rek. 041001027040503; periode transaksi 01/01/21 - 31/01/21 s/d 01/11/22 – 28/11/22, Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.WINARYANI no. Rek. 176101002716501; periode transaksi 01/06/22- 30/06/22 s/d 01/11/22 – 28/11/22, Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.JAYA PREM DANANI no. Rek. 041001022679501; periode transaksi 26/07/18- 31/07/18 s/d 01/12/22 – 02/12/22 dan Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.JAYA PREM DANANI no. Rek. 041001024819505; periode transaksi 01/08/19- 31/08/19 s/d 01/10/21 – 31/10/21;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap barang bukti nomor 22,23 dan 24 berupa Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.PREM NARAYANA no. Rek. 041001022792503; periode transaksi 01/08/18- 31/08/18 s/d 01/12/22 – 05/12/22, Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.PREM NARAYANA no. Rek. 41001024816507; periode transaksi 20/08/19- 31/08/19 s/d 01/12/22 – 02/12/22 dan Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.PREM NARAYANA no. Rek. 041001024858509; periode transaksi 02/09/19- 30/09/19 s/d 01/12/22 – 02/12/22;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap barang bukti nomor 12 berupa Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.SUBOWO

*Hal. 85 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



no. Rek. 176101002732507; periode transaksi 20/07/22- 31/07/22  
s/d 01/12/22 – 05/12/22;

- Bahwa Saksi tertarik untuk mengikuti program investasi dana mengendap yang ditawarkan oleh Terdakwa karena bunga yang ditawarkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per bulan;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani suatu formulir yang diberikan oleh Terdakwa yaitu formulir persetujuan untuk membuka tabungan;
- Bahwa Saksi hanya sekilas membaca judul atas formulir tersebut adalah Pembukaan Rekening sedangkan isinya tidak Saksi baca karena sudah cetakan dari Bank. Saksi hanya tinggal tandatangan saja yang mengisikan semuanya adalah Terdakwa. Karena Terdakwa sebelumnya sudah meminjam KTP untuk isi identitas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di dalam formulir tersebut juga diatur tentang pembuatan ATM karena langsung tandatangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima ATM atas buku tabungan yang dimiliki untuk investasi dana mengendap tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pembukaan untuk 23 (dua puluh tiga) rekening tersebut dilakukan secara bertahap. Untuk rekening pertama setelah menerima bunga baru buka rekening kedua dan selanjutnya;
- Bahwa Saksi meminjam nama karyawan untuk mengikuti program dana mengendap yang ditawarkan oleh Terdakwa karena takut kena aturan LPS dengan batas maksimal sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah), dengan asumsi jika tabungan dan bunga yang dijanjikan Terdakwa mencapai batas maksimal di 1 (satu) rekening maka sudah tidak bisa lagi. Maka Saksi pinjam nama karyawan. Tapi dana untuk setoran berasal dari Saksi semua;
- Bahwa Saksi mengiyakan, setiap akan membuka rekening baru dan ikut program selalu komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima bunga lancar tidak pernah macet;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti program lain yang ditawarkan oleh pihak Bank BRI selain program yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa bunga dikirim ke Bank Danamon atas permintaan Saksi sendiri;

Hal. 86 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada yang keberatan yaitu : untuk rekening atas nama Devki, bunga masuk ke rekening BCA atas nama Warsidi sesuai permintaan saat dikonfirmasi oleh Admin, dan bukan karena keinginan Terdakwa sendiri;

**Saksi 4 : Prem Naraya, B.Com**

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan di Kejaksaan yang Saksi tanda tangani, tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi ditawarkan oleh orangtua Saksi yaitu Ayah kandung Saksi MADE MAHADEV dan Ibu Saksi yaitu HARI BAI MAHADEV dengan adanya tawaran program dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi diajak tandatangan formulir pembukaan tabungan Bank BRI;
- Bahwa Saksi datang sendiri ke Bank BRI Adisutjipto untuk tandatangan formulir pembukaan tabungan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat Saksi membuka rekening di BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan yang bersangkutan;
- Bahwa seingat Saksi bukan Terdakwa yang melayani di Bank BRI saat itu;
- Bahwa buku tabungan Saksi diterima tidak saat itu juga, tetapi diantarkan Terdakwa ditoko;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencetak buku tabungan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi lain menggunakan rekening tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau dana tersebut sudah dikembalikan oleh pihak Bank BRI dengan cara ditransfer ke masing-masing rekening atas nama karena kami harus datang sendiri dan menandatangani Berita Acara Pengembalian Uang;
- Bahwa Saksi sebagai nasabah di BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto sejak tanggal 14 Agustus 2018;

*Hal. 87 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*





- Bahwa Saksi menjadi nasabah di BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto untuk produk layanan perbankan jenis Tabungan Britama;
- Bahwa Awalnya ibu Saksi yang bernama HARI BAI MAHADEV bertemu dengan Terdakwa di BRI Unit Gejayan. Pada waktu itu Terdakwa menawarkan program Tabungan dengan ketentuan tidak boleh dilakukan penarikan selama 6 (enam) bulan dengan bunga sebesar 1,5 % (satu setengah persen) per bulan. Setelah itu ibu Saksi menceritakan kepada Saksi tentang program yang ditawarkan Terdakwa tersebut dan Saksi merasa tertarik, sehingga pada tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 wib Saksi datang ke BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto yang berlokasi di Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta untuk menanyakan tentang program tabungan tersebut. Pada saat di BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto Saksi bertemu dengan Terdakwa yang kemudian menyampaikan tentang program tabungan tersebut sama seperti yang disampaikan kepada ibu Saksi dan apabila pada saat jatuh tempo 6 (enam) bulan tidak dilakukan penarikan saldo, maka program akan diperpanjang secara otomatis. Oleh karena Saksi merasa tertarik dengan program yang menawarkan bunga yang tinggi tersebut, sehingga Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi bermaksud untuk membuka rekening tabungan dalam program tersebut;
- Bahwa Saksi merasa tertarik dengan program yang ditawarkan oleh Terdakwa yang menawarkan bunga yang tinggi tersebut, maka Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi bermaksud untuk membuka rekening tabungan. Pada waktu itu untuk pembukaan rekening Terdakwa hanya meminjam KTP Saksi untuk difoto copy, selanjutnya Terdakwa menyodorkan Formulir Pembukaan Rekening dan Perubahan Data Nasabah Perorangan (AR-01) yang masih kosong untuk Saksi tandatangani. Setelah itu Saksi pulang dan tidak berapa lama Saksi mendapat informasi dari Terdakwa bahwa Nomor Rekening Tabungan Britama atas nama Saksi dengan nomor 0410-01-022792-50-3. Selanjutnya Saksi menginformasikan nomor rekening tersebut kepada Ibu Saksi, kemudian ibu Saksi transfer dari rekening ibu Saksi di Bank Danamon ke rekening Saksi tersebut sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan buku Tabungan Britama atas nama Saksi tersebut baru

*Hal. 88 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*





diantarkan oleh Terdakwa ke tempat usaha orangtua Saksi yaitu Toko PRIMA TEKSTIL di Jl. Gejayan Yogyakarta;

- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) rekening tabungan yang ikut dalam program yang ditawarkan Tersebut tersebut, yaitu :
  - a. Rekening BRI Nomor : 0410-01-022792-50-3 yang Saksi buka pada tanggal 14 Agustus 2018 tersebut di atas dengan setoran awal Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Rekening BRI Nomor : 0410-01-024816-50-7 yang Saksi buka tanggal 20 Agustus 2019 dengan setoran awal sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - c. Rekening BRI Nomor : 0410-01-024858-50-9 yang Saksi buka tanggal 02 September 2019 dengan setoran awal sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tertarik membuka rekening tabungan lagi dalam program yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut karena pembayaran bunganya lancar dan sesuai dengan yang dijelaskan oleh Terdakwa pada saat menawarkan program. Adapun cara Saksi membuka rekening yang kedua dan ketiga sama dengan ada saat pembukaan rekening yang pertama, yaitu Saksi menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Perubahan Data Nasabah Perorangan (AR-01) yang masih kosong untuk Saksi tandatangani, kemudian form tersebut diisi oleh Terdakwa. Setelah mendapat nomor rekening kemudian diinformasikan kepada Saksi lalu Saksi teruskan kepada ibu Saksi dan ibu Saksi yang mentransfer setoran awal ke rekening Saksi tersebut. Selanjutnya buku rekening tabungan yang sudah ada catatan setoran tersebut oleh Terdakwa diantarkan ke Toko Prima Tekstil juga;
- Bahwa formulir yang Saksi tandatangani pada saat pembukaan rekening tabungan Britama baik untuk rekening yang pertama, rekening kedua maupun rekening ketiga tersebut hanya 1 (satu) lembar saja dan Saksi merasa tidak pernah menandatangani formulir atau blangko terkait fasilitas Kartu Debit (ATM) dalam program tersebut;
- Bahwa terkait pembukaan rekening dalam program tersebut Saksi tidak mendapatkan fasilitas Kartu Debit (ATM);

Hal. 89 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa pada saat Saksi menerima Buku Tabungan yang diantarkan Terdakwa ke Toko PRIMA TEKSTIL tersebut Saksi tidak bertemu langsung dengan Terdakwa dan Buku Tabungan sudah ada di Kasir, sehingga Saksi tidak tahu apakah pada waktu itu ada Buku Register/ Tanda Terima yang harus ditandatangani;
- Bahwa Saksi membenarkan yang disampaikan oleh Terdakwa, bahwa nasabah tidak dapat melakukan setoran penambahan saldo ke rekening tabungan dalam program tersebut dan apabila ingin melakukan setoran maka harus membuka rekening baru. Hal itulah yang membuat Saksi sampai membuka 3 (tiga) rekening dalam program tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa untuk pembayaran bunga tabungan tidak boleh menggunakan nomor rekening yang sama dengan nomor rekening dalam program tersebut dan harus menggunakan nomor rekening lain, sehingga pada waktu itu Saksi mencantumkan nomor rekening Tabungan pada Bank Danamon dengan Nomor Rekening 003550908887 atas nama HARI BAI MAHADEV (Ibu Saksi) untuk menampung pembayaran bunga dalam program tersebut. Sampai saat ini bunga yang telah Saksi terima melalui rekening ibu Saksi tersebut, yaitu :
  - a. Rekening BRI Nomor : 0410-01-022792-50-3 dengan setoran awal Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), bunga yang Saksi terima melalui rekening ibu Saksi tersebut seluruhnya sebesar Rp 114.750.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Rekening BRI Nomor : 0410-01-024816-50-7 dengan setoran awal sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), bunga yang Saksi terima melalui rekening ibu Saksi tersebut seluruhnya sebesar Rp 175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Rekening BRI Nomor : 0410-01-024858-50-9 dengan setoran awal sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), bunga yang Saksi terima melalui rekening ibu Saksi tersebut seluruhnya sebesar Rp 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);

*Hal. 90 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



- Bahwa cara Terdakwa membayarkan bunga setiap bulan ke rekening ibu Saksi dengan memberikan bunga atas 3 (tiga) rekening tabungan Saksi yang ikut program tersebut dengan cara mentransfer ke rekening ibu Saksi (HARI BAI MAHADEV) pada Bank Danamon dengan Nomor Rekening 003550908887 namun Saksi tidak mengetahui sumber pembayaran bunga tersebut dari mana;
- Bahwa Sampai saat ini Saksi tidak pernah melakukan penarikan/pengambilan saldo di ketiga rekening Saksi tersebut, sehingga program tabungan Saksi tersebut diperpanjang otomatis setiap 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui saldo ketiga rekening Saksi pada BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto tersebut yaitu :
  - a. Rekening BRI Nomor : 0410-01-022792-50-3, berdasarkan Laporan Transaksi tanggal 05/12/22 untuk periode transaksi 01/08/2019 s/d 31/08/2019 saldo akhir sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah);
  - b. Rekening BRI Nomor : 0410-01-024816-50-7, berdasarkan Laporan Transaksi tanggal 02/12/22 untuk periode transaksi 01/06/2022 s/d 30/06/2022 saldo akhir sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah);
  - c. Rekening BRI Nomor : 0410-01-024858-50-9, berdasarkan Laporan Transaksi tanggal 02/12/22 untuk periode transaksi 01/03/2022 s/d 31/03/2022 saldo akhir sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah);
- Bahwa awalnya program yang Saksi ikuti atas penawaran dari Terdakwa tersebut merupakan program resmi dari Cabang BRI Yogyakarta Adisucipto, namun sekitar bulan November 2022 Ibu DEVKI (kerabat Saksi) memberitahukan setelah mencetak Buku Tabungan Bank BRI yang dibuka untuk program tabungan yang ditawarkan Terdakwa tersebut ternyata saldonya berkurang padahal yang bersangkutan tidak pernah melakukan penarikan. Selanjutnya Saksi bersama isteri Saksi JAYA PREM DANANI, ayah Saksi MADE MAHADEV dan ibu Saksi HARI BAI MAHADEV pada tanggal 24 atau 25 November 2022 mendatangi kantor Cabang BRI Yogyakarta Adisucipto dan pada waktu itu ditemui Customer Service (CS) untuk melaporkan hal tersebut. Selanjutnya CS tersebut menyarankan

*Hal. 91 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



kepada Saksi untuk memblokir rekening Saksi tersebut selanjutnya Saksi mengisi formulir pemlokiran rekening. Selain itu Saksi juga meminta cetak buku atas 3 (tiga) rekening Saksi tersebut, ternyata saldo sudah nol, padahal Saksi tidak pernah melakukan penarikan dari rekening tersebut. Selanjutnya Kepala Cabang BRI Yogyakarta Adisucipto Bp. ANTON SUTISNA menyampaikan kalau program tabungan yang Saksi ikuti tersebut bukan program resmi dari Bank BRI dan Bp. ANTON SUTISNA menyarankan untuk print rekening koran. Pada waktu itu Bp. ANTON SUTISNA sempat menghubungi Terdakwa melalui HP (saat itu bertugas di BRI Kantor Kas Hartono Mall) untuk datang ke Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto, tetapi yang bersangkutan tidak datang dan ketika dihubungi lagi ternyata nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi. Saat itu ada informasi kalau pada tanggal tersebut masih ada penarikan saldo rekening ASHOK KUMAR MULANI sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap 3 (tiga) rekening Tabungan BRITAMA atas nama Saksi yang ikut dalam program investasi yang ditawarkan Terdakwa yang saldonya berkurang bahkan menjadi nol tersebut sudah ada penggantian dari Bank BRI Adisucipto, sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Setoran/ Saldo Awal (Rp)	Bunga yang sudah Saksi diterima (Rp)	Pengembalian	
				Tanggal	Jumlah
1.	0410-01- 022792-50-3	150.000.000,-	114.750.000, -	4 April 2023	35.250.000,-
2.	0410-01- 024816-50-7	300.000.000,-	175.500.000, -	4 April 2023	124.500.000 ,-
3.	0410-01- 024858-50-9	400.000.000,-	228.000.000, -	4 April 2023	172.000.000 ,-

Bahwa Saksi menjelaskan terkait pengembalian uang tabungan Saksi pada 3 (tiga) rekening tersebut yang diperhitungkan hanya pokok tabungan sesuai dengan setoran awal saja, sehingga uang pengembalian yang Saksi terima adalah selisih antara saldo awal dengan bunga yang telah dibayarkan terkait program investasi yang

Hal. 92 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



ditawarkan oleh Terdakwa tersebut. Adapun pengembalian uang tabungan Saksi tersebut dilakukan pihak Bank BRI Adisucipto dengan cara transfer atau dipindahbukukan ke rekening yang sama atas nama Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani buku tersebut. Dan itu bukan tandatangan Saksi terhadap barang bukti nomor 113 berupa Asli Buku Register Penyerahan kartu ATM dan Buku Tabungan.;
- Bahwa barang bukti tersebut karena merupakan Berita Acara pengembalian uang dari Pihak Bank BRI kepada masing-masing pemilik rekening. Dan betul itu tandatangan Saksi terhadap barang bukti nomor 63,64 dan 65 berupa Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2491-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke PREM NARAYANA pemilik rekening 41001022792503, Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2492-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke PREM NARAYANA pemilik rekening 41001024816507 dan Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2493-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke PREM NARAYANA pemilik rekening 41001024858509;
- Bahwa yang meminjam identitas Saksi untuk membuka formulir pembukaan tabungan di Bank BRI adalah ibu kandung Saksi sendiri yaitu HARI BAI MAHADEV;
- Bahwa tidak ada kesepakatan sebelumnya antara Saksi dan ibu kandung Saksi yaitu HARI BAI MAHADEV, kalau mau meminjamkan identitas untuk pembukaan rekening maka akan menerima kompensasi;
- Bahwa Saksi tidak ada surat penyerahan penyimpanan buku tabungan antara MADE MAHADEV kepada HARI BAI MAHADEV karena masih keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

*Hal. 93 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*





**Saksi 5 : Winaryani**

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan di Kejaksaan yang Saksi tanda tangani, tidak ada perubahan;
- Bahwa sehubungan dengan kasus Program Investasi Fiktif Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta Adisucipto pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022;
- Bahwa Saksi sebagai nasabah di BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto sejak 2019 sampai dengan 2022 karena nama Saksi dipinjam oleh Bu Hari Bai Mahadev pemilik Toko Prima Tekstil yang mau membuat rekening tabungan baru di BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto, sehingga uang yang tersimpan di rekening atas nama Saksi tersebut adalah milik saksi ibu Hari Bai Mahadev;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah pegawai di Toko Prima Tekstil bagian Pengadaan Barang/ Pembukuan sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi bisa mempunyai rekening di Bank BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto, kronologisnya saat itu Saksi dipanggil oleh Bu Hari Bai Mahadev, Bu Hari Bai Mahadev mengatakan kepada Saksi kalau nama Saksi mau dipinjam untuk membuka rekening di Bank BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto, karena Bu Hari dan suaminya yang bernama Made Mahadev sudah mempunyai rekening tabungan di Bank BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto, atas perkataan Bu Hari Bai Mahadev tersebut Saksi menyetujui nama Saksi dipinjam untuk buka rekening tabungan baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis produk layanan karena setelah Saksi menyetujui nama Saksi dipinjam oleh Bu Hari Bai Mahadev kemudian KTP Saksi dipinjam Bu Hari untuk membuka rekening di Bank tersebut. Selanjutnya Saksi diajak oleh Bu Hari Bai Mahadev ke Bank BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto untuk membuka rekening di Bank tersebut. Waktu itu Bu Hari Bai Mahadev datang ke BRI lebih dahulu, dan Saksi menyusul. Sampai di Bank BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto Bu Hari Bai Mahadev sudah bertemu dengan Customer Service yang saat itu Saksi tidak tahu namanya.

Hal. 94 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





Kemudian Saksi langsung ke customer service tersebut dan selanjutnya Saksi disuruh untuk menandatangani formulir pembukaan rekening atas nama Saksi, waktu itu Saksi hanya membaca kalau di formulir tersebut ada identitas Saksi, Saksi tidak membaca isi formulir tersebut secara keseluruhan kemudian Saksi menandatangani formulir tersebut. Setelah Saksi menandatangani formulir tersebut, Saksi disuruh pulang oleh Bu Hari Bai Mahadev untuk bekerja kembali di Toko Prima Tekstil;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai produk tabungan tersebut, yang tahu adalah Bu Hari Bai Mahadev, bahkan nomor rekeningnya juga Saksi tidak pernah tahu, karena buku tabungan tersebut dibawa oleh Bu Hari Bai Mahadev;
- Bahwa selain Saksi menandatangani formulir pembukaan rekening baru, Saksi juga menandatangani buku tabungan atas nama Saksi tersebut pada hari yang sama dengan waktu pembukaan rekening baru tersebut namun Saksi tidak pernah diminta oleh CS untuk menandatangani buku register penerimaan buku tabungan;
- Bahwa nama Saksi dipinjam oleh Bu Hari Bai Mahadev untuk membuka rekening tabungan di BRI Yogyakarta Adisucipto sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
  - o tahun 2019, No.rekening 041001024922502 jumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
  - o tahun 2021 No.Rekening 041001027040503 jumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
  - o tahun 2022, No.Rekening 176101002716501 Jumlah Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah);

Jumlah semua rekening atas nama Saksi Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) saat ini uang bu Hari Bai sudah dikembalikan semua oleh pihak BRI Cabang Adi Sucipto ditransfer melalui rekening tersebut diatas.

- o Tabungan tahun 2019 dikembalikan pada tanggal 03 April 2023 sebesar Rp. 129.000.000 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Berita Acara serah terima No.B-2448-KC.VII/OPS/04/2023 yang Saksi tandatangani (Jaksa Penyidik memperlihatkan Berita Acara serah terima tersebut dan Saksi membenarkan);

*Hal. 95 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



- Tabungan tahun 2021 dikembalikan tanggal 03 April 2023 sebesar Rp. 136.994.532 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) berdasarkan Berita Acara serah terima No.B.2446-KC.VII/OPS/04/2023 (Jaksa Penyidik memperlihatkan Berita Acara serah terima tersebut dan Saksi membenarkan);
- Tabungan tahun 2022 dikembalikan sebesar Rp.360.154.185 (tiga ratus enam puluh juta seratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) berdasarkan Berita Acara serah terima No.B.2447-KC.VII/OPS/04/2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa nama Saksi dipinjam Bu Hari Bai Mahadev sampai tiga kali untuk membuka rekening pada tahun yang berbeda. Saksi tidak tahu apakah rekening tabungan yang telah dibuka sebelumnya ditutup rekeningnya ketika nama Saksi dipinjam oleh Bu Hari Bai Mahadev untuk membuka rekening tabungan berikutnya Saksi mengetahui setelah kejadian (diberitahu Bu Hari) karena tabungan di hold (diendapkan) yang dijanjikan mendapatkan bunga sebesar 1,5 % (satu setengah persen) per bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Saksi ada nama pegawai lain yang dipinjam namanya oleh Bu Hari Bai Mahadev untuk membuka rekening tabungan di Bank BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto, ada 6 (enam) orang termasuk Saksi, Sdri. Yeni, Sdri. Vindi, Sdr. Subowo, Sdri. Purwanti dan Sdr. Susanti. Saksi tahu kalau nama teman-teman Saksi tersebut dipinjam namanya oleh Bu Hari Bai Mahadev untuk membuka rekening tabungan baru karena teman-teman Saksi tersebut bercerita kepada Saksi, namun waktu pembukaan rekening atas nama teman-teman tersebut tidak bersamaan dengan Saksi;
- Bahwa semua rekening tabungan atas nama Saksi, atas nama teman-teman Saksi yang dipinjam namanya oleh Sdri. Hari Bai Mahadev, termasuk rekening atas nama Sdri. Hari Bai Mahadev dan Sdr. Made Hahadev dan keluarganya terjadi masalah, Saksi mengetahui hal tersebut dari Bu Hari Bai Mahadev yang mengatakan kalau uang di rekening-rekening tabungan tersebut habis dilarikan oleh Terdakwa yaitu Customer Service Bank BRI Cabang

Hal. 96 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Yogyakarta Adisucipto. Selanjutnya Bu Hari Bai Mahadev mengatakan kalau Saksi akan diminta keterangannya oleh BRI dan Saksi telah diminta keterangannya di BRI pada bulan Desember 2022;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai rekening tabungan di Bank BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto selain yang nama Saksi dipinjam oleh Sdr. Hari Bai Mahadev, namun suami Saksi yang bernama Triyono Yunanto mempunyai rekening tabungan di Bank BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto;
- Bahwa suami Saksi membuka rekening tabungan di Bank BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto tersebut setelah Saksi bercerita kepadanya kalau bunga tabungan di Bank BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) per bulan, dan selama 6 (enam) bulan tidak boleh diambil. Saksi mengetahui hal tersebut dari Bu Hari Bai Mahadev pada saat pembukaan rekening atas nama Saksi yang dipinjam namanya oleh Bu Hari Mahadev pada bulan Juni tahun 2022, saat itu customer service-nya sama dengan pada saat pembukaan rekening atas nama Saksi yang pertama tahun 2019. Pada bulan Juni 2022 saat pembukaan rekening atas nama Saksi yang ketiga tersebut Saksi baru tahu kalau nama customer servicenya adalah Terdakwa. Kemudian dengan cerita Saksi tersebut dan dengan bunga tabungan yang tinggi tersebut Saksi dan suami Saksi tertarik untuk membuka rekening di Bank BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi tertarik untuk membuka rekening di Bank BRI Yogyakarta Adisucipto, maka Saksi meminta nomor hp Terdakwa selaku CS Bank BRI Yogyakarta Adisucipto, Setelah diberi nomor hp Terdakwa kemudian Saksi menelpon Terdakwa menanyakan apakah kalau membuka rekening dengan program yang sama dengan program tabungan atas nama Saksi yang dipinjam Sdr. Hari Bai Mahadev dengan bunga 1,5% (Satu setengah persen) per bulan dan dana diendapkan selama 6 bulan, masih bisa, dan dijawab oleh Terdakwa masih bisa. Kemudian Saksi tanya kalau buka rekeningnya di Bank BRI Godean apakah bisa, dijawab oleh Terdakwa kalau di Bank BRI Godean tidak ada programnya dan disuruh untuk membuka rekening tabungan di Bank BRI Cabang

*Hal. 97 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



Yogyakarta Adisucipto. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa janji untuk bertemu di Kantor BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto keesokan harinya pada jam istirahat. Kemudian Saksi dan suami Saksi datang ke BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto tanpa mengambil nomor antrian dan langsung menemui Terdakwa. Terdakwa tidak menjelaskan program tabungan yang dimaksudkan akan dibuka rekeningnya dan Saksi tidak tahu nama produk/programnya, oleh karena Saksi sebelumnya sudah menyampaikan ke Terdakwa program yang Saksi inginkan. Saat itu Terdakwa hanya menyampaikan dana yang disetor ke rekening tersebut disetor dari Bank lain selain BRI dan meminta no rekening bank lain untuk menyimpan bunga tabungan tersebut. Kemudian Terdakwa meminta KTP suami Saksi, selanjutnya Terdakwa mengisi formulir pembukaan rekening baru, dan meminta suami Saksi untuk menandatangani. Setelah itu Terdakwa mengatakan buku tabungan akan diserahkan nanti setelah dana tabungan disetor ke rekening yang dibuka tersebut. Selanjutnya Saksi dan suami Saksi meninggalkan kantor Cabang BRI Yogyakarta Adisucipto;

- Bahwa keesokan harinya Saksi di wa oleh Terdakwa mengenai nomor rekening atas nama suami Saksi yaitu 041001032257501. Setelah diberitahu no. Rekeningnya Saksi setor ke rekening tabungan suami Saksi tersebut Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang Saksi transfer dari rekening Saksi di Bank BCA pada tanggal 21 Juni 2022, atas nama Winaryani No. rek .169.039.9012. Setelah itu Terdakwa meminta no rekening tempat menyimpan/menampung bunga tabungan suami Saksi tersebut dan Saksi wa, no rekeningnya yaitu di Bank OUB atas nama Saksi dengan no rekening 7313542975. Kemudian siang harinya Saksi diminta untuk mengambil buku tabungan an suami Saksi di Kantor BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto.
- Bahwa Saksi tidak diminta untuk menandatangani register buku tabungan. Yang menandatangani buku tabungan tersebut suami Saksi di rumah setelah Saksi menerimanya dari Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan November 2022, ada bunga masuk ke rekening atas nama Saksi di Bank UOB, tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selama 5 (lima)

*Hal. 98 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



bulan bunga dibayarkan ke rekening Bank UOB atas nama Saksi tersebut sebesar Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah);

- Bahwa yang menawari suami Saksi untuk ikut program investasi dana mengendap yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah Bu Made Mahadev;
- Bahwa Saksi tidak membenarkan, Saksi tidak pernah membawa dan menyimpan sendiri buku tabungan atas nama Saksi. Semua yang menyimpan adalah Bu Made;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu kalau dana yang ada direkening atas nama Saksi tersebut berkurang saldonya. Kemudia baru mengetahui setelah buku tabungan diprint dan ada masalah ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertransaksi apapun karena Saksi hanya dipinjam nama saja oleh Bu Made sedangkan urusan lain dan penyimpanan buku tabungan sudah Bu Made semua;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah menandatangani buku tersebut dan itu bukan tandatangan Saksi terhadap barang bukti nomor 113 berupa Asli Buku Register Penyerahan kartu ATM dan Buku Tabungan;
- Bahwa barang bukti tersebut karena merupakan Berita Acara pengembalian uang dari Pihak Bank BRI kepada masing-masing pemilik rekening. Dan betul itu tandatangan Saksi terhadap barang bukti nomor 49,50 dan 51 berupa Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2447-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke WINARYANI pemilik rekening 176101002716501, Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2446-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. BRI(Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke WINARYANI pemilik rekening 41001027040503 dan Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2448-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke WINARYANI pemilik rekening 41001024922502;
- Bahwa barang bukti tersebut karena itu adalah formulir pembukaan buku tabungan dan betul itu adalah nomor Handphone Saksi serta tandatangan Saksi. Namun saat itu belum tercantum alamat email.

Hal. 99 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





Sedangkan yang ada didalam barang bukti tersebut tidak tahu email milik siapa terhadap barang bukti nomor 93 berupa Asli Pembukaan/Perubahan Rekening Tabungan 0410.II.A.1.520 an. WINARYANI;

- Bahwa Identitas Saksi berupa KTP dipinjam oleh Ibu Made untuk pembukaan rekening tabungan dan diikuti program investasi dana mengendap yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perjanjian bagi hasil antara Saksi dan Ibu Made apabila Saksi mau dan memperbolehkan dipinjam KTP nya;
- Bahwa tidak ada surat kuasa penyerahan buku tabungan dari Saksi kepada Bu Made;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**Saksi 6 : Sunita Mohandas Khemani**

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan kasus Program Investasi Fiktif Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta Adisucipto pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022, pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku Program Investasi Fiktif Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta Adisucipto namun setelah diberitahu petugas bahwa pelaku adalah Terdakwa sedangkan korbannya selain Saksi sendiri yang namanya digunakan untuk membuka rekening Britama masih banyak lagi;
- Bahwa Saksi tidak ditawarkan oleh Terdakwa untuk mengikuti Program Investasi Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta Adisucipto, tetapi nama Saksi dipinjam oleh saksi Hari Bai Mahadev untuk digunakan membuka rekening di Bank BRI;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari saksi Isteri Prem Naraya yang merupakan anak kandung Saksi Hari Bai Mahadev;
- Bahwa Saksi memiliki 2 buah rekening tabungan BRI yaitu :
  - o Tabungan BRITAMA dengan nomor rekening 04100-01-024888-504 atas nama Saksi sendiri yaitu SUNITA MOHANDAS

Hal. 100 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





KHEMANI dengan Alamat Jl.Urip Sumoharjo 69 Yogyakarta yang Saksi buka tanggal 09 September 2019 pada Bank BRI Unit Duta Wacana di Jl.Dr.Sutomo Yogyakarta.

- o Tabungan dengan nomor rekening 0410-01-024894-505 atas nama Saksi sendiri juga dengan alamat yang sama, yang Saksi buka tanggal 10 September 2019 pada Bank BRI Adi Sucipto
- Bahwa secara umum Saksi terangkan bahwa, ketika Saksi berada diluar di seputaran Gramedia Jl.Sudirman pada tanggal 09 September 2019 Saksi ditelpon oleh saksi Hari Bai Mahadev yang merupakan mertua dari adik Saksi yang bernama Jaya Prem Danani yang mengatakan bahwa yang bersangkutan hendak meminjam nama Saksi untuk pembukaan tabungan di Bank BRI. Kemudian Saksi bersepakat bertemu dengan Saksi Hari Bai Mahadev di Bank BRI Unit Duta Wacana di Jl.Dr.Sutomo Yogyakarta.
- Bahwa kemudian sesampainya disana Saksi bertemu Saksi Hari Bai Mahadev yang pada saat itu didampingi oleh seorang perempuan dengan menggunakan seragam / atribut Bank BRI dengan menggunakan blazer biru, Saksi ditemui di ruangan yang ada di kantor unit BRI tersebut lalu disodori formulir FR-01 dengan logo Bank BRI dimana isian formulir Saksi kurang ingat apakah sudah terisi atau belum namun seingat Saksi, Saksi hanya menandatangani dibalik formulir tersebut pada kolom putih sebelah kanan, dimana sebelumnya Saksi dimintai KTP Saksi untuk difotocopy oleh perempuan tersebut sambil Saksi menandatangani formulir. Setelah Saksi tandatangan formulir dan KTP Saksi dikembalikan kemudian Saksi pulang ke toko Saksi. Keesokan harinya Saksi Kembali ditelpon saksi Hari Bai Mahadev untuk bertemu Kembali di Bank BRI Unit Duta Wacana yang menurut Saksi Hari Bai Mahadev ada tandatangan yang kurang, sehingga Saksi menuju ke Bank BRI tersebut dan langsung bertemu Saksi Hari Bai Mahadev didampingi perempuan yang Saksi temui kemarin dan langsung disuruh tandatangan formulir yang sama dengan yang kemarin Saksi tandatangani. Saat itu Saksi tidak menanyakan kepada Saksi Hari Mahadev diminta tanda tangan untuk keperluan apa dan Saksi Hari Mahadev juga tidak memberitahu Saksi secara jelas. Pada waktu tandatangan formulir yang kedua, Saksi juga dimintai KTP asli oleh

Hal. 101 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



petugas Bank tersebut. Sedangkan jenis layanan perbankan Saksi tidak mengetahuinya karena pembukaan tabungan tersebut atas permintaan Saksi Hari Bai Mahadev, sehingga tabungan tersebut hanya pinjam nama Saksi ;

- Bahwa pada waktu Saksi melakukan pembukaan rekening, petugas dari Bank BRI tersebut hanya meminta KTP asli Saksi saja untuk mengisi data dalam formulir pembukaan rekening (rekening 1 dan 2), tidak pernah meminta nomor NPWP, no telepon dan alamat email serta tidak pernah mengambil foto Saksi untuk kelengkapan dalam lampiran dalam pembukaan rekening;
- Bahwa Saksi tidak pernah meneliti judul dan isi formulir tersebut tetapi seperti yang dikatakan oleh Saksi Hari Mahadev bahwa Saksi dimintai tolong untuk pembukaan rekening;
- Bahwa Saksi hanya menandatangani 2 (dua) formulir pembukaan rekening itu saja dan tidak pernah mendapatkan surat pernyataan menyetujui pembukaan rekening program bunga khusus dengan syarat-syarat tertentu;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pembukaan rekening BRI karena dimintai tolong oleh Saksi Hari Mahadev, Saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah menanyakan baik kepada Saksi Hari Mahadev maupun kepada adik Saksi terkait pembukaan rekening tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui adanya program investasi dengan bunga khusus;
- Bahwa selain tandatangan formulir pembukaan rekening, Saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan pengelolaan Kartu ATM;
- Bahwa Saksi memang disodori oleh petugas Bank BRI untuk tandatangan slip setoran tetapi masih dalam keadaan kosong, sehingga tidak tahu berapa nominal uang untuk pembukaan awal tersebut. Dan saat itu Saksi tidak menyerahkan uang untuk pembukaan rekening tersebut sehingga menurut Saksi uang yang dipakai untuk setoran awal adalah uang Saksi Hari Mahadev;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi petugas Bank BRI tersebut sudah mengetahui jika Saksi hanya dipinjam nama oleh Saksi Hari Mahadev untuk pembukaan rekening dan uang yang dimasukkan dalam rekening tabungan tersebut berasal dari uang Saksi Hari Mahadev, karena ketika Saksi datang ke BRI Unit Duta Wacana

Hal. 102 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



saksi Hari Mahadev langsung mengatakan kepada petugas Bank " *Ini orangnya sudah datang*", yang selanjutnya Saksi disodori formulir untuk ditandatangani. Saat itu Saksi tidak ditanya apapun oleh petugas Bank BRI juga tidak diberi penjelasan apapun terkait formulir yang Saksi tandatangani. Jadi saat itu prosesnya sangat singkat karena setelah Saksi selesai tandangan tanpa menunggu proses selanjutnya Saksi langsung pulang dan Saksi Hari Mahadev masih ada disana, sedangkan untuk kelanjutannya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan dan tidak menguasai kedua buku tabungan Bank BRI tersebut, sebagaimana Saksi dijelaskan diatas setelah Saksi tandatangan formulir langsung ijin ke Saksi Hari Mahadev untuk pulang dan tidak diminta menunggu sampai proses selesai sehingga tidak tahu terkait buku tabungan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dimintai no rekening lain oleh petugas Bank tersebut ketika melakukan pembukaan rekening di BRI Unit Duta Wacana tersebut;
- Bahwa rekening Bank BRI Adi Sucipto dengan nomor rekening 04100-01-024888-50-4 atas nama SUNITA MOHANDAS KHEMANI dengan Alamat Jl.Urip Sumoharjo 69 Yogyakarta tanggal 09 September 2019 dan rekening Bank BRI Adi Sucipto dengan nomor rekening 0410-01-024894-50-5 atas nama SUNITA MOHANDAS KHEMANI dengan Alamat Jl.Urip Sumoharjo 69 Yogyakarta, tanggal 10 September 2019. Bahwa Saksi mengenali kedua buku tabungan tersebut karena pernah ditunjukkan oleh tim auditor dari Bank BRI Adi Sucipto pada Hari Senin 19 Desember 2022 . Saat itu Saksi hanya diperlihatkan halaman yang ada nama Saksi dan Saksi melihat bahwa yang mengeluarkan kedua tabungan Britama tersebut adalah BRI Cabang Adi Sucipto padahal Saksi melakukan pembukaan kedua rekening tersebut di BRI Unit Duta Wacana ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui nama petugas BRI (Unit Duta Wacana) tersebut, namun kemudian Saksi mengetahui bahwa dia adalah Terdakwa dari penjelasan Tim Auditor Bank BRI Adi Sucipto pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022;
- Bahwa sekitar akhir November 2019 Saksi diberitahu oleh Adik Saksi yang merupakan menantu dari Saksi Hari Mahadev bahwa 2 (dua) rekening tabungan BRI yang dibuka memakai nama Saksi ada

Hal. 103 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



masalah dari sisi banknya tetapi Saksi waktu itu tidak diberitahu secara jelas apa permasalahannya, hanya diminta siap-siap saja jika sewaktu-waktu ada pihak BRI yang akan meminta keterangan Saksi terkait pembukaan 2 (dua) rekening tabungan tersebut. Sekitar 2 (dua) hari sebelumnya Saksi diminta datang ke kantor BRI Cabang Adi Sucipto baru Saksi mengetahui kalau keluarga Adik Saksi itu kena tipu oleh pegawai BRI terkait dengan rekening tabungan mereka yang ada di BRI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali berapa saldo pembukaan kedua rekening tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saldo akhir rekening tersebut karena Saksi hanya nama saja namun transaksi keuangan dalam rekening tersebut bukan Saksi yang mengelola atau menguasai kedua rekening tersebut. Pada waktu Saksi diperlihatkan buku tabungan oleh tim auditor dari BRI Cabang Adi Sucipto, Saksi hanya diperlihatkan halaman yang ada nama Saksi saja dan tidak diperlihatkan print saldo rekeningnya Saksi mengetahuinya ketika diperlihatkan oleh Tim Audit BRI Adi Sucipto;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui namun akhir-akhir ini Saksi diceritakan oleh adik Saksi bahwa kedua rekening yang dibuka atas nama Saksi ada masalah sehingga akhirnya Saksi ditemui Tim Auditor Bank dan kemudian Saksi mengetahui bahwa rekening-rekening atas nama keluarga Made Mahadev telah diambil saldo tanpa hak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain informasi bahwa uang yang ada dalam rekening rekening atas nama keluarga Made Mahadev telah diambil saldo tanpa hak oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh Lawyer keluarga Saksi Hari Mahadev supaya datang ke BRI Adi Sucipto untuk tandatangan Berita Acara pengembalian dana dari pihak Bank. Bahwa Saksi tidak tahu proses sebelumnya antara pihak Bank dengan keluarga Saksi Hari Mahadev, tetapi karena nama Saksi pernah dipakai untuk pembukaan rekening maka Saksi ikut dipanggil datang ke BRI Cabang Adi Sucipto.
- Bahwa saat itu yang Saksi tahu Saksi bersama-sama dengan keluarga Saksi Hari Mahadev lainnya yaitu Saksi Jaya Prem Danani

Hal. 104 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



dan Prem Narayan datang ke BRI Cabang Adi Sucipto diminta untuk tandatangan Berita Acara Serah Terima pengembalian uang dari pihak BRI diwakili oleh Anton Tisna Sumantri selaku Pemimpin Cabang BRI Adi Sucipto (pihak pertama) kepada Saksi selaku pemilik nama pada rekening Britama tersebut (pihak kedua), yaitu :

- o Berita Acara Serah Terima Nomor : B- 2494-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023;

Adanya pengembalian uang ke rekening no. 41001024888504 an. Sunita Mohandes Khem sebesar Rp. 215.000.000,- dengan rincian Rp. 500.000.000 (saldo awal) dikurangi Rp. 285.000.000,- (uang yang telah diterima oleh pihak kedua);

- o Berita Acara Serah Terima Nomor : B- 2495-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023;

Adanya pengembalian uang dari Bank ke rekening 41001024894505 an. Sunita Mohandes Khem sebesar Rp. 129.000.000,- dengan rincian Rp. 300.000.000 (saldo awal) dikurangi Rp. 171.000.000,- (uang yang telah diterima oleh pihak kedua);

- Bahwa ketika Saksi datang ke BRI Cabang Adi Sucipto memang sudah diberitahu oleh orang Bank bahwa maksud dipanggil hari itu adalah untuk menandatangani pengembalian uang ke Pak Made (Suami Saksi Hari Mahadev) selaku pemilik uang tabungan yang memakai nama Saksi, sehingga Saksi bersedia karena memang uang tersebut bukan milik Saksi. Setelah Saksi menandatangani Berita Acara Pengembalian, Saksi selanjutnya menandatangani slip penarikan dari rekening atas nama Saksi tersebut untuk dimasukkan ke rekening milik Pak Made. Seingat Saksi waktu itu slip setoran belum ada tulisannya dan Saksi hanya tandatangan saja sehingga Saksi tidak tahu no rekening bank yang dituju dan besarnya nominal yang ditarik;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dan memang benar itu tandatangan Saksi terhadap barang bukti nomor 59 berupa (1 lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2489-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke JAYA PREM DANANI pemilik rekening 41001022679501 dan barang bukti

Hal. 105 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





nomor 60 berupa Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2490-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke JAYA PREM DANANI pemilik rekening 41001024819505;

- Bahwa semua uang milik Saksi Hari Bai Mahadev, dan bukan uang milik Saksi;
- Bahwa Identitas Saksi berupa KTP dipinjam oleh Saksi Made untuk pembukaan rekening tabungan dan diikuti program investasi dana mengendap yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perjanjian bagi hasil antara Saksi dan Saksi Made apabila Saksi mau dan memperbolehkan dipinjam KTP nya;
- Bahwa tidak ada surat kuasa penyerahan buku tabungan dari Saksi kepada Saksi Made;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) rekening yang diikuti program dana investasi mengendap;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**Saksi 7 : Jaya Prem Dawani**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan Bank BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku Program Investasi Fiktif Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta Adisucipto pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022, namun setelah diberitahu petugas bahwa pelaku adalah Terdakwa sedangkan korbannya selain Saksi sendiri yang namanya digunakan untuk membuka rekening Britama masih banyak lagi;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah di BRI, untuk jenis layanan perbankan berupa tabungan. Detailnya jenis tabungan apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan penawaran dari Terdakwa untuk melakukan investasi berupa penempatan sejumlah dana tabungan di BRI dengan bunga yang bagus. Selain itu Saksi mendapatkan informasi dari saksimertua yang bernama SaksiMade yang

Hal. 106 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





menyatakan bahwa ada tabungan bagus, selanjutnya Saksi bertemu Terdakwa di Toko Saksi Toko Prima tekstil di Jln. Affandi No. 4 Yogyakarta dan menawarkan promo di BRI dengan suku Bunga 1,5 % (satu setengah persen) per bulannya;

- Bahwa cara Saksi membuka rekening untuk mengikuti program investasi tersebut dengan cara menempatkan uang di BRI yaitu Terdakwa datang ke Toko Saksi dan dengan membawa Slip Formulir pembukaan rekening selanjutnya Terdakwa mengisi Slip Formulir tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada Saksi untuk Saksi tandatangani. Kemudian Saksi menyetorkan uang dengan cara menstransfer ke nomer rekening yang dibuka tersebut dari nomer rekening Bank Danamon milik Saksi. Setelah itu Terdakwa menyerahkan buku tabungan dengan mengantarnya ke toko Saksi. Adapun syaratnya hanya menyerahkan KTP asli saja;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengecek nomor handphone yang dicantumkan dalam Slip Formulir pembukaan rekening.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sebagai staff BRI, lebih detailnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui program yang ditawarkan berupa investasi dengan cara menabung dan dijanjikan bunga yang bagus.
- Bahwa saat Saksi melakukan pembukaan rekening tabungan tersebut tidak ada surat kesediaan adanya pemblokiran dana tabungan untuk dapat mengikuti program yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) rekening tabungan yang Saksi buka terkait program tersebut, yaitu:
  - a. Rekening Tabungan No. 41001022679501 dengan nominal setoran sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang Saksi buka pada tanggal 26 Juli 2018 dan untuk menerima/ menampung pembayaran bunga menggunakan rekening pada Bank Mandiri dengan Nomor 1370012501116;
  - b. Rekening Tabungan No. 41001024819505 dengan nominal setoran sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang Saksi buka pada tanggal 21 Agustus 2019 dan untuk menerima/

Hal. 107 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



menampung pembayaran bunga menggunakan rekening pada Bank Mandiri dengan Nomor 1370012501116;

- Bahwa pembayaran Bunga tersebut di transfer ke Rekening Bank Mandiri Saksi dengan Jumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rsaksirupiah) setiap bulan dan total bunga yang Saksi terima dari tahun 2018 s/d 2022 sebesar Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Fuad Indra Nural;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transfer kepada siapapun maupun tarik tunai dengan ATM karena Saksi tidak diberikan fasilitas kartu ATM dan Saksi juga tidak pernah melakukan tarik tunai dengan tabungan;
- Bahwa sebelum ada masalah Saksi tidak pernah melakukan Print out rekening No 0410-01-0226-79-50-1, namun setelah ada masalah maka pada tanggal 05 Desember 2022 dan saldo Akhirnya Rp 0,- ;
- Bahwa bunga tersebut di transfer ke Rekening Bank Mandiri Saksi dengan Jumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rsaksirupiah) setiap bulan dan total bunga yang Saksi terima dari tahun 2019 s/d 2022 sebesar Rp 292.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus rsaksirupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transfer kepada siapapun maupun tarik tunai dengan ATM karena Saksi tidak diberikan fasilitas kartu ATM dan Saksi juga tidak pernah melakukan tarik tunai dengan tabungan;
- Bahwa saat ini sudah terhadap 2 (dua) rekening Tabungan atas nama Saksi tersebut sudah ada penggantian dana dari Bank BRI Adisucipto, pengantiannya dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening awal pembukaan tabungan di BRI, yaitu :
  - o Rekening Tabungan No. 41001022679501, telah menerima pengembalian sebesar Rp. 47.000.000,- (dengan perincian Rp.200.000.000,- (saldo awal) dikurangi yang telah diterima sebesar Rp.153.000.000,-);
  - o Rekening Tabungan No. 41001024819505 telah menerima pengembalian sebesar Rp.207.500.000,- (dengan perincian

Hal. 108 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Rp.500.000.000,- (saldo awal) dikurangi yang sudah diterima sebesar Rp.292.500.000,-)

- Bahwa benar tanda tangan Saksi sendiri terhadap barang bukti nomor 58 dan 59 berupa Berita Acara Serah Terima No. B2489-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 04 April 2023, Berita Acara Serah Terima No. 2490-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 04 April 2023, tersebut benar isinya dan apakah tanda tangan yang tertera atas nama Jaya Prem Danani tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa uang pengembalian dana dari Bank BRI tersebut awalnya Saksi terima melalui transfer ke rekening BRI atas nama Saksi yang diikutkan program investasi dana mengendap, kemudian setelah itu dijadikan 1 (satu) dan kembali ke Saksi Made Mahadev;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap barang bukti tersebut dan itu bukan tanda tangan Saksi. Serta Saksi tidak pernah menerima ATM terhadap barang bukti nomor 113 berupa Asli Buku Register Penyerahan kartu ATM dan Buku Tabungan betul tanda tangan Saksi;
- Bahwa benar Identitas Saksi berupa KTP dipinjam oleh Saksi Made untuk pembukaan rekening tabungan dan diikutkan program investasi dana mengendap yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perjanjian bagi hasil antara Saksi dan Saksi Made apabila Saksi mau dan memperbolehkan dipinjam KTP nya;
- Bahwa tidak ada surat kuasa penyerahan buku tabungan dari Saksi kepada Saksi Made;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) rekening yang diikutkan program dana investasi mengendap;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**SAKSI 8 : HARI BAI MAHADEV**

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan di Kejaksaan tersebut, tidak ada perubahan;

Hal. 109 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dimintai keterangan dimuka persidangan adalah terkait adanya kasus Program Investasi Fiktif Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta Adisucipto pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus Program Investasi Fiktif Pada Kantor Cabang Rakyat Indonesia Yogyakarta Adisucipto pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022 adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi sendiri dan suami saksi yang bernama Made Mahadev;
- Bahwa saksi tertarik untuk mengikuti program yang ditawarkan oleh Terdakwa karena dijanjikan bunga sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk dana mengendap;
- Bahwa saksi menjadi nasabah dan mengikuti program investasi dana mengendap sebagaimana yang ditawarkan oleh Terdakwa sejak November 2018 hingga November 2022;
- Bahwa saksi sudah menerima bunga sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa selama 4 (empat) tahun dengan jumlah pasti sekitar 4,3 (empat koma tiga) Milyar dari 28 (dua puluh delapan) rekening yang Saksi miliki baik atas nama Saksi sendiri, suami, keluarga maupun karyawan yang saksi pinjam Namanya;
- Bahwa seluruh dana milik saksi tersebut sudah dikembalikan seluruhnya oleh pihak Bank BRI dan dikembalikan ke rekening masing-masing atas nama baru saksi pindahkan dan jadikan ke 1 (Satu) rekening;
- Bahwa seingat Saksi, pengembalian dari pihak Bank BRI diserahkan atau masuk ke rekening bersamaan dengan penandatanganan BA (Berita Acara) pengembalian uang dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing. Karena saat itu kami masih di BRI Adisutjipto dan diserahkan 28 (dua puluh delapan) buku tabungan yang tertera saldo pengembalian;

Hal. 110 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa saksi tidak menandatangani seluruh berita acara dan yang berita acara tandatangan adalah masing-masing nama tertera dSaksiku tabungan dan tidak bisa diwakilkan harus hadir sendiri ke Bank BRI Adisutjipto;
- Bahwa saksi menandatangani sendiri formulir untuk pembukaan rekening baru yang digunakan untuk program dana mengendap yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dengan datang ke Bank BRI Adisutjipto;
- Bahwa saksi tidak menulis dan mengisi semua sudah dilakukan oleh Terdakwa, Saksi datang ke Bank BRI hanya tinggal tandatangan saja;
- Bahwa total rekening yang dana atau setoran awalnya berasal dari Saksi maupun suami saksi yang bernama Made Mahadev ada 23 (dua puluh tiga) rekening dengan rincian:
  - Rekening atas nama Saksi ada 3 (tiga);
  - Rekening atas nama suami Saksi Made Mahadev ada 2 (dua);
  - Rekening atas nama karyawan ada 18 (delapan belas);
- Bahwa saksi menjadi nasabah dari Bank BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto. Sejak tahun 2015/2016;
- Bahwa saksi menjadi nasabah di BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto untuk produk layanan perbankan jenis Tabungan SIMPEDES dan Britama;
- Bahwa benar pada tanggal dan bulan lupa tahun 2018 saksi sebagai nasabah Bank BRI pernah mendapat penawaran dari karyawan Bank BRI Yogyakarta yang ternyata adalah Terdakwa untuk melakukan investasi dengan menempatkan sejumlah dana di tabungan Bank BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto. Pada waktu itu saksi kebetulan datang ke Bank BRI Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta untuk keperluan bisnis dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah saksi kenal lama sejak saksi sering bertransaksi di Bank BRI Gejayan, karena sejak lama saksi sudah menjadi nasabah Bank BRI;
- Bahwa saat terdakwa menawarkan program tabungan BRITAMA tersebut jabatannya sebagai Customer Service (CS) di Bank BRI

Hal. 111 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





Yogyakarta Cabang Adisucipto, tetapi kemudian sekitar bulan November 2022 yang bersangkutan setahu saksi sudah pindah ke Kantor Kas Hartono Mall dengan jabatan saksi tidak tahu;

- Bahwa program investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut yaitu Tabungan BRITAMA dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Dana mengendap (blokir) minimal 6 (enam) bulan dan apabila pada saat jatuh tempo 6 (enam) bulan dana tidak dilakukan penarikan maka otomatis akan diperpanjang setiap 6 (enam) bulan;
  - b) Rekening tabungan tersebut tidak dilengkapi dengan Kartu Debit (Kartu ATM) dan tidak dapat dilakukan cetak buku tabungan (print out);
  - c) Terhadap tabungan tersebut diberikan bunga sebesar 1,5 % setiap bulan fix tanpa pajak dan tanpa biaya administrasi;
  - d) Pembayaran bunga atas tabungan tersebut akan disetorkan ke rekening lain atas nama nasabah/ tidak boleh menggunakan nomor rekening yang sama dengan rekening yang dSaksika untuk program tabungan tersebut;
  - e) Dalam program tabungan tersebut juga tidak dapat dilakukan penambahan saldo dan setiap akan melakukan setoran maka harus membuka rekening baru;
- Bahwa setelah terdakwa menjelaskan program tabungan BRITAMA tersebut awalnya saksi hanya menyampaikan akan pikir-pikir dulu. Keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon menanyakan apakah tertarik dengan program investasi tersebut dan saksi menyatakan tertarik, sehingga oleh Terdakwa saksi diminta untuk datang ke BRI Yogyakarta Adisucipto untuk keperluan membuka rekening tabungan dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli;
- Bahwa cara saksi melakukan pembukaan rekening yaitu pada tanggal 23 Juli 2018 saksi datang ke Bank BRI Adisucipto dengan membawa persyaratan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli sebagaimana yang diinformasikan oleh Terdakwa dan saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi menyerahkan KTP saksi dan saksi diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani Formulir

Hal. 112 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





Penambahan/ Perubahan/ Penghapusan Fasilitas Rekening Perorangan (FR-01) yang masih kosong. Setelah itu saksi disuruh pulang dan keesokan harinya yaitu tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa menginformasikan kalau rekening yang saksi buka tersebut sudah jadi dengan cara mengirimkan nomor rekening tabungan Tabungan BRITAMA pada BRI Yogyakarta Adisucipto No. 0410-01-022664-50-6 atas nama HARI BAI MAHADEV (saksi) melalui WhatsApp (WA);

- Bahwa pada saat saksi melakukan pembukaan rekening tabungan BRITAMA tersebut tidak ada surat kesediaan dari saksi selaku nasabah atas pemblokiran dana tabungan dalam program yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi masih ingat setelah saksi mendapatkan informasi nomor rekening saksi dari WA yang dikirim Terdakwa, selanjutnya saksi diminta untuk mentransfer ke nomor rekening tersebut dan pada tanggal yang sama saksi melakukan transfer dari Rekening saksi pada Bank Niaga ke rekening BRI No 0410-01-022664-50-6 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai setoran awal. Setelah itu sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa datang ke Toko Prima Tekstli yang terletak di Jl. Gejayan Yogyakarta untuk mengantarkan Buku tabungan atas nama saksi tersebut yang di dalamnya sudah terdapat transaksi masuk sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi tidak pernah diberikan Kartu ATM (Kartu Debit). Setelah itu pada bulan berikutnya saksi menerima transfer bunga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang masuk ke rekening saksi pada Bank Danamon dengan nomor rekeningnya 003-550-908-887;
- Bahwa saksi memiliki 3 (tiga) rekening tabungan yang saksi buka terkait program tersebut, yaitu :

- a) Rekening Tabungan BRITAMA No. 0410-01-022664-50-6 dengan nominal setoran sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang saksi buka pada tanggal 24 Juli 2018 dan untuk menerima/ menampung pembayaran bunga

Hal. 113 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



menggunakan rekening pada Bank Danamon dengan Nomor 003-550-908-887

**b) Rekening Tabungan BRITAMA No. 0410-01-022807-50-2** dengan nominal setoran sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang saksi buka pada tanggal 20 Agustus 2018 dan untuk menerima/ menampung pembayaran bunga menggunakan rekening pada Bank Danamon dengan Nomor 003-550-908-887

**c) Rekening Tabungan BRITAMA No. 0410-01-024789-50-6** dengan nominal setoran Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang saksi buka pada tanggal 12 Agustus 2019 dan untuk menerima/ menampung pembayaran bunga menggunakan rekening pada Bank Danamon dengan Nomor 003-550-908-887;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada orang lain yang membuka rekening terkait program yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut yaitu :

1) atas nama suami saksi (MADE MAHADEV) sebanyak 2 (dua) rekening,

2) atas nama keluarga/ kerabat saksi :

- AMRIT ASHOK MULANI sebanyak 1 (satu) rekening;
- ASHOK KUMAR K MULANI sebanyak 2 (dua) rekening;
- SUNITA MOHANDAS KHEMANI sebanyak 2 (dua) rekening;
- JAYA PREM DANANI SEBANYAK 2 (dua) rekening
- PREM NARAYANA sebanyak 3 (tiga) rekening
- NANKY K MULANI sebanyak 1 (satu) rekening
- DEVKI sebanyak 1 (satu) rekening

3) Atas nama karyawan saksi :

- WINARYANI sebanyak 3 (tiga) rekening;
- SUSANTI sebanyak 2 (dua) rekening;
- PURWANTI sebanyak 1 (satu) rekening;
- SUKARMI sebanyak 2 (dua) rekening;
- YENI SETYAWATI sebanyak 1 (satu) rekening;
- VINDIE MUYONO sebanyak 1 (satu) rekening
- SUBOWO sebanyak 1 (satu) rekening.

Hal. 114 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Sehingga total keseluruhan ada 28 (dua puluh delapan) rekening yang tergabung grup Toko Prima Tekstil;

- Bahwa saat buku tabungan diserahkan Terdakwa kepada Saksi, sudah tercetak nominal setoran awalnya karena setelah mendapatkan nomor rekening kami dikabari oleh Terdakwa dan kemudian kami mentransfer sejumlah uang untuk setoran awal ke nomor rekening tersebut;
- Bahwa saksi dan kerabat saksi maupun karyawan yang namanya saksi gunakan untuk mengikuti program yang ditawarkan Terdakwa tersebut sudah tidak menerima transfer bunga sejak bulan Desember 2022, bahkan ada kerabat saksi atas nama DEVKI dan karyawan yang namanya saksi gunakan tersebut sama sekali tidak pernah menerima transfer bunga sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi yang bernama DEVKI mengetahui kalau tidak ada bunga yang masuk ke rekeningnya pada Bank BCA atas program tersebut pada tanggal 22 November 2022 ketika mencetak buku rekening BCA di Jakarta. Selanjutnya DEVKI mendatangi Kantor Bank BRI yang kebetulan bersebelahan dengan Bank BCA tersebut untuk mencetak Buku tabungan Bank BRI Nomor rekening 176101002727502 (rekening yang dSaksika untuk program tabungan yang ditawarkan Terdakwa) dan ternyata dari Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang disetorkan, tidak mendapatkan bunga dan saldonya justru berkurang menjadi Rp 229.941.098,- (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu rSaksi sembilan puluh delapan rupiah), padahal yang bersangkutan tidak pernah melakukan penarikan. Selanjutnya DEVKI menginformasikan hal tersebut kepada saksi dan pada tanggal 24 November 2022 saksi bersama suami mendatangi Bank BRI Yogyakarta Adisucipto dan pada waktu itu ditemui Kepala Cabang yaitu Bp. ANTON SUTISNA untuk melaporkan hal tersebut. Selanjutnya saksi dan suami meminta cetak buku atas rekening saksi maupun rekening atas nama kerabat dan karyawan saksi pada Bank BRI yang ikut program tersebut, ternyata terdapat 11 (sebelas) rekening yang saldonya nol dan 17 (tujuh belas) rekening lainnya saldonya berkurang semua,

Hal. 115 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



padahal saksi, suami dan kerabat saksi tersebut tidak pernah melakukan penarikan. Selanjutnya Bp. ANTON SUTISNA menghubungi Terdakwa yang pada waktu itu sudah ditugaskan di BRI Kantor Kas Hartono Mall untuk datang ke BRI Kantor Cabang Adisucipto, namun Terdakwa tidak datang dan sudah melarikan diri;

- Bahwa saksi membuka banyak rekening baru lagi untuk menambah saldo pada rekening sebelumnya yang diikutkan pada program yang ditawarkan oleh Terdakwa karena Terdakwa bilang kalau mau menambah saldo lagi di rekening lama tidak boleh, harus buka rekening baru lagi karena dianggap seperti deposito;
- Bahwa ada minimal setoran awal untuk program yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, karena seperti deposito maka minimal setoran awal adalah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan print out rekening koran atas rekening-rekening tersebut bahwa saldo tabungan tersebut berkurang bahkan ada yang saldo menjadi nol dengan cara ditarik tunai melalui mesin ATM, padahal sesuai dengan program yang ditawarkan oleh Terdakwa bahwa rekening tersebut tidak dilengkapi fasilitas Kartu ATM (Kartu debit);
- Bahwa dari 28 (dua puluh delapan) nasabah tersebut setoran masing-masing, saldo akhir maupun total bunga yang seharusnya diterima sesuai program dan uang yang ditarik melalui ATM adalah sebagai berikut :

No	Nama Lengkap	No Rekening	Saldo Awal	Saldo Akhir	Total Bunga
1	MADE MAHADEV	041001023030506	300.000.000		220.500.000
2	MADE MAHADEV	041001024810501	500.000.000	102.591	292.500.000
3	HARI BAI MAHADEV	041001024789506	500.000.000		292.500.000
4	HARI BAI MAHADEV	041001022807502	300.000.000		229.500.000
5	HARI BAI	041001022664506	200.000.000		156.000.000

Hal. 116 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Nama Lengkap	No Rekening	Saldo Awal	Saldo Akhir	Total Bunga
	MAHADEV				
6	WINARYANI	041001027040503	200.000.000	5,468	63.000.000
7	WINARYANI	041001024922502	300.000.000		171.000.000
8	WINARYANI	176101002716501	400.000.000	9.845.815	30.000.000
9	SUSANTI	041001027188505	600.000.000	533	180.000.000
10	SUSANTI	041001024959509	300.000.000	26.938.080	171.000.000
11	PURWANTI	041001027041509	900.000.000	67	283.500.000
12	SUKARMI	041001027159506	950.000.000		285.000.000
13	SUKARMI	176101002717507	200.000.000	19.646.998	15.000.000
14	YENI SETYAWATI	041001032305508	900.000.000	746,108,447	54.000.000
15	AMRIT ASHOK MULANI	041001027132504	501.000.000	42,506	150.300.000
16	ASHOK KUMAR K MULANI	176101002723508	100.000.000	89.946.460	6.000.000
17	SUNITA MOHANDAS KHEMANI	041001024888504	500.000.000		285.000.000
18	SUNITA MOHANDAS KHEMANI	041001024894505	300.000.000		171,000,000
19	JAYA PREM DANANI	041001024819505	500.000.000		292.500.000
20	JAYA PREM DANANI	041001022679501	200.000.000		153.000.000
21	PREM NARAYANA	041001024816507	300.000.000		175.500.000
22	PREM NARAYANA	041001024858509	400.000.000		228.000.000
23	VINDIE MULYONO	041001032258507	700.000.000	941.736.591	52.500.000
24	NANKY K MULANI	176101002724504	100.000.000	89.945.960	6.000.000
25	SOBOWO	176101002732507	900.000.000	559.999	54.000.000

Hal. 117 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





No	Nama Lengkap	No Rekening	Saldo Awal	Saldo Akhir	Total Bunga
26	DEVKI	176101002727502	700.000.000	229,941.098	
27	ASHOK KUMAR K MULANI	041001027064507	500.000.000	141	157.500.000
28	PREM NARAYANA	041001022792503	150.000.000		114,750.000
TOTAL			12.401.000.000	2.154.824.237	4.289.550.000

Perlu saksi jelaskan bahwa terhadap rekening tabungan tersebut terdapat 27 (dua puluh tujuh) saldonya berkurang, tetapi ada 1 (satu) rekening yaitu atas nama VINDIE MULYONO yang saldonya bertambah sebesar Rp 241,736.591,- (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam rSaksi lima ratus sembilan puluh satu rupiah);

- Bahwa saat ini terhadap 3 (tiga) rekening Tabungan BRITAMA atas nama saksi dan nasabah lain yang saldonya berkurang bahkan menjadi nol tersebut sudah ada penggantian dari Bank BRI Adisucipto masuk ke rekening awal saat pembukaan, yaitu berikut :

No.	Nama	No. Rekening	Jumlah pengembalian
1.	Made Mahadev	041001023030506	79.496.517
2.	Made Mahadev	041001024810501	207.397.409
3.	Hari Bai Mahadev	041001022664506	44.000.000
4.	Hari Bai Mahadev	041001022807502	70.500.000
5.	Hari Bai Mahadev	041001024789506	207.500.000
6.	Winaryani	041001024922502	129.000.000
7.	Winaryani	041001027040503	136.994.532
8.	Winaryani	176101002716501	360.154.185
9.	Susanti	041001024959509	102.061.920
10.	Susanti	041001027188505	419.999.467
11.	Purwanti	041001027041509	616.499.933
12.	Sukarmi	041001027159506	665.000.000
13.	Sukarmi	176101002717507	165.353.002
14.	Yeni Setyawati	041001032305508	99.891.553
15.	AMRIT ASHOK	041001027132504	350.657.494

Hal. 118 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



	MULANI		
16.	ASHOK KUMAR K MULANI	041001027064507	342.499.859
17.	ASHOK KUMAR K MULANI	176101002723508	4.053.540
18.	SUNITA MOHANDAS KHEMANI	041001024888504	215.000.000
19.	SUNITA MOHANDAS KHEMANI	041001024894505	129.000.000
20.	JAYA PREM DANANI	041001022679501	47.000.000
21.	JAYA PREM DANANI	041001024819505	207.500.000
22.	PREM NARAYANA	041001022792503	35.250.000
23.	PREM NARAYANA	041001024816507	124.500.000
24.	PREM NARAYANA	041001024858509	172.000.000
25.	VINDIE MULYONO	041001032258507	294.236.591
26.	NANKY K MULANI	176101002724504	4.054.040
27.	SOBOWO	176101002732507	375.440.001
28.	DEVKI	176101002727502	470.058.902

- Bahwa saksi lupa berapa lama antara permasalahan ini dan pengembalian uang dilakukan. Yang jelas agak lama;
- Bahwa untuk pengembalian tabungan rekening karyawan saksi atas nama Winarni, Susanti, Purwati, Sukarmi, Yeni Setyowati, Vindie Mulyono dan Subowo awalnya dikembalikan ke rekening atas nama para karyawan tersebut, namun kemudian saksi pindahkan ke rekening pada Bank Niaga dikarenakan uang tersebut sebenarnya adalah uang milik saksi yang saksi tabungkan menggunakan nama para karyawan tersebut. Selain itu saksi berdasarkan surat kuasa juga menerima pengembalian atas nama Nanky K. Mulyani. Dan setahu saksi untuk ASHOK KUMAR K MULANI juga menerima pengembalian tabungan anaknya atas nama nasabah AMRIT ASHOK MULANI karena sedang berada di Amerika;

Hal. 119 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, isi Berita Acara Serah Terima tersebut benar dan itu adalah tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, isi Berita Acara Serah Terima tersebut benar dan itu adalah tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap barang bukti tersebut, isi Berita Acara Serah Terima tersebut benar dan itu adalah tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, isi Berita Acara Serah Terima tersebut benar dan itu adalah tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap barang bukti nomor 21 berupa Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.SUNITA MOHANDAS KHEM no. Rek. 041001024888504; periode transaksi 09/09/19- 30/09/19 s/d 01/05/22 – 31/05/22 (kemudian ditunjukkan barang bukti dimuka persidangan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti nomor 7,8,9,10 dan 11 berupa Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.WINARYANI no. Rek. 041001024922502; periode transaksi 17/09/19 - 30/09/19 s/d 01/11/22 – 28/11/22, Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.WINARYANI no. Rek. 041001027040503; periode transaksi 01/01/21 - 31/01/21 s/d 01/11/22 – 28/11/22, Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.WINARYANI no. Rek. 176101002716501; periode transaksi 01/06/22- 30/06/22 s/d 01/11/22 – 28/11/22, Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.JAYA PREM DANANI no. Rek. 041001022679501; periode transaksi 26/07/18- 31/07/18 s/d 01/12/22 – 02/12/22 dan Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.JAYA PREM DANANI no. Rek. 041001024819505; periode transaksi 01/08/19- 31/08/19 s/d 01/10/21 – 31/10/21 (kemudian ditunjukkan barang bukti dimuka persidangan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap barang bukti nomor 22,23 dan 24 berupa Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.PREM NARAYANA no. Rek. 041001022792503; periode transaksi 01/08/18- 31/08/18 s/d 01/12/22 – 05/12/22, Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.PREM NARAYANA no. Rek. 41001024816507; periode transaksi 20/08/19- 31/08/19 s/d 01/12/22 – 02/12/22 dan Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.PREM NARAYANA no. Rek. 041001024858509; periode

Hal. 120 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi 02/09/19- 30/09/19 s/d 01/12/22 – 02/12/22 (kemudian ditunjukkan barang bukti dimuka persidangan);

- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap barang bukti nomor 12 berupa Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.SUBOWO no. Rek. 176101002732507; periode transaksi 20/07/22- 31/07/22 s/d 01/12/22 – 05/12/22 (kemudian ditunjukkan barang bukti dimuka persidangan);
- Bahwa Saksi tertarik untuk mengikuti program investasi dana mengendap yang ditawarkan oleh Terdakwa karena bunga yang ditawarkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per bulan;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani suatu formulir yang diberikan oleh Terdakwa yaitu formulir persetujuan untuk membuka tabungan;
- Bahwa setiap akan membuka rekening baru dan ikut program selalu komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa bunga diterima lancar tidak pernah macet;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti program lain yang ditawarkan oleh pihak Bank BRI selain program yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa bunga dikirim ke Bank Danamon atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa data untuk 28 (dua puluh delapan) rekening sebagaimana didalam BAP Nomor 18 karena ada buku tabungannya yang dicetak dan dijadikan data;
- Bahwa saksi ikut program yang ditawarkan oleh Terdakwa bukan karena diajak oleh suami Saksi yang bernama Made Mahadev, tetapi karena diwarai secara langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada nama program yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi, hanya bilang uang mengendap selama 6 (enam) bulan mendapatkan bunga 1.5 % (satu setengah persen) per bulan;
- Bahwa Saksi mau untuk mengikuti program yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut karena kenal dengan Terdakwa sudah sejak menjadi nasabah BRI dan percaya karena membawa nama Bank BRI;

Hal. 121 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek ke Bank BRI terkait kebenaran program yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut karena sudah yakin dan percaya terhadap kredibilitas Bank BRI;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek secara berkala terhadap rekening yang diikutkan program yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan cara mencetak buku tabungannya karena kata Terdakwa tidak harus dicetak dan dicek;
- Bahwa saksi tidak diberikan ATM oleh Terdakwa untuk nomor rekening yang dSaksika dan diikutkan program dana mengendap tersebut;
- Bahwa selama kurun 2018 hingga 2022 sebelum adanya masalah ini, bunga lancar diberikan dengan besaran juga sesuai, karena Saksi pernah cek 1 (satu) bulan bunga yang masuk ke rekening Bank lain untuk penampungan bunga;
- Bahwa yang saksi katakan kepada karyawan meminjam identitas kepada karyawan adalah untuk deposito;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tersebut benar dan tidak berkeberatan;

## **SAKSI 9 : SUSANTI**

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merasa bukan nasabah BRI karena saksi tidak memiliki rekening pribadi di Bank BRI, namun Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi pernah dipinjam oleh Saksi HARIBAI MAHADEV dan saksi diajak ke BRI Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto untuk membuka tabungan BRITAMA;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali diajak Saksi HARI BAI pergi ke BRI Kantor Cabang Adisucipto yang terletak di Jln. Laksda Adisucipto yaitu pada tanggal 24 September 2019 dan tanggal 05 Maret 2021, namun nama saksi hanya dipinjam/ dipakai saja untuk membuka rekening tabungan BRITAMA sedangkan yang menabung adalah Saksi HARIBAI MAHADEV. Pada saat di Bank BRI saksi dengan didampingi Saksi HARIBAI MAHADEV disuruh menandatangani formulir yang tidak saksi ketahui isinya oleh petugas Bank sambil menunjukkan bagian yang harus saksi tandatangani. Setelah terjadi

Hal. 122 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





masalah saksi baru mengetahui yang saksi tandatangani tersebut adalah formulir pembukaan rekening tabungan BRITAMA;

- Bahwa Saksi adalah karyawan bagian kasir di Toko Prima Textile yang terletak Jl. Affandi No 4 Yogyakarta milik Saksi MADE MAHADEV, adapun Saksi HARIBAI MAHADEV adalah istri dari Saksi MADE MAHADEV;
- Bahwa setahu saksi jenis tabungan atas nama saksi sebanyak 2 (dua) rekening tersebut adalah tabungan BRITAMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap 2 (dua) rekening tabungan BRITAMA atas nama saksi tersebut diberi Kartu Debit/ ATM atau tidak karena saksi cuma tandatangan saja, tapi seingat saksi pada saat itu tidak diberi Kartu Debit/ ATM;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pembukaan 2 (dua) rekening tabungan tersebut, saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan atau formulir yang berisi persetujuan adanya dana tabungan yang diblokir terkait program tertentu;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan pembukaan 2 (dua) rekening tabungan tersebut, saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan atau formulir yang berisi persetujuan adanya dana tabungan yang diblokir terkait program tertentu; Pada saat membuka rekening tabungan BRITAMA tersebut saksi tidak tahu nomor rekening maupun berapa nominal tabungannya, karena ketika saksi diajak ke BRI Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto saksi hanya dipinjam KTP dan disuruh tandatangan di formulir pembukaan rekening saja. Setelah buku tabungan jadi saksi disuruh tandatangan di halaman depan buku tabungan, selanjutnya saksi disuruh pulang. Adapun yang menyetorkan uang tabungan yaitu Saksi HARIBAI MAHADEV, sehingga saksi tidak tahu berapa jumlah setoran/ tabungannya. Saksi baru mengetahui nominal tabungan milik Saksi HARIBAI MAHADEV di rekening tabungan BRITAMA atas nama saksi tersebut setelah ada masalah yaitu uang tabungan di rekening tersebut hilang, padahal Saksi HARIBAI MAHADEV tidak pernah mengambil di tabungan tersebut. Adapun uang tabungan di 2 (dua) rekening atas nama saksi tersebut menurut Saksi HARIBAI MAHADEV jumlahnya adalah :

Hal. 123 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- 1) Di rekening nomor : 0410-01-024959-50-9 yang dSaksika pada tanggal 24 September 2019 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
  - 2) Di rekening nomor : 0410-01-027188-50-5 yang dSaksika pada tanggal 05 Maret 2021 sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak menegtahui keberadaan 2 (dua) buku tabungan atas nama saksi tersebut karena setelah saksi tanda tangan di buku rekening tersebut saat pembukaan rekening di BRI Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto saksi langsung pulang dan sepengetahuan Saksi buku tabungan tersebut dibawa SaksiMade;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengambil atau menarik atau pun diajak oleh Saksi HARIBAI MAHADEV untuk mengambil atau menarik tabungan dari rekening BRI atas nama saksi tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui saldo tabungannya sekarang berapa, karena sejak awal pun saksi juga tidak mengetahui berapa nominal tabungannya. Yang mengetahui adalah Saksi HARIBAI MAHADEV. Dan saksi juga tidak mencari tahu atau pun ingin tahu berapa nominal tabungan di rekening yang atas nama saksi tersebut karena saksi juga merasa itu bukan uang saksi;
  - Bahwa terkait masalah tabungan atas nama saksi yang saldonya hilang tersebut, saksi tidak mengetahui bagaimana hal tersebut bisa terjadi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini terhadap 2 (dua) rekening Tabungan BRITAMA atas nama saksi yang saldonya hilang tersebut sudah ada penggantian dari Bank BRI Adisucipto, sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Setoran/ Saldo Awal (Rp)	Saldo Akhir	Bunga yang sudah saya diterima (Rp)	Pengembalian	
					Tanggal	Jumlah
1.	0410-01-024959-50-9	300.000.000	26.938.080	171.000.000	3 April 2023	102.061.920
2.	0410-01-024816-50-7	600.000.000	533	180.000.000	3 April 2023	419.999.467

Adapun pengembalian uang tabungan atas nama saksi pada 2 (tiga) rekening tersebut dilakukan pihak Bank BRI Adisucipto dengan cara transfer atau dipindahbukukan ke rekening yang sama atas nama saksi tersebut.

Hal. 124 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa barang bukti tersebut dan memang betul itu adalah tandatangan Saksi sendiri tetapi nomor handphone bukan milik Saksi;
- Bahwa barang bukti tersebut dan memang betul itu adalah nama saksi tetapi tandatangan yang ada di dalam formulir tersebut bukan tandatangan Saksi;
- Bahwa tandatangan yang ada di dalam barang bukti tersebut adalah tandatangan Saksi untuk Berita Acara Serah Terima pengembalian uang sejumlah Rp. 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) yang masuk ke rekening atas nama Saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik tersebut adalah bukti penerimaan pengembalian uang milik HARIBAI MAHADEV di tabungan atas nama saksi dari Bank BRI Cabang Adisucipto yang masuk ke rekening atas nama saksi pada Bank BRI tersebut total sebesar Rp 419.999.467,- dengan rincian Rp 599.999.647,- (dana tabungan nasabah) dikurangi Rp 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) (uang yang telah diterima);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik tersebut adalah bukti penerimaan pengembalian uang milik HARIBAI MAHADEV di tabungan atas nama saksi dari Bank BRI Cabang Adisucipto yang masuk ke rekening atas nama saksi pada Bank BRI tersebut total sebesar 102.061.920,- dengan rincian Rp 273.061.920,- (dana tabungan nasabah) dikurangi Rp 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa yang meminjam identitas Saksi untuk membuka formulir pembukaan tabungan di Bank BRI adalah Saksi HARI BAI MAHADEV;
- Bahwa tidak ada kesepakatan sebelumnya antara Saksi dan Saksi HARI BAI MAHADEV, kalau mau meminjamkan identitas untuk pembukaan rekening maka akan menerima kompensasi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada surat penyerahan penyimpanan buku tabungan antara MADE MAHADEV kepada HARI BAI MAHADEV karena masih keluarga;
- Bahwa saksi sebagai karyawan lama sehingga mau meminjamkan KTP kepada SaksiMade atau Saksi Made Mahadev untuk membuka rekening dan ikut program yang ditawarkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**SAKSI 10 : YENI SETYAWATI**

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal. 125 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan nasabah dari BRI Kantor cabang Adisucipto Yogyakarta namun saksi tidak tahu nomor rekening dan saldo saksi berapa;
- Bahwa saksi menjadi nasabah BRI Kantor Cabang Adisucipto karena dipinjam nama saksi untuk membuka rekening di BRI Kantor Adi Sucipto oleh bos saksi di tempat kerja PRIMA TEXTILE (Jalan Gejayan No. 4) yaitu Saksi HARI BAY MAHADEV. Kronologisnya sekitar bulan Juni 2022 waktu masih jam kerja saksi dipanggil Saksi MADE, beliau minta tolong bagaimana kalau nama saksi dipinjam namanya untuk nabung di BRI, kemudian saksi minta waktu untuk konsultasi kepada suami sebentar via telpon, dan suami mengizinkan. Kemudian saksi menyampaikan kesediaan nama saksi dipinjam untuk menabung di BRI kepada SaksiMADE dengan alasan saksi sudah lama disana dan merasa ga enak kalau saksi tidak membantu Saksi MADE, kemudian KTP saksi serahkan Saksi MADE apabila sewaktu-waktu akan membuka rekening. Selang beberapa hari kemudian pada waktu jam istirahat kantor saksi diajak Saksi MADE naik mobil ke BRI ADISUTJIPTO untuk membuka rekening. Sesampainya di kantor BRI saksi dan SaksiMade ditemui karyawan BRI (namun saksi lupa namanya), pada waktu di meja layanan saksi tinggal tanda tangan saja blangko dan buku tabungan yang disodorkan oleh karyawan tersebut tanpa mengisi identitas, biodata ataupun menunjukkan KTP, proses tersebut tidak lama hanya kurang dari 10 menit. Setelah selesai saksi pulang duluan jalan kaki ke tempat kerja sementara SaksiMADE saksi tinggal di Kantor BRI, sore harinya KTP dikembalikan oleh SaksiMADE. Untuk selanjutnya terhadap buku tabungan maupun penggunaannya rekening tersebut saksi tidak tahu karena yang mengelola adalah Saksi MADE;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah, saksi ke BRI hanya 1 (Satu) kali pada waktu pembukaan rekening tersebut, untuk penggunaannya saksi sama sekali tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima kartu ATM rekening yang dipakai oleh Saksi MADE tersebut;
- Bahwa benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi sewaktu saksi diajak oleh Saksi Made untuk melakukan pembukaan rekening tabungan;

Hal. 126 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri untuk pengembalian uang;
- Bahwa saksi MADE MAHADEV adalah bos saksi yang juga suaminya Saksi HARI BAY MAHADEV, sedangkan Saksi SOBOWO adalah Drivernya Saksi MAHADEV
- Bahwa saksi tidak diberitahu Saksi MADE MAHADEV ketika transfer Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) ke rekening Saksi. Karena Saksi hanya tahu kalau KTP dipinjam untuk buka rekening;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan/pengambilan uang dari rekening atas nama Saksi yang dipinjam nama oleh Saksi Made;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan/ mengijinkan/ memberikan kuasa kepada Terdakwa atau karyawan BRI lainnya untuk melakukan penarikan / penodebetan dana tabungan Saksi di BRI karena buku tabungan dan saldo tabungan berapa saja saksi tidak pernah tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**SAKSI 11 : TRIYONO YUNANTO**

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku Program Investasi Fiktif Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta Adisucipto pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022, namun setelah diberitahu petugas bahwa pelaku adalah Terdakwa sedang korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengalami kerugian karena uang saksi sudah kembali dan bunga yang selama ini Saksi terima dianggap bukan bunga tetapi uang Saksi sendiri yang diambil bertahap;
- Bahwa saksi hanya bertemu Terdakwa saat tandatangan pembukaan rekening;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar cerita dari isteri saksi (Winaryani) yang bekerja di Toko Tekstil Prima Jl Gejayan Yogyakarta, kalau ada program dari BRI cabang Yogyakarta Adi Sucipto yaitu setoran dana nasabah

Hal. 127 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





mengendap di BRI selama 1 (satu) tahun tidak boleh diambil dengan bunga 1,5% (satu setengah persen) per bulan, dimana sebelumnya isteri saksi tersebut telah dipinjam namanya oleh pemilik Toko Tekstil Prima untuk membuka rekening di Bank BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto, namun saksi tidak tahu berapa jumlah dana yang ada dalam rekening atas nama isteri saksi tersebut;

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2022, isteri saksi mengajak saksi ke BRI Yogyakarta karena sebelumnya isteri saksi sudah dijanjikan oleh seseorang pegawai BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto yang saksi tidak tahu namanya, Saksi disuruh isteri saksi membawa KTP asli dan foto copy KTP. Kemudian Saksi bersama isteri saksi bertemu dengan pegawai BRI tersebut di bawah tangga di dalam kantor tersebut,, saksi dan isteri saksi tidak ambil nomor antrian. . Ciri-ciri pegawai BRI yang saksi temui tersebut wanita, gemuk, pendek tidak memakai jilbab. Orang tersebut memberitahu saksi kalau dalam program tabungan ini tabungan BRITAMA, dana yang diseor tidak boleh diambil selama 1 (satu) tahun dengan bunga sebesar 1,5% (satu setengah persen) per bulan yang akan ditransfer setiap bulan, orang tersebut mengatakan bahwa saksi tidak memperoleh Kartu ATM karena dana yang saksi setor tidak boleh diambil selama 1 (satu) tahun. Orang tersebut juga menyampaikan agar tempat penyimpanan Bunga tabungan tidak boleh jadi satu dengan no. rekening yang saksi buka untuk program dana mengendap ini. Apa sebabnya tidak boleh jadi satu, saksi tidak tahu dan tidak saksi tanyakan. Saat itu orang tersebut tidak menunjukkan brosur tentang program tersebut. Kemudian orang tersebut meminta KTP asli dan foto copy KTP saksi dan selanjutnya orang tersebut mengisi formulir pembukaan rekening tabungan yang kemudian saksi disuruh untuk mendatangerannya. Saksi tidak membaca isi formulir itu dan langsung menandatangani. Saat ini saksi sudah mengetahui pegawai BRI tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tersebut yang Saksi jumpai saat berada di Bank BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto;
- Bahwa saksi tertarik untuk mengikuti program yang ditawarkan oleh Terdakwa karena bunganya tinggi yaitu sebesar 1,5% (satu setengah persen) per bulan sehingga saksi tertarik mengikuti program tersebut;

Hal. 128 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan bahwa bunga tabungan ditransfer di rekening atas nama isteri saksi yaitu : Winaryani di Bank OUB nomor rekeningnya 7313542975;
- Bahwa Terdakwa sebagai pegawai BRI tidak memberikan buku tabungan, setelah saksi menandatangani formulir pembukaan rekening, kemudian Terdakwa Ratna Lestari memberikan nomer rekening saksi tempat saksi mentransfer dana tabungan yaitu 0410-01-032257501. Terdakwa mengatakan kalau transfer tabungannya ke rekening tersebut, dan setelah transfer isteri saksi disuruh untuk mengambil buku tabungan di kantor BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap barang bukti tersebut tetapi Formulir pembukaan rekening dan perubahan data nasabah diisi oleh Terdakwa pada saat itu No.Handphone dan Email belum ditulis, No.HP dan email tersebut bukan Nomor saksi dan benar saksi menandatangani formulir tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena yang mengambil buku tabungan tersebut istri saksi;
- Bahwa terdakwa tidak menyampaikan batas minimum besarnya setoran. Dana yang telah disetor ke rek 0410-01-032257501 tersebut sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2022, yang setor adalah isteri saksi dengan cara isteri saksi mentransfer dari rek BCA atas nama Winaryani (isteri saksi ) no. rek .169.039.9012;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan November 2022, ada bunga masuk ke rekening atas nama isteri saksi di Bank UOB yang saksi nomor rekening 7313542975 yaitu setiap tanggal 22 tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya sampai bulan November 2022 memperoleh bunganya dan tiap bulannya akan dapat bunga sebesar 1,5% (satu setengah persen) per bulan karena pada bulan November 2022 isteri saksi mengatakan kalau isteri saksi dapat berita dari lingkungan di tempat kerjanya di Toko Tekstil Prima, ternyata program tabungan yang diendapkan selama 1 (satu) tahun tersebut yang saksi ikuti tidak beres tanpa menyebutkan lebih lanjut, kemudian isteri saksi mengajak saksi untuk mengambil dana tabungan tersebut. Saksi bersama isteri saksi selanjutnya mengambil dana tabungan

Hal. 129 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi di Kantor BRI Cabang Yogyakarta Kaliurang, Saksi dan isteri saksi kaget ternyata dana tabungan saksi yang semula Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tinggal 170.005.574,- (seratus tujuh puluh juta lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), Saksi dibuatkan ATM BRI oleh petugas yang mengatakan jika dana saksi akan ditransfer ke Rek BCA harus ada ATM, selanjutnya petugas BRI mentransfer dana milik saksi ke rekening BCA an Winaryani (isteri saksi) no. rek .169.039.9012. Setelah itu dalam perjalanan pulang, isteri saksi cerita kalau ternyata Terdakwa orang yang saksi temui di Kantor BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto untuk pembukaan rekening telah mengambil dana tabungan nasabah dengan menggunakan kartu ATM nasabah tersebut yang sejak semula tidak pernah diberikan kepada nasabah;

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta buku tabungan tersebut diprint ataupun meminta rekening korannya karena bunga tabungan sebesar 1,5% (satu setengah persen) per bulan saksi terima dengan lancar sehingga saksi kira tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan/ mengijinkan/ memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan / pengebetan dana tabungan milik Saksi tersebut;
- Bahwa dana saksi sudah diganti pihak Bank BRI sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada 17 April tahun 2023, dengan cara saksi dan istri dihubungi pihak BRI Cabang Yogyakarta Adi Sucipto dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima No.B.2823-KC.VII/OPS/04/2023, dana tersebut ditransfer ke rekening BRI milik saksi;
- Bahwa tandatangan dalam barang bukti tersebut adalah tanda tangan Saksi sendiri saat dilakukan pengembalian dana oleh pihak Bank BRI;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) rekening yang diikutkan program dana investasi mengendap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dana yang ada didalam rekening tabungan Saksi bisa berkurang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**SAKSI 12: RINI ASTUTI,SIP.MM**

Hal. 130 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku Program Investasi Fiktif Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta Adisucipto pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022, namun setelah diberitahu petugas bahwa pelaku adalah Terdakwa sedangkan korbannya selain Saksi sendiri yang namanya digunakan untuk membuka rekening Britama masih banyak lagi;
- Bahwa. Saksi diminta untuk mengisi formulir pembukaan rekening untuk diikutkan program dana mengendap oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek tentang kebenaran program yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut memang resmi dari BRI atau bukan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan apa nama program yang ditawarkan tersebut;
- Bahwa saksi menjadi nasabah di BRI Cabang Yogyakarta Adi Sucipto Tanggal 30 Mei 2018;
- Bahwa jenis produk layanan perbankan yang saksi ikuti saat menjadi nasabah di BRI Cabang Yogyakarta Adi Sucipto tersebut Layanan Tabungan berjangka;
- Bahwa Awalnya saksi datang ke Kantor BRI Cabang Yogyakarta Adi Sucipto pada tanggal 30 Mei 2018 berencana untuk membuka layanan perbankan jenis deposito sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ditemui oleh petugas Customer Service yang awalnya saksi tidak mengetahui nama yang bersangkutan, dimana Wanita Customer Service tersebut menawarkan jenis layanan baru di BRI berupa pembukaan tabungan berjangka yang maksudnya adalah tabungan yang saldo diendapkan selama kurun waktu tertentu seperti jangka waktu 3 bulan atau 6 bulan dengan penawaran bunga yang menarik diatas Bunga deposito dan pembayaran bunga dilakukan di akhir bulan berjangka. Customer Service tersebut juga memberitahukan bahwa untuk pembayaran bunga dapat ditransfer ke nomor rekening dan Bank lain selain BRI. Bahwa atas penawaran tersebut kemudian saksi tertarik dan tidak jadi membuka bilyet Deposito dan beralih membuka rekening Bak BRI dengan pilihan jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang otomatis;

Hal. 131 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa Customer Service hanya meminta Foto Copy KTP saksi dan mengisi formulir rekening tabungan Bank BRI dan kemudian melakukan pembayaran pembukaan rekening sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh rSaksi rupiah) dan penyetoran dana sebesar Rp.19.750.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana slip setoran saksi setorkan sendiri ke bagian teller. Dan setelah itu saksi diberikan buku Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 0410-01-022373-50-3 Cabang 0410 Kanca YK ADI SUCIPTO;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pembukaan rekening terkait penawaran investasi oleh Terdakwa, jenis tabungan apa yang Saksi buka adalah jenis Tabungan Britama;
- Bahwa sebagaimana yang CS tersebut menawarkan di awal pertemuan saksi di kantor BRI tersebut, CS tersebut meminta nomor rekening Bank lain sebagai sarana pembayaran bunga tabungan berjangka yaitu saksi berikan nomor rekening Bank BRI KK APMD YOGYAKARTA atas nama saksi sendiri yaitu RINI ASTUTI,SIP.MM dengan nomor rekening 1522-01-000754-53-3 yang telah saksi miliki namun saksi lupa tahun pembuatannya dimana CS tersebut hanya mencatat di secarik kertas tanpa formulir dan di awal CS tersebut memberitahukan apabila bila tidak menginginkan perpanjangan otomatis maka saksi harus memberitahukan maksimal sehari sebelum jatuh tempo kepada CS tersebut dengan memberitahukan nomor telepon CS tersebut yaitu 081288230660;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan layanan kartu ATM karena di awal dikatakan karena saldo dibekukan untuk masa per 6 (enam) bulan maka saksi tidak mendapatkan kartu ATM;
- Bahwa saksi mendapatkan bunga per 6 bulan sebanyak 1,5 % (satu setengah persen) yaitu sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terakhir saksi mendapatkan bunga pada tanggal 1 Desember 2022;
- Bahwa total Bunga yang sudah terima sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) yang masuk ke rekening 1522-01-000754-53-3;
- Bahwa saksi tidak mengenal CS tersebut bahkan Namanya pun saksi lupa, dan Ketika saksi didatangi oleh petugas auditor dari Bank BRI dan menunjukkan foto CS tersebut barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebagai CSnya;

Hal. 132 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





- Bahwa saksi tidak pernah berniat untuk mencairkan/mengambil saldo tersebut karena pada waktu itu saksi belum perlu mengambil uang saksi tersebut dan Terdakwa hanya memberitahukan saksi via layanan Whatsapp terkait bunga yang saksi terima sudah ditransfer;
- Bahwa saksi ingin tetap melanjutkan layanan tersebut namun karena ada kebutuhan lain dan saksi ingin menarik dana Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, pertengahan bulan Desember saksi mencoba menghubungi Terdakwa tersebut namun Nomor tersebut sudah tidak aktif lagi sehingga saksi memutuskan untuk datang ke Kantor Cabang BRI di Adi Sucipto tersebut namun saksi tidak dapat bertemu dengan Terdakwa, dan saksi ditemui oleh Supervisor yang saksi tidak ketahui namanya yaitu seorang perempuan dan dihadapan supervisor tersebut saksi mengutarakan keinginan saksi untuk menarik dana tersebut dan Supervisor itu mengatakan dikarenakan rekening saksi lama tidak aktif maka akan dicek terlebih dahulu dan akan menghubungi saksi segera;
- Bahwa saksi tidak dihubungi oleh pihak Bank, justru seminggu setelah saksi ke kantor BRI saksi didatangi oleh tim dari Bank BRI dan hanya menanyakan proses saksi membuka rekening dan menunjukkan foto Customer Service yang dimaksud dan baru saksi mengetahui nama CS yang pernah menawarkan produk layanan kepada saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa ternyata program layanan tabungan berjangka tersebut bukanlah program resmi dari Bank BRI. Saksi mengetahui pada pertengahan bulan Januari 2023 dimana pada saat itu saksi datang ke Bank tersebut dan ditemui oleh ruangan di kantor dibelakang dan diberitahu bahwa program tersebut bukanlah program resmi namun hanya akal-akalan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menyangka dikarenakan selama ini saksi menerima bunga yang diperjanjikan oleh Terdakwa dan saksi menanyakan bagaimana uang di tabungan saksi tersebut, dan dijawab bahwa saat ini belum bisa diambil dikarenakan masih ada proses pemeriksaan Bank, dan saksi akan dikabari kelanjutannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memberikan bunga ke rekening saksi sebagaimana yang saksi ceritakan diatas dan saksi juga tidak diberitahu oleh pihak Bank terkait hal tersebut;

Hal. 133 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk mengikuti program dana mengendap dengan bunga tinggi di BRI Adisutjipto, waktu itu Terdakwa sebagai Customer Service;
- Bahwa tidak ada nama programnya hanya Terdakwa bilang kalau ada program dana mengendap bunga tinggi;
- Bahwa Setoran awal Saksi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**SAKSI 13 : HJ. SRI HARTUTI, BA**

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku Program Investasi Fiktif Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta Adisucipto pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022, namun setelah diberitahu petugas bahwa pelaku adalah Terdakwa sedangkan korbannya selain Saksi sendiri yang namanya digunakan untuk membuka rekening Britama masih banyak lagi;
- Bahwa tidak ada surat pernyataan bersedia untuk mengikuti program yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membuka rekening baru harus isi formulir sendiri termasuk mengisi nomor Handphone dan juga Email, tetapi semua diurus oleh anak Saksi yaitu saksi **RINI ASTUTI**;;
- Bahwa saksi menjadi nasabah di BRI Cabang Yogyakarta Cabang Yogyakarta Adisucipto sejak tahun 2018, namun nomor rekeningnya saksi lupa;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari anak saksi (Rini Astuti) kalau ada produk/program tabungan dari Bank BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto yang dananya ditahan/diblokir dalam jangka waktu tertentu dan bunganya lebih tinggi dari deposito/tabungan yang biasanya. Saat itu anak saksi juga memperlihatkan selebar kertas yang menginfokan mengenai beberapa pilihan jangka waktu dana diblokir dan besarnya bunga yang diterima. Dari selebar kertas tersebut saksi mengetahui kalau ada pilihan mengenai jangka waktu dana yang disetor tersebut diblokir selama 3 (tiga) bulan atau

Hal. 134 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



6 (enam) bulan dan bunganya diterima 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan sekali, dengan bunga saksi agak lupa, sekitar 1,5% (satu setengah persen) per bulan. Saat itu anak saksi (Rini Astuti) juga sudah mengikuti program tersebut dengan membuka rekening di BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto . Karena saksi punya dana dan bunganya tinggi daripada bunga bank biasanya maka saksi tertarik untuk mengikuti program tersebut;

- Bahwa menurut anak saksi (Rini Astuti), anak saksi tersebut memperoleh selebar kertas kecil sebagaimana no. 4 di atas dari pegawai Bank BRI yang awalnya saksi tidak tahu namanya, namun sekarang saksi sudah tahu kalau orang tersebut namanya Ratna;
- Bahwa saksi datang ke Bank BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto sekitar bulan Juni tahun 2018 bersama anak saksi (Rini Astuti) dengan membawa dana Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang saksi maksudkan untuk disetor ke rekening saksi yang akan saksi buka. Di kantor tersebut selanjutnya menemui pegawai Bank BRI dengan jabatan customor Service yang semula saksi tidak tahu namanya namun sekarang saksi tahu kalau CS tersebut adalah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi mau memilih dana yang ditahan/diblokir selama 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan dan bunganya diterima 3 (tiga) bulan atau 6 (enam), yang saksi jawab yang 3 (tiga) bulan walaupun bunganya lebih sedikit dari pada yang 6 (enam) bulan. Terdakwa mengatakan kalau dana tersebut tidak boleh diambil selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa menanyakan, apakah bunganya akan diterima secara tunai atau transfer ke rekening. Saksi menjawab ditransfer ke rekening saksi saja. Selanjutnya Terdakwa meminta no rekening saksi yang lain dan saksi menyerahkan no rekening saksi di BRI yang telah saksi buka sejak sekitar tahun 2000 (di BRI wilayah Sumatera) namun saksi lupa nomornya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pembukaan rekening yang diisi oleh anak saksi dengan identitas saksi termasuk nomor handphone saksi. Kemudian Terdakwa meminta KTP saksi dan saksi diminta untuk menandatangani formulir tersebut. Setelah itu saksi diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani Buku Tabungan, yang setelah saksi lihat ternyata Tabungan BRITAMA. Setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai setoran tabungan saksi. Kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dibawa ke teller. Selanjutnya

Hal. 135 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Terdakwa menyerahkan buku tabungan BRITAMA atas nama saksi dan di buku tabungan tersebut telah tercatat setoran Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak menjelaskan program tersebut dalam bentuk simpanan/tabungan apa dan juga tidak menanyakan jenis tabungan/simpanan apa yang saksi pilih, namun ketika buku tabungan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi, saksi baru tahu kalau ternyata tabungannya adalah dalam bentuk BRITAMA;
- Bahwa saksi hanya menandatangani formulir pembukaan rekening dan buku tabungan saja;
- Bahwa seingat saksi satu bulan berikutnya setelah saksi setor dana Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi memperoleh bunga yang ditransfer dalam rekening saksi yang jumlahnya saksi tidak ingat secara pasti kemudian tiap 3 (tiga) bulan berikutnya saksi menerima bunga yang ditransfer ke rekening saksi. Besarnya bunga yang saksi terima sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap 3 (tiga) bulan sekali. Saksi tidak ingat berapa kali saksi memperoleh bunga tersebut dan selanjutnya pada saat jatuh tempo, saksi mencairkan dana yang saksi simpan tersebut;
- Bahwa Proses pencairan dana tersebut Saksi datang ke kantor BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto bersama anak saksi yang bernama Rini Astuti namun waktunya saksi lupa, menemui Terdakwa menyampaikan kalau tabungan saksi, akan saksi cairkan dan rekening tersebut akan saksi tutup. Saksi meminta agar dana tersebut ditransfer ke rekening BRI saksi yang lain tempat saksi menerima bunga dari program tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyatakan kalau dana Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah masuk ke rekening saksi tersebut. Setelah itu saksi ke teller minta agar buku tabungan saksi diprint untuk mengecek apakah benar uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut telah masuk, dan ternyata benar uang tersebut telah masuk ke rekening saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat mutasi dalam Buku Tabungan tersebut, karena setelah saksi serahkan kepada Terdakwa untuk kepentingan pencairan dan penutupan rekening tersebut, buku tersebut tidak diserahkan kembali kepada saksi. Buku tabungan tersebut ada pada Terdakwa;

Hal. 136 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menerima sms dari Bank BRI ketika bunga dari program tersebut masuk ke rekening saksi, namun saksi di *whatsapp* oleh Terdakwa tiap tiga bulan sekali yang memberitahukan kalau bunga program tersebut sudah masuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## **SAKSI 14 : MUHAMAD EKHSYAN, SH**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan pegawai BRI yang menjabat sebagai Universal Banker Kantor Kas BRI Hartono Mall Kantor Cabang BRI Yogyakarta Adisucipto yang pada tanggal 18 Januari 2023 saksi melaporkan adanya fraud yang dilakukan oleh oknum pegawai BRI atas nama Terdakwa yang menjabat sebagai Universal Banker Kantor Kas BRI Hartono Mall Kantor Cabang BRI Yogyakarta Adisucipto dengan modus operandi yaitu Penawaran Investasi Fiktif dan Penyalahgunaan Dana Simpanan Nasabah, dimana laporan tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor B. 122.a-KC.VII/OPS/02/2023 tanggal 18 Januari 2023 dari Pimpinan Cabang Bp. Anton Tisna Sumantri selaku Pemimpin cabang;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan adalah terkait adanya kasus Program Investasi Fiktif Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta Adisucipto pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022;
- **Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus Program Investasi Fiktif Pada Kantor Cabang Rakyat Indonesia Yogyakarta Adisucipto pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022 adalah Terdakwa sedangkan korbannya awalnya tidak ketahui namun setelah dilakukan audit oleh tim audit pemeriksa pengganti diketahui ada 45 (empat puluh lima) rekening muncul;**
- **Bahwa pekerjaan saksi** menjabat sebagai Asisten Manager Operasional Bank BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto;
- **Bahwa saksi** sebagai **tim audit pemeriksa pengganti;**
- **Bahwa yang bisa ditetapkan sebagai tim audit pemeriksa pengganti awalnya dari kantor Cabang diusulkan dulu ke Kantor Wilayah kemudian dari Kantor**

Hal. 137 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





**Wilayah disusulkan ke Kantor Pusat baru dari Kantor Pusat menyetujui siapa saja nama-nama yang bisa menjadi anggota tim pemeriksa pengganti;**

- Bahwa Modal Bank BRI yang digunakan untuk mengganti dana nasabah yang telah hilang, karena mengikuti program dana mengendap yang dilakukan oleh Terdakwa berasal dari simpanan masyarakat, hasil kredit masyarakat serta Negara sebagai pemegang modal terbesar yaitu sebesar 51% (lima puluh satu persen);
- Bahwa Bank BRI harus mengganti kerugian kepada nasabah maka itu menjadi kerugian bagi Bank BRI serta Negara sebagai pemilik modal terbesar. Kerugian tersebut mengurangi keuntungan pada tahun itu;
- Bahwa yang menentukan dana yang dipergunakan untuk mengganti kerugian diambilkan dari modal adalah keputusan dari BRI Pusat yaitu Rapat Direksi yang Saksi tidak mengetahui siapa saja anggota Dewan Direksi tersebut;
- Bahwa Dasar mengapa Bank BRI mau mengganti rugi kepada nasabah atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena terkait Reputasi Bank BRI;
- Bahwa Error Correction adalah fasilitas dalam sistem operasional BRI yang dipergunakan untuk melakukan koreksi apabila terjadi kesalahan pada transaksi yang telah dilakukan validasi pada hari yang sama. Adapun mekanismenya sebagai berikut :
  - a. Error Correction hanya boleh dilakukan terhadap transaksi yang terjadi kesalahan entry data, dimana data transaksi pada Bukti Pembukuan tidak sama dengan data transaksi yang dicatat oleh sistem dan bukan untuk pembatalan transaksi
  - b. Error Correction sesegera mungkin dilakukan dan hanya dapat dilakukan pada hari dan tanggal yang sama dengan tanggal terjadinya transaksi yang salah. Dalam hal pembetulan transaksi dilakukan pada hari yang berbeda maka dapat dilakukan koreksi pembukuan.
  - c. Setelah dilakukan Error Correction, selanjutnya Teller melakukan entry data yang benar, sesuai dengan data yang tercantum pada Bukti Pembukuan.
  - d. Tapak validasi untuk Error Correction dan tapak validasi untuk transaksi pembetulan harus dicantumkan pada bukti pembukuan yang

Hal. 138 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



sama. Dengan demikian pada bukti pembukuan tersebut terdapat 3 (tiga) tapak validasi, yaitu:

- Tapak validasi untuk pembukuan yang salah;
- Tapak validasi untuk pembukuan koreksi;
- Tapak validasi untuk pembukuan yang benar;

Ketentuan Error Correction diatur dalam Surat Edaran BRI Nomor:S.16-DIR/LYN/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 Tentang Pembukuan dan Verifikasi serta Kewenangan Usser di Sistem BRINETS

- Bahwa untuk error correction dibuku yang dipegang oleh nasabah tidak berubah sesuai setoran awal, yang berubah hanya di system Bank BRI karena diawal setoran sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan dilakukan error correction menjadi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan data hanya 1x (satu) kali error correction dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait kerugian nasabah akibat error correction sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut juga sudah dikembalikan oleh Bank BRI;
- Bahwa untuk pembukaan rekening nasabah melalui Terdakwa di Bank BRI juga sekaligus dibuatkan ATM nya namun tidak diserahkan oleh Terdakwa tersebut kepada nasabah;
- Bahwa Pengambilan uang di ATM milik nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa tetap diganti oleh pihak Bank BRI karena kami memegang prinsip Reputasi Bank harus dijaga;
- Bahwa Error correction dilakukan untuk nasabah yang tidak ditempat, teller melakukan koreksi kemudian meminta persetujuan atasannya;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut disetorkan nasabah yang bernama Heni saat Terdakwa datang dirumahnya;
- Bahwa dari Kantor Cabang Bank BRI ada rekomendasi yang diajukan ke Kantor Pusat terkait masalah ini;
- Bahwa tugas saksi adalah mengkoordinasikan, memonitor kegiatan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan operasional di kantor cabang, berdasarkan standar layanan yang ada di BRI. (termasuk

Hal. 139 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



kantor kas yang ada di bawah Kantor Cabang Adi Sucipto diantaranya Kantor Kas Instiper dan Kantor Hartono Mall);

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor B. 122.a-KC.VII/OPS/02/2023 tanggal 18 Januari 2023 dari Pimpinan Cabang Bp. Anton Tisna Sumantri selaku Pimpinan cabang untuk melakukan pelaporan adanya fraud yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjabat sebagai Universal Banker Kantor Kas BRI Hartono Mall Kantor Cabang BRI Yogyakarta Adisucipto dengan modus operansi yaitu Penawaran Investasi Fiktif dan Penyalahgunaan Dana Simpanan Nasabah. Untuk modus penyimpangan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana kami jabarkan dalam executive summary fraud kanca BRI Yogyakarta Adi Sucipto tersebut;
- Bahwa terkait peristiwa tersebut telah dilakukan audit internal yang berdasarkan :
  - Surat Regional Office BRI Yogyakarta No.R.181.e-RO-JOG/RMC/11/2022 tanggal 29 November 2022 perihal Permohonan Special Audit atas Komplain Nasabah Kanca BRI Yogyakarta Adisucipto;
  - Surat Perintah Audit Intern Wilayah terkait pelaksanaan special audit investigasi terhadap indikasi penyalahgunaan dana simpanan nasabah KC BRI YOGYAKARTA Adisucipto yang dilakukan oleh Terdakwa (UB Financial);
- Bahwa dari audit internal tersebut yang dilakukan dari tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan 6 Januari 2023, setahu saksi hasil audit telah dituangkan dalam Laporan hasil Audit Branch Office BRI Yogyakarta Adisucipto No: R.03-RA-JOG/RAS/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan hasil pemeriksaan tersebut terdapat penyalahgunaan 45 (empat puluh lima) rekening simpanan nasabah oleh Terdakwa (UB Financial) dengan modus menawarkan penempatan sejumlah dana di rekening tabungan yang di hold minimal selama 6 (enam) bulan dan mendapatkan imbalan pembayaran bunga atas penempatan dana tersebut, dengan total penempatan dana sebesar Rp.14.669.000.000,- (empat belas Milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan telah dikembalikan sebesar Rp.8.421.871.373,- (delapan Milyar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga actual loss (dana yang

Hal. 140 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



belum dikembalikan) sebesar **Rp.6.247.128.627,-** (enam Milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Tidak semua penempatan dana dari 45 (empat puluh lima) rekening simpanan nasabah dilakukan di Kanca BRI Adisucipto, dapat saksi rinci berdasarkan hasil audit internal adalah :

Bahwa Status kepegawaian Terdakwa adalah pekerja kontrak pada Kantor Cabang BRI Yogyakarta Adisucipto, sejak bulan Februari 2013, Terdakwa sebagai CS di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Adisucipto, selanjutnya pada Januari 2014 mutasi ke Kantor Unit Gejayan sebagai teller, Februari 2018 sebagai CS di Kantor Cabang Adi Sucipto, Maret 2021 sebagai teller di kantor Kas Instiper, Juni 2022 sebagai teller di Kantor Kas Hartono Mall. Sekarang Terdakwa sudah putus kontrak atau telah di PHK per tanggal 31 Januari 2023. Bahwa hubungan antara Kantor Cabang BRI Yogyakarta Adisucipto dengan BRI Unit Gejayan, Kantor Kas BRI Instiper, Kantor Kas BRI Hartono Mall yaitu BRI Unit Gejayan, Kantor Kas BRI Instiper, Kantor Kas BRI Hartono Mall merupakan Unit Kerja Supervisi dari Kantor Cabang BRI Yogyakarta Adisucipto. Status kepegawaian Terdakwa adalah sebagai pekerja kontrak pada Kantor Cabang BRI Adisucipto yang ditugaskan di kantor cabang BRI Yogyakarta Adisucipto, di Kantor Unit dan kantor kas yang ada dibawah supervisi Kantor Cabang BRI Yogyakarta Adisucipto;

- Bahwa terdapat 45 (empat puluh lima) rekening nasabah yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa berdasarkan data dan juga konfirmasi langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Dana nasabah yang digunakan oleh Terdakwa tersebut sudah masuk ke dalam sistem pencatatan di Bank BRI;
- Bahwa Peraturan bank/ SOP internal yang dilanggar oleh Terdakwa dalam penggunaan dana nasabah tersebut adalah Surat Keputusan Direksi BRI Nomor S.56-Dir/LYN/09/2013 tentang Buku Prosedur Operasional Kartu Debit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Surat Keputusan Direksi BRI Nomor S-26-Dir/KPD/12/2017 tentang Buku Prosedur Operasional Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Surat Keputusan Direksi BRI Nomor BP.01-Dir/KPD/01/2021

Hal. 141 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



tentang Buku Prosedur Operasional Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk;

- Bahwa Program investasi yang ditawarkan Terdakwa kepada Nasabah tersebut bukan program resmi dari BRI, tawaran investasi tersebut merupakan modus yang digunakan Terdakwa untuk menggunakan dana nasabah tanpa seijin dari nasabah;
- Bahwa Dana nasabah yang digunakan oleh Terdakwa saat ini sudah diganti oleh pihak BRI, dengan rincian sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	JUMLAH REKENING	PENEMPATAN DANA	PENGEMBALIAN DANA	DANA YANG BELUM DIKEMBALIKAN
1.	BRI Unit Gejayan	7	1.315.000.000	1.234.773.184	80.226.816
2.	KK Hartono Mall	6	2.400.000.000	550.886.330	1.849.113.670
3.	Branch Office Yogyakarta Adisucipto	32	10.954.000.000	6.636.211.859	4.317.788.141
TOTAL		45	14.669.000.000	8.421.871.373	6.247.128.627

- Bahwa Dana nasabah yang digunakan oleh Terdakwa saat ini sudah diganti oleh pihak BRI, dengan rincian sebagai berikut :

**Kelompok Nasabah Made Mahadev :**

NO.	NAMA NASABAH DAN NOMOR REKENING	KETERANGAN
1.	Hari Bai Mahadev Nomor rekening : 4100102664506	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 24 Juli 2018 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 200.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.200.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah</li></ul>

Hal. 142 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>dikembalikan ke nasabah : Rp.156.000.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.44.000.000,- (sudah)</li></ul>
2.	<p>Hari Bai Mahadev Nomor rekening : 41001022807502</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 21 Agustus 2018 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 300.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.300.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.229.500.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.70.500.000,- (sudah)</li></ul>
3.	<p>Hari Bai Mahadev Nomor rekening : 41001024789506</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 13 Agustus 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 500.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.500.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.292.500.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.207.500.000,- (sudah)</li></ul>
4.	<p>Jaya prem Danani Nomor rekening : 41001022679501</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 26 Juli 2018 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp.</li></ul>

Hal. 143 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		200.000.000,- <ul style="list-style-type: none"><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.200.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.183.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.47.000.000,- (sudah)</li></ul>
5.	Jaya prem Danani Nomor rekening : 41001024819505	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 21 Agustus 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 500.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.500.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.292.500.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.207.500.000,- (sudah)</li></ul>
6.	Prem Narayana Nomor Rekening : 41001022792503	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 14 Agustus 2018 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 150.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.150.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.114.750.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.35.250.000,- (sudah)</li></ul>

Hal. 144 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



7.	Prem Narayana Nomor Rekening : 41001024816507	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 20 Agustus 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 300.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.300.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.175.500.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.124.500.000,- (sudah)</li></ul>
8.	Prem Narayana Nomor Rekening : 41001024858509	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 2 September 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 400.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.400.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.228.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.172.000.000,- (sudah)</li></ul>
9.	Made Mahadev Nomor Rekening : 41001023030506	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 11 Oktober 2018 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 300.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.299.996.517,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah :</li></ul>

Hal. 145 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



		<p>Rp.220.500.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.79.496.517,- (sudah)</li></ul>
10.	Made Mahadev Nomor Rekening : 41001024810501	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 16 Agustus 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 500.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.499.997.409,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.292.500.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.207.397.409,- (sudah)</li></ul>
11.	Sunita Mohandas Khem Nomor rekening : 41001024888504	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 9 September 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 500.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.500.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.285.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.215.000.000,- (sudah)</li></ul>
12.	Sunita Mohandas Khem Nomor rekening : 41001024894504	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 10 September 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 300.000.000,-</li></ul>

Hal. 146 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.300.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.171.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.129.000.000,- (sudah)</li></ul>
13.	Winaryani Nomor rekening : 41001024922502	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 17 September 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 300.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.300.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.171.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.129.000.000,- (sudah)</li></ul>
14.	Winaryani Nomor rekening : 41001027040503	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 25 Januari 2021 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 200.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.199.994.532,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.63.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.136.994.532,- (sudah)</li></ul>
15.	Winaryani	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening</li></ul>

Hal. 147 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	Nomor rekening : 176101002716501	<p>: 17 Juni 2022 pada KC Hartono Mall</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Saldo awal : Rp. 400.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.390.154.185,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.30.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.360.154.185,- (sudah)</li></ul>
16.	Susanti Nomor rekening : 41001024959509	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 24 September 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 300.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.273.061.920,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.171.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.102.061.920,- (sudah)</li></ul>
17.	Susanti Nomor rekening : 41001027188505	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 5 Maret 2021 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 600.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.599.999.467,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.180.000.000,-</li></ul>

Hal. 148 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.419.999.467,- (sudah)</li></ul>
18.	Purwanti Nomor rekening : 41001027041509	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 25 Januari 2021 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 900.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.899.999.933,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.283.500.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.616.499.933,- (sudah)</li></ul>
19.	Ashok Kumar K Mulani Nomor rekening : 41001027064507	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 28 Januari 2021 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 500.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.499.999.859,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.157.500.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.342.499.859,- (sudah)</li></ul>
20.	Ashok Kumar K Mulani Nomor rekening : 176101002723508	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 1 Juli 2022 pada KC Hartono Mall</li><li>• Saldo awal : Rp. 100.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo</li></ul>

Hal. 149 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



		<p>akhir : Rp.10.053.540,-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.6.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.4.053.540,- (sudah)</li></ul>
21.	<p>Amrit Ashok Mulani Nomor rekening : 41001027132504</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 22 Pebruari 2021 pada KC Hartono Mall</li><li>• Saldo awal : Rp. 501.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.500.957.494,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.150.300.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.350.657.494,- (sudah)</li></ul>
22.	<p>Sukarmi Nomor rekening : 41001027159506</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 2 Maret 2021 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 950.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.950.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.285.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.665.000.000,- (sudah)</li></ul>
23.	<p>Sukarmi Nomor rekening : 176101002717507</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 17 Juni 2022 pada KK</li></ul>

Hal. 150 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



		<p>Hartono Mall</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Saldo awal : Rp. 200.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.180.353.002,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.15.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.165.353.002,- (sudah)</li></ul>
24.	Vindie Mulyono Nomor rekening : 41001032258507	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 20 Juni 2022 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 700.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.241.736.591,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.52.500.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.294.236.591,- (sudah)</li></ul>
25.	Yeni setyawati Nomor rekening : 41001032305508	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 24 Juni 2022 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 900.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.153.891.553,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.54.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke</li></ul>

Hal. 151 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Nasabah : Rp.99.891.553,- (sudah)
26.	Nankibay K Mulani Nomor rekening : 176101002724504	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 1 Juli 2022 pada KK Hartono Mall</li><li>• Saldo awal : Rp. 100.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.10.054.040,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.6.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.4.054.040,- (sudah)</li></ul>
27.	Devki Nomor rekening : 176101002727502	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 8 Juli 2022 pada KK Hartono Mall</li><li>• Saldo awal : Rp. 700.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.470.058.902,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : -</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.470.058.902,- (sudah)</li></ul>
28.	Sobowo Nomor rekening : 1761010027325007	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 20 Juli 2022 pada KK Hartono Mall</li><li>• Saldo awal : Rp. 900.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.429.440.001,-</li><li>• Dana yang sudah</li></ul>

Hal. 152 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





		dikembalikan ke nasabah : Rp.54.000.000,- <ul style="list-style-type: none"><li>Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.375.440.001,- (sudah)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Total Saldo awal : Rp.12.401.000.000,-</li><li>Total Saldo nasabah setelah dikurangi Saldo akhir : Rp.9.776.175.763,-</li><li>Total dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.4.289.550.000,-</li><li>Total jumlah dibayarkan ke nasabah :Rp.5.486.625.763,-</li></ul>	

Kelompok Nasabah Hanny dan Hadi

NO.	NAMA NASABAH DAN NOMOR REKENING	KETERANGAN
1.	Henny Mawarwati Sapu Nomor rekening : 98701020108537	<ul style="list-style-type: none"><li>tanggal pembukaan rekening : 3 Mei 2016 pada Unit Geyajan</li><li>Saldo awal : Rp. 330.000.000,-</li><li>Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.329.997.816,-</li><li>Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.269.339.000,-</li><li>Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.60.758.816,- (sudah)</li></ul>
2.	Henny Mawarwati Sapu Nomor rekening : 987010003764506	<ul style="list-style-type: none"><li>tanggal pembukaan rekening : 9 Mei 2017 pada Unit Geyajan</li><li>Saldo awal : Rp. 190.000.000,-</li><li>Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.190.000.000,-</li><li>Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.181.552.000,-</li><li>Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.8.698.000,- (sudah)</li></ul>
3.	Henny Mawarwati Sapu Nomor rekening : 987010003794501	<ul style="list-style-type: none"><li>tanggal pembukaan rekening : 28 Juli 2017 pada Unit Geyajan</li><li>Saldo awal : Rp. 110.000.000,-</li><li>Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.110.000.000,-</li></ul>

Hal. 153 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.123.214.000,-</li><li>• Sehingga terjadi kelebihan bayar ke nasabah sebesar Rp 12.964.000,- ; dana sebesar Rp 12.964.000,- tersebut telah diperhitungkan dengan mengembalikan kepada BRI melalui pengurangan dana pada rekening Henny Mawarwati Saputra Nomor rekening : 41001022871501.</li></ul>
4.	Henny Mawarwati Sapu Nomor rekening : 41001022871501	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 3 September 2018 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 323.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.322.995.609,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.217.331.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.105.764.609,- (sudah)</li></ul>
5.	Hadi Purnomo Tjahyadi Nomor rekening : 98701003661504	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 29 Juni 2016 pada Unit Gejayan</li><li>• Saldo awal : Rp. 300.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.300.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.234.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.66.250.000,- (sudah)</li></ul>
6.	Hadi Purnomo Tjahyadi Nomor rekening : 98701003727504	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 6 Desember 2016 pada Unit Gejayan</li><li>• Saldo awal : Rp. 200.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.200.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.174.016.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.26.250.000,- (sudah)</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Total Saldo awal : Rp.1.453.000.000,-</li><li>• Total Saldo nasabah setelah dikurangi Saldo akhir : Rp.1.452.993.425,-</li><li>• Total dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.1.199.452.000,-</li></ul>

Hal. 154 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Total jumlah dibayarkan ke nasabah :Rp.254.741.425,-

Nasabah individual :

NO.	NAMA NASABAH DAN NOMOR REKENING	KETERANGAN
1.	Sri Hartuti BA Nomor rekening : 41001022372507	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 30 Mei 2018 pada KC Yogyakarta adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 50.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : -</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.12.375.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.12.375.000,- (belum)</li></ul>
2.	Rini Astuti Nomor rekening : 4100102373503	<ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal pembukaan rekening : 30 Mei 2018 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>• Saldo awal : Rp. 20.000.000,-</li><li>• Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.20.000.000,-</li><li>• Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.18.000.000,-</li><li>• Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.2.000.000,- (sudah)</li></ul>
3.	Endang Sri Wahyuni Nomor rekening : 41001004944532 & Nomor Rekening: 98701021328538	<ul style="list-style-type: none"><li>• Norek 41001004944532 tanggal pembukaan rekening 17 Mei 2019 pada KC Yogyakarta Adisucipto &amp; norek 98701021328538 tanggal pembukaan rekening 11 Juli 2017 pada Unit Gejayan</li><li>• Saldo dana awal Norek 41001004944532: Rp. 100.000.000 dan saldo dana awal norek 98701021328538: Rp 35.000.000 sehingga total dana awal nasabah Rp 135.000.000, atas dua rekening</li><li>• Saldo dana awal kedua rekening, setelah dikurangi saldo akhir adalah Rp 134.994.280</li><li>• Dana pada dua rekening tabungan atas dana yang telah dikembalikan kepada nasabah Rp 102.650.000</li></ul>

Hal. 155 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		(Pengembalian dana terhadap 2 rekening tersebut dibuku pada rekening 98701021328538) <ul style="list-style-type: none"><li>Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.32.344.280,- (belum).</li></ul>
4.	Triyono Yuniarto Nomor rekening : 41001032257501	<ul style="list-style-type: none"><li>tanggal pembukaan rekening : 20 Juni 2022 pada KC Yogyakarta Adisucipto</li><li>Saldo awal : Rp. 200.000.000,-</li><li>Saldo setelah dikurangi saldo akhir : Rp.29.992.159,-</li><li>Dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.15.000.000,-</li><li>Dana yang dibayarkan ke Nasabah : Rp.14.992.159,- (sudah)</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>Total Saldo awal : Rp.405.000.000,-</li><li>Total Saldo nasabah setelah dikurangi Saldo akhir : Rp.184.986.439,-</li><li>Total dana yang sudah dikembalikan ke nasabah : Rp.148.025.000,-</li><li>Total jumlah dibayarkan ke nasabah :Rp.36.961.439,-</li></ul>
Adapun dengan rincian keterangan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>Total Saldo awal penempatan dana nasabah adalah : Rp.14.669.000.000,-</li><li>Total dana yang sudah dibayarkan/dikembalikan oleh pelaku Ratna Lestari yang menurut penjelasan sdri.Ratna Lestari merupakan imbalan bunga investasi sebesar Rp 8.421.871.373,-</li><li>Bahwa total kerugian dana nasabah sebesar Rp 5.778.328.627.</li><li>Telah dilakukan penggantian oleh BRI sebesar Rp 5.758.359.347.</li><li>Belum dilakukan penggantian oleh BRI sebesar Rp 32.344.280,- kepada nasabah a.n. Endang Sri Wahyuni dikarenakan masih menunggu konfirmasi dari pihak nasabah tersebut, karena berdasarkan keterangan Sdri. Ratna Lestari kepada pihak BRI, Sdri Ratna Lestari akan melakukan pengembalian dana kepada Endang Sri Wahyuni.</li><li>Terdapat kelebihan dana pemberian bunga oleh Sdri. Ratna Lestari pada rekening a.n nasabah Sri Hartuti sebesar Rp 12.375.000,-</li></ul>		

- Bahwa Actual Loss dalam Laporan hasil Audit Branch Office BRI Yogyakarta Adisucipto No: R.03-RA-JOG/RAS/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 sebesar

Hal. 156 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.6.247.128.627,-** (enam Milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut dikarenakan pihak Auditor memperhitungkan kerugian Nasabah atas nama Subowo dengan Nomor Rekening 176101002732507. Namun dalam perkembangannya, Nasabah atas nama Subowo dengan Nomor Rekening 176101002732507 tersebut telah menarik dananya sebesar Rp.470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 30 November 2022, sehingga total kerugian Nasabah berkurang sebesar Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah). Selain itu, pada saat proses penggantian kerugian Nasabah atas nama Sdri. Henny Mawarwati Saputra dan Sdr. Hadi Purnomo Tjahyadi yang total keduanya memiliki 6 rekening, Sdri. Henny Mawarwati Saputra dan Sdr. Hadi Purnomo Tjahyadi meminta tambahan ganti rugi atas belum diperhitungkannya setoran awal tabungan mereka pada total 6 rekening tersebut senilai total Rp 1.200.000, sehingga jumlah kerugian bertambah sebesar Rp 1.200.000. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat perbedaan / selisih sebesar Rp. 468.800.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :  $(Rp.6.247.128.627 - Rp.470.000.000) + Rp.1.200.000 = Rp\ 5.778.328.627,-$  (Lima Milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Sebagaimana termuat dalam Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor : SE.27-DIR/KPD/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Penggunaan dan Penyelesaian rekening Persekot, Piutang Intern, Piutang Ekstern, Saldo Rekening Menggantung, dan Piutang Intern/Ekstern Karena Kasus dalam VI.Rekening Piutang Intern/ekstern karena kasus dimana dalam Surat Edaran tersebut dalam rangka meneliti, penyebab, pelaku dan langkah-langkah penyelesaian suatu kasus dibentuk tim penyelesaian kasus yang dapat mengacu pada Surat Edaran Nomor : SE 48-DIR/HSC/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang peraturan disiplin atau berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Kerugian oleh Tim Penyelesaian Kerugian Karena Kasus;
- Bahwa awalnya ketika ada pengaduan dari nasabah atas Made Mahadev yang melaporkan saudaranya bernama Devki yang berkurang sebelum jatuh tempo sebagaimana penawaran dari Terdakwa sekitar 25 November tahun 2022,

Hal. 157 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana info tersebut didapat dari Kanca kemudian dikonfirmasi kepada Terdakwa untuk menjelaskan hal tersebut di kantor cabang Yogyakarta Adisucipto, namun sampai malam Terdakwa tidak datang padahal ketika dilakukan konfirmasi via telpon Terdakwa masih bekerja di Kantor Kas Hartono Mall, kemudian ditindaklanjuti dengan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di daerah Perumahan Pondok Permai Palagan dan Terdakwa sudah tidak ada. Dimana info dari security perumahan tersebut, Terdakwa sudah keluar rumah sekitar sore hari. Berbekal info tersebut kemudian keesokan harinya tim melacak ke Semarang menemui keluarganya. Dan menurut info dari ibunya, Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak ada komunikasi. Kemudian pada hari Senin saksi sendiri bersama tim kembali menemui orang tuanya kembali ke Semarang di daerah Tembalang. Kemudian Rabu saksi mendapatkan info Terdakwa ada di homestay namun sampai akhirnya seminggu kemudian Terdakwa baru dapat saksi temui di homestay untuk dimintai klarifikasi terkait permasalahan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ikut terlibat dalam kegiatan investigasi terhadap Terdakwa terkait permasalahan tersebut, karena merupakan kewenangan audit wilayah (Regional Audit Office);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa setelah Terdakwa di PHK.
- Bahwa saksi tidak sekantor dengan Terdakwa maka saksi tidak mengetahui hal tersebut, namun dari informasi teman-teman Terdakwa serta media sosial milik Terdakwa diketahui bahwa gaya hidup Terdakwa memang hedon salah satunya adalah pergi dengan menyewa kapal;
- Bahwa dalam Program di BRI, tidak ada tabungan dengan jumlah saldo yang ditahan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapatkan Bunga, yang ada tabungan dengan jumlah saldo yang ditahan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapatkan hadiah berupa barang atau uang, program tersebut, contohnya SHL (Simpedes Hadiah Langsung) dengan hadiah barang, Bakpao (Untuk Britama) dengan hadiah sejumlah uang tertentu bisa masuk rekening ataupun tunai. Program tersebut dari Kantor Wilayah dan dilakukan apabila BRI memerlukan dana dari masyarakat. Untuk mengikuti program tersebut nasabah harus menyetor dana dengan jumlah yang ditentukan sesuai dengan programnya bisa menggunakan rekening tabungan nasabah yang sudah dimiliki sebelumnya ataupun dengan membuka rekening baru. Nasabah tersebut harus mendaftarkan ke CS atau FO (Funding Officer), dengan cara nasabah mengisi

Hal. 158 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan mendatangi Surat Pernyataan Mengikuti program tersebut yang didalam surat pernyataan tersebut terdapat kesediaan pemblokiran dana dari nasabah selama jangka waktu tertentu sesuai dengan program tersebut sebagaimana diatur dalam SOP masing-masing program yang diatur tersendiri

- **Bahwa SOP Pembukaan Rekening Tabungan Britama :**

- a. Nasabah mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pembukaan rekening.
- b. Dokumen persyaratan pembukaan Rekening Tabungan BRI Britama yaitu :
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - NPWP (jika belum memiliki NPWP maka menandatangani Surat Keterangan belum memiliki NPWP)
- c. Petugas BRI (Customer Service) melakukan penelitian atas kebenaran dan keabsahan bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung informasi dari calon nasabah.
- d. Petugas BRI (Customer Service) meneliti dan memastikan apakah calon nasabah telah atau belum memiliki CIF (Customer Information File). Hal ini bertujuan untuk menghindari terbentuknya CIF ganda. Jika calon nasabah belum memiliki CIF, maka Customer Service perlu melakukan pembentukan CIF terlebih dahulu.
- e. Petugas BRI (Customer Service) menerbitkan Buku Tabungan (passbook) dan meminta calon nasabah untuk menandatangani spesimen tanda tangan yang terdapat pada Buku Tabungan.
- f. Nasabah Tabungan BRI Britama dapat diberikan fasilitas Kartu Debit BRI dan registrasi mobile banking BRI bersamaan dengan pembukaan rekening. Apabila calon nasabah menghendaki diberikan fasilitas Kartu Debit BRI dan mobile banking BRI yang dituangkan dalam formulir pembukaan rekening, maka Petugas BRI memproses penerbitan Kartu Debit BRI dan melakukan proses registrasi mobile banking BRI.
- g. Setelah rekening, buku tabungan BRI Britama, dan Kartu Debit BRI terbentuk, selanjutnya Petugas BRI (Customer Service) menyerahkan Buku Tabungan BRI Britama dan Kartu Debit BRI kepada Nasabah sebagai bukti kepemilikan rekening dan Kartu Debit serta meminta nasabah untuk menandatangani register tanda terima.
- h. Kemudian Petugas BRI (Customer Service) meminta nasabah untuk melakukan setoran awal pembukaan rekening di Teller. Adapun besaran

Hal. 159 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



setoran awal untuk Rekening Tabungan Britama yaitu minimal Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

▪ **SOP Pembukaan Rekening Tabungan Simpedes BRI :**

- a. Nasabah mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pembukaan rekening.
- b. Dokumen persyaratan pembukaan Rekening Tabungan Simpedes BRI yaitu :
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - NPWP (jika belum memiliki NPWP maka menandatangani Surat Keterangan belum memiliki NPWP)
- c. Petugas BRI (Customer Service) melakukan penelitian atas kebenaran dan keabsahan bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung informasi dari calon nasabah.
- d. Petugas BRI (Customer Service) meneliti dan memastikan apakah calon nasabah telah atau belum memiliki CIF (Customer Information File). Hal ini bertujuan untuk menghindari terbentuknya CIF ganda. Jika calon nasabah belum memiliki CIF, maka Customer Service perlu melakukan pembentukan CIF terlebih dahulu.
- e. Petugas BRI (Customer Service) menerbitkan Buku Tabungan (passbook) dan meminta calon nasabah untuk menandatangani spesimen tanda tangan yang terdapat pada Buku Tabungan.
- f. Nasabah Tabungan Simpedes BRI dapat diberikan fasilitas Kartu Debit BRI dan registrasi mobile banking BRI bersamaan dengan pembukaan rekening. Apabila calon nasabah menghendaki diberikan fasilitas Kartu Debit BRI dan mobile banking BRI yang dituangkan dalam formulir pembukaan rekening, maka Petugas BRI memproses penerbitan Kartu Debit BRI dan melakukan proses registrasi mobile banking BRI.
- g. Setelah rekening, buku tabungan Simpedes BRI, dan Kartu Debit BRI terbentuk, selanjutnya Petugas BRI (Customer Service) menyerahkan Buku Tabungan Simpedes BRI dan Kartu Debit BRI kepada Nasabah sebagai bukti kepemilikan rekening dan Kartu Debit serta meminta nasabah untuk menandatangani register tanda terima.
- h. Kemudian Petugas BRI (Customer Service) meminta nasabah untuk melakukan setoran awal pembukaan rekening di Teller. Adapun besaran

Hal. 160 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



setoran awal untuk Rekening Tabungan Simpedes BRI yaitu minimal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

▪ **SOP Penerbitan Kartu Debit BRI :**

- a. Nasabah mengisi permohonan fasilitas Kartu Debit BRI yang terdapat pada formulir aplikasi pembukaan rekening dan kemudian menandatangani formulir aplikasi pembukaan rekening tersebut.
- b. Dokumen persyaratan penerbitan fasilitas Kartu Debit BRI yaitu :
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - Permohonan fasilitas Kartu Debit BRI yang terdapat pada formulir aplikasi pembukaan rekening yang telah ditandatangani oleh calon nasabah.
- c. Petugas BRI (Customer Service) melakukan penelitian atas kebenaran dan keabsahan bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung informasi dari calon nasabah.
- d. Petugas BRI (Customer Service) melakukan pengecekan kepemilikan kartu debit BRI dan status kartu yang telah dimiliki nasabah (bila ada).
- e. Petugas BRI (Customer Service) melakukan request kartu pada system yang diikuti dengan aktivasi kartu pada EDC Card Services.
- f. Setelah Kartu Debit BRI terbit, Petugas BRI (Customer Service) melakukan konfirmasi kepada Nasabah bahwa data nomor kartu debit, nomor rekening tabungan, nama nasabah adalah telah benar dan sesuai.
- g. Petugas BRI (Customer Service) meminta nasabah untuk melakukan input Personal Identification Number (PIN) Kartu Debit BRI pada mesin EDC Customer Service tanpa diketahui oleh Petugas BRI.
- h. Petugas BRI (Customer Service) menyerahkan Kartu Debit BRI ;serta meminta nasabah untuk menandatangani register tanda terima
  - Bahwa SOP juga berlaku terhadap nasabah yang telah memiliki rekening tabungan di BRI (nasabah existing) yang akan membuka lagi rekening tabungan baru atas nama nasabah tersebut. Dan penyetoran awal rekening tabungan harus didahului dengan pembukaan rekening tabungan dengan prosedur sebagaimana yang sudah ditetapkan;
  - Bahwa terdapat 3 (tiga) pembukaan rekening yang dilakukan di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Adisucipto pada saat Terdakwa bertugas sebagai UB (Universal Banker) Financial di Kantor Kas BRI Hartono Mall antara lain :

Hal. 161 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



1. Rekening 041001032258507 atas nama Vindie Mulyono
  2. Rekening 041001032257501 atas nama Triyono Yunianto
  3. Rekening 041001032305508 atas nama Yeni Setyawati
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang bertugas sebagai UB (Universal Banker) Financial di Kantor Kas BRI Hartono Mall meminta kepada Petugas Sales Person Kantor Cabang BRI Yogyakarta Adisucipto untuk memproses pembukaan rekening Nasabah secara refferal di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Adisucipto. Adapun Formulir Pembukaan Rekening (AR-01) yang telah ditandatangani oleh Nasabah beserta kelengkapan dokumen lainnya diserahkan atau dititipkan oleh Terdakwa selaku pemberi referral kepada Petugas Sales Person Kantor Cabang BRI Yogyakarta Adisucipto untuk kemudian diserahkan kepada Petugas di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Adisucipto dan dibentuk rekening. Setelah rekening Nasabah terbentuk, Petugas Sales Person Kantor Cabang BRI Yogyakarta Adisucipto memberikan Buku Tabungan dan Kartu ATM kepada Terdakwa selaku pemberi referral untuk kemudian nantinya diserahkan kepada Nasabah. Bahwa sepengetahuan saya hal tersebut dapat dilakukan selama Petugas BRI dalam hal ini Terdakwa selaku pemberi referral menyerahkan Bukti Kepemilikan Rekening berupa Buku Tabungan dan Kartu ATM kepada Nasabah;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat kami simpulkan bahwa kerugian finansial BRI Kantor Cabang Yogyakarta Adi Sucipto dan sudah dibayarkan kepada nasabah sebesar Rp 5.758.328.627,- (Lima Milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), namun bila atas kelebihan dana pemberian bunga oleh Terdakwa pada rekening a.n nasabah Sri Hartuti sebesar Rp 12.375.000,- diperhitungkan juga sebagai kerugian finansial BRI Kantor Cabang Yogyakarta Adi Sucipto maka total kerugian finansial BRI Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto menjadi sebesar Rp.5.770.734.347,- (Lima Milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
  - Bahwa Hasil audit disampaikan kepada pemilik 45 (empat puluh lima) rekening tersebut;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi, Surat Pernyataan tersebut dibuat langsung

Hal. 162 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



dihadapan tim audit;

- Bahwa Tidak ada kewajiban supervisor ada dihadapan nasabah saat akan aktivasi,yang wajib ada adalah CS dan nasabah itu nasabah. Supervisor hanya menyetujui saja saat akan aktivasi;
- Bahwa Terdakwa selama ini mengambil uang nasabah dari ATM berdasarkan data yang muncul berupa rekening koran ada kode yang bisa diketahui uang diambil dari mana selain itu juga bisa di cek CCTV;
- Bahwa Berdasarkan data, 45 (empat puluh lima) rekening yang disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut milik 23 (dua puluh tiga) nasabah;
- Bahwa Berdasarkan informasi yang Saksi terima dari Saudari Heni,bahwa Saudari Heni membuka rekening sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak melalui teller tetapi dititipkan melalui Terdakwa uangnya. Karena Saudari Heni menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa Form AR-1 boleh dibawa pulang dan diisi dirumah baru diserahkan ke Customer Service tetapi dengan syarat pekerja BRI harus bertemu langsung dengan nasabah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**SAKSI 15 : THERESIA ERNA TRIANDARI**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang pernah menjadi front liner di Bank BRI kantor Kas Instiper saat saksi bertugas sebagai Supervisor kantor Kas Instiper mulai bulan April 2022 dan kemudian di bulan Juni 2022 Terdakwa dimutasi ke BRI kantor Kas Hartana Mall;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi;
  - a. Februari 2019 – Juni 2021 : SDM di Bank BRI Cabang Adisucipto
  - b. Juli 2021-31 Maret 2022 : Supervisor di BRI Kantor Kas (KK) Hartono Mall

Hal. 163 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





c. April 2022 s/d sekarang : Supervisor I BRI Kantor  
Kas

(KK) Instiper

- Bahwa Tugas dan wewenang saksi sebagai Supervisor secara umum diatur dalam daftar Uraian Jabatan (DUJ) antara lain Melakukan Approval pembukaan rekening tabungan. Sedangkan tupoksi saksi terkait Simpanan di BRI diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor BP.01-Dir/KPD/01/2021 tentang Buku Prosedur Operasional Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, yaitu :

1. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dengan slip setoran /slip penarikan/ slip pemindahbukuan/warkat/standing instruction/perubahan data nasabah.
2. Melakukan penolakan atas setiap transaksi penyetoran / penarikan/ pemindah bukuan apabila dari hasil verifikasi terdapat perbedaan kelengkapan dokumen dengan slip penyetoran /slip penarikan/ slip pemindahbukuan/warkat/standing instruction atau tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Melakukan persetujuan atas setiap penyetoran / penarikan/ pemindah bukuan apabila data kelengkapan dokumen telah sesuai dengan slip penyetoran /slip penarikan/ slip pemindahbukuan/warkat/standing instruction perubahan data nasabah dan sesuai dengan ketentuan.
4. Menandatangani slip penyetoran /slip penarikan/ slip pemindahbukuan/warkat/ standing instruction/perubahan data nasabah sebagai checker dan /atau signer sesuai dengan kewenangannya.
5. Melakukan verifikasi kesesuaian data nasabah dengan membandingkan pengisian data pada form pembukaan rekening dan form pernyataan diri FATCA-CRS dengan pengisian data pada sistem.
6. Jika terdapat ketidaksesuaian data nasabah dengan pengisian pada form, maka dikembalikan kepada customer service.DJS untuk dilakukan perbaikan.

Hal. 164 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





7. Jika sudah sesuai selanjutnya memberikan putusan pembukaan rekening.
  8. Membubuhkan paraf pada bukti pembukuan sebagai checker dan atau signer.
  9. Memastikan telah dilakukan penggalan informasi keuangan dan domisili perpajakan nasabah.
  10. Menerima data nasabah eksisting kategori high value dan low value dari Divisi Kapatuhan;
- Bahwa struktur organisasi Bank BRI yang ada dibawah supervisi Kantor Cabang terdiri dari :
    - a. Kantor Cabang Pembantu
    - b. Kantor Kas
    - c. BRI Unit
    - d. Teras BRISedangkan khusus untuk Kantor Kas dan Teras BRI hanya melayani simpanan saja dan tidak melayani pengajuan kredit;
  - Bahwa Bank BRI Kantor Kas Instipor merupakan kantor kas yang ada di bawah Kantor Cabang BRI Adisucipto. Di kantor Kas Instipor tidak terdapat jabatan Kepala Kantor Kas tetapi dikelola oleh Supervisor yang membawahi satu orang staf Frontliner. Frontliner tersebut bertugas melayani nasabah dan bertindak baik sebagai Customer Service maupun sebagai Teller;
  - Bahwa Jenis produk simpanan yang ada di Bank BRI berupa :
    - Tabungan Britama
    - Tabungan Simpedes
    - Tabunganku
    - Deposito
    - Giro
  - Bahwa jenis-jenis produk investasi berupa simpanan tersebut Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas/ BRI Unit yang ada di Indonesia;
  - Bahwa memang dari kantor pusat kadang mengeluarkan program khusus dalam periode tertentu yang jenisnya bisa dilayani di semua KC/KCP/KK/BRI Unit/Teras atau khusus di Bank BRI tingkat tertentu tetapi semuanya berlaku secara Nasional. Yang saksi tahu, BRI

Hal. 165 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Kantor Wilayah Yogyakarta pernah menawarkan produk simpanan dengan hadiah langsung antara lain Simpedes hadiah langsung (SHL) dan Britama Bakpao dengan system memblokir/hold tabungan dalam jangka waktu tertentu dan nasabah akan mendapat hadiah langsung berupa uang tunai dan barang disesuaikan dengan nominal tabungan dan jangka waktu pemblokiran yang bisa dipilih oleh nasabah. Dan untuk mengikuti program tabungan tersebut nasabah harus datang ke kantor unit terdekat kemudian mengisi surat pernyataan mengikuti program, dan diserahkan customer service. Selanjutnya nasabah diwajibkan untuk menyetor dana segar ke rekening nasabah bisa melalui rekening lama atau membuka rekening baru. Untuk hadiah langsung berupa uang bisa disetorkan ke rekening tabungan nasabah atau bisa juga diambil tunai;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Bank BRI tidak pernah mengeluarkan produk tabungan dengan system memblokir/hold tabungan dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan suku bunga khusus yang melebihi Ketentuan Suku Bunga Bank Indonesia). Dan untuk menentukan suku Bunga simpanan tabungan dan deposito di Bank BRI acuan yang harus dipedomani adalah SBI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sehingga suku Bunga yang ditetapkan oleh Bank BRI maksimal harus sama dengan SBI tersebut;
- Bahwa di Bank BRI Kantor Kas Instipor produk perbankan yang bisa dilayani adalah produk simpanan berupa tabungan dan deposito dan tidak melayani produk pinjaman/kredit;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : BP-01-DIR/KPD/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (tabungan, Giro, Deposito) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada no. 2.2.2 tentang Pembukaan Rekening Simpanan BRI, antara lain mengatur :
  1. Pembukaan rekening simpanan BRI perorangan hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan.
  2. Nasabah wajib mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan perubahan data nasabah pada setiap pembukaan rekening simpanan BRI. Tandatangan

Hal. 166 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



tersebut juga dicantumkan pada bukti kepemilikan rekening simpanan. Dalam hal terdapat rekening lama/eksisting yang telah dibuka sebelumnya menggunakan cap jari maka nasabah wajib melakukan perubahan atas data nasabah dan bukti kepemilikan simpanan untuk mencantumkan tanda tangan. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan di Unit Kerja pengelola rekening.

3. Setiap pembukaan rekening simpanan BRI dapat diterbitkan Bukti Kepemilikan Simpanan dalam bentuk fisik atau elektronik atau tidak diterbitkan Bukti Kepemilikan Simpanan sesuai dengan ketentuan masing-masing produk simpanan.
4. Setiap pembukaan rekening wajib dilakukan prosedur CDD (Customer Due Diligence) atau EDD. Dalam hal pada pembukaan rekening terdapat *beneficial owner* maka wajib dilakukan prosedur CDD atau EDD terhadap *beneficial owner* tersebut. Apabila prosedur CDD yang diterapkan adalah CDD lebih mendalam maka pembukaan rekening wajib dilakukan approval oleh pejabat senior sesuai ketentuan yang berlaku di BRI.
5. Sebelum melakukan proses pembukaan rekening dan transaksi atas rekening baik dilakukan oleh nasabah maupun WIC maka Pejabat/Petugas yang berwenang wajib melakukan pengecekan/pelaporan/flagging nasabah sesuai ketentuan apakah termasuk dalam kategori nasabah high risk (daftar terduga teroris dan organisasi teroris, daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal, daftar rekening penipuan, daftar hitam nasional, daftar hitam individual bank, politically expose person, nasabah prioritas, memiliki histori pinjaman bermasalah dan lain-lain) sehingga dapat menentukan prosedur CDD harus diterapkan kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku di BRI termasuk ketentuan perpajakan baik dalam negeri maupun luar negeri.
6. Pembuatan CIF dan pembukaan rekening tabungan/giro/dan deposito nasabah menggunakan sistem

Hal. 167 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Brinets express maka akan melewati proses pengecekan database nasabah beresiko tinggi.

7. Pada saat nasabah melakukan pembukaan rekening, Customer Service wajib mengambil foto nasabah. Hasil foto dicetak dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen pembukaan rekening.
8. Petugas /pejabat yang berwenang dalam proses pembukaan rekening simpanan BRI wajib memastikan bahwa Customer Identification File (CIF) nasabah tidak terbentuk ganda.
9. Petugas /pejabat yang berwenang wajib melakukan tunggalisasi CIF ganda dengan cara melakukan input pada aplikasi tunggalisasi yang selanjutnya akan dilakukan tunggalisasi oleh Divisi Layanan dan Contact Center.
10. Petugas/pejabat BRI wajib bertatap muka dengan calon nasabah minimal 1 kali dalam proses pembuatan rekening simpanan BRI yang sekaligus melakukan pembukaan CIF nasabah dan perubahan data rekening/CIF baik bertatap muka secara langsung atau menggunakan sarana elektronik lainnya.
11. Setiap pembukaan rekening simpanan wajib dipastikan kesesuaian data nasabah.
12. Pada saat pembukaan rekening agar petugas/pejabat mengidentifikasi apakah calon nasabah membuka rekening untuk dan atas nama diri sendiri atau bertindak atas nama orang lain. Apabila nasabah bertindak atas nama orang lain maka harus dilakukan identifikasi terhadap beneficial owner.
13. Dalam hal dilakukan penerbitan bukti kepemilikan simpanan BRI pada saat pembukaan rekening simpanan BRI baik secara fisik maupun elektronik hanya dapat dilakukan kepada orang yang bersangkutan atau orang yang memiliki kewenangan bertindak atas perusahaan /Lembaga non perorangan sesuai dengan AD/ART/surat penunjukan, dan tidak dapat diwakilkan.

Hal. 168 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



14. Setoran awal pembukaan rekening simpanan BRI wajib dilakukan pada H+0 di Unit Kerja Pengelola Rekening yaitu oleh Teller atau Customer Service terkecuali rekening yang dibuka melalui mass account opening/E banking BRI;

- Bahwa maksud *"hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan"* yaitu orang tersebut tidak harus datang ke kantor BRI tapi yang penting bertemu dengan petugas dari Bank jadi bisa saja dilakukan di luar kantor, karena di Bank BRI ada petugas namanya Sales Person yang bertugas mencari calon nasabah di luar kantor;
- Bahwa dalam prakteknya kadang kala petugas Customer Service membantu menuliskan data nasabah dalam form pengajuan pembukaan rekening (AR-01) atas permintaan nasabah, tetapi setelahnya petugas akan meminta nasabah untuk mengecek kembali isian dalam form tersebut sebelum memberikan tandatangannya. Dan dalam pembukaan rekening tabungan bisa dilakukan di luar kantor bank BRI yaitu melalui Agen BRI link yang akan mengumpulkan formulir pembukaan rekening dan KTP asli dari nasabah yang kemudian disetorkan ke kantor BRI untuk diproses, selain itu Bank BRI bisa mendatangi sekolah-sekolah untuk pembukaan rekening massal;
- Bahwa pada dokumen formulir pembukaan rekening tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa sumber dana berasal dari orang lain selain orang yang Namanya ada dalam pembukaan rekening tersebut, sehingga Made Mahadev tidak bisa disebut sebagai beneficial owner walaupun pada akhirnya diketahui dana yang dimasukkan dalam rekening tersebut berasal dari Made Mahadev;
- Bahwa kelengkapan dokumen nasabah yang diperlukan dalam pembukaan rekening simpanan BRI di UKO BRI untuk jenis tabungan perorangan adalah :
  - Formulir pembukaan dan perubahan rekening perorangan ;
  - Identitas sesuai ketentuan ( KTP elektronik /KTP yang berbasis NIK atau kartu pelajar (<17 tahun) atau Kartu Identitas Anak (KIA)) ;

Hal. 169 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  
Nasabah perorangan yang tidak mempunyai NPWP maka wajib mengisi surat keterangan tidak memiliki NPWP;
- Bahwa bentuk Bukti Kepemilikan Simpanan tabungan berupa buku tabungan;
- Bahwa tahapan pembukaan rekening tabungan di Bank BRI Kantor Kas Instipor karena disana petugas frontliner bertugas sebagai CS sekaligus Teller maka tahapan yang biasanya dilakukan sebagai berikut :
  - Calon nasabah datang ke kantor kas, dilayani frontliner kemudian frontliner menawarkan produk simpanan yaitu Britama atau Simpedes atau simpanan berjangka (deposito);
  - Setelah itu petugas frontliner akan menyerahkan formulir pembukaan rekening tabungan/deposito (AR 01) untuk diisi dan ditandatangani dan diserahkan kembali ke petugas frontliner sekaligus dengan menyerahkan KTP asli dari calon Nasabah. Fungsi dari KTP asli adalah agar petugas frontliner bisa memastikan identitas calon nasabah sudah sesuai dengan KTP dengan memasukkan nomor NIK ke system data base yang sudah terkoneksi dengan dukcapil, apabila petugas frontliner merasa ragu-ragu dengan identitas dari calon nasabah maka dilaporkan ke supervisor untuk dilakukan verifikasi persyaratan dokumen tersebut dan supervisor bisa melakukan tindakan seperti meminta nasabah untuk melengkapi persyaratan dokumen atau menolak apabila calon nasabah tidak bisa melengkapi dokumen yang disyaratkan;
  - Apabila persyaratan dokumen telah lengkap maka petugas frontliner memasukkan/menginput data-data calon nasabah tersebut ke dalam system NDS untuk pembentukan nomor rekening nasabah;
  - Setelah pembentukan nomor rekening nasabah selesai petugas frontliner mencetak dan menyerahkan buku tabungan yang berisi nomor rekening calon nasabah sekaligus menyerahkan kartu ATM dan slip setoran untuk diisi nominal uang/dana yang akan disetor, selanjutnya slip

Hal. 170 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





setoran, buku tabungan beserta uang tunai diserahkan ke front liner untuk dimasukkan dalam system NDS.

- Untuk pembukaan rekening disyaratkan minimal penyetoran saldo awal disesuaikan dengan produk tabungan/simpanan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, apa yang menjadi tugas dan wewenang seorang Supervisor Kantor Kas dalam proses pembukaan rekening di Bank BRI;
- Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang seorang Supervisor Kantor Kas dalam proses pembukaan rekening di Bank BRI berdasarkan aturan terbaru untuk proses pembukaan tabungan di Bank BRI Supervisor berpedoman pada Surat Keputusan Direksi Nomor : BP-01-DIR/KPD/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (tabungan, Giro, Deposito) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang sebelumnya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : BP-25-DIR/KPD/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan Surat Keputusan Direksi Nomor : BP-26-DIR/KPD/12/2017 tanggal 29 Desember 2017, sebagai berikut :
- Bahwa Kabag Ops KCK/Wakabag OPS KCK/Pinca/MO/AMO/Pincapem/ PBM/ Ka.Unit/SLO/SPV KCP/SPV KK/SPV BRI Unit bertugas :
  1. Menerima copy kelengkapan dokumen nasabah dan Formulir Pembukaan Rekening & Perubahan Data Nasabah dari Customer Service/PBA (Priority Banking Assistant ).
  2. Melakukan verifikasi atas Copy kelengkapan dokumen serta verifikasi informasi yang tertuang dalam formulir pembukaan rekening & perubahan data nasabah dan isian pada system.
  3. Apabila terdapat kelengkapan dokumen yang kurang atau terdapat perbedaan pada copy kelengkapan dokumen dan formulir pembukaan rekening & perubahan data nasabah atau pada system, agar melakukan penolakan dan meminta Customer Service

Hal. 171 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



/PBA melakukan perbaikan sesuai dengan data nasabah.

4. Apabila copy kelengkapan dokumen telah lengkap dan tidak terdapat perbedaan informasi dokumen dengan formulir atau pada system agar melakukan persetujuan pada system dan menandatangani formulir sebagai checker dan /atau signer sesuai dengan kewenangannya.
5. Dalam hal terdapat Bukti Kepemilikan Simpanan yang dicetak secara fisik, maka mengambil persediaan bukti kepemilikan simpanan
6. Menandatangani Bukti Kepemilikan Simpanan.
7. Menyerahkan copy kelengkapan dokumen kepada Customer Service/ PBA;

- Bahwa didalam formulir pembukaan rekening pada bagian data diri terdapat nomor telepon dan email sebagai informasi kontak dari nasabah kegunaannya adalah sebagai sarana komunikasi antara Bank dengan nasabah dan sarana dalam e channel banking yaitu untuk keperluan sms banking atau mobile banking;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kartu Debit BRI adalah kartu yang dikeluarkan oleh PT. BRI (persero) Tbk yang dilengkapi dengan magnetic stripe yang berfungsi sebagai alat transaksi financial dan non financial di E-Channel BRI. Kartu Debit BRI merupakan fasilitas yang ditawarkan ketika melakukan pembukaan rekening tabungan dan itu diserahkan kepada permintaan dari nasabah yang bersangkutan apakah akan menggunakan kartu debit atau tidak. Apabila menghendaki diterbitkan kartu debit maka dalam pengisian form pembukaan rekening nasabah baru akan diisi pada kolom permintaan tersebut . Selain itu nanti nasabah akan diminta menandatangani surat pernyataan yang isinya berupa tanggungjawab dari pemegang kartu debit. Sedangkan untuk nasabah yang sebelumnya sudah melakukan pembukaan rekening yang awalnya tidak memakai fasilitas kartu debit tetapi dikemudian hari menghendaki adanya kartu debit maka dapat mengajukan permohonan pengajuan dengan mengisi form FR-01;

Hal. 172 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa Supervisor bisa mengetahui bahwa dalam pembukaan rekening oleh nasabah menghendaki adanya kartu debit dengan melihat pada kolom yang terdapat pada form pembukaan rekening apakah disitu ada permintaan pengajuan kartu debit atau tidak dalam surat pernyataan pengelolaan Kartu ATM, karena jika ada permintaan maka SPV akan menyiapkan kartu debatnya. Selain itu setelah kartu debit dikeluarkan maka akan dilakukan aktivasi kartu debit menggunakan EDC /PC dimana dalam proses tersebut Supervisor akan menginput password;
- Bahwa setiap penyerahan buku tabungan sebagai bukti kepemilikan simpanan dan kartu debit BRI kepada nasabah tersebut dicatat dalam buku register oleh customer service/frontliner, pencatatan tersebut meliputi nomor rekening, nama nasabah, passbook serial, nomor kartu atm, tanda tangan nasabah dan nomor telepon;
- Bahwa Supervisor tidak pernah mengecek buku register tersebut karena sudah menjadi kewenangan dari customer service/front liner;
- Bahwa berdasarkan dokumen formulir pembukaan rekening yang dicocokkan dengan data pada sistem, tidak pernah ada pembukaan rekening tabungan yang kemudian menjadi kasus investasi fiktif tersebut di kantor Kas Instiper;
- Bahwa kewenangan CS terhadap data nasabah dalam system bersifat non financial yaitu hanya memasukkan data nasabah ketika dia melakukan pembukaan rekening (CIF), sedangkan untuk Teller kewenangannya bersifat Financial yaitu menginput data terkait penarikan atau setoran nasabah, sedangkan Supervisor hanya berwenang memberikan approval;
- Bahwa setiap harinya terhadap semua transaksi baik itu setoran maupun penarikan yang dilakukan di depan teller/frontliner dicatat dalam Daftar Mutasi Harian yang mencantumkan semua identitas nasabah dan nominal transaksi dan dilakukan verifikasi oleh supervisor setiap hari setelah tutup kas, dengan cara mencocokkan bukti kas dengan daftar mutasi harian dari system, dimana bukti kas bisa berupa slip setoran maupun slip penarikan;
- Bahwa untuk transaksi yang dilakukan melalui atm, brimo maupun internet banking tidak tercatat dalam Daftar Mutasi Harian tetapi

Hal. 173 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



tercatat dalam neraca yang bisa diakses H+1. Dalam neraca tersebut tidak mencantumkan nama nasabah tetapi transaksi global yang terjadi dalam satu hari;

- Bahwa Untuk saldo minimal yang ada dalam rekening Simpedes sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Britama Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Bahwa jika ternyata dalam rekening tersisa Rp. 0 rupiah kemungkinan terhadap rekening tersebut tidak pernah ada mutasi selama bertahun-tahun sehingga saldo minimal sudah terpotong oleh biaya administrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah rekening yang sudah ditutup oleh system akibat saldonya sudah minimal, tetapi apabila diketahui saldo dalam rekening tersebut sudah Rp. 0 maka rekening tersebut akan ditutup oleh sistem walaupun bisa dibuka kembali;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak berkeberatan.

**SAKSI 16 : DINA AYU MAYASARI, SE..**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebelumnya karena sama-sama karyawan di BRI kantor cabang Adisucipto tetapi saksi berkantor di kantor cabang Adisucipto sedangkan Terdakwa berkantor di kantor kas Hartono Mall, namun kadang kala bertemu dalam pertemuan yang diadakan oleh BRI kantor cabang Adisucipto. Adapun dari pekerjaan saksi sebagai petugas dana jasa tidak ada hubungan/kaitan dengan Terdakwa, namun pada bulan Juni 2022 saksi pernah ditunjuk menjadi Pengganti Sementara (PGS) supervisor layanan operasional untuk kurang lebih 2 minggu s.d 1 bulan yang setelah ada kasus tabungan nasabah dengan oknum pelakunya adalah Terdakwa dari hasil investigasi Tim Audit Intern Wilayah BRI Yogyakarta pernah meminta sales person membukakan rekening tabungan nasabah sejumlah 2 (dua) orang namun atas nama siap saksi lupa;

Hal. 174 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa riwayat pekerjaan serta jabatan Saksi saat ini di BRI sebagai berikut:
  - Tahun 2010 saksi diterima kerja di BRI cabang Sleman dengan penempatan di BRI unit Pakem sebagai customer service (CS);
  - Tahun 2012 dipindah ke BRI unit Ambarukmo sebagai customer service (CS);
  - Tahun 2013 dipindah ke BRI kantor cabang Adisucipto sebagai customer service s.d. tahun 2021;
  - Sejak tahun 2021 saksi bertugas sebagai petugas dana jasa, masih di BRI kantor cabang Adisucipto;
- Bahwa Tugas pokok dan wewenang Saksi sesuai jabatan saat ini di BRI sesuai jabatan saat ini adalah:
  - mengerjakan input data payroll instansi dan dana pensiunan ASABRI dan Taspen.
  - membuat laporan-laporan terkait transaksi internal (back office);
- Bahwa saksi sebagai PGS Supervisor Layanan Operasional di kantor cabang Adisucipto sedangkan Terdakwa di kantor kas Hartono Mall dengan supervisornya adalah Bu Desi (nama lengkapnya saksi lupa);
- Bahwa Tugas supervisor layanan oprasional adalah melakukan supervisi kegiatan layanan operasional dalam wilayah kerjanya termasuk melakukan verifikasi layanan yang dilakukan oleh customer service. Ketika saksi menjabat sebagai PGS supervisor layanan operasional, berdasarkan hasil investigasi dari Tim Audit Intern Wilayah BRI Yogyakarta ternyata ada 2 (dua) pengajuan pembukaan rekening yang diajukan oleh salah satu sales person BRI kantor cabang Adisucipto yang ternyata merupakan titipan dari Terdakwa, yang dikenal dengan sebutan referral yaitu pembukaan rekening yang nasabahnya tidak datang langsung ke kantor BRI namun melalui petugas BRI;
- Bahwa untuk pembukaan rekening nasabah BRI selalu dibuatkan buku tabungan namun tidak selalu dibuatkan ATM maupun BRIMO,

Hal. 175 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





tergantung dari nasabah apakah menghendaki atau tidak meskipun memang sebenarnya kami selalu menawarkan untuk bundling (sekaligus ATM atau BRIMO). Jadi setiap nasabah yang hendak membuka rekening tabungan selain mendapatkan buku tabungan bisa *bundling* dengan ATM atau BRIMO. Jika nasabah tidak menghendaki ATM dan BRIMO juga diperkenankan;

- Bahwa Untuk mendapatkan ATM BRI atau BRIMO, nasabah bisa mendapatkannya pada saat pembukaan rekening tabungan beserta dengan buku tabungannya dan kartu ATM dengan mengisi formulir pembukaan rekening, tetapi jika pada saat membuka rekening tabungan nasabah belum menghendaki ATM dan atau BRIMO namun dikemudian hari ternyata menghendaki ATM dan atau BRIMO maka nasabah bisa meminta penerbitan ATM atau pembukaan aplikasi BRIMO ke kantor BRI tempat dibukanya rekening tabungan dengan mengisi formulir penerbitan fasilitas e-channel berupa ATM dan atau BRIMO;
- Bahwa calon nasabah bisa membuka rekening tabungan melalui petugas BRI (biasanya melalui sales person yang biasanya berhubungan langsung dengan calon nasabah), hal ini untuk memudahkan pelayanan. Nasabah memberikan KTP asli yang kemudian oleh sales person dicopy kemudian formulir pembukaan diisi dan ditandatangani oleh nasabah kemudian sales person membawa formulir pembukaan rekening beserta copy KTP ke CS di kantor BRI dan setelah diproses di kantor BRI kemudian keluar buku tabungan dan ATM oleh sales person diantar/diserahkan ke nasabah atau ke petugas BRI yang mereferralkan;
- Bahwa di BRI tidak pernah ada program tabungan dengan bunga khusus, karena untuk tabungan di BRI bunganya mengacu pada suku bunga Bank Indonesia jadi tidak bisa memberikan bunga khusus untuk bentuk tabungan, yang masih bisa nego bunganya adalah deposito namun itu pun tetap tidak boleh melebihi batas maksimal suku bunga deposito yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk program tabungan dengan system di hold untuk jangka waktu tertentu pernah ada namun bunganya tetap bunga

Hal. 176 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





standar/umum yang berlaku tetapi BRI memberikan hadiah berupa barang atau cashback, bukan dengan bunga khusus;

- Bahwa saksi sebagai supervisor melakukan pengecekan/verifikasi kelengkapan pengajuan pembukaan rekening. Sebelum diajukan ke supervisor harus melalui bagian operasional (CS) terlebih dahulu untuk diproses disana antara lain pengecekan data di formulir pembukaan rekening beserta copy KTP-nya, kemudian diinput di system dan dicreate baru bisa dicetak buku tabungan selanjutnya diterbitkan ATM setelah itu baru dimasukkan/diajukan ke supervisor untuk dilakukan pengecekan kelengkapan, jika sudah lengkap maka buku tabungan beserta ATM diserahkan ke sales person kemudian sales person atau petugas BRI yang mereferralkan menyerahkan ke nasabah untuk ditandatangani buku tabungannya serta menyerahkan ATM-nya. Untuk yang 2 nasabah titipan Terdakwa pada saat saksi sebagai supervisor di Kantor Cabang Adisucipto, saksi tidak tahu apakah oleh sales person langsung diserahkan ke nasabah atau kembali diserahkan melalui Terdakwa, dan saksi juga tidak tahu apakah buku tabungan diserahkan beserta ATM nya atau tidak kepada nasabah;
- Bahwa pada prinsipnya pengisian data dalam formulir pembukaan rekening tabungan boleh dibantu oleh Petugas Bank, namun yang diisikan harus yang sesuai dengan senyatanya (apa yang disampaikan oleh nasabah);
- Bahwa cara penarikan dana tabungan oleh nasabah ada 2 macam yaitu datang secara langsung ke teller dan melakukan penarikan melalui ATM. Penarikan dapat dilakukan oleh nasabah itu sendiri ataupun orang lain bila penarikannya melalui teller. Dan untuk penarikan oleh orang lain harus ada surat kuasa bermaterai dan membawa KTP asli pemberi dan penerima kuasa;
- Bahwa ATM yang telah diserahkan ke nasabah sudah menjadi tanggung jawab penuh nasabah dan apabila nasabah menghendaki untuk dilakukan penarikan dananya oleh orang lain dengan menggunakan ATM tersebut sepanjang nasabah mengijinkan dan

Hal. 177 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



memberikan pin ATM tersebut boleh dan sah saja. Namun apabila penggunaan ATM dan penarikan dananya tanpa seijin nasabah merupakan suatu kejahatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak berkeberatan.

**Saksi 17 : Desiandari Putri Cahyani, SH. (SPV BANK BRI)**

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai supervisor Layanan Operasional di BRI Kantor Kas Hartono Mall;
- Bahwa seorang nasabah menyetujui atau tidak menyetujui dibuatkan ATM saat pembukaan awal rekening buku tabungan dilihat pada form AR-01 awal pendaftaran dipilih atau tidak untuk diterbitkan ATM;
- Bahwa pada saat ATM diberikan kepada nasabah ada register penerimaan ATM dimana nasabah harus tanda tangan sebagai bukti bahwa ATM telah diterima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah seluruh 45 (empat puluh lima) rekening yang disalahgunakan oleh Terdakwa,seluruhnya juga diterbitkan kartu ATM-nya,karena dari dokumen yang Saksi pegang tidak seluruh dokumen pembukaan awal 45 (empat puluh lima) rekening tersebut ditemukan dan yang ditemukan ada yang sebagian tidak dicontreng untuk pembuatan ATM. Karena diregister penyerahan ATM juga ada yang ditandatangani nasabah dan tidak ditanda tangani;
- Bahwa Saksi tidak berwenang untuk menjawab itu karena tugas Saksi hanya mengaudit lalu lintas uang yang berasal dari 45 (empat puluh lima) rekening yang disalahgunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa,bahwa ATM milik nasabah tersebut sudah dimusnahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dana milik nasabah keluar ditarik oleh Terdakwa menggunakan ATM di beberapa tempat secara acak;

Hal. 178 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari audit yang Saksi dan Tim Saksi lakukan dapat diketahui saldo awal dan akhir terhadap 45 (empat puluh lima) rekening yang mengikuti program sebagaimana ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pengambilan uang di ATM milik nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa tetap diganti oleh pihak Bank BRI karena kami memegang prinsip Reputasi Bank harus dijaga;
- Bahwa hasil audit dtuangkan dalam bentuk laporan dan Saksi tidak mengetahui apakah itu menjadi salah satu bahan pertimbangan direksi, karena kewajiban kami selaku auditor hanya menjalankan perintah untuk melakukan audit dan menuangkan dalam bentuk laporan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Frontliner Saksi (anak buah) di BRI Kantor Kas Hartono Mall Cabang Yogyakarta Adi Sucipto;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi tetap pada keterangan tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa tugas, kewenangan dan tanggung jawab saksi selaku Supervisor Layanan Operasional sehubungan dengan pembukaan rekening tabungan nasabah adalah sebagai berikut :
  - 1) Mensupervisi layanan pembukaan rekening dan fasilitas layanan lainnya yang terkait dengan produk pinjaman simpanan, investasi dan jasa Bank lainnya sesuai ketentuan untuk memenuhi sesuai dengan kebutuhan nasabah;
  - 2) Mensupervisi pemeliharaan kerjaan data nasabah termasuk Customer Information File (CIF) untuk menjamin data nasabah yang akurat dan terkini dan memenuhi prinsip mengenal nasabah (KYC);
  - 3) Mensupervisi penatakerjaan berkas rekening simpanan dan register yang terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka untuk menjamin ketertiban administrasi sesuai ketentuan untuk mengamankan kepentingan Bank;
- Bahwa menurut Saksi prosedur pembukaan rekening tabungan adalah sebagai berikut :

Nasabah datang ke kantor mendatangi customer service menyerahkan KTP kemudian CS menyerahkan formulir permohonan pembukaan rekening AR-01 untuk diisi dan ditandatangani oleh nasabah sambil CS melakukan

Hal. 179 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verifikasi KTP nasabah dengan mengecek kebenarannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Setelah CS mengecek kelengkapan dokumen dan isi formulir kemudian menginput ke dalam system kemudian oleh CS diserahkan kepada Supervisor untuk dimintakan approval, saat itu CS juga menyerahkan buku tabungan yang masih kosong dan kartu ATM yang belum aktif kepada Supervisor,. Supervisor mengecek kebenaran isi form dengan dokumen (KTP) dan data yang telah diinput dalam system oleh CS, apabila sudah sesuai maka Supervisor memberikan approval dan menandatangani buku tabungan. Setelah itu oleh Supervisor diserahkan kembali kepada CS. Kemudian CS membantu nasabah mengaktifkan kartu ATM dan mencetak buku tabungan. Selanjutnya Buku Tabungan diserahkan oleh CS kepada nasabah untuk ditandatangani. Sebelum tahun 2018 saat kartu ATM belum ada chipnya maka nasabah kadang-kadang (tidak harus) diminta oleh CS menandatangani kartu ATM tersebut. Setelah Kartu ATM ada chip nya maka nasabah tidak perlu menandatangani kartu ATM tersebut. Selanjutnya Buku Tabunga dan kartu ATM diserahkan CS kepada nasabah;

- Bahwa Pedoman/SOP yang mengatur prosedur pembukaan rekening tabungan diatur di BPO (Buku Pedoman Operasional) Bank BRI;
- Bahwa Saat ini Saksi menjabat sebagai supervisor Layanan Operasional di BRI Kantor Kas Hartono Mall;
- Bahwa ada buku register untuk mencatat penerimaan buku tabungan dan kartu ATM kepada nasabah yang dibuat oleh customer service sendiri;
- Bahwa atasan langsung dari Customer service adalah Supervisor, Supervisor tidak pernah mengecek buku register penerimaan buku tabungan dan kartu ATM kepada nasabah, CS juga tidak pernah melaporkan register tersebut kepada Supervisor. Untuk mengetahui jumlah buku tabungan dan kartu ATM yang terbit setiap hari dapat dilihat dari system sehingga tidak perlu mengecek buku register CS, sedangkan pencatatan dalam buku register merupakan tanggung jawab dari CS;
- Bahwa ada pedoman/ SOP yang mengatur tentang prosedur penyetoran dana di BRI yaitu dalam BPO (Buku Pedoman Operasional) :
  - 1) Untuk penyetoran awal, setelah terbit buku tabungan, maka jika setoran dananya berupa uang tunai maka nasabah mengisi slip

Hal. 180 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



setoran (OPS-01) dengan mengisi jumlah uang setor, nomor rekening dan tanda tangan diserahkan ke Teller. Kemudian Teller membuku di system dengan terlebih dahulu menghitung uang yang disetor. Pada akhir hari setelah tutup kas, Supervisor melakukan verifikasi yaitu mencocokkan Daftar Mutasi Harian (DMH) yang terdapat dalam system dengan bukti kas yang dibuku oleh Teller (slip setoran). Bukti Supervisor telah melakukan verifikasi, supervisor sudah melakukan verifikasi adalah menandatangani DMH yang telah diprint dan menandatangani slip setoran, apabila setoran diatas kewenangan Teller;

- 2) Bila setoran nasabah dilakukan dengan transfer dari rekening BRI maka prosesnya sama dengan penyetoran tunai sebagaimana tersebut di atas;
- 3) Bila setoran nasabah dilakukan dengan transfer dari rekening Bank lain maka prosedurnya disesuaikan dengan aturan Bank tempat nasabah melakukan transaksi;

- Bahwa penyetoran dilakukan melalui mbanking/internet banking Bank BRI maupun Bank lain maka transaksi tersebut tidak tercatat dalam Daftar Mutasi Harian namun akan tercatat dalam neraca pada H+1 tanpa diketahui pelaku transaksi tersebut dan berasal dari Bank mana, yang tercatat dalam neraca hanya jumlah rekapan/global dana yang masuk pada H+1;
- Bahwa ada dua macam bentuk simpanan nasabah di Bank BRI dan besar bunga yang diberikan yaitu :
  - a) Tabungan (contohnya : Britama, Simpedes dan lain-lain) dengan bunga 0,1 %;
  - b) Deposito: Untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan dengan bunga sekitar 2,75% per tahun, dengan jangka waktu 12 bulan, bunganya sebesar 3% per tahun, bunga bisa berubah sewaktu waktu sesuai dengan BI Rate;
- Bahwa dalam Program di BRI, tidak ada tabungan dengan jumlah saldo yang ditahan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapatkan Bunga, yang ada tabungan dengan jumlah saldo yang ditahan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapatkan hadiah berupa barang atau uang, program tersebut, contohnya SHL (Simpedes Hadiah Langsung) dengan hadiah

Hal. 181 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





barang , Bakpao (Untuk Britama) dengan hadiah uang bisa masuk rekening ataupun tunai. Program tersebut dari Kantor Wilayah dan dilakukan apabila BRI memerlukan dana dari masyarakat. Untuk mengikuti program tersebut nasabah harus menyetor dana dengan jumlah yang ditentukan sesuai dengan programnya bisa menggunakan rekening tabungan nasabah yang sudah dimiliki sebelumnya ataupun dengan membuka rekening baru. Nasabah tersebut harus mendaftarkan ke CS atau FO (Funding Officer), dengan cara nasabah mengisi dan mendatangkan Surat Pernyataan Mengikuti program tersebut yang didalam surat pernyataan tersebut terdapat kesediaan pemblokiran dana dari nasabah selama jangka waktu tertentu sesuai dengan program tersebut, Program bisa berganti ganti sesuai dengan program yang ditawarkan dari kantor pusat BRI ( berlaku diseluruh Indonesia);

- Bahwa ada ketentuan yang mengatur mengenai batas wewenang petugas bank (Teller) sehubungan dengan besaran dana nasabah yang akan disetor yang diatur dalam SK Pimpinan Cabang Tentang Wewenang Fiat dengan beberapa kali perubahan diantaranya dengan besaran sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) menjadi kewenangan Teller, bila lebih dari Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) maka teller meminta approval supervisor dengan cara menyerahkan slip setoran meminta approval di system supervisor, setelah supervisor mengecek kebenaran dan kelengkapan dokumen maka supervisor menandatangani slip tersebut sebagai bentuk persetujuan atas penyetoran tersebut dan supervisor memberikan approval di system dengan memasukkan password sehingga teller bisa melakukan validasi;
- Bahwa yang menjadi Customer Service adalah Terdakwa sejak bulan Juni 2022. Saksi saat itu sebagai supervisor dan merupakan atasan langsung dari Terdakwa. Terdakwa sebagai frontliner (Customer Service dan teller);
- Bahwa Terdakwa sering meminta Saksi untuk memberikan approval, Saksi selaku Supervisor selalu memberikan approval terkait dana yang disetor melebihi kewenangan Teller untuk membukukannya, setelah Saksi mengecek Nomor rekening, tanda tangan dan nominal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan permohonan error correction (koreksi pembukuan) atas transaksi yang dibukukannya kepada Saksi;

Hal. 182 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima permohonan pembukaan rekening baru serta penerbitan buku tabungan yang KTP nasabahnya berbeda dengan yang tercantum dalam form AR-01 yang dimintakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai ketentuan Bank BRI yaitu dalam BPO permohonan rekening baru / penerbitan buku tabungan bisa dilakukan di luar kantor BRI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Saksi selaku Supervisor Register Penerimaan Buku Tabungan dan Kartu ATM dan Saksi juga tidak pernah memeriksa secara berkala register tersebut karena Saksi mengecek jumlah Penerbitan Buku Tabungan dan Kartu ATM melalui sistem sebagaimana keterangan Saksi di atas;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kalau Terdakwa menawarkan program simpanan/tabungan/investasi yang bukan merupakan program Bank BRI, dan baru mengetahui hal tersebut ketika diminta keterangannya oleh Audit Internal Bank BRI, karena selaku atasan Saksi tidak pernah curiga karena kehidupan sehari-hari yang bersangkutan biasa dan normal;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengembalian dana dari BRI ke nasabah yang berkaitan dengan Penawaran Investasi Fiktif dan Penggunaan Dana Simpanan Nasabah pada Kantor Cabang BRI Yogyakarta Adisucipto Tahun 2016 s.d. 2022 yang dilakukan oleh Terdakwa dari teman di kantor cabang Yogya Adi Sucipto namun untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa di Bank BRI ada yang namanya nasabah prioritas dimana nasabah tersebut memiliki minimal dana simpanan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan salah satu prioritas yang didapatkan oleh nasabah adalah petugas secara khusus mendatangi nasabah baik untuk melakukan setoran, pembukaan rekening dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perbankan namun tetap harus nasabah wajib bertemu dengan petugas Bank sendiri;
- Bahwa pembukaan buku tabungan di kantor kas nasabah harus datang sendiri di kantor kas;
- Bahwa Saksi mengetahui di form AR-1 tertera nomor handphone dan email, namun tidak mengecek apakah benar itu milik nasabah atau bukan;

Hal. 183 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pembukaan rekening baru pasti dilakukan verifikasi terhadap identitas calon nasabah, KTP nasabah diverifikasi dengan Disdukcapil apakah betul atau tidak identitas nasabah tersebut;
- Bahwa untuk error correction tidak diperlukan buku tabungan yang sudah dibawa nasabah. Karena yang tercetak di buku tabungan adalah nominal yang benar, sedangkan yang dilakukan error correction yang ada di sistem Bank;
- Bahwa Saksi mengapprove formulir dan tandatangan didalam AR-01 tersebut (bukti nomor 82 berupa Asli Formulir Pembukaan Rekening (AR-01) nasabah an. NANKIBAY K MULANI);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti nomor 114 berupa Asli Buku Register KK HARTONO MALL;
- Bahwa untuk pembukaan rekening awal, di system langsung muncul disertai pengajuan kartu ATM;
- Bahwa menurut Saksi (kami) wajar kesalahan input oleh teller dan dilakukan error correction;
- Bahwa selaku supervisor Saksi mengetahui berapa buku tabungan dan ATM yang dikeluarkan karena tercatat di system. Dan juga dicocokkan dengan pusat berapa kiriman buku tabungan dan ATM;
- Bahwa Saksi belum pernah meng-approve sebelum adanya kejadian ini, karena semua langsung muncul di system;
- Bahwa untuk program tabungan yang di hold, hadiah diberikan tergantung waktu yang diikuti dalam program tersebut. Sedangkan untuk bunga diberikan sesuai dengan ketentuan SBI, mengikuti suku bunga yang berlaku saat itu;
- Bahwa Terdakwa sewaktu di Kantor Kas Hartono Mall rangkap pekerjaan sebagai CS maupun teller karena untuk formasi di Kantor Kas, Frontliner hanya ada 1 (Satu) orang saja. Dan ini berlaku untuk seluruh kantor kas;
- Bahwa rangkap jabatan di kantor Kas berlaku sejak berdirinya Kantor Kas tersebut;

Hal. 184 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara UB dan Frontliner tidak ada bedanya. Itu hanya istilah saja. Sebelum tahun 2021 disebut Frontliner sedangkan sejak 2021 disebut dengan UB atau Universal Bank;
- Bahwa untuk control kegiatan dari Frontliner harus diapprove terlebih dahulu oleh Supervisor dan sesuai dengan BPO;
- Bahwa yang menentukan ada atau tidaknya rangkap jabatan di kantor Kas adalah Keputusan Pusat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

### **Saksi 18 : Irina Monarizki S.SOS.**

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Group Head/Team Leader Regional Audit Office Yogyakarta;
- Bahwa Saksi baru menegtahui Terdakwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadapnya dalam rangka audit special investigasi. Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim Saksi melakukan audit atas lalu lintas uang yang diambil oleh Terdakwa yang berasal dari 45 (empat puluh lima) rekening nasabah yang disalahgunakan oleh Terdakwa dan diketahui dana tersebut saling keluar masuk aliran dana secara silang ke rekening da nada juga yang masuk ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim Saksi hanya melihat lalu lintas uang kemudian diketahui saldo awal berapa dan saldo akhir berapa dan juga melihat dana yang sudah kembali ke nasabah dalam bentuk bunga berapa, sehingga yang masih harus dikembalikan berapa jumlahnya;
- Bahwa Traffic dana yang masuk dan digunakan apa saja oleh Terdakwa tidak bisa dipastikan seluruhnya, Saksi dan Tim Saksi hanya menyampaikan dan menulis dana-dana per masing-masing rekening lalu lintasnya kemana saja dan teridentifikasi masuk kemana saja. Dan bisa disimpulkan karena pengambilan uang menggunakan ATM untuk

Hal. 185 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran atau pembelanjaan. Karena uang tersebut trafiknya acak dalam penggunaan dan tempat pengambilannya melalui ATM diberbagai tempat;

- Bahwa uang nasabah dibayarkan oleh BRI dengan asumsi saldo setoran awal dikurangi bunga yang sudah dibayarkan tiap bulannya, dan sisanya tinggal berapa itu yang dibayarkan;
- Bahwa Saksi dan Tim Saksi hanya diberikan tugas untuk melakukan audit dan memberikan hasil audit saja. Sedangkan untuk siapa yang seharusnya mengembalikan dana nasabah tersebut bukan kewenangan Saksi dan Tim Saksi menjawab;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui manajemen melakukan langkah-langkah atau kebijakan yang melibatkan Terdakwa ini berdasarkan hasil audit yang Saksi dan Tim Saksi lakukan atau tidak. Karena tugas Saksi dan Tim Saksi hanya mengaudit dan menyerahkan hasil audit saja. Selanjutnya adalah kewenangan manajemen dan direksi Bank BRI;
- Bahwa jenis audit yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Saksi adalah investigasi;
- Bahwa Saksi jelaskan dari 45 (empat puluh lima rekening) hanya ada berapa dokumen yang ditemukan, untuk tepatnya Saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi untuk rekening yang tidak ditemukan data dokumen pendukungnya cara trackingnya dilihat dari rekening koran terakhir dan dilihat saldo akhirnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di saldo akhir rekening tersebut dilakukan error corection, karena untuk dokumen yang ada dan Saksi dan Tim Saksi pegang tidak ada yang dilakukan error corection;
- Bahwa Bank mengganti dana nasabah yang telah dilakukan error corection tersebut karena sudah masuk dalam sistem dan itu menjadi tanggung jawab Bank;
- Bahwa bunga tiap bulan dari dana mengendap tidak dihitung dan ditambahkan ke pengembalian;

Hal. 186 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas kewenangan dan tanggung jawab Saksi selaku Tim Leader Audit Regional Audit Office Yogyakarta berdasarkan SK Direksi BRI Nokep 512-DIR/CDS/07/2018 Tanggal 6 Juli 2018 Tentang Organisasi, Penetapan Formasi Jabatan dan Penetapan Deskripsi Jabatan Audit Intern Wilayah adalah mengelola fungsi :
  - 1) Penyusunan Perencanaan Audit Tahunan (PAT) dan Perencanaan Audit Individual;
  - 2) Pelaksanaan Audit dan Pemberian Konsultasi sebagai Strategic Business Partner;terhadap proses Bisnis Unit Kerja Kantor Wilayah, Kantor Cabang, KCP, Kantor Kas, BRI Unit, Teras BRI serta outlet BRI lainnya termasuk e-channel di wilayah kerjanya, untuk meningkatkan kecukupan dan efektifitas penerapan proses pengendalian intern, manajemen risiko dan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) serta memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan;
- Bahwa wilayah kerja Regional Audit Office Yogyakarta membawahi seluruh Bank BRI DIY dan beberapa Jateng;
- Bahwa Saksi permasalahan yang terjadi di Kantor Cabang Bank BRI Yogyakarta Adisucipto tahun 2016 s.d. tahun 2022, pada saat melaksanakan audit, pada awalnya Saksi dan Tim Saksi mendapatkan surat dari Regional Office Yogyakarta Nomor R.181.e-RO-JOG/RMC/11/2022 tanggal 29 November 2022 perihal Permohonan Special Audit atas Komplain Nasabah Kanca BRI Yogyakarta Adisucipto yang ditujukan kepada Regional Audit Office BRI Yogyakarta yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan special audit terhadap adanya indikasi fraud penyalahgunaan rekening dana nasabah pada Kanca BRI Yogyakarta Adisucipto yang dilakukan oleh pekerja dengan jabatan UB Financial atas nama Terdakwa. Bahwa atas surat tersebut Regional Chief Audit kemudian menerbitkan Surat Keputusan No. Kep S.15.E-AIW-XII/GA5/12/2022 Tentang Surat Perintah Audit yang memerintahkan kepada :
  1. Sdr. Puguh Puji Wibowo sebagai Manager Audit.
  2. Sdri. Irina Monarizki sebagai ketua Tim Audit.
  3. Sdri. Sabrina Paramitha Nuraini sebagai anggota Tim
  4. Sdr. Pradana Anindita Widodo sebagai anggota Tim
  5. Sdr. Fadly Dwi Abdillah sebagai Anggota Tim

Hal. 187 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan special audit Investigasi terhadap indikasi penyalahgunaan dana simpanan nasabah Kantor Cabang BRI Yogyakarta Adisucipto yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa mengenai UB Financial yaitu Universal Banker yang melayani transaksi finansial di Unit Kerja Operasional (Teller). Adapun tugas dan tanggung jawab UB Financial sepengetahuan Saksi yaitu melaksanakan layanan transaksi pembukuan setoran dan pengambilan uang, pemindahbukuan, transaksi non tunai maupun transaksi yang berkaitan dengan Kas. Dan Terdakwa terakhir menjabat sebagai UB Financial (Teller) di BRI Kantor Kas Hartono Mall. Selain menjabat sebagai UB Financial (Teller), Terdakwa juga pernah menjabat sebagai UB Non Finansial (Customer Service) dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2022. Adapun tugas dan tanggung jawab UB Non Financial sepengetahuan Saksi yaitu melaksanakan layanan pembukaan rekening dan fasilitas layanan perbankan lainnya;
- Bahwa langkah-langkah yang Saksi dan tim lakukan untuk menemukan permasalahan yang terjadi di Kantor BRI Yogyakarta Adisucipto tersebut :
  - 1) Pertama Saksi dan Tim Saksi menerima laporan indikasi awal berdasarkan Regional Office Yogyakarta Nomor R.181.e-RO-JOG/RMC/11/2022 tanggal 29 November 2022, disurat tersebut disebutkan bahwa terdapat 27 rekening yang terindikasi peyalahgunaan oleh Terdakwa kemudian Saksi dan Tim Saksi melakukan pengumpulan data dan dokumen yang ditemukan yaitu berupa Rekening koran simpanan nasabah, data transaksi dan formulir pembukaan rekening di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Adisucipto, Kantor kas BRI Hartono Mall, dan Kantor BRI Unit Gejayan;
  - 2) Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim Saksi melakukan Analisa terhadap data transaksi, melaksanakan pemeriksaan dan pengembangan pemeriksaan aliran dana pada rekening-rekening tersebut dan rekening Terdakwa;
  - 3) Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi dan Tim Saksi menemukan ternyata tidak hanya terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) rekening yang terindikasi peyalahgunaan oleh Terdakwa namun sebanyak 45 (empat puluh lima) rekening;

Hal. 188 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





- 4) Bahwa Tim auditor juga melakukan pengambilan back up rekaman CCTV di beberapa ATM BRI yang perbuatan Terdakwa melakukan pengambilan rekening nasabah dengan menggunakan kartu ATM nasabah;
  - 5) Bahwa setelah itu dilakukan konfirmasi kepada para nasabah dan Terdakwa, yang hasilnya nasabah menempatkan sejumlah dana dimana Terdakwa menawarkan program investasi penempatan dana di rekening tabungan nasabah yang dihold minimal selama 6 (Enam) bulan yang nantinya nasabah mendapatkan imbalan pembayaran bunga atas penempatan dana tersebut yang dibayarkan setiap bulan dengan kisaran Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per penempatan Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang dibayar setiap bulan, ada yang 16% (enam belas persen) per tahun yang bunganya dibayarkan tiap bulan dan ada juga penempatan Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) mendapatkan bunga Rp 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) per tahun;
  - 6) Bahwa dari Analisa dan pemeriksaan yang Saksi dan Tim Saksi lakukan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Audit atas BO Yogyakarta Adisucipto Nomor : R.03-RA-JOG/RAS/01/2023 Tanggal 19 Januari 2023;
- Bahwa Saksi dan Tim Saksi melakukan audit investigasi tersebut dari tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan 6 Januari 2023;
  - Bahwa hasil audit yang Saksi dan Tim Saksi lakukan dapat diketahui modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
    - a. Terdakwa menawarkan investasi ilegal kepada nasabah, dengan cara membuka rekening dan menempatkan sejumlah dana di tabungan. Dana di rekening tabungan tersebut dihold (tidak dapat dilakukan pengambilan) minimal selama 6 (enam) bulan dengan diberikan imbalan bunga yang dibayarkan per bulan atau per tahun. Pemberian imbalan bunga tersebut dapat dilanjutkan selama dana tidak dicairkan oleh nasabah;
    - b. Penawaran dari Terdakwa kepada nasabah disampaikan secara lisan, tidak terdapat brosur penawaran program, surat kesediaan mengikuti program, atau surat kesediaan nasabah untuk pemblokiran dana atas program yang ditawarkan oleh Terdakwa.

Hal. 189 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- c. Terdakwa mengisi nomor telepon dan/atau alamat e-mail nasabah pada formulir pembukaan rekening yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
  - d. Terdakwa menawarkan opsi kepada nasabah bahwa imbalan dana investasi dapat dibayarkan ke rekening bank lain
  - e. Terdakwa menyampaikan kepada nasabah, atas pembukaan rekening tabungan tidak diterbitkan/diberikan kartu debit, padahal pada kenyataannya kartu debit tersebut diterbitkan namun tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada nasabah;
  - f. Terdakwa menggunakan kartu debit tersebut untuk transaksi pembayaran imbalan bunga investasi ilegal ke rekening nasabah, menutupi kekurangan saldo rekening tabungan nasabah setelah diambil oleh Terdakwa dan transaksi pembayaran/penarikan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai beberapa rekening BRI dan BCA yang digunakan untuk menampung dana yang ditarik/dipindahbukukan dari rekening nasabah dan transaksi pembayaran imbalan bunga investasi ilegal kepada nasabah;
  - Bahwa hasil audit investigasi yang telah Saksi dan Tim Saksi lakukan, terdapat penyalahgunaan 45 (empat puluh lima) rekening simpanan nasabah oleh Terdakwa dengan modus menawarkan penempatan sejumlah dana di rekening tabungan yang di hold minimal selama 6 bulan dan mendapatkan imbalan pembayaran bunga atas penempatan dana tersebut, dengan total penempatan dana sebesar Rp.14.669.000.000,- (empat belas milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan telah diterima kembali oleh nasabah berupa pokok dan/atau bunga sebesar Rp.8.421.871.373,- (delapan milyar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga dana yang belum diterima kembali oleh nasabah sebesar Rp.6.247.128.627,- (enam milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
  - Bahwa peraturan yang dilanggar oleh Terdakwa dalam penggunaan dana nasabah tersebut adalah Surat Keputusan Direksi BRI Nomor S-26-Dir/KPD/12/2017 tentang Buku Prosedur Operasional Simpanan BRI

Hal. 190 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



(Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Surat Keputusan Direksi BRI Nomor BP.25-Dir/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. , Surat Keputusan Direksi BRI Nomor BP.01-Dir/KPD/01/2021 tentang Buku Prosedur Operasional Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk

- Bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan potensi kerugian finansial sekurang-kurangnya sebesar Rp.6.247.128.627,- (enam milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) adalah bahwa jumlah kerugian finansial bagi Bank BRI tersebut bisa bertambah ataupun bisa berkurang pasca pemeriksaan audit, bisa bertambah jika dikemudian hari ternyata ada nasabah lain yang melakukan pengaduan terkait penawaran penempatan dana ilegal oleh Sdri Lestari atau bisa berkurang jika Terdakwa atau pihak eksternal lain melakukan pengembalian dana nasabah
- Bahwa ada aturan internal BRI yang mengatur mengenai tanggung jawab Bank BRI sehubungan kesalahan/kelalaian pekerja bank BRI tersebut, namun Saksi tidak mengetahui secara mendetil mengenai ketentuan tersebut karena itu bukan merupakan bidang tugas Saksi. Saksi tidak mengetahui apakah para nasabah terkait penawaran penempatan dana ilegal oleh Terdakwa tersebut telah mendapatkan penggantian dana dari Bank BRI atau belum, karena tugas Saksi selesai setelah Saksi membuat Laporan Hasil Audit atas BO Yogyakarta Adisucipto Nomor : R.03-RA-JOG/RAS/01/2023 Tanggal 19 Januari 2023;
- Bahwa Tim Audit mengetahui bahwa pemilik/sumber dana dalam penempatan dana atas nama nasabah Subowo no. Rekening 176101002732507 tersebut adalah Made Mahadev berdasarkan hasil konfirmasi dengan tersangka Ratna Lestari. Namun karena dalam melakukan audit, auditor harus memeriksa terhadap nama yang tercantum sebagai pemilik rekening 176101002732507 yaitu Sdr. Subowo yang saat itu kondisinya tidak memungkinkan untuk diminta keterangannya sebagaimana Saksi terangkan di atas, maka oleh tim audit nilai sebesar Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tidak mengurangi total dana yang belum dikembalikan;

Hal. 191 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa Saksi dan tim Audit Intern Wilayah BRI Yogyakarta hanya berwenang untuk menetapkan potensi kerugian berdasarkan hasil pemeriksaan pada saat pelaksanaan audit, dan berdasarkan audit yang telah dilakukan hasilnya tertuang pada Laporan Hasil Audit Branch Office Yogyakarta Adisucipto No,R.03-RA-JOG/RAS/01/2023, dimana atas perbuatan Terdakwa menyebabkan potensi kerugian finansial sebesar Rp 6.247.128.627,- (enam milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan enam ratus dua puluh tujuh rupiah) dan penetapan kerugian finansial setelah pelaksanaan audit bukan merupakan kewenangan tim audit;
- Bahwa dari audit dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim kepada Terdakwa, cara Terdakwa menawarkan program investasi dana mengendap kepada nasabah tidak menggunakan brosur ataupun alat bantu untuk menawarkan program tersebut, tetapi dengan cara :
  - 1) Mendatangi nasabah dan memberikan pelayanan yang sangat-sangat istimewa sehingga nasabah tertarik akan ajakan Terdakwa dan tanpa berpikir panjang mengikuti program tersebut;
  - 2) Nasabah saat datang ke Bank BRI dimana Terdakwa bekerja kemudian ditawarkan program tersebut;
- Bahwa berdasarkan audit bahwa nomor Handpone dan email yang tercantum didalam formulir AR-01 adalah bukan milik nasabah,tetapi diisi sendiri oleh Terdakwa menggunakan nomor Handphone dan email yang sudah disiapkan oleh Terdakwa sendiri sehingga notifikasi dari Bank akan masuk ke nomor HP dan email tersebut dan nasabah tidak mengetahui akan adanya pemberitahuan resmi dari Bank;
- Bahwa untuk penempatan bunga,Terdakwa menawarkan kepada nasabah,bunga mau dibayarkan ke rekening apa,kalau nasabah menginginkan dibayarkan ke rekening lain maka dibayarkan ke Bank lain sesuai permintaan nasabah. Dan hampir semua dari 45 (empat puluh lima) rekening tersebut bunga dibayarkan ke rekening dan bank yang berbeda;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim kepada Terdakwa, Dana yang berasal dari 45 (empat puluh lima) rekening nasabah tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran bunga rekening nasabah lain,menutup saldo yang berkurang dan keperluan sehari-hari Terdakwa;

Hal. 192 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti nomor 99 berupa Copy Laporan Hasil Audit (jenis : Special Audit) atas BO Yogyakarta Adisucipto Periode Audit :..... Nomor : R.03-RA-JOG/RAS/01/2023 Tanggal 19 Januari 2023 karena merupakan laporan hasil audit yang Saksi dan Tim Saksi lakukan terkait investasi dana mengendap atas 45 (empat puluh lima) rekening nasabah Bank BRI yang dananya disalahgunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti nomor 96 berupa Copy Surat Keputusan Nomor : BP.01-DIR/KPD/01/2021 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk karena itu adalah peraturan yang dilanggar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti nomor 98 berupa Copy Surat Edaran Nomor : SE.27-DIR/KPD/05/2021 tentang Penggunaan dan Penyelesaian Rekening Persekot, Piutang Intern, Piutang Ekstern, Saldo Rekening Menggantung, dan Piutang Intern/Ekstern karena Kasus karena itu adalah peraturan yang dilanggar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti nomor 100 berupa Copy Surat Keputusan Nokep : S. 26-DIR/KPD/12/2017 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk karena itu adalah peraturan yang dilanggar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti nomor 101 berupa Copy Surat Keputusan Nomor : BP. 25-DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk karena itu adalah peraturan yang dilanggar oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti nomor 97 berupa Copy Surat Keputusan Nokep : S.\_56-DIR/LYN/09/2013 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Kartu Debit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk karena itu adalah peraturan yang dilanggar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti nomor 95 berupa Flash disk yang berisi rekaman CCTV karena itu adalah saat Terdakwa mengambil uang

Hal. 193 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





dari ATM dengan mengoperasikan ATM milik salah satu nasabah dengan dilihat dari CCTV yang tertanam didalam mesin ATM, maka dapat diketahui kalau Terdakwa mengambil uang:

- a. Dilokasi ATM Colombo. Bisa diketahui kalau Terdakwa mengambil uang menggunakan ATM nasabah karena bisa dilihat dan ditrack dari kartu yang digunakan terlihat nomor kartu dari CCTV tersebut. Selain itu setelah dicocokkan dengan jam yang ada direkaman CCTV, dibuka rekening Koran atas nama nasabah dan dengan kartu yang dipakai diketahui bahwa itu fix sesuai adalah betul dilakukan oleh Terdakwa;
- b. ATM di Monjali terlihat dari rekaman CCTV saat Terdakwa mengoperasikan;
- Bahwa audit yang Saksi dan Tim Saksi lakukan terhadap Terdakwa tersebut termasuk audit spesial. Karena dilakukan karena diindikasikan ada penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud audit yang sudah direncanakan adalah audit yang sudah diagendakan waktu dan tempatnya dan sudah dijadwalkan jauh-jauh hari dan bukan untuk program hadiah langsung sebagaimana yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa perencanaan audit dilakukan sebelum pergantian tahun, misalkan tahun 2023 sudah direncanakan kapan akan dilakukan audit tahun 2024 dan kemana saja audit tersebut dilaksanakan;
- Bahwa audit special yang Saksi lakukan bersama tim tersebut atas permintaan dari regional officer Yogyakarta;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa manajemen resiko juga direncanakan dalam artian potensi resiko yang timbul karena dalam setiap peta bisnis pasti ada resiko yang timbul, dan Saksi dan Tim Saksi selaku auditor melakukan pemetaan terhadap resiko-resiko yang timbul tersebut;
- Bahwa salah satu contoh potensi resiko dari suatu perbankan adalah penyalahgunaan dana nasabah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui program apa saja yang ada dan diadakan oleh Bank BRI;
- Bahwa yang Saksi dan Tim Saksi tanyakan kepada Terdakwa saat dilakukan investigasi antara lain :

Hal. 194 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





- 1) Meminta kepada Terdakwa untuk menjelaskan tentang pembukaan rekening awal secara umum;
- 2) Meminta kepada Terdakwa untuk menjelaskan tentang pembukaan rekening yang digunakan untuk diikuti program dana mengendap;
- 3) Cara Terdakwa menawarkan kepada nasabah terkait program dana mengendap;
- 4) Bagaimana dan dimana Terdakwa bertemu dengan para nasabah;
- 5) Bagaimana mengoperasikan dana dari 1 (Satu) rekening ke rekening yang lain
- 6) Terkait penggunaan dana-dana nasabah oleh Terdakwa;

- Bahwa saat memeriksa dokumen pembukaan rekening awal nasabah memang diinput nomor handphone oleh Terdakwa dalam formulir dan didalam sistem, namun tidak mengetahui nomor handphone milik siapa karena saat dilakukan kroscek antara nomor handphone dan pemiliknya diketahui bukan milik nasabah;
- Bahwa secara system bisa diterbitkan Kartu ATM tanpa persetujuan nasabah. Saat pembukaan awal rekening otomatis juga dibuatkan kartu ATM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Bank BRI sudah melakukan control sesuai SOP, karena bukan kapasitas Saksi selaku auditor untuk menjawab;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa menikmati hasil sebesar temuan saksi, namun selainnya keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yang dibawah sumpah atau janji pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Prof. Dr. PUJIYONO SUWADI, SH, MH**

- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang bertanggung jawab mengembalikan uang nasabah adalah Bank BRI karena uang milik nasabah sudah masuk kedalam system perbankan jadi itu adalah tanggung jawab Bank BRI;

Hal. 195 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa dana milik nasabah yang harus dikembalikan oleh Bank BRI besarnya bisa disesuaikan setelah ada negosiasi terlebih dahulu antara Bank dan nasabah tetapi kalau negosiasi tidak berhasil maka Bank harus mengembalikan secara utuh dana milik nasabah yang ada di bank sebagaimana setoran awal;
- Bahwa uang yang digunakan Bank BRI untuk mengganti kerugian dana milik nasabah berasal dari keuntungan yang didapatkan dari Bank tersebut;
- Bahwa Bank dapat dikatakan sebagai Bank BUMN apabila:
  - 1) Berada dibawah Kementrian BUMN;
  - 2) sumber keuangan berasal dari APBN dengan nilai saham kepemilikan pada Bank tersebut sebesar 51% (lima puluh satu persen);
- Bahwa Bank BUMN dapat beralih status menjadi Bank Non BUMN ketika saham penyertaan sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari pemerintah yang berada di Bank BUMN tersebut dilepas. Bahkan pemerintah bisa membubarkan suatu Bank BUMN dan bisa merger beberapa Bank menjadi 1 (satu) Bank saja;
- Bahwa tentang penyelesaian sengketa antara nasabah dan Bank terkait dana yang sudah masuk kedalam system Bank dan ketika nasabah akan mengambil dananya ternyata tidak ada saldo atau berkurang saldo apabila Bank mengakui kesalahan terjadi karena pihak Bank maka dilakukan negosiasi terlebih dahulu antara Bank dan nasabah terkait berapa penggantian yang akan diberikan tetapi apabila Bank tidak mau mengganti uang nasabah maka nasabah dapat mengadukan Bank tersebut ke OJK dengan mengikuti prosedur-prosedur yang ada;
- Bahwa yang bertanggungjawab apabila terjadi error correction yang disebabkan oleh salah input maka tanggung jawab ada pada person yang menginput tadi. Misalkan setoran seharusnya Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sudah masuk kedalam system Bank sesuai yaitu Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun dilakukan error correction oleh teller menjadi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 196 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa error correction tersebut dikatakan masuk menjadi kerugian Negara, karena dana tersebut sudah masuk kedalam system perbankan. Karena dana yang masuk kedalam perbankan otomatis menjadi uang milik Negara dimana dan kerugian bukan dilihat dari uang penggantian yang dibayarkan oleh Bank BRI tetapi uang yang sudah masuk kedalam system dan menjadi milik Negara diambil dan disalahgunakan oleh Terdakwa maka itu menjadi salah satu unsur kerugian Negara;
- Bahwa sumber kekayaan Bank BUMN adalah :
  - 1) Modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan
  - 2) Dana yang berasal dari masyarakat (Simpanan)/Dana Pihak ketiga
  - 3) Dana yang berasal dari lembaga lainBank tidak sehat apabila: Ukuran paling sederhana adalah dilihat dari
  - 1) angka kecukupan modal (Capital Adequate Ratio) minimal 8 persen, berdasarkan PBI No 15 tahun 2013
  - 2) Non Performing Loan NPL; Angka Kredit Macet yang tidak boleh lebih dari 5 %
  - 3) Praktik Penerapan GCG ; Good Corporate Governance
- Bahwa Berdasarkan SOP, Kartu ATM dibuat dengan permohonan dan persetujuan dari nasabah dan kartu ATM tersebut diserahkan kepada nasabah atas nama rekening tersebut dan tidak bisa dialih tangankan;
- Bahwa yang menjadi tanggung jawab Bank ketika terjadi kerugian yang diakibatkan dari penarikan-penarikan dana milik nasabah yang menggunakan kartu ATM tanpa sepengetahuan nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini menjadi tanggung jawab Bank karena kerugian bukan berasal dari nasabah tetapi harus dapat dibuktikan dengan data-data yang benar;
- Bahwa Program yang ditawarkan Terdakwa kepada nasabah yang ternyata bukan program resmi dari Bank BRI, dapat dikatakan merugikan Negara karena dana nasabah tersebut masuk kedalam system perbankan yang asalnya dari milik pribadi menjadi milik Negara dan diambil disalahgunakan oleh Terdakwa maka

Hal. 197 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



penggantian dana kepada nasabah tersebut menjadi kerugian Negara sehingga menjadi tanggung jawab Bank untuk mengganti uang yang sudah masuk ke system perbankan tersebut, karena yang diambil oleh Terdakwa bukan uang nasabah tetapi uang Bank;

- Bahwa Hukum Perbankan adalah Seperangkat aturan yang mengatur tentang bank, berkaitan dengan kegiatan operasional bank sebagai financial intermediary, maupun kegiatan lainnya. Ruang Lingkup Hukum Perbankan adalah aturan yang berkaitan dengan operasional Bank, kelembagaan Bank, pengawasan dan regulasi serta perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa. Asas Asas perbankan antara lain :
  - a. Asas Kepercayaan; Prinsip kepercayaan adalah asas yang menurutnya transaksi perbankan didasarkan pada hubungan kepercayaan antara nasabah dengan bank;
  - b. Asas Kerahasiaan: Di dalam Perbankan informasi mengenai Nasabah bersifat rahasia terbatas, sehingga harus dilindungi;
  - c. Asas Kehati-hatian/Prudential Principle; Bank Harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsi sebagai financial intermediary;
  - d. Prinsip Know Your Customers; Prinsip Mengenal Nasabah;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan :

**Bank** : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

**Tabungan** : Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat

Hal. 198 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



lainnya yang dipersamakan dengan itu;

Nasabah penyimpan : nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;

- Bahwa dalam Ketentuan Pasal 14 menyatakan : “Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”;  
Berdasarkan pasal tersebut, berarti bahwa Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili tindak pidana lain termasuk tindak pidana perbankan. Hal demikian dapat diartikan bahwa tindakan yang merugikan Bank BUMN, karena berdasar UU Keuangan negara (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2) Kekayaan BUMN adalah masuk pada kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga termasuk keuangan negara. Sehingga ketika ada tindak pidana yang merugikan Bank BUMN, maka tindakan tersebut termasuk tindakan yang bisa dijerat dengan TIPIKOR;
- Bahwa menurut Ahli di dalam UU Tipikor sudah ada Batasan yang dimaksud di dalam Pasal 14 UU Tipikor, terlebih Ketika mengatakan Bank BUMN, maka domain keuangan negara berdasar UU Keuangan Negara masuk di sana/ Dana Pihak Ketiga yang berwujud Simpanan sebenarnya hal privat, tetapi Ketika sudah dikelola oleh Bank BUMN, maka sudah menjadi kekayaan Bank BUMN;
- Bahwa Pasal 2 huruf g UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Hal. 199 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa pengelolaan keuangan negara oleh BUMN tidak menghilangkan sifat dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagai uang negara, tidak berubah sifatnya menjadi uang privat.  
Dana Pihak ketiga adalah sumber kekayaan Bank BUMN, sehingga setelah masuk pada system bank, berarti sudah masuk dalam pengelolaan. Artinya masuk pada rezim keuangan negara. Dana pihak ketiga yang privat berubah menjadi publik;
- Bahwa Pasal 1 butir 10 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendefinisikan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Dari penjelasan ini, posisi BUMN dalam perspektif hukum positif adalah melakukan pengelolaan keuangan negara. Artinya, pengelolaan keuangan negara oleh BUMN tidak menghilangkan sifat dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagai uang negara. BUMN melakukan aktivitas keperdataan untuk mengelola usahanya tidak berubah sifatnya menjadi uang privat; Pengelolaan keuangan pada BRI, tidak terlepas dari ruang lingkup keuangan negara dan kekayaan negara. Karena sekalipun masuk kedalam kategori yang dipisahkan, pada sisi sifat, statusnya tetap sebagai uang dan kekayaan negara. Sebagaimana telah dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
- Bahwa Uang Nasabah selama dipegang dan dikelola oleh Nasabah tetap menjadi uang nasabah. Uang Nasabah yang ada di tabungan Nasabah adalah uang Nasabah, tetapi pengelolaannya oleh Bank. Sehingga apabila Nasabah mengambil tabungannya di bank, berarti ia mengambil uangnya sendiri. Namun bila pihak lain secara tidak sah dan atau melawan hukum mengambilnya, maka pada dasarnya pihak lain tersebut mengambil uang bank bukan uang nasabah;
- Bahwa kerugian diderita oleh Nasabah manakala ada tindakan dari pihak lain yang merugikan hak nasabah. Hak ini bisa berupa kerugian yang bersifat materiil dan immaterial. Yang materiil contohnya tabungan/uangnya terdibet diluar kuasanya dan bukan

Hal. 200 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





karena kesalahan atau kelalaiannya. Sedangkan yang immaterial biasanya terkait dengan standar pelayanan bank yang tidak memuaskan secara subyektif;

- Bahwa terjadi kerugian negara secara sederhana apabila ada tindakan yang melawan hukum atau menyalahi SOP berakibat keuangan bank mengalami kerugian, maka itulah kerugian Negara;
- Bahwa setidaknya di dalam POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat terdapat dua pasal, yakni:

**Pasal 4**

- (1) PUJK wajib beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
- (2) PUJK dilarang memberikan perlakuan yang diskriminatif kepada Konsumen;

**Pasal 8**

- (1) PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK;
- (2) Dalam hal PUJK dapat membuktikan bahwa terdapat keterlibatan, kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Konsumen, PUJK tidak bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul;
- (3) Bentuk tanggung jawab atas kerugian Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disepakati oleh Konsumen dan PUJK;
- (4) Tindak lanjut Otoritas Jasa Keuangan dalam proses pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan Konsumen;

*Hal. 201 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



- Bahwa Penggantian kerugian itu merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab Bank. Dalam bisnis perbankan, menggunakan prinsip utama “kepercayaan”, dan perlindungan konsumen yang baik adalah bagian dari jaminan *trust*, termasuk penggantian kerugian akibat bukan kesalahan/kelalaian konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;  
Mengganti uang nasabah bukan berarti merugikan keuangan negara, tetapi adalah bagian dari prinsip pemenuhan asas perlindungan nasabah/konsumen. Perbuatan yang merugikan keuangan negara adalah kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan Bank namun berakibat pada kerugian Bank;
- Bahwa dana nasabah penyimpan yang menyetorkan uang simpanan ke Bank dianggap sudah menjadi milik Bank sejak masuk dalam sistem pengelolaan Bank;
- Bahwa teller adalah petugas bank yang bertanggung jawab melakukan berbagai aktivitas transaksi perbankan untuk nasabah dan melayani mereka secara tatap muka. Masing-masing Bank memiliki SOP mengenai tugas dan tanggung jawab teller. Namun secara umum teller tidak melayani pembukaan rekening, ia melayani transaksi perbankan. Pembukaan rekening dilakukan oleh customer service bukan oleh siapapun yang saat itu sebagai teller;
- Bahwa pengambilan uang nasabah secara tidak sah oleh yang bukan Nasabah tersebut, termasuk kategori merugikan keuangan Bank BUMN, otomatis masuk pada keuangan negara.
- Bahwa batasan kerugian tersebut akan diganti oleh Bank dapat dilihat di Pasal 8 ayat (1) dan (2) POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat;
- Bahwa penggantian dana tetap menjadi tanggung jawab Bank BUMN berdasarkan penerapan prinsip Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 dan 8 POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.

Hal. 202 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Hal ini adalah bagian dari upaya perbankan menjaga trust konsumen. Kerugian negara bukan terletak pada penggantian tersebut, tetapi terletak pada saat terjadi perbuatan melawan hukum pengambilan uang nasabah oleh yang tidak berhak;

- Bahwa untuk pembukaan rekening awal, di system langsung muncul disertai pengajuan kartu ATM;
- Bahwa mediasi adalah penyelesaian antara 2 (dua) pihak dengan melibatkan pihak ke-3 (ketiga) sebagai fasilitator;
- Bahwa dalam mediasi menggunakan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak dengan basisnya kesepakatan;
- Bahwa fraud merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang dapat menjadikan perbuatan tersebut menjadi perbuatan melawan hukum;
- Bahwa fraud bisa terjadi karena adanya niat dan kesempatan;
- Bahwa faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya fraud adalah:
  - a. Perbuatan;
  - b. Kesalahan;
  - c. Kerugian;
  - d. Sebab-akibat;
- Bahwa rangkap jabatan sebagai teller dan CS bisa terjadi fraud karena pengawasan yang kurang dari atasannya menjadikan control lemah sehingga kurang optimal dalam pelaksanaan SOP;
- Bahwa teller atau pun CS dimasing-masing perbankan memiliki SOP masing-masing terkait kewenangan, batas kewenangan harus ada kejelasan tugasnya sebagai apa dan bagaimana serta job desknya;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah audit bisa dilakukan oleh tim audit tanpa menggunakan data dokumen karena Ahli bukan auditor;

**2. MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, SH, LLM**

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Hal. 203 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa perbuatan seseorang tersebut:
  - 1) Merugikan keuangan negara atau tidak bisa diketahui dengan melakukan audit. Dan tentu saja uang yang disalahgunakan adalah uang Negara;
  - 2) Merugikan perekonomian Negara apabila kerugian itu berdampak sistemik dan perhitungannya tidak hanya cukup diaudit saja tetapi menggunakan ilmu ekonomi;
- Bahwa Pasal 3 terbukti pasti Pasal 2 terbukti, karena Pasal 2 lebih umum;
- Bahwa penyalahgunaan kewenangan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa hal-hal yang termasuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum antara lain:
  - 1) Perbuatan yang dilakukannya melebihi kewenangan;
  - 2) Sewenang-wenang (bertentangan dengan Peraturan);
  - 3) Mencampur adukan kewenangan;
- Bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak rezim Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 sampai dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) diantaranya sebagai bentuk manifestasi semangat untuk memberantas serta mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini telah dipertegas pula dalam konsiderans pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi secara

Hal. 204 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga diperlukan penegakan hukum dengan cara yang luar biasa pula. Hal tersebut sejalan dengan sifat dan karakteristik dari tindak pidana korupsi itu sendiri yang merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang mana dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu sendiri menimbulkan dampak sistemik jangka panjang serta aspek yang terdampak bersifat multisektoral;

- Bahwa mengenai kesengajaan, maka tidak akan terlepas dengan pembahasan tentang unsur kesalahan sebagai salah satu elemen dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam teori kesalahan itu sendiri, dikenal adanya dua bentuk kesalahan yakni kesengajaan dan kealpaan. Berkaitan dengan kesengajaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Vos, bahwa pada intinya dalam undang-undang tidak memberikan definisi tentang kesengajaan itu sendiri. Lebih lanjut dalam tataran teoritis, definisi kesengajaan mengandung dua makna, yakni teori kehendak dan teori pengetahuan. Kedua teori ini dalam tataran praktiknya tidak ada perbedaan yang hakiki. Berdasarkan risalah pembentukan KUHP atau *Memorie van Toelichting* (MvT) sebagaimana telah dikutip oleh Pompe, bahwa syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Kedua syarat tersebut bersifat mutlak, dalam artian bahwa seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki;

Vos dalam *leerboek*-nya memberikan kualifikasi mengenai tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*).

Dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut oleh Vos kemudian dikenal sebagai tiga corak kesengajaan;

Hal. 205 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Berkaitan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK), dapat dipahami bahwa bentuk kesalahan dalam Pasal 3 UU PTPK adalah bentuk kesengajaan. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan delik Pasal 3 UU PTPK memuat unsur berupa “dengan tujuan”, yang dalam hal kaitannya dengan bentuk kesalahan, frasa “dengan tujuan” menunjukkan bahwa bentuk kesalahan dalam delik tindak pidana korupsi Pasal 3 UU PTPK adalah bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yang dalam hal ini adalah corak kesengajaan sebagai maksud. Lebih lanjut terkait dengan salah satu unsur *bestanddeel delict* dalam Pasal 3 UU PTPK yakni tentang unsur “penyalahgunaan wewenang” merupakan bentuk *actus reus* dari tindak pidana korupsi yang mana *mens rea*-nya berkaitan dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat dipahami sebagai bentuk kesalahan berupa kesengajaan dengan corak kesengajaan sebagai maksud. Sehingga perbuatan “penyalahgunaan wewenang” tersebut disyaratkan harus dilakukan secara sengaja dan bukan kealpaan atau kelalaian.

Kemudian berkaitan dengan Pasal 2 UU PTPK, meskipun dalam rumusan pasalnya tidak menyebutkan secara *expresive verbis* mengenai bentuk kesalahan yang dikehendaki oleh delik tersebut apakah kesengajaan ataukah kealpaan. Akan tetapi, berkaitan dengan bentuk kesalahan tersebut telah ditegaskan dalam Article 28 UNCAC jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa secara tegas bentuk kesalahan yang harus terpenuhi pada diri pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi adalah kesalahan berupa kesengajaan, dan bukan merupakan kelalaian atau kealpaan. Sehingga dalam hal ini, dapat dipahami bahwa bentuk kesalahan yang dikehendaki dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK adalah bentuk kesalahan berupa kesengajaan;

- Bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana, terdapat salah satu adagium yang tidak bisa dilepaskan, *geen straff zonder schuld*, yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan. Sejalan dengan itu, sebuah

Hal. 206 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





adagium *nemo punitur sine injuria, facto, seu defalta* yang artinya bahwa tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah. Dari adagium tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan merupakan salah satu elemen yang penting dalam pertanggungjawaban pidana. Simons mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, yang lalu melegitimasi penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Tegasnya, Simons menyatakan bahwa dasar adanya tanggung jawab pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Ahli hukum pidana lainnya, van Hamel tidak secara tegas memberikan definisi tentang pertanggungjawaban pidana, melainkan memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban, yakni, "*Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:*

- 1) *mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan pidana-perbuatan sendiri;*
- 2) *mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;*
- 3) *mampu untuk menentukan kehendak berbuat."*

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak terlepas dari kesalahan. Sejalan dengan itu, Moeljatno menyatakan bahwa syarat pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum tidak tertulis. Berdasarkan pendapat Moeljatno tersebut, dapat dipahami bahwa untuk dapat dipidananya seseorang (criminal liability) selain harus ada perbuatan pidana (criminal act), maka orang tersebut juga harus mempunyai kesalahan (guilt);

Teori mengenai pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan atau dikenal dengan *geen straf zonder schuld* (Belanda) atau *keine strafe ohne schuld*

Hal. 207 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



(Jerman). Kesalahan akan selalu melekat pada orang yang berbuat salah sebagaimana tersurat dalam adagium *facinus quos inquinat aequat*. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum;

Berbicara mengenai kesalahan, Simons sendiri tidak memberikan definisi apa itu kesalahan, akan tetapi memberikan syarat kesalahan berupa perbuatan melawan hukum dan adanya kehendak berbuat;

Definisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Remmelink sebagai pencelaan yang ditunjukkan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku yang menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari;

Berdasarkan pandangan Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa elemen-elemen kesalahan meliputi :

1. kemampuan bertanggung jawab;
2. hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan (kesalahan). Hubungan psikis ini melahirkan dua bentuk kesalahan yakni kesengajaan dan kealpaan;
3. tidak ada alasan penghapus pidana berupa alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya pelaku;

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa terdapat dua bentuk kesalahan yakni baik kesalahan sebagai kesengajaan (*dolus*) maupun kesalahan sebagai kealpaan (*culpa*);

- Bahwa pada dasarnya bentuk pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Pertanggungjawaban individu (*Individual Liability*);

Dalam teori ini, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam pertanggungjawaban individu tidak mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain, karena penjatuhan

Hal. 208 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka yang bertanggungjawab;

2. Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*strict liability*);

Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan memiliki makna bahwa pelaku dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya (kesalahan, yakni dalam artian kesengajaan atau kealpaan);

3. Pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*);

Bahwa Vicarious Liability merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggung jawab dari individu yang melakukan kesalahan kepada orang lain;

Glanville William menggambarkan hubungan antara *strict liability* dengan *vicarious liability* yaitu di dalam *strict liability* tidak perlunya *mens rea* untuk dibuktikan dan cukup melihat *actus reus* saja. Sebaliknya *vicarious liability* melihat *mens rea* terutama dari pelaku kejahatannya agar atasan atau majikan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pekerja tersebut. Dalam *vicarious liability* terdapat dua prinsip yang dapat membuat atasan memikul tanggung jawab karena kesalahan bawahannya yaitu prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan;

- Bahwa unsur melawan hukum telah dirumuskan secara *expresive verbis* dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Melawan hukum pada dasarnya merupakan padanan dari istilah "*wederrechtelijk*" dalam Bahasa Belanda, yang mana menurut Lamintang *wederrechtelijk* menggambarkan sifat tidak sah dari suatu tindakan atau suatu maksud tertentu;

Di samping itu, istilah melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Adami Chazawi menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan;

Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1);

Hal. 209 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mengandung makna bahwa UU PTPK menganut dua ajaran sifat melawan hukum yang dirumuskan secara alternatif, yakni pertama ajaran sifat melawan hukum formil; dan kedua ajaran sifat melawan hukum materiil. Secara singkat dapat dipahami bahwa melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sedangkan, melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja;

Dalam perkembangan ternyata penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tersebut telah dianulir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang intinya bahwa untuk menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil; Prof. Moeljatno, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, menjelaskan suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum formil apabila perbuatan tersebut telah mencocoki larangan undang-undang. Dengan demikian suatu perbuatan tidak bisa dianggap bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut tidak secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, sekalipun perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat, jadi yang menjadi ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum atau tidak adalah undang-undang. Sejalan dengan pendapat tersebut, bahwa Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., menjelaskan ajaran sifat melawan hukum formil bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana;

- Bahwa yang dimaksud dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan** berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana dengan

Hal. 210 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



penjelasan sebelumnya bahwa Unsur penyalahgunaan kewenangan sama seperti sebelumnya dapat ditafsirkan menurut Ermansjah Djaja sebagai “menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut.” ;

Setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang, maka artinya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) telah dilakukan. Parameter maksud dan tujuan pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisitas (*specialiteitsbeginself*). Secara substansial asas spesialisitas mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi sudah lama dikenal asas *zuiverheid van oogmerk* (ketajaman arah atau tujuan). Menyimpang dari asas ini akan melahirkan *detournement de pouvoir*;

- Bahwa yang dimaksud dengan kewenangan, cara memperoleh wewenang serta pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang berdasarkan ketentuan Hukum Pidana jelaskan menurut G. R. Terry, Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. Di sisi lain, R.C.Davis dalam bukunya, “*Fundamentals of Management: Authority*” juga memberikan definisi tentang wewenang yakni sebagai hak yang cukup, yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas/kewajiban tertentu. Jadi, wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan/aktivitas organisasi. Tanpa wewenang orang-orang tidak dapat berbuat apa-apa;

Hal. 211 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





Cara memperoleh kewenangan menurut Hukum Administrasi Negara diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

1. Atribusi, adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang undang kepada organ pemerintahan;
2. Delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; dan/atau
3. Mandat, terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya;

- Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikatakan bahwa penyalahgunaan wewenang terdiri dari tiga bentuk, yakni melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Bentuk melampaui wewenang terbagi dalam tiga klasifikasi melampaui masa jabatan dan batas waktu wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, mencampuradukkan wewenang meliputi tindakan di luar cakupan wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Terakhir, tindak kan penyalahgunaan wewenang tingkat tertinggi adalah tindakan sewenang-wenang yang meliputi tindakan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas kepentingan pribadi yang negatif, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Ada tidaknya pengalihan tujuan harus dibuktikan. Sepanjang tidak ada bukti yang menunjukkan pengalihan tujuan artinya tidak ada penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ketika perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka hal ini akan berimplikasi bahwa perbuatan

*Hal. 212 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*





penyalahgunaan wewenang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 UU PTPK;

- Bahwa unsur penyalahgunaan kekuasaan sama seperti sebelumnya dapat ditafsirkan menurut Ermansjah Djaja sebagai “menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut.” Setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang, maka artinya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) telah dilakukan. Lebih lanjut terkait dengan unsur “melawan hukum”, Secara teoritik melawan hukum dapat berarti melawan hukum objektif (Simons), melawan hukum subjektif (Noyon), bertindak tanpa kewenangan/kekuasaan (berdasarkan putusan HR 18 Januari 1911) dan melawan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis (Pompe, van Hattum, van Bemmelen & Moeljatno sebagaimana dikutip Eddy OS Hiariej, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yaitu tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan aturan-aturan yang tidak tertulis). Menurut Eddy Hiariej, “HUKUM” dalam Frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut; Sesungguhnya terdapat kaitan yang erat antara unsur ‘melawan hukum’ (dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK) dan unsur ‘menyalahgunakan kewenangan’ (dalam rumusan Pasal 3 UU PTPK), yaitu :

1. Bahwa bentuk korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan memang memiliki unsur melawan hukum di dalamnya. Hal ini

*Hal. 213 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



menunjukkan bahwa antara unsur menyalahgunakan kewenangan dan unsur melawan hukum keduanya sama-sama bersifat inherent;

2. Menurut pendapat Indriyanto Seno Adji yang menyatakan bahwa antara unsur melawan hukum dan unsur menyalahgunakan wewenang memiliki hubungan berupa *genus-species*, yang mana unsur melawan hukum merupakan *genus delict* sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang merupakan *species delict*;

Hubungan *genus-species* dalam hukum pidana, khususnya dalam rumusan delik, ada dua bentuk yaitu delik yang dikualifikasi (*gekwalificeerd delict*) dan delik yang lebih ringan (*geprivilegieerd delict*). Tegasnya, delik dalam Pasal 3 UU PTPK haruslah merupakan bentuk yang dikualifikasi dari delik dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Hal ini dikarenakan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU PTPK dapat dipahami sebagai bentuk yang lebih khusus dari unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, sehingga memiliki makna yang lebih serius daripada melawan hukum;

3. Dengan sejarah perumusan deliknya, maka unsur 'menyalahgunakan kewenangan' dalam Pasal 3 UU PTPK yang sekarang, haruslah dimaknai mengandung sifat 'melawan hukum' di dalamnya, serta selalu berkaitan dengan kedudukan atau jabatan, dan bersifat alternatif dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana (yang juga terkait dengan kedudukan atau jabatan tertentu). Dari aspek-aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasal ini memang tidak dimaksudkan untuk diterapkan kepada pihak swasta;

- Bahwa unsur "***menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi***" merupakan salah satu unsur dalam rumusan Pasal 3 UU PTPK. Adapun unsur ini merupakan unsur subjektif karena berkaitan dengan *mens rea* dari pelaku. Hal ini dapat dipahami adanya frasa "dengan maksud" sebelum adanya frasa "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". Frasa "dengan maksud" tersebut menunjukkan bahwa bentuk

Hal. 214 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



kesalahan dalam delik ini adalah kesengajaan dan corak kesengajaannya terbatas pada kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang mana dalam beberapa literatur hukum pidana corak kesengajaan sebagai maksud dikenal dengan istilah *dolus directus*. Lebih lanjut berkaitan dengan frasa “**menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” bahwa menurut Andi Hamzah dalam buku Adami Chazawi menguntungkan berarti, menjadikan orang yang belum memiliki keuntungan tersebut menjadi memilikinya dan yang sudah memiliki, menjadi bertambah keuntungannya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan dalam perbuatan menguntungkan harus terdapat unsur-unsur: a. Adanya perolehan keuntungan; b. Perolehan keuntungan melebihi dari sumber kekayaan; dan c. Ada keuntungan yang sah dari sumber kekayaan dan ada yang tidak sah. Perolehan keuntungan ini tidak harus melekat pada pelaku, namun bisa juga penambahan keuntungan pada pihak lain;

- Bahwa yang dimaksud “merugikan” menurut R. Wiyono, S.H. dalam buku Pembahasan Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang. Dengan demikian, frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” berarti menjadi ruginya keuangan negara atau perekonomian negara.

Lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan **keuangan negara** adalah :

1. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
  - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

Hal. 215 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Kerugian keuangan negara memiliki kriteria atau bentuk bermacam-macam yang di antaranya, yaitu:

- a. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang yang seharusnya tidak dikeluarkan;
  - b. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang yang lebih besar dari seharusnya;
  - c. Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang yang seharusnya diterima;
  - d. Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang yang lebih kecil dari seharusnya;
  - e. Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
  - f. Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
  - g. Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
  - h. Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;
2. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, juga memberikan penjelasan mengenai Keuangan Negara yang mana meliputi:
- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum pemerintahan;
  - c. Penerimaan Negara;
  - d. Pengeluaran Negara;
  - e. Penerimaan Daerah;
  - f. Pengeluaran Daerah;
  - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,

Hal. 216 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Selanjutnya, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi juga telah memberikan penjelasan mengenai yang dimaksud dengan **"Perekonomian Negara"** yakni sebagai kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

- Bahwa Perbuatan Berlanjut atau *voorgezette handeling* pada dasarnya merupakan *concursum idelais* dengan karakter khusus. Perbuatan Berlanjut atau *voorgezette handeling* sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP dapat diartikan sebagai beberapa perbuatan yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*). Adapun keterkaitan tersebut berkaitan dengan dua syarat, **Pertama**, sebagai perwujudan dari satu keputusan kehendak yang sama. **Kedua**, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang sejenis. Tegasnya, bahwa perbuatan tersebut haruslah berada pada ketentuan pidana yang sama. Lebih lanjut dalam *Memorie van Toelichting*, memberikan syarat **ketiga**, yakni dilakukan dalam tenggat waktu tidak terlalu lama. Disamping itu, bahwa makna "Perbuatan" baik dalam frasa "perbuatan berlanjut", menurut **Schaffmesiter, Keijzer** dan **Sutorius** sebagaimana dikutip **Eddy OS Hiariej** dalam **Prinsip-Prinsip Hukum Pidana**, maka makna frasa "perbuatan" tersebut harus diartikan sebagai perbuatan yang terbukti. Lebih lanjut

Hal. 217 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





bahwa berkaitan dengan perbuatan berlanjut, menurut **Simons, Zevenbergen, van Hamel, van Bemmelen, dan van Hattum** adalah peraturan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana. Dengan merujuk pada Pasal 64 ayat (1) KUHP, bahwa terkait stelsel pemidanaannya menganut stelsel absorpsi yakni ada beberapa ketentuan pidana yang dilanggar, namun yang diterapkan hanyalah satu ketentuan pidana yang terberat;

- Bahwa dalam hal permasalahan mengenai suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana tersebut diatur dalam lebih dari satu ketentuan undang-undang yang bersifat *lex specialis* atau sama-sama *Bijzonder delict* atau tindak pidana khusus, maka mengenai undang-undang pidana khusus yang mana yang digunakan, berlakulah asas *lex specialis sistematica* atau *Systematische Specialiteit* sebagai turunan dari asas *lex specialis derogat legi generali*, disamping *logische specialiteit*. *Logische specialiteit* memiliki kriteria definisi rinci dari kejahatan dalam batas-batas definisi umum. Sedangkan, kriteria dari asas *lex specialis sistematica* atau *Systematische Specialiteit* adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus. Maksud dari asas ini adalah ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Asas ini digunakan apabila suatu tindak pidana dapat dijerat dengan dua atau lebih UU khusus (*lex specialis*);
- Bahwa pada ilustrasi di atas, terdapat peristiwa yang telah memenuhi unsur pidana dalam Undang-Undang Perbankan, pun di sisi lain juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka dalam hal ini berlaku asas *Lex Specialis Sistematica* atau *Systematische Specialiteit*. Tegasnya, meskipun dalam hal ini perbuatan tersebut telah memenuhi dua Undang-Undang Pidana Khusus, akan tetapi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi haruslah dipandang lebih khusus daripada Undang-Undang Perbankan, mengingat dalam peristiwa tersebut telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri/orang lain dan unsur merugikan keuangan negara. Dalam konsep ini

Hal. 218 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat *lex Specialis Systematis* dari Undang-Undang Perbankan, sehingga lebih relevan untuk digunakan. Penerapan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam sektor perbankan dimungkinkan sepanjang bank tersebut merupakan milik pemerintah sehingga kerugian yang dialami sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut merupakan kerugian keuangan negara. Sehingga dalam hal ini, dengan dasar pertimbangan berupa asas *Lex Specialis Systematis* atau *Systematische Specialiteit* tersebut, maka Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang secara tegas menyatakan bahwa meskipun modus operandi dari peristiwa tersebut masuk ke dalam wilayah peraturan perundang-undangan lain (atau yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Perbankan), akan tetapi apabila unsur-unsur delik dalam tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap dapat diterapkan dalam peristiwa tersebut;

- Bahwa Ketentuan Pasal 14 UU PTPK dapat dipahami sebagai perluasan dari delik tindak pidana korupsi. Dalam artian bahwa berdasarkan pasal tersebut dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili tindak pidana lain seperti; tindak pidana perbankan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pasar modal dan tindak pidana lainnya, selama tindak pidana dalam undang-undang yang terkait tersebut mengqualifikasikannya sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini kemudian dapat dimaknai bahwa korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili tindak pidana lain yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara seperti; tindak pidana kehutanan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pasar modal dan tindak pidana lainnya. Menurut Prof. Dr. Muladi, SH, ketentuan Pasal 14 UU PTPK ini maka dapat dikatakan sebagai ketentuan yang dapat memperluas cakupan dari ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap ketentuan perundang-undangan yang lainnya. Dimana ketentuan ini merupakan

Hal. 219 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



delegasi yang akan diisi oleh ketentuan perundang-undangan yang lainnya. Akan tetapi, ketentuan pasal 14 tersebut selain sebagai perluasan cakupan juga sebagai pembatas dari pemberlakuan dari Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga koridor dari asas hukum *lex specialist systematic* harus diperhatikan terhadap perluasan cakupan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa **Terkait SEMA Nomor 7 Tahun 2012, maka pendapat Ahli** bahwa hal tersebut tidaklah menyalahi Ketentuan Pasal 14 UU PTPK. Ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tersebut justru memberikan penegasan terhadap kedudukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan asas *Lex Specialis Systematis* atau *Systematiché Specialiteit* daripada Undang-Undang Pidana khusus lainnya, dalam hal apabila suatu perkara telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Ketentuan yang ditetapkan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tersebut menjelaskan dalam hal adanya titik singgung suatu perkara yang mana di satu sisi dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap suatu undang undang pidana khusus lain, akan tetapi di sisi lain juga memenuhi unsur-unsur delik dalam ketentuan pasal tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tegasnya, dalam ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tersebut telah menegaskan bahwa apabila suatu perkara meskipun modus operandi dari peristiwa tersebut masuk ke dalam wilayah peraturan perundang-undangan lain, akan tetapi apabila unsur-unsur delik dalam tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap dapat diterapkan dalam peristiwa tersebut. **Sedangkan**, terkait dengan Pasal 14 UU PTPK dimaknai sebagai perluasan terhadap delik tindak pidana korupsi. Tegasnya, apabila suatu undang-undang pidana telah mengkualifikasikan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pidana pada undang-undang tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, maka berlakulah ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, baik itu ketentuan khusus mengenai hukum materil maupun ketentuan khusus berkaitan dengan hukum ;

Hal. 220 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa meskipun dalam UU Perbankan tidak ada penegasan yang menyatakan bahwa perbuatan yang melanggar ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut adalah tindak pidana korupsi, akan tetapi dalam hal ini Ketentuan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap dapat diterapkan terhadap perbuatan tersebut apabila memang dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur delik dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai permisalan, ketika suatu perbuatan telah melanggar ketentuan dalam UU Perbankan yang mana perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka perbuatan tersebut setidaknya telah memenuhi unsur “secara melawan hukum” dan unsur “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tegasnya, bahwa perbuatan yang telah melanggar ketentuan dalam UU Perbankan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, apabila Pasal 14 UU PTPK tersebut dihubungkan dengan asas *Lex Specialis Systematis*, maka akan memberikan penegasan terhadap kedudukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan asas *Lex Specialis Systematis* atau *Systematich Specialiteit* daripada Undang-Undang Pidana khusus lainnya, termasuk dalam hal ini adalah UU Perbankan;
- Bahwa terdapat kaitan yang erat antara unsur ‘melawan hukum’ (dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK) dan unsur ‘menyalahgunakan kewenangan’ (dalam rumusan Pasal 3 UU PTPK). **Pertama**, bahwa bentuk korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan memang memiliki unsur melawan hukum di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa antara unsur menyalahgunakan kewenangan dan unsur melawan hukum keduanya sama-sama bersifat inherent. **Kedua**, menurut pendapat Indriyanto Seno Adji yang menyatakan bahwa antara unsur melawan hukum dan unsur menyalahgunakan wewenang memiliki hubungan berupa *genus-*

Hal. 221 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



*species*, yang mana unsur melawan hukum merupakan *genus delict* sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang merupakan *species delict*. Hubungan genus-species dalam hukum pidana, khususnya dalam rumusan delik, ada dua bentuk yaitu delik yang dikualifikasi (*gekwalficeerd delict*) dan delik yang lebih ringan (*geprivilegieerd delict*). Artinya, bahwa dalam hal ini, unsur “menyalahgunakan kewenangan” merupakan delik yang dikualifikasi (*gekwalficeerd delict*) sedangkan unsur “melawan hukum” merupakan delik yang lebih ringan (*geprivilegieerd delict*). Tegasnya, delik dalam Pasal 3 UU PTPK haruslah merupakan bentuk yang dikualifikasi dari delik dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Hal ini dikarenakan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU PTPK dapat dipahami sebagai bentuk yang lebih khusus dari unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, sehingga memiliki makna yang lebih serius daripada melawan hukum. **Ketiga**, Dengan sejarah perumusan deliknya, maka unsur ‘menyalahgunakan kewenangan’ dalam Pasal 3 UU PTPK yang sekarang, haruslah dimaknai mengandung sifat ‘melawan hukum’ di dalamnya, serta selalu berkaitan dengan kedudukan atau jabatan, dan bersifat alternatif dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana (yang juga terkait dengan kedudukan atau jabatan tertentu). Dari aspek-aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasal ini memang tidak dimaksudkan untuk diterapkan kepada pihak swasta. Berdasarkan pada ketiga hubungan keterkaitan antara unsur ‘melawan hukum’ dan unsur ‘menyalahgunakan kewenangan’ di atas, maka dapat dikatakan bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan” merupakan *lex specialis systematisch* dibandingkan dengan unsur “melawan hukum”;

- Bahwa mengenai permasalahan ketika terdapat lebih dari satu ketentuan undang-undang yang bersifat *lex specialis* atau sama-sama *Bijzonder delict* atau tindak pidana khusus memenuhi unsur perbuatan pidana, maka untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* atau asas *lex specialis sistematis*. Kriteria yang dapat digunakan untuk menerapkan asas *lex specialis sistematis* adalah

Hal. 222 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus. Dalam artian bahwa penerapan asas *lex specialis sistematis* terhadap lebih dari satu undang-undang yang bersifat *lex specialis* adalah dengan melihat ketentuan undang-undang mana yang lebih lengkap dan rinci mengatur dalam kerangka ketentuan pidana khusus;

- Bahwa sepanjang tindakan yang membutuhkan persetujuan dan disetujui oleh atasan tersebut tidak melanggar hukum dan sesuai aturan dan tidak melampaui kewenangan maka tindakan tersebut bukan merupakan tindakan melawan hukum;
- Bahwa apabila produk yang dihasilkan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan SOP, dan ternyata terjadi kesalahan maka pihak pemberi persetujuan harus ikut bertanggung jawab, tetapi kalau pihak pemberi persetujuan tidak mengetahui akan adanya kesalahan atau penyalahgunaan suatu produk tersebut maka pihak pemberi persetujuan tidak ikut bertanggung jawab;
- Bahwa suatu kewenangan bisa dipidanakan kalau masuk dalam penyalahgunaan wewenang, tapi biasanya hanya sebagai administrasi saja;
- Bahwa dana nasabah yang digunakan tanpa ijin tersebut, ketika dana sudah masuk dalam Bank BUMN maka dana tersebut menjadi dana milik Negara dan bisa masuk dalam pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga ahli, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan berkaitan dengan Kasus Program Investasi Fiktif pada Kantor Cabang BRI Yogyakarta Adi Sucipto Tahun 2016 s/d 2022;

Hal. 223 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





- Bahwa yang menjadi pelaku dalam Kasus Program Investasi Fiktif pada Kantor Cabang BRI Yogyakarta Adi Sucipto Tahun 2016 s/d 2022 adalah Terdakwa sendiri sedangkan korban dalam peristiwa itu adalah 34 (tiga puluh empat) nasabah Bank BRI;
- Bahwa dalam sebulan Terdakwa sering transfer sejumlah uang ke nomor rekening suami Terdakwa, dan sumber dana berasal dari uang milik nasabah yang masuk ke rekening Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mentransfer uang nasabah satu ke nasabah yang lain biar dianggap bunga tetapi ke rekening suami dulu biar tidak kelihatan ada transaksi untuk pembayaran. Jadi dari rekening milik nasabah Terdakwa transfer ke rekening bank lain milik Terdakwa, baru Terdakwa transfer ke rekening atas nama suami baru digunakan untuk membayar bunga-bunga ke rekening nasabah lainnya;
- Bahwa dalam sekali transfer rata-rata Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selain untuk membayar bunga ke nasabah juga untuk digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa masih ada saldo Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) direkening suami Terdakwa;
- Bahwa ATM milik suami dipegang suami Terdakwa sendiri, tetapi kalau Terdakwa butuh maka ATM tersebut Terdakwa minta dan Terdakwa penggunaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah rekening bank atas nama suami Terdakwa diblokir oleh pihak bank;
- Bahwa Suami Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah menanyakan darimana sumber uang yang masuk ke rekeningnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bunga SBI pertahun antara 4 - 5 % (empat sampai lima persen) per tahun;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sudah tidak memiliki uang sama sekali karena uang nasabah sudah habis untuk membayar bunga;

Hal. 224 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa masih ada sisa uang Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tapi sudah diblokir oleh pihak bank dari rekening milik nasabah yang masih ada uangnya, dengan tujuan agar Terdakwa tidak dapat mengambil uang tersebut melalui ATM;
- Bahwa Kartu ATM milik para nasabah seluruhnya Terdakwa yang pegang dan mengoperasikan;
- Bahwa Suami Terdakwa pernah menanyakan perihal dari mana uang tersebut, tetapi Terdakwa jawab kalau uang tersebut berasal dari kredit kantor dan juga bonus dari kantor;
- Bahwa notifikasi dari Bank masuk ke nomor Handphone nasabah;
- Bahwa untuk 45 (empat puluh lima) rekening juga harus menggunakan 45 (empat puluh lima) nomor handphone karena 1 (satu) rekening harus 1 (satu) nomor handphone;
- Bahwa Terdakwa yang memasukan nomor Handphone tersebut agar system bank dapat dicetak dan dikirim norifikasi pengaktifannya;
- Bahwa nomor handphone tersebut Terdakwa dapatkan secara acak, sebelum Terdakwa cantumkan terlebih dahulu Terdakwa coba hubungi, kalau ternyata nomor tersebut tidak aktif baru Terdakwa tulis untuk dimasukan ke sistem dengan tujuan agar notifikasi yang dikirim dari system bank tetap terkirim tapi tidak sampai;
- Bahwa walaupun notifikasi tidak sampai, tapi Terdakwa bisa tahu PIN ATM nasabah karena kalau ATM baru pasti menggunakan PIN standar yaitu angka 1-6 (satu sampai enam) yang langsung Terdakwa aktifkan melalui mesin gesek EDC dimeja teller;
- Bahwa Riwayat singkat pekerjaan Terdakwa adalah sebagai berikut:
  - 1) Terdakwa pada tahun 2012 bekerja di Bank Mayapada Jl. Brigjen Katamso Yogyakarta sebagai teller.;
  - 2) Selanjutnya sejak Februari 2013 Terdakwa bekerja di BRI Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto dan ditempatkan di Unit Demangan sebagai Customer Service (CS) sampai pertengahan tahun 2016;

Hal. 225 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- 3) Selanjutnya Terdakwa ditugaskan di BRI Unit Gejayan sebagai Teller sejak pertengahan tahun 2016 s/d tahun 2018;
  - 4) Selanjutnya tahun 2018 sampai dengan 2021 Terdakwa ditugaskan di Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto sebagai Customer Service (CS);
  - 5) Sejak tahun 2021 sampai bulan Juni 2022 ditugaskan di Kantor Kas INSTIPER (Institut Pertanian) Yogyakarta;
  - 6) Selanjutnya sejak Juni 2022 sampai dengan November 2022 Terdakwa ditugaskan di Kantor Kas Hartono Mall sebagai Teller;
  - 7) Sejak bulan November 2022 sampai dengan 13 Februari 2023 Terdakwa ditugaskan di Kantor Wilayah BRI Yogyakarta Jl. Cik Di Tiro No. 3 Yogyakarta sebagai pekerja khusus;
- Bahwa status pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pegawai kontrak yang diperbarui setiap 1 (satu) tahun sekali dan kontrak terakhir berakhir pada tanggal 13 Februari 2023, namun sudah tidak diperpanjang lagi;
  - Bahwa Tugas dan wewenang dan tanggung jawab Terdakwa sebagai:
    - 1) Teller, yaitu melayani transaksi nasabah baik untuk menabung simpanan maupun penarikan yang berkaitan dengan transaksi;
    - 2) Customer Service (CS) tugas Terdakwa melayani nasabah untuk pembukaan rekening, pembuatan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), pembuatan deposito;
  - Bahwa gaji Terdakwa di BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) perbulan yang tiap tahun naik dan yang terakhir Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Selain gaji, Terdakwa mendapatkan Insentif Jangka Panjang dan Bonus Laba setiap tahun sekali masing-masing sebesar satu setengah gaji saat itu;
  - Bahwa Customer Service (CS) dan Supervisor di tempat bekerja saudara sejak pertengahan tahun 2016 hingga November 2022 sebagai berikut;

Hal. 226 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- 1) Saat Terdakwa ditugaskan di BRI Unit Gejayan sebagai Teller sejak pertengahan tahun 2016 s/d tahun 2018, yang menjabat sebagai CS adalah Sdri Nurnaningsih (sejak sekitar 2018 tidak lagi bekerja di BRI dan Supervisor adalah almarhumah Rusminah;
- 2) Selanjutnya tahun 2018 sampai dengan 2021 Terdakwa di tugaskan di Kantor Cabang Adisucipto sebagai Customer Service (CS), Supervisornya adalah Sdri Francisca Laksimtorini (sudah pensiun tahun 2021);
- 3) Sejak tahun 2021 sampai bulan Juni 2022 Terdakwa ditugaskan di Kantor Kas INSTIPER (Institut Pertanian) Yogyakarta sebagai teller merangkap CS, yang menjadi supervisor adalah Sdr. Arta Tartiati dan Saksi Desiandari;
- 4) Selanjutnya sejak Juni 2022 sampai dengan November 2022 Terdakwa ditugaskan di Kantor Kas Hartono Mall sebagai Teller merangkap sebagai CS, yang menjadi Supervisor adalah Saksi Desiandari;

- Bahwa jenis-jenis simpanan yang ada di BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto meliputi tabungan, deposito dan giro. Untuk tabungan terdiri dari Tabungan Britama, Simpedes dan Tabunganku;
- Bahwa di Bank BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto ada pedoman/ Standar Operasional Prosedur yang mengatur prosedur pembukaan rekening tabungan yang diatur dalam Keputusan Direksi, namun nomor dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat. Adapun prosedur pembukaan rekening yaitu calon nasabah datang dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, kemudian dilakukan verifikasi dan apabila sudah terkoneksi dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sambil calon nasabah tersebut diminta untuk mengisi form aplikasi pembukaan rekening tabungan (AR-01) dan permohonan penerbitan kartu debit (ATM) yang ditandatangani oleh calon debitur, CS dan Supervisor. Selanjutnya Customer Service (CS) akan membuat Buku Tabungan yang kemudian ditandatangani Supervisor untuk selanjutnya CS menyerahkan Buku Tabungan dan kartu ATM tersebut kepada nasabah dengan menandatangani Register Penerimaan Buku Tabungan dan ATM.

Hal. 227 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Untuk kartu debit (ATM) sebelum tahun 2019 terdapat tanda tangan nasabah, namun sejak kartu debit (ATM) dilengkapi dengan chip nasabah tidak lagi menandatangani kartu tersebut. Perlu Terdakwa jelaskan untuk setiap CS masing-masing memegang 1 (satu) buku register untuk mencatat penerimaan Buku Tabungan dan Kartu ATM. Buku Register tersebut oleh CS setiap hari dilaporkan kepada Supervisor untuk pengecekan buku tabungan dan ATM yang diterbitkan hari tersebut dengan membubuhkan parafnya, kemudian setiap 2 (dua) bulan sekali supervisor juga memeriksa buku register tersebut dengan membubuhkan parafnya;

- Bahwa di BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto ada pedoman yang mengatur untuk setoran awal pada saat pembukaan rekening tabungan tersebut adalah :

- 1) Simpedes minimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 2) Britama minimal Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Tabunganku minimal seingat Terdakwa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Adapun cara penyetorannya yaitu nasabah mengisi form aplikasi penyetoran baik dilakukan sendiri atau dengan bantuan CS yang terdiri dari nomor rekening, nama nasabah, jumlah uang yang disetorkan dengan ketentuan untuk setoran di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) harus mencantumkan asal uang yang disetorkan tersebut dengan menandatangani form khusus. Setelah itu nasabah tersebut menandatangani form penyetoran tersebut untuk selanjutnya dibawa ke teller untuk dilakukan transaksi penyetoran dengan menyerahkan uang sejumlah yang tertulis dalam form tersebut. Untuk transaksi penyetoran di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) teller harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Supervisor. Setelah Supervisor membubuhkan tanda tangannya di form penyetoran tersebut, transaksi baru dapat dilanjutkan oleh teller.;

Sedangkan terhadap setoran melalui pemindahbukuan dilakukan dengan cara memindahkan sejumlah dana dari rekening BRI lain ke rekening BRI yang baru, dengan cara mengisi form aplikasi

*Hal. 228 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*





pemindahbukuan atau dapat juga dengan menggunakan form aplikasi penarikan dan form aplikasi setoran;

- Bahwa produk simpanan seperti yang Terdakwa sebutkan di atas, Terdakwa sejak tahun 2016 ketika Terdakwa bertugas di Kantor Unit Gejayan Terdakwa juga pernah menawarkan produk simpanan yang diblokir minimal 6 (enam) bulan dengan minimal setoran sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau sekitar 1,5 % dengan cara Terdakwa mendatangi calon nasabah ke tempat usahanya dan menjelaskan untuk program tabungan ini tanpa dilengkapi kartu debit (ATM), jadi nasabah hanya akan mendapatkan Buku Tabungan. Pada saat itu ada 2 (dua) orang calon nasabah yang tertarik yaitu pasangan suami isteri HADI PURNOMO CAHYADI dan HENNY MAWARWATI SAPUTRI yang beralamat di Toko Listrik CHRIST Jl. Magelang Yogyakarta;
- Bahwa tugas mencari calon nasabah tersebut bukan tugas Terdakwa tetapi tugas marketing, maka Terdakwa hanya bisa mencari calon nasabah tersebut di luar jam kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak membagikan poster, iklan dan sejenisnya. Terdakwa menawarkan produk tersebut secara lisan (karena tidak ada brosur dan juga bukan program BRI) dan calon nasabah tersebut tertarik, maka Terdakwa menawarkan untuk membantu calon nasabah tersebut untuk pembukaan rekeningnya dengan cara datang ke kantor BRI dan menemui Terdakwa sebagai teller;
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang calon nasabah tersebut tertarik dengan program yang Terdakwa tawarkan tersebut;
- Bahwa selanjutnya ketika 2 (dua) orang calon nasabah tersebut datang pada hari dan tanggal yang berbeda langsung menganbil nomor antrian untuk transaksi teller, setelah calon nasabah bertemu Terdakwa sebagai teller, maka Terdakwa meminta form aplikasi pembukaan rekening ke CS (NURNANINGSIH) sambil mengatakan kalau itu saudara Terdakwa tolong dibantu untuk pembukaan rekening tabungan. Selanjutnya Terdakwa handle nasabah tersebut dengan memintanya mengisi form aplikasi pembukaan

Hal. 229 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



rekening dan setelah nasabah tersebut mengisi identitasnya dan membubuhkan tandatangannya di form aplikasi pembukaan rekening tersebut serta tanda terima Buku Tabungan, kemudian Terdakwa meminta nasabah tersebut untuk mengisi form aplikasi setoran dan menandatangani, yaitu untuk nasabah atas nama HADI PURNOMO CAHYADI sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan nasabah atas nama HENNY MAWARWATI SAPUTRI sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menyampaikan agar nasabah tersebut pulang dan nanti kalau buku tabungan sudah jadi akan Terdakwa antarkan ke nasabah, sedangkan Kartu Debit (ATM) Terdakwa bawa dan tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah tersebut karena dari awal Terdakwa sudah menyampaikan bahwa program tabungan tersebut tanpa diberikan fasilitas Kartu Debit (ATM). Sebelum pulang uang setoran tabungan nasabah tersebut Terdakwa minta terlebih dahulu. Dalam proses ini CS mengetahui nasabah datang tetapi tidak pernah berkomunikasi dengan nasabah karena dari awal Terdakwa yang handle nasabah tersebut;

- Bahwa setelah nasabah tersebut pulang, selanjutnya Terdakwa mengisikan nomor rekening dan nomor kartu debit di aplikasi pembukaan rekening tabungan nasabah tersebut, selanjutnya Terdakwa menyobek form aplikasi setoran yang sudah ditandatangani nasabah dan menggantinya dengan form aplikasi setoran yang baru dengan nominal setoran yang nilainya jauh lebih kecil, yaitu untuk setoran atas nama nasabah HADI PURNOMO CAHYADI menjadi sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan nasabah atas nama HENNY MAWARWATI SAPUTRI seingat Terdakwa menjadi sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa memalsukan tandatangan nasabah tersebut, selanjutnya Terdakwa mentransaksikan setoran awal nasabah tersebut sesuai dengan nominal yang Terdakwa terima dari nasabah dan mencetaknya di Buku Tabungan nasabah tersebut. Setelah itu Terdakwa melaporkan kepada supervisor seolah-olah terjadi kesalahan (error correction), sehingga supervisor approval untuk mengubah nilai nominal setoran menjadi sesuai yang

Hal. 230 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



tercantum dalam form aplikasi setoran yang baru yang Terdakwa buat dan nilainya sudah Terdakwa ganti menjadi lebih kecil tersebut;

- Bahwa Terhadap selisih uang yang Terdakwa terima dari nasabah tersebut dengan nominal yang ditransaksikan setelah *error correction* tersebut, Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sendiri maupun untuk membayar bunga kepada nasabah tersebut ataupun nasabah lainnya dan tidak ada yang Terdakwa pergunakan untuk pembelian kendaraan ataupun asset;
- Bahwa selain 2 (dua) orang nasabah tersebut pada tahun 2018 di BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto dan Kantor Kas Hartono Mall ada juga pembukaan rekening baru yang ikut program tabungan yang saksi tawarkan tersebut yaitu atas nama HARI BAI MAHADEV dan isterinya yang bernama MADE MAHADEV dengan alamat di Toko Prima Tekstil Jl. Gejayan Gondokusuman Yogyakarta serta 26 (dua puluh enam) rekening baru atas nama saudara dan karyawan dari HARI BAI MAHADEV antara lain JAYA PREN DANANI, PREN NARAYANA, WINARYANI, SUSANTI, SUKARMI, SUNITA MOHANDAS, AMRIT ASHOK MULANI, ASHOK KUMAR MULANI, SUBOWO, VINDIE MULYONO dan YENI SETYAWATI yang setoran awalnya semuanya dilakukan melalui RTGS (Real Team Gross Settlement) dengan total setoran sekitar Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) dan atas nama RINI ASTUTI alamat Toko Kelontong Baciro Yogyakarta dengan setoran RTGS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tahun 2022 ada nasabah yang juga membuka rekening tabungan di BRI Cabang Adisucipto atas nama TRIYONO JUNARTO alamat Jl. Wates Sumberan dengan setoran RTGS sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi HARI BAI MAHADEV dan nasabah lainnya tersebut membuka rekening tabungan di BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto dan BRI Kantor Kas Hartono Mall dengan cara datang ke BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto dan Kantor Hartono Mall untuk menandatangani form aplikasi pembukaan rekening dan pada saat itu Terdakwa sebagai Customer Service yang melayani, setelah itu

Hal. 231 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



nasabah tersebut pulang dan setelah nomor rekening tabungan jadi kemudian Terdakwa menginformasikan kepada nasabah tersebut yang kemudian melakukan setoran RTGS dari bank lain ke rekening baru pada BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto atau Kantor Kas Hartono Mall dan sore harinya Terdakwa mengantarkan Buku Tabungan kepada nasabah tersebut. Sedangkan untuk tanda terima di buku register hanya Terdakwa tulis tetapi dimintakan tanda tangan kepada para nasabah tersebut. Walaupun terhadap pembukaan rekening tabungan semua nasabah tersebut dilengkapi dengan kartu debit (ATM), tetapi semuanya tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah tetapi tetap Terdakwa simpan sendiri karena dari awal Terdakwa sudah menyampaikan kalau program tersebut tanpa dilengkapi fasilitas kartu debit (ATM);

- Bahwa ada nasabah lain yang Terdakwa tawari program/ produk simpanan yang bukan merupakan produk resmi Bank BRI Cabang Yogyakarta yaitu Saksi ENDANG SRI WAHYUNI alamatnya (domisili) Pucangjajar II Pucang gading Batusari Mranggen Demak Nomornya Terdakwa lupa, sedangkan alamat yang sesuai KTP adalah Palembang Semarang. Perlu Terdakwa jelaskan ENDANG SRI WAHYUNI adalah tetangga Terdakwa/ orang tua Terdakwa dimana saat ini orang tua Terdakwa masih tinggal di Pucangjajar II Pucang gading Batusari Mranggen Demak. Terdakwa tidak mau Saksi ENDANG SRI WAHYUNI dan semua orang di lingkungan tempat tinggal orang tua Terdakwa tahu kalau Terdakwa telah menggunakan dana milik Saksi ENDANG SRI WAHYUNI yang disetor dalam program yang Terdakwa tawarkan, sehingga Terdakwa berusaha untuk mengembalikan seluruh dana milik Saksi ENDANG SRI WAHYUNI secara pribadi;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei/Juni tahun 2017 Terdakwa mendatangi rumah Bu ENDANG SRI WAHYUNI untuk menawarkan produk simpanan yang diblokir minimal 6 (enam) bulan dengan minimal setoran sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan bunga yang lebih besar daripada tabungan yang biasa. Kemudian Ibu ENDANG SRI WAHYUNI bertanya kalau menabung Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berapa bunganya, dan

Hal. 232 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Terdakwa jawab sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Atas tawaran Terdakwa tersebut Ibu. ENDANG SRI WAHYUNI tertarik mengikuti program tersebut sehingga menyerahkan KTPnya untuk Terdakwa buatn permohonan pembukaan rekening yang kemudian ditandatanganinya. Terdakwa saat itu juga menyampaikan bahwa bunga dari simpanan tersebut harus dimasukkan ke rekening yang lain, bukan pada rekening yang akan dibuka tersebut;

- Bahwa jumlah setoran awal dari saudari ENDANG SRI WAHYUNI untuk program tersebut Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tahun 2017 melalui transfer, dan bunga yang Terdakwa berikan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening BRI atas nama ENDANG SRI WAHYUNI namun Terdakwa lupa nomor rekeningnya. Kemudian sekitar bulan Mei atau Juni 2021 Terdakwa menawari ENDANG SRI WAHYUNI lagi dengan mengatakan kalau Saksi ENDANG SRI WAHYUNI menambah simpanannya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lagi maka bunganya menjadi lebih besar lagi yaitu menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan. Atas perkataaan Terdakwa tersebut Sdr ENDANG SRI WAHYUNI tertarik dan pada tahun 2021 membuka rekening tabungan baru dengan menyeter dana Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke no rekening yang dibuka tersebut. Sebulan setelah Saksi ENDANG SRI WAHYUNI menambah simpanannya, tiap bulan Terdakwa mentransfer bunga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi ENDANG SRI WAHYUNI;
- Bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membayar bunga ke rekening saudari ENDANG SRI WAHYUNI ya berasal dari dana milik saudari Endang sendiri yang Terdakwa pindahkan ke rekening Terdakwa dan kemudian Terdakwa transfer ke rekening atas nama suami baru Terdakwa transfer lagi ke rekening Saduari Endang yang seolah-olah itu adalah bunga atas dana mengendap;
- Bahwa hingga saat ini saudari ENDANG SRI WAHYUNI tidak tahu kalau uang simpanannya habis Terdakwa ambil untuk Terdakwa pergunakan untuk membayar bunga nasabah lain dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti untuk membeli baju, tas,

Hal. 233 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





sepatu branded, berlibur dan keperluan hidup sehari-hari. Saat ini hanya tersisa sekitar saldo minimum tabungan yang diperbolehkan mengendap di rekening;

- Bahwa terhadap adanya dana yang diblokir selama 6 (enam) bulan tersebut, tidak ada surat kesediaan dari nasabah atas pemblokiran dana nasabah atas program yang Terdakwa tawarkan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menyetorkan bunga atas program yang Terdakwa tawarkan kepada nasabah yang ikut program Terdakwa tersebut dengan cara transfer ke rekening yang sudah ditentukan sendiri oleh nasabah tersebut, baik rekening BRI maupun rekening pada bank lain. Adapun uang pembayaran bunga tersebut Terdakwa ambilkan dari pokok uang setoran nasabah lainnya;
- Bahwa sesuai dengan program yang Terdakwa tawarkan bahwa program tabungan tersebut tidak diberikan fasilitas Kartu debit (ATM), namun terhadap rekening nasabah tersebut tetap diiterbitkan kartu debit (ATM);
- Bahwa yang menguasai kartu debit (ATM) tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan maksud Terdakwa kelola untuk penarikan untuk keperluan Terdakwa pribadi maupun untuk pembayaran bunga kepada nasabah tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membuat catatan atas pembukaan rekening tabungan para nasabah yang kartu debit (ATM) nya Terdakwa kelola tersebut antara lain berisi tanggal pembukaan rekening dan nominal uang setoran awal, perhitungan bunga dan jatuh tempo pembayaran bunga. Adapun catatan tersebut Terdakwa buat dalam kertas kecil dan sudah Terdakwa serahkan kepada auditor Bank BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto pada saat Terdakwa diklarifikasi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tabungan dari para nasabah Bank BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto tersebut dengan melakukan penarikan tunai menggunakan ATM milik nasabah yang kartu debatnya Terdakwa kuasai dengan total sebesar antara Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang kemudian Terdakwa

Hal. 234 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk membeli perabotan rumah tangga. Selain itu Terdakwa juga mentransfer melalui ATM dari rekening para nasabah tersebut ke rekening Terdakwa di Bank BCA Nomor 0374271250, rekening BCA Nomor 8020407299, Rekening BRI Nomor 0410.01.012567.50.2 dan Rekening BRI Nomor 0410.01.026126.50.0 atas nama Terdakwa sendiri. Selanjutnya sebagian uang nasabah yang masuk ke rekening Terdakwa tersebut Terdakwa transfer kembali ke rekening nasabah sebagai pembayaran bunga yang setiap tahunnya lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sehingga total untuk pembayaran bunga selama kurun aktu 6 (enam) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 sekitar Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mentransfer secara langsung kepada pihak lain yang sumber dananya dari rekening nasabah yang kartu debitnya Terdakwa kelola tersebut, namun semua transfer Terdakwa masukkan ke rekening Terdakwa pada Bank BCA terlebih dahulu baru kemudian Terdakwa transfer kepada suami Terdakwa atas nama FUAD INDRA NURALAM pada rekening BCA Nomor 8610325581 dengan nilai transfer setiap bulannya sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun Terdakwa mentransfernya tidak rutin dan Terdakwa mentransfer kepada suami dengan mengatakan dapat bonus atau pinjaman kredit dari kantor;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang ikut membantu Terdakwa terkait program tabungan yang Terdakwa tawarkan tersebut;
- Bahwa selama 6 (enam) tahun Terdakwa menjalankan program tabungan tersebut kepada nasabah, tidak ada nasabah yang melakukan cetak buku tabungan atau rekening koran, karena setelah jatuh tempo yaitu dalam waktu 6 (enam) bulan nasabah langsung mencairkan tabungannya tersebut dan apabila nasabah tidak melakukan pencairan (penarikan tabungan) maka secara otomatis program akan terus berlanjut dan nasabah akan mendapatkan bunga setiap bulannya;

*Hal. 235 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



- Bahwa terhadap tabungan nasabah pada Bank BRI Cabang Yogyakarta Adisucipto yang telah Terdakwa ambil tersebut sudah ada yang Terdakwa kembalikan yaitu atas nama nasabah Saksi ENDANG SRI WAHYUNI seluruhnya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara Terdakwa menjual mobil milik Terdakwa dan meminta bantuan ibu Terdakwa untuk menggadaikan sertifikat rumah yang hasilnya Terdakwa serahkan kepada Saksi ENDANG SRI WAHYUNI, sedangkan untuk nasabah lain sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa tidak ada pegawai BRI yang mengetahui kalau Terdakwa menawarkan program dana mengendap kepada nasabah;
- Bahwa Terdakwa berani menawarkan investasi dana mengendap dengan bunga tinggi kepada nasabah karena memang sebelumnya di Bank BRI ada program investasi tapi dengan bunga yang sesuai dengan SBI, kemudian karena kesulitan ekonomi Terdakwa berusaha menawarkan program tersebut yang seolah-olah program dari Bank BRI dengan bunga yang tinggi sehingga nasabah percaya padahal uang nasabah tidak Terdakwa masukan dalam system namun Terdakwa kelola sendiri;
- Bahwa Terdakwa menawarkan secara lisan program investasi dana mengendap tersebut kepada nasabah saat di BRI Gejayan, Hartono Mall dan Kantor Adisucipto;
- Bahwa hanya ada 34 (tiga puluh empat) rekening nasabah yang ikut program tersebut, kalau ada 45 (empat puluh lima) rekening Terdakwa tidak mengetahui milik siapa saja selebihnya;
- Bahwa dari 34 (tiga puluh empat) rekening tersebut, nasabah tidak tanda tangan dibuku register penyerahan buku tabungan, karena buku tabungan Terdakwa bawa dan serahkan dirumah nasabah;
- Bahwa ada 2 (dua) versi pemberian bunga kepada nasabah yaitu:
  - 1) Untuk Mahadev grup bunga Terdakwa berikan tiap bulan;
  - 2) Untuk Pak Hadi per bulan tapi ada 1 (satu) rekening atas nama Hadi Purnomo yang bunga dibayarkan per tahun dimuka;

Hal. 236 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa selama ini Terdakwa mengambil uang milik nasabah melalui ATM, namun pernah mengambil uang milik nasabah atas nama Hadi Purnomo melalui Teller karena saat itu Terdakwa sebagai tellernya sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diaudit oleh auditor Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan dana nasabah tersebut dengan cara dicicil selama 3 (tiga) tahun dengan besaran Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulannya, dengan kesanggupan Terdakwa untuk mengganti berupa asset maka tidak akan diproses secara hukum. Namun karena Terdakwa tidak mempunyai asset maka tetap diproses secara hukum;
- Bahwa Sampai saat ini belum pernah dicicil, karena Terdakwa pernah tanya ke kantor BRI bagaimana terhadap kemampuan Terdakwa untuk mencicil uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulannya tetapi belum ada jawaban hingga akhirnya ada kasus ini;
- Bahwa awalnya dari nasabah yang bernama DEVKI yang cetak rekening yang ternyata tidak ada dananya. Baru kemudian grup mahadev menanyakan ke Bank BRI Adisutjipto kebenaran hal tersebut;
- Bahwa yang membuka rekening atas nama suami Terdakwa, ya Suami Terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak ada yang mengoperasikan ATM nasabah selain Terdakwa;
- Bahwa tidak ada spesifikasi calon nasabah yang akan Terdakwa ikutkan dalam program investasi dana mengendap. Hanya yang penting Terdakwa pernah bertemu dengan nasabah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap barang bukti nomor 141 berupa Surat Pernyataan Ratna Lestari tanggal 31 Januari 2023. Surat Pernyataan tersebut betul Terdakwa buat dan tandatangani dimana isi pernyataan didikte oleh Ibu Irina;

Hal. 237 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap barang bukti nomor 142 berupa Slip setoran nasabah atas nama Hadi Purnomo Tjahyadi No. Rek 098701003661504 dengan nominal Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di error correction menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang melakukan error correction;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap barang bukti nomor 19 berupa Copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an.SUSANTI no. Rek. 41001027188505; periode transaksi 01/03/21- 31/03/21 s/d 01/11/22 – 28/11/22;
- Bahwa status kepegawaian Terdakwa selama ini di Bank BRI adalah sebagai pegawai kontrak;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di Bank BRI tidak pernah mendapatkan sanksi,peringatan atau catatan kepegawaian karena masalah;
- Bahwa pembukaan rekening atas nama HADI PURNOMO TJAHYADI diketahui oleh yang bersangkutan,begitu pula rekening atas nama nasabah yang lain juga dibuka atas sepengetahuan nasabah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menentukan nominal awal setoran,tetapi nasabah sendiri yang menentukan mau ikut program dengan jumlah setoran awal;
- Bahwa hanya ada 34 (tiga puluh empat) rekening saja yang Terdakwa buka atas nama nasabah,selain itu Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa kerugian tidak sampai Rp. 5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta rupiah),tetapi karena hasil audit menghasilkan angka dengan jumlah nominal tersebut;
- Bahwa Surat pernyataan kesanggupan tersebut Terdakwa buat tetapi untuk isi pernyataan dari point 1 (satu) sampai terakhir didikte oleh Bu Irina,yang mana dalam pernyataan tersebut tidak memuat hasil mediasi yang sudah dilakukan antara Terdakwa dan Pinca BRI yang waktu itu dipegang oleh Pak Anton;

Hal. 238 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





- Bahwa setiap bulan Terdakwa harus menyediakan Rp. 100.000.000,00 - Rp. 200.000.000,00 (seratus juta rupiah sampai dua ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk nasabah atas nama Sri Hartati dengan 4 (empat) rekening dan yang diakui hanya 1 (satu) rekening saja sudah dicairkan semua dan ditutup rekeningnya;
- Bahwa pembukaan rekening bisa tanpa hadirnya nasabah ke Bank;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bendel Asli Buku Tabungan PT. BRI, Tbk Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto, Nomor Rekening : 0410-01-032257-50-1, Nama : Triyono Yunanto, Alamat : Sumber Balecatur Gamping Sleman.
2. 5 (lima) lembar Fotocopy Rincian Transaksi / Account Transaction Details.
3. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, Tbk an. HARI BAI MAHADEV no. Rek. 41001022664506; periode transaksi 01/07/18 – 31/07/18 s/d 01/12/22 – 02/12/22.
4. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, Tbk an. HARI BAI MAHADEV no. Rek. 041001022807502; periode transaksi 01/08/18 - 31/08/18 s/d 01/12/22 – 02/12/22.
5. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, Tbk an. HARI BAI MAHADEV no. Rek. 041001024789506; periode transaksi 01/08/19 s/d 31/08/19 s/d 01/12/20-31/12/20.
6. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, Tbk an. MADEMAHADEV no. Rek. 041001024810501; periode transaksi 01/08/19 - 31/08/19 s/d 01/09/21 – 31/09/21.
7. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, Tbk an. WINARYANI no. Rek. 041001024922502; periode transaksi 17/09/19 - 30/09/19 s/d 01/11/22 – 28/11/22.
8. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, Tbk an. WINARYANI no. Rek. 041001027040503; periode transaksi 01/01/21 - 31/01/21 s/d 01/11/22 – 28/11/22.

Hal. 239 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



9. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.WINARYANI no. Rek. 176101002716501; periode transaksi 01/06/22-30/06/22 s/d 01/11/22 – 28/11/22.
10. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.JAYA PREM DANANI no. Rek. 041001022679501; periode transaksi 26/07/18- 31/07/18 s/d 01/12/22 – 02/12/22.
11. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.JAYA PREM DANANI no. Rek. 041001024819505; periode transaksi 01/08/19- 31/08/19 s/d 01/10/21 – 31/10/21.
12. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.SUBOWO no. Rek. 176101002732507; periode transaksi 20/07/22-31/07/22 s/d 01/12/22 – 05/12/22.
13. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.SUKARMI no. Rek. 41001027159506; periode transaksi 01/03/21-31/03/21 s/d 01/11/22 – 28/11/22.
14. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.SUKARMI no. Rek. 176101002717507; periode transaksi 17/06/22-30/06/22 s/d 01/11/22 – 28/11/22.
15. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.PURWANTI no. Rek. 041001027041509; periode transaksi 01/08/21-31/08/21 s/d 01/07/21 – 31/07/21.
16. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.VINDIE MULYONO no. Rek. 41001032258507; periode transaksi 01/06/22- 30/06/22 s/d 01/11/22 – 28/11/22.
17. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.YENI SETYOWATI no. Rek. 041001032305508periode transaksi 01/06/22- 30/06/22 s/d 01/11/22 – 30/11/22
18. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.SUSANTI no. Rek. 041001024959509; periode transaksi 24/09/19-30/09/19 s/d 01/11/22 – 28/11/22.
19. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.SUSANTI no. Rek. 41001027188505; periode transaksi 01/03/21-31/03/21 s/d 01/11/22 – 28/11/22.
20. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK

Hal. 240 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



an.SUNITA MOHANDAS KHEM no. Rek. 41001024894505periode transaksi 01/09/19- 30/09/19 s/d 01/12/20 – 31/12/20.

21. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.SUNITA MOHANDAS KHEM no. Rek. 041001024888504; periode transaksi 09/09/19- 30/09/19 s/d 01/05/22 – 31/05/22.
22. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.PREM NARAYANA no. Rek. 041001022792503; periode transaksi 01/08/18- 31/08/18 s/d 01/12/22 – 05/12/22.
23. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.PREM NARAYANA no. Rek. 41001024816507; periode transaksi 20/08/19- 31/08/19 s/d 01/12/22 – 02/12/22.
24. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.PREM NARAYANA no. Rek. 041001024858509; periode transaksi 02/09/19- 30/09/19 s/d 01/12/22 – 02/12/22.
25. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.DEVKI no. Rek. 176101002727502; periode transaksi 08/07/22- 31/07/22 s/d 01/11/22 – 30/11/22.
26. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.ASHOK KUMAR K MULANI no. Rek. 041001027064507; periode transaksi 28/01/21- 31/03/21 s/d 01/12/22 – 05/12/22.
27. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.ASHOK KUMAR K MULANI no. Rek. 176101002723508; periode transaksi 01/07/22- 31/07/22 s/d 01/12/22 – 05/12/22.
28. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. AMRIT ASHOK MULANI no. Rek. 041001027132504; periode transaksi 01/02/21- 28/02/21 s/d 01/11/22 – 30/11/22.
29. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. NANKI BAY K MULANI no. Rek. 176101002724504; periode transaksi 01/07/22- 31/07/22 s/d 01/12/22 – 05/12/22.
30. 2 (dua) lembar Copy buku rekening Tabungan PT. BRI, TBK PT. BRI, TBKTAMA No. Rek. 0410-01-023030-50-6 an. Made Mahadev alamat Jl. Gejayan 4 Yogyakarta.
31. 2 (dua) lembar Copy buku rekening Tabungan PT. BRI, TBK PT. BRI, TBKTAMA No. Rek. 0410-01-024810-50-1 an. Made Mahadev alamat Jl.

Hal. 241 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Gejayan 4 Yogyakarta.

32. 2 (dua) lembar Copy buku rekening Tabungan PT. BRI, TBK PT. BRI, TBKTAMA No. Rek. 0410-01-022664-50-6 an. Hari Bai Mahadev alamat Gejayan No. 4 Yogyakarta Kel. Demangan Kec. Gondokusuman.
33. 2 (dua) lembar Copy buku rekening Tabungan PT. BRI, TBK PT. BRI, TBKTAMA No. Rek. 0410-01-022807-50-2 an. Hari Bai Mahadev alamat Gejayan No. 4 Yogyakarta Kel. Demangan Kec. Gondokusuman.
34. 2 (dua) lembar Copy buku rekening Tabungan PT. BRI, TBK PT. BRI, TBKTAMA No. Rek. 0410-01-024789-50-6 an. Hari Bai Mahadev alamat Jl. Gejayan No. 4 Yogyakarta.
35. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. Made Mahadev No. Rek. 41001023030506, periode transaksi 01/10/18 – 31/10/18 s/d 01/12/22 – 31/12/2022
36. 1 (satu) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. TRIYONO YUNANTO no. Rek. 0410032257501; periode transaksi 01/01/22 – 31/01/22 s/d 01/12/22 – 31/12/22
37. 5 (lima) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. RINI ASTUTI no. Rek. 041001022373503; periode transaksi 01/05/18 - 31/05/18 s/d 01/12/22 – 31/12/22
38. 5 (lima) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. RINI ASTUTI no. Rek. 152201000754533 (Simpedes Umum) ; periode transaksi 01/05/18 - 31/05/18 s/d 01/12/22 – 31/12/22
39. 6 (enam) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. HADI PURNOMO TJAHYADI no. Rek. 098701003727504; periode transaksi 01/12/16 - 31/12/16 s/d 01/12/22 – 31/12/22
40. 7 (tujuh) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. HENNY MAWARWATI SAPUTRA no. Rek. 098701020108537 (Simpedes Umum); periode transaksi 03/05/16 - 31/05/16 s/d 01/12/22 – 31/12/22
41. 6 (enam) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. HENNY MAWARWATI SAPUTRA no. Rek. 098701003764506; periode transaksi 09/03/17 - 31/03/17 s/d 01/12/22 – 31/12/22
42. 6 (enam) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. HENNY MAWARWATI SAPUTRA no. Rek. 098701003794501; periode transaksi 28/07/17 - 31/07/17 s/d 01/12/22 – 31/12/22

Hal. 242 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



43. 4 (empat) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. HENNY MAWARWATI SAPUTRA no. Rek. 041001022871501; periode transaksi 04/09/19 - 30/09/19 s/d 01/12/22 – 31/12/22
44. 7 (tujuh) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.HADI PURNOMO TJAHYADI no. Rek. 098701003661504; periode transaksi 29/06/16 - 30/06/16 s/d 01/12/22 – 31/12/22
45. 1 (satu) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.HADI PURNOMO TJAHYADI no. Rek. 041001000580564; periode transaksi 01/06/18 - 30/06/18 s/d 01/08/19 – 31/08/19.
46. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.HADI PURNOMO TJAHYADI no. Rek. 098701003735507; periode transaksi 01/12/16 - 31/12/16 s/d 01/02/19 – 28/02/19
47. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2454-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke SUKARMI pemilik rekening 41001027159506
48. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2455-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke SUKARMI pemilik rekening 176101002717507
49. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2447-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke WINARYANI pemilik rekening 176101002716501
50. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2446-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK(Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke WINARYANI pemilik rekening 41001027040503
51. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2448-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke WINARYANI pemilik rekening 41001024922502
52. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2449-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta

Hal. 243 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





- Adisucipto ke MADE MAHADEV pemilik rekening 41001023030506
53. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2450-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke MADE MAHADEV pemilik rekening 41001024810501
54. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2452-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke SUSANTI pemilik rekening 41001027188505
55. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2451-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke SUSANTI pemilik rekening 41001024959509
56. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2453-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke PURWANTI pemilik rekening 41001027041509
57. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2495-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke SUNITA MOHANDAS KHEM pemilik rekening 41001024894505
58. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2494-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke SUNITA MOHANDAS KHEM pemilik rekening 41001024888504
59. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2489-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke JAYA PREM DANANI pemilik rekening 41001022679501
60. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2490-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke JAYA PREM DANANI pemilik rekening 41001024819505

Hal. 244 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



61. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2496-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke VINDIE MULYONO pemilik rekening 41001032258507
62. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2497-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke YENI SETYAWATI pemilik rekening 41001032305508
63. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2491-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke PREM NARAYANA pemilik rekening 41001022792503
64. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2492-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke PREM NARAYANA pemilik rekening 41001024816507
65. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2493-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke PREM NARAYANA pemilik rekening 41001024858509
66. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2636-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 11 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke HARI BAI MAHADEV pemilik rekening 41001022807502
67. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2639-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 11 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke HARI BAI MAHADEV pemilik rekening 41001024789506
68. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2940-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 11 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke HARI BAI MAHADEV pemilik rekening 41001022664506
69. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2653-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 11 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta

Hal. 245 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Adisucipto ke HARI BAI MAHADEV penerima kuasa dari NANKIBAY K MULANI pemilik rekening 176101002724504 beserta surat kuasanya

70. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2637-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 11 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke DEVKI pemilik rekening 176101002727502
71. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2652-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal...., tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke SOBOWO pemilik rekening 176101002732507
72. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2638-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 11 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke ASHOK KUMAR K MULANI pemilik rekening 41001027064507
73. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2635-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 11 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke ASHOK KUMAR K MULANI pemilik rekening 176101002723508
74. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2823-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 17 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke TRIYONO YUNANTO pemilik rekening 41001032257501
75. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.3344-KC.VII/OPS/05/2023 tanggal 16....., tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke HENNY MAWARWATI SAPUTRA pemilik rekening 98701020108537
76. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.3343-KC.VII/OPS/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke HENNY MAWARWATI SAPUTRA pemilik rekening 41001022871501
77. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.3342-KC.VII/OPS/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, tentang pengembalian uang

Hal. 246 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke HENNY MAWARWATI SAPUTRA pemilik rekening 98701003764506

78. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B. KC.VII/OPS/05/2023 tanggal 19 Mei 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke RINI ASTUTI pemilik rekening 41001022373503
79. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2651-KC.VII/OPS/03/2023 tanggal ....., tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke ASHOK KUMAR K MULANI, sebagai penerima kuasa dari rekening an. AMRIT ASHOK MULANI pemilik rekening 41001027132504 beserta surat kuasanya.
80. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.3345-KC.VII/OPS/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke HADI PURNOMO TJAHYADI pemilik rekening 98701003661504
81. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.3346-KC.VII/OPS/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke HADI PURNOMO TJAHYADI pemilik rekening 98701003727504
82. 1 (satu) bendel Asli Formulir Pembukaan Rekening (AR-01) nasabah an. NANKIBAY K MULANI
83. 1 (satu) bendel Asli Formulir Pembukaan Rekening (AR-01) nasabah an. SUBOWO
84. 1 (satu) bendel Asli Formulir Pembukaan Rekening (AR-01) nasabah an. VINDIE MULYONO
85. 1 (satu) bendel Asli Formulir Pembukaan Rekening (AR-01) nasabah an. SUSANTI
86. 1 (satu) bendel Asli Formulir Pembukaan Rekening (AR-01) nasabah an. SUKARMI
87. 1 (satu) bendel Asli Formulir Pembukaan Rekening (AR-01) nasabah an. TRIYONO YUNANTO

Hal. 247 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



88. 1 (satu) bendel Asli Formulir Pembukaan Rekening (AR-01) nasabah an.YENI SETYAWATI
89. 1 (satu) bendel Asli Formulir Pembukaan Rekening (AR-01) nasabah an. HARI BAI MAHADEV
90. 1 (satu) bendel Asli Formulir Pembukaan Rekening (AR-01) nasabah an. ASHOK KUMAR K MULANI
91. 1 (satu) bendel Asli Formulir Pembukaan Rekening (AR-01) nasabah an. DEVKI
92. 1 (satu) bendel Asli Formulir Pembukaan Rekening (AR-01) nasabah an. WINARYANI
93. 1 (satu) bendel Asli Pembukaan/Perubahan Rekening Tabungan 0410.II.A.1.520 an. WINARYANI
94. 1 (satu) bendel Asli Pembukaan/Perubahan Rekening Tabungan 0410.II.A.1.555 an. SUSANTI
95. 1 (satu) buah Flash disk yang berisi rekaman CCTV
96. 1 (satu) bendel Copy Surat Keputusan Nomor : BP.01-DIR/KPD/01/2021 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan PT. BRI, TBK (Tabungan, Giro, Deposito) PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
97. 1 (satu) bendel Copy Surat Keputusan Nokep : S.\_56-DIR/LYN/09/2013 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Kartu Debit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
98. 1 (satu) bendel Copy Surat Edaran Nomor : SE.27-DIR/KPD/05/2021 tentang Penggunaan dan Penyelesaian Rekening Persekot, Piutang Intern, Piutang Ekstern, Saldo Rekening Menggantung, dan Piutang Intern/Ekstern karena Kasus
99. 1 (satu) bendel Copy Laporan Hasil Audit (jenis : Special Audit) atas BO Yogyakarta Adisucipto Periode Audit :..... Nomor : R.03-RA-JOG/RAS/01/2023 Tanggal 19 Januari 2023
100. 1 (satu) bendel Copy Surat Keputusan Nokep : S. 26-DIR/KPD/12/2017 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan PT. BRI, TBK (Tabungan, Giro, Deposito) PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
101. 1 (satu) bendel Copy Surat Keputusan Nomor : BP. 25-DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan

Hal. 248 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





- PT. BRI, TBK (Tabungan, Giro, Deposito) PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
102. 1 (satu) bendel Copy Surat Edaran NOSE : S.19-DIR/MKR/07/2007 Tentang Tabungan Simpedes PT. BRI, TBK
103. 1 (satu) bendel Copy Surat Edaran NOSE: S.22-DIR/MSB/02/2016 Tentang Tabungan PT. BRI, TBK PT. BRI, TBKTAMA
104. 1 (satu) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.RATNA LESTARI no. Rek. 041001012567502; periode transaksi 01/01/16 - 31/01/16 s/d 01/12/16 – 31/12/16
105. 1 (satu) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.RATNA LESTARI no. Rek. 041001012567502; periode transaksi 01/01/17 - 31/01/17 s/d 01/12/17 – 31/12/17
106. 1 (satu) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.RATNA LESTARI no. Rek. 041001012567502; periode transaksi 01/01/18 - 31/01/18 s/d 01/12/18 – 31/12/18
107. 1 (satu) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.RATNA LESTARI no. Rek. 041001012567502; periode transaksi 01/01/20 - 31/01/20 s/d 01/12/20 – 31/12/20
108. 1 (satu) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.RATNA LESTARI no. Rek. 041001012567502; periode transaksi 01/01/21 - 31/01/21 s/d 01/12/21 – 31/12/21
109. 1 (satu) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.RATNA LESTARI no. Rek. 041001012567502; periode transaksi 01/01/22 - 31/01/22 s/d 01/12/22 – 31/12/22
110. 1 (satu) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.RATNA LESTARI no. Rek. 041001026126500; periode transaksi 01/08/20 - 31/08/20 s/d 01/12/20 – 31/12/20
111. 1 (satu) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.RATNA LESTARI no. Rek. 041001026126500; periode transaksi 01/01/21 - 31/01/21 s/d 01/12/21 – 31/12/21
112. 1 (satu) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.RATNA LESTARI no. Rek. 041001026126500; periode transaksi 01/01/22 - 31/01/22 s/d 01/12/22 – 31/12/22
113. 1 (satu) buah Asli Buku Register Penyerahan kartu ATM dan Buku Tabungan

Hal. 249 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



114. 1 (satu) buah Asli Buku Register KK HARTONO MALL
115. 1 (satu) buah Asli Buku register Penyerahan Butab & Kartu ATM
116. 6 (enam) bendel Asli Register Penyerahan kartu ATM dan Buku Tabungan
117. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan No.KEP.8.35.e-SDM/VII/06/2022 Tentang Rotasi Pekerja Universal Banker Kanca Yogyakarta Adisucipto.
118. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan No.Kep.B.026/KC-VII/SDM/02/2021 Tentang Rotasi Mutasi dan Pemindahan Jabatan Unit Kerja Pekerja PT. BRI, TBK Wilayah Kantor Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.Yogyakarta Adisucipto dan Lampiran Tanggal 24 Februari 2021
119. 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk dengan RATNA LESTARI Nomor B.334-KC-VII/SDM/01/2022 tanggal 18 Januari 2022 dan Berita Acara Penjelasan Perjanjian Kerja tanggal 18 Januari 2022
120. 1 (satu) bendel Asli Pembaharuan Surat Perjanjian Kerja antara PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Dengan RATNA LESTARI No.B. /KC-VII/SDM/02/2021 Tanggal 08 Februari 2021 dan Berita Acara Penjelasan Pembaharuan Perjanjian Kerja Tanggal 08 Februari 2021
121. 1 (satu) bendel Asli Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT.Bank Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk dengan RATNA LESTARI No.B.481/KC-VII/SDM/02/2019 Tanggal 06 Februari 2020 dan Berita Acara Penjelasan Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
122. 1 (satu) bendel Asli Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT.Bank Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk dengan RATNA LESTARI No.B.476/KC-VII/SDM/02/2019 Tanggal 06 Februari 2020 dan Berita Acara Penjelasan Perjanjian Kerja. Tanggal 08 Februari 2019
123. 1 (satu) bendel Asli Pembaharuan Surat Perjanjian Kerja Antara PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk dengan RATNA LESTARI No.B.733/KC-VII/SDM/02/2018 tanggal 09 Februari 2018
124. 1 (satu) bendel Asli Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT.Bank Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk dengan

Hal. 250 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNA LESTARI No.B.333/KC-VII/SDM/02/2016 Tanggal 13 Februari 2017 dan Berita Acara Penjelasan Perjanjian Kerja. Tanggal 13 Februari 2017 dan Berita Acara Penjelasan Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu tertentu.

125. 1 (satu) bendel Data Utama SDM PT. BRI, TBK Data Riwayat Kepegawaian atas nama RATNA LESTARI.
126. 3 (tiga) lembar Rekening Tahapan BCA atas nama HADI PURNOMO TJAHYADI nomor rekening 0600343301
127. 1 (satu) bendel Copy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direktur Utama PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk dengan Ketua Umum Serikat Pekerja PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk tanggal 5 November 2015
128. 1 (satu) bendel Copy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direktur Utama PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk dengan Ketua Umum Serikat Pekerja PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk tanggal 8 Desember 2015
129. 1 (satu) bendel Copy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direktur Keuangan PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk dan Direktur Bisnis Keci, Ritel & Menengah PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk dengan Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk tanggal 18 Desember 2019
130. 1 (satu) bendel Copy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direktur Utama PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk dengan Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk tanggal 29 Maret 2022
131. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK a.n. SRI HARTUTI No.Rekening 41001022372507 periode 01/05/18 s/d 31/12/22
132. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK a.n. SRI HARTUTI No.Rekening 41001022635507 periode 01/07/18 s/d 31/12/22
133. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK a.n. SRI HARTUTI No.Rekening 41001022655507 periode 01/07/18 s/d 31/12/22
134. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK a.n. SRI HARTUTI No.Rekening 41001023027503 periode 01/10/18 s/d 31/12/22

Hal. 251 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



135. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK a.n. ENDANG SRI WAHYUNI No.Rekening 0987011021328538 periode 01/07/17 s/d 31/12/20
136. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK a.n. ENDANG SRI WAHYUNI No.Rekening 41001001004944532 periode 01/05/19 s/d 31/12/22
137. 2 (dua) lembar Surat Keputusan NOKEP : R-32/KC-VII/SDM/1/2023 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Karena Kasus tanggal 28 Januari 2023
138. 2 (dua) lembar Berita Acara Tim Penyelesaian Kerugian Karena Kasus tanggal 1 Februari 2023
139. 1 (satu) bendel Surat Keputusan NO.KEP : S.25-DIR/JBR/04/2010 Tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kantor Cabang PT. PT. BRI, TBK (Persero), Tbk.
140. 1 (satu) bendel Surat Keputusan NO.KEP : 1124-DIR/CDS/12/2016 Tentang Penetapan Deskripsi Unit Kerja Ritel PT. PT. BRI, TBK (Persero), Tbk.
141. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ratna Lestari tanggal 31 Januari 2023
142. 1 (satu) lembar Slip setoran nasabah atas nama Hadi Purnomo Tjahyadi No. Rek 098701003661504 dengan nominal Rp.250.000.000,00 di error correction menjadi Rp.2.500.000,00
143. 1 (satu) lembar Slip setoran nasabah atas nama Henny Mawarwati Saputra No. Rek 098701020108537 dengan nominal Rp.150.000.000,00 di error correction menjadi Rp.150.000,00
144. 1 (satu) bendel Bukti pembukuan pengembalian kelebihan ganti rugi nasabah atas nama Henny Mawarwati Saputra sebesar Rp.12.964.000,-
145. 1 (satu) bendel Surat Edaran NOSE : S.16-DIR/LYN/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 Tentang Pembukuan dan verifikasi serta Kewenangan Usser di Sistem PT. BRI, TBKNETS
146. 1 (satu) bendel Fotocopy Rekening Tahapan BCA KCP Godean an. RATNA LESTARI, alamat Mranggen Batusari RT.002 RW.024 Jl. Pucangjajar II 10 Demak Jawa Tengah; No.Rek.8020407299; periode transaksi Juli 2018 s/d Desember 2022
- 147 1 (satu) bendel Fotocopy Rekening Tahapan BCA KCU Yogyakarta an. RATNA LESTARI, alamat Mranggen Batusari RT.002 RW.024 Jl.

Hal. 252 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Pucangjajar II 10 Demak No.Rek.0374271250; periode transaksi November 2019 s/d Desember 2022.

148. 1 (satu) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. HADI PURNOMO TJAHYADI no. Rek. 041001000551565; periode transaksi 01/01/18 – 31/01/18 s/d 01/06/18 – 30/06/18
149. Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. HENNY MAWARWATI SAPUTRA no. Rek. 041001022871501; periode transaksi 01/09/18 – 30/09/18 s/d 01/09/19 – 30/09/19
- 150 Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. SRI HARTUTI BA no. Rek. 002901105411502; periode transaksi 01/01/18 – 31/01/18 s/d 01/12/22 – 31/12/22;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, para ahli, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **RATNA LESTARI** pada bulan Pebruari 2013 merupakan Pekerja Kontrak pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (PT. BRI, TBK) Yang ditugaskan di Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto yang bertugas sebagai Teller, di Kantor PT. BRI, TBK unit Gejayan, sebagai Customer Service pada Kantor PT. BRI, TBK Cabang Yogyakarta Adisucipto, sebagai Teller di Kantor Kas PT. BRI, TBK Instiper Yogyakarta dan sebagai Universal Banker Financial di Kantor Kas PT. BRI, TBK Hartono Mall;
- Bahwa sejak bulan Mei 2016, Terdakwa menawarkan program investasi ilegal kepada calon nasabah untuk membuka rekening tabungan dengan menempatkan sejumlah dana yang disampaikan secara lisan tanpa memberikan brosur, sebagai berikut :
  - Tabungan akan di hold selama 6 bulan dan tidak diberikan kartu debit (ATM) ;

Hal. 253 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





- Bunga per bulan sekitar 1,5 % yang akan dibayarkan perbulan atau pertahun pada rekening lain milik nasabah;
- Apabila dalam 6 bulan dana tidak dicairkan, maka otomatis program terus berjalan dan bunga tetap dibayarkan ;

- Bahwa karena tertarik atas tawaran Terdakwa tersebut selanjutnya beberapa nasabah melakukan pembukaan rekening dengan menempatkan dana pada program investasi tersebut, namun nyatanya program tersebut bukan merupakan Produk dari PT. BRI, TBK dan oleh Terdakwa dana nasabah dimasukkan dalam produk tabungan biasa, yaitu:

1. Sejak bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Januari 2018 saat Terdakwa bertugas sebagai Teller di Kantor PT. BRI, TBK Unit Gejayan, yaitu dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa melayani pembukaan rekening dengan membantu mengisi data calon nasabah pada form pembukaan rekening (AR-01) berdasarkan KTP calon nasabah dan ditandatangani calon nasabah kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Customer Service (CS) bahwa calon nasabah adalah saudaranya dan meminta bantuan kepada CS untuk membuat rekening tabungan serta menerbitkan buku tabungan dan kartu debit.
- Setelah CS menyerahkan buku tabungan dan kartu debit yang disertai PIN standar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan buku tabungan kepada nasabah tanpa meminta bukti tandatangan penerimaan sedangkan kartu debit tetap dikuasai oleh Terdakwa, selanjutnya para nasabah melakukan penyetoran sebagai penempatan dana dalam program yang ditawarkan Terdakwa tersebut dengan data sebagai berikut :

	Nama	Jenis Simpanan	No. Rekening	Penempatan Dana
1.	Henny	Simpedes	098701020108537	Rp. 330.000.000,-

Hal. 254 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



	Mawarwati Saputra	PT. BRI, Tbkrama	098701003764506	Rp. 190.000.000,-
		PT. BRI, Tbkrama	098701003794501	Rp. 110.000.000,-
2.	Hadi Purnomo Tjahyadi	PT. BRI, Tbkrama	098701003661504	Rp. 300.000.000,-
		PT. BRI, Tbkrama	098701003727504	Rp 200.000.000,-
		PT. BRI, Tbkrama	98701003735507	Rp. 150.000.000,-
		PT. BRI, Tbkrama Bisnis	41001000551565	Rp. 50.000.000,-
3.	Endang Sri Wahyuni	Simpedes	98701021328538	Rp 35.000.000,-
Jumlah				Rp.1.365.000.000,-

2. Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Februari 2021 saat Terdakwa bertugas sebagai Customer Service (CS) di PT. BRI, TBK Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto, Terdakwa membantu mengisi data calon nasabah pada form AR-01 yaitu atas nama calon nasabah sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Simpanan	No. Rekening	Penempatan Dana
1.	Hari Bai Mahadev	PT. BRI, Tbkrama	041001022664506	Rp 200.000.000,-
		PT. BRI, Tbkrama	041001022807502	Rp 300.000.000,-
		PT. BRI, Tbkrama	041001024789506	Rp. 500.000.000,-
2.	Jaya Prem Danani	PT. BRI, Tbkrama	041001022679501	Rp. 200.000.000,-
		PT. BRI, Tbkrama	141001024819505	Rp. 500.000.000,-
3.	Prem Narayana	PT. BRI, Tbkrama	041001022792503	Rp. 150.000.000,-
		PT. BRI, Tbkrama	041001024816507	Rp. 300.000.000,-

Hal. 255 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



		PT. BRI, Tbktama	041001024858509	Rp. 400.000.000,-
4.	Made Mahadev	PT. BRI, Tbktama	041001024810501	Rp. 500.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	041001023030506	Rp. 300.000.000,-
5.	Sunita Mohandas	PT. BRI, Tbktama	041001024894505	Rp. 300.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	041001024888504	Rp. 500.000.000,-
6.	Winaryani	PT. BRI, Tbktama	041001024922502	Rp. 300.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	041001027040503	Rp. 200.000.000,-
7.	Susanti	PT. BRI, Tbktama	041001024959509	Rp. 300.000.000,-
8.	Purwanti	PT. BRI, Tbktama	041001027041509	Rp. 900.000.000,-
9.	Ashok Kumar K. Mulani	PT. BRI, Tbktama	041001027064507	Rp. 500.000.000,-
10	Sri Hartuti, BA	PT. BRI, Tbktama	041001022372507	Rp. 50.000.000,-
.		PT. BRI, Tbktama	041001022635507	Rp. 50.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	041001022655507	Rp. 50.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	041001023027503	Rp. 50.000.000,-
12	Rini Astuti	PT. BRI, Tbktama	041001022373503	Rp. 20.000.000,-
.				
13	Endang Sri Wahyuni	Simpedes	41001004944532	Rp. 100.000.000,-
.				
14	Amrit Ashok Mulani	PT. BRI, Tbktama	041001027132504	Rp. 501.000.000,-
.				
15	Henny Mawarwati	PT. BRI, Tbktama	041001022871501	Rp. 323.000.000,-
.				
16	Hadi Purnomo Tjahyadi	PT. BRI, Tbktama Bisnis	041001000580564	Rp. 60.000.000,-
.				
Jumlah				Rp. 7.554.000.000,-

3. Sejak bulan Maret 2021 sampai bulan Mei 2022 saat  
Terdakwa bertugas sebagai Teller pada Kantor Kas PT. BRI,

Hal. 256 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBK Instiper Yogyakarta, Terdakwa telah membantu mengisi data calon nasabah pada form AR-01 atas nama calon nasabah sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Simpanan	No. Rekening	Penempatan Dana
1.	Susanti	PT. BRI, Tbkama	041001027188505	Rp. 600.000.000,-
2.	Sukarmi	PT. BRI, Tbkama	041001027159506	Rp. 950.000.000,-
Jumlah				Rp. 1.550.000.000,-

4. Sejak bulan Juni 2022 saat Terdakwa bertugas sebagai Universal Banker Financial pada Kantor Kas PT. BRI, TBK Hartono Mall, Terdakwa telah membantu mengisi data calon nasabah pada form AR-01 atas nama calon nasabah sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Simpanan	No. Rekening	Penempatan Dana
1.	Winaryani	PT. BRI, Tbkama	176101002716501	Rp. 400.000.000,-
2.	Ashok Kumar K. Mulani	PT. BRI, Tbkama	176101002723508	Rp. 100.000.000,-
3.	Sukarmi	PT. BRI, Tbkama	176101002717507	Rp. 200.000.000,-
4.	Triyono Yuniarto	PT. BRI, Tbkama	041001032257501	Rp. 200.000.000,-
5.	Vindie Mulyono	PT. BRI, Tbkama	041001032258507	Rp. 700.000.000,-
6.	Nankibay K. Mulani	PT. BRI, Tbkama	176101002724504	Rp. 100.000.000,-
7.	Devki	PT. BRI, Tbkama	176101002727502	Rp. 700.000.000,-
8.	Subowo	PT. BRI, Tbkama	176101002732507	Rp. 900.000.000,-
9.	Yeni Setyawati	PT. BRI, Tbkama	041001032305508	Rp. 900.000.000,-
Jumlah				Rp. 4.200.000.000,-

- Bahwa nomor telepon yang diinput Terdakwa dalam sistem untuk SMS notifikasi dan alamat e-mail pada form pembukaan rekening (AR-01) tidak sesuai data yang sebenarnya, dengan maksud supaya nasabah

Hal. 257 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



tidak mengetahui apabila terdapat transaksi yang dioperasikan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada saat saksi HADI PURNOMO melakukan Top Up, oleh Terdakwa dana tersebut dipakai untuk melakukan pembukaan rekening baru atas nama Hadi Purnomo tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, yaitu :

1. Nomor Rekening : 98701003735507 yang dibuka pada tanggal 23 Desember 2016 dengan setoran awal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 2 Nomor Rekening : 41001000580564 yang dibuka pada tanggal 21 Juni 2018 dengan setoran awal sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
3. Nomor Rekening : 41001000551565 yang dibuka tanggal 23 Januari 2018 dengan setoran awal Rp. 50.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa atas dana para nasabah yang ditempatkan di rekening PT. BRI, TBK dengan total sejumlah Rp. 14.669.000.000,- (empat belas milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya tanpa sepengetahuan para nasabah, Terdakwa menggunakan kartu debit para nasabah untuk mengambil dana para nasabah dengan cara penarikan tunai dan transfer yang digunakan untuk kepentingan terdakwa, untuk menutupi kekurangan saldo rekening tabungan nasabah dan untuk pembayaran bunga atas penempatan dana yang telah dilakukan para nasabah. Selain dengan menggunakan kartu debit para nasabah tersebut, tanpa sepengetahuan para nasabah Terdakwa mengambil dana nasabah dengan cara penarikan tunai melalui teller dan mengajukan *error correction*.

Cara Terdakwa mengajukan *error correction* adalah sebagai berikut :

- Nasabah atas nama Henny Mawarwati Saputra nomor rekening 98701020108537 telah menyetorkan dana sebesar Rp. 150.000.000,00 kepada Terdakwa yang saat itu bertugas sebagai Teller di kantor PT. BRI, TBK unit Gejayan. Setelah

*Hal. 258 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*





dicetak dalam buku tabungan sebesar Rp. 150.000.000,00 selanjutnya Terdakwa mengajukan error correction atas transaksi tersebut kepada Supervisor dengan alasan Terdakwa telah salah menginput setoran sebesar Rp. 150.000.000,00, yang seharusnya sebesar Rp. 150.000,00, selanjutnya dana yang sebesar Rp. 149.850.000,00 diambil oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi.

- Nasabah atas nama Hadi Purnomo nomor rekening 98701003661504 telah menyetorkan dana sebesar Rp. 250.000.000,00 kepada Terdakwa yang saat itu bertugas sebagai Teller. Setelah dicetak dalam buku tabungan sebesar Rp. 250.000.000,00 selanjutnya Terdakwa mengajukan error correction atas transaksi tersebut kepada Supervisor dengan alasan Terdakwa telah salah menginput setoran sebesar Rp. 250.000.000,00, yang seharusnya sebesar Rp. 2.500.000,00. Selanjutnya dana yang sebesar Rp. 247.500.000,00 diambil oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi.
- Bahwa Laporan hasil Audit Branch Office PT. BRI, TBK Yogyakarta Adisucipto No: R.03-RA-JOG/RAS/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 terhadap dana para nasabah dengan total sejumlah Rp. 14.669.000.000,- (empat belas milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah), Terdakwa telah menarik dana dan menggunakan dana para nasabah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Norek	Penempatan Dana	Saldo Akhir	Imbalan Bunga yang Sudah Terbayar	Pengembalian Dana Hadi Purnomo	Pengembalian Dana Sri Hartuti	Pengembalian Dana Triyono Yunanto	Total Dana yang Belum Dikembalikan
1	HENNY MAWARWATI SAPUTRA	98701020108537	330,000,000	2,184	269,339,000	-	-	-	60,658,816
2	HADI PURNOMO TJAHYADI	98701003661504	300,000,000	0	234,000,000	-	-	-	66,000,000
3	HADI PURNOMO TJAHYADI	98701003727504	200,000,000	0	174,016,000	-	-	-	25,984,000
4	HADI PURNOMO TJAHYADI	98701003735507	150,000,000	0	Tidak dapat diidentifikasi	150,000,000	-	-	-
5	ENDANG SRI WAHYUNI	98701021328538	35,000,000	0	102,650,000	-	-	-	(67,650,000)
6	HENNY MAWARWATI SAPUTRA	98701003764506	190,000,000	0	181,552,000	-	-	-	8,448,000
7	HENNY MAWARWATI SAPUTRA	98701003794501	110,000,000	0	123,214,000	-	-	-	(13,214,000)

Hal. 259 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Nasabah	Norek	Penempatan Dana	Saldo Akhir	Imbalan Bunga yang Sudah Terbayar	Pengembalian Dana Hadi Purnomo	Pengembalian Dana Sri Hartuti	Pengembalian Dana Triyono Yunanto	Total Dana yang Belum Dikembalikan
8	HADI PURNOMO TJAHYADI	41001000551565	50,000,000	0	Tidak dapat diidentifikasi	50,000,000	-	-	-
9	SRI HARTUTI BA.	41001022372507	50,000,000	0n	12,375,000	-	50,000,000	-	(12,375,000)
10	RINI ASTUTI	41001022373503	20,000,000	0	18,000,000	-	-	-	2,000,000
11	HADI PURNOMO TJAHYADI	41001000580564	60,000,000	0	Tidak dapat diidentifikasi	60,000,000	-	-	-
12	SRI HARTUTI BA.	41001022635507	50,000,000	0	Perhitungan bunga menjadi satu dengan rekening 4100102237250 7 a.n. Sri Hartuti	-	50,000,000	-	-
13	SRI HARTUTI BA.	41001022655507	50,000,000	0	Perhitungan bunga menjadi satu dengan rekening 4100102237250 7 a.n. Sri Hartuti	-	50,000,000	-	-
14	HARI BAI MAHADEV	41001022664506	200,000,000	0	156,000,000	-	-	-	44,000,000
15	JAYA PREM DANANI	41001022679501	200,000,000	0	153,000,000	-	-	-	47,000,000
16	PREM NARAYANA	41001022792503	150,000,000	0	114,750,000	-	-	-	35,250,000
17	HARI BAI MAHADEV	41001022807502	300,000,000	0	229,500,000	-	-	-	70,500,000
18	HENNY MAWARWATI SAPUTRA	41001022871501	323,000,000	4,391	217,331,000	-	-	-	105,664,609
19	MADE MAHADEV	41001023030506	300,000,000	3,483	220,500,000	-	-	-	79,496,517
20	SRI HARTUTI BA.	41001023027503	50,000,000	0	Perhitungan bunga menjadi satu dengan rekening 4100102237250 7 a.n. Sri Hartuti	-	50,000,000	-	-
21	ENDANG SRI WAHYUNI	41001004944532	100,000,000	5,720	Perhitungan bunga menjadi satu dengan rekening 9870102132853 8 a.n. Endang Sri Wahyuni	-	-	-	99,994,280
22	HARI BAI MAHADEV	41001024789506	500,000,000	0	292,500,000	-	-	-	207,500,000
23	MADE MAHADEV	41001024810501	500,000,000	102,591	292,500,000	-	-	-	207,397,409
24	PREM NARAYANA	41001024816507	300,000,000	0	175,500,000	-	-	-	124,500,000
25	JAYA PREM DANANI	41001024819505	500,000,000	0	292,500,000	-	-	-	207,500,000
26	PREM NARAYANA	41001024858509	400,000,000	0	228,000,000	-	-	-	172,000,000
27	SUNITA MOHANDAS KHEM	41001024888504	500,000,000	0	285,000,000	-	-	-	215,000,000
28	SUNITA MOHANDAS KHEM	41001024894505	300,000,000	0	171,000,000	-	-	-	129,000,000
29	WINARYANI	41001024922502	300,000,000	0	171,000,000	-	-	-	129,000,000
30	SUSANTI	41001024959509	300,000,000	26,938,080	171,000,000	-	-	-	102,061,920
31	WINARYANI	41001027040503	200,000,000	5,468	63,000,000	-	-	-	136,994,532
32	PURWANTI	41001027041509	900,000,000	67	283,500,000	-	-	-	616,499,933
33	ASHOK KUMAR K MULANI	41001027064507	500,000,000	141	157,500,000	-	-	-	342,499,859
34	AMRIT ASHOK MULANI	41001027132504	501,000,000	42,506	150,300,000	-	-	-	350,657,494
35	SUKARMI	41001027159506	950,000,000	0	285,000,000	-	-	-	665,000,000
36	SUSANTI	41001027188505	600,000,000	533	180,000,000	-	-	-	419,999,467
37	WINARYANI	176101002716501	400,000,000	9,845,815	30,000,000	-	-	-	360,154,185
38	SUKARMI	176101002717507	200,000,000	19,646,998	15,000,000	-	-	-	165,353,002
39	TRIYONO YUNANTO	41001032257501	200,000,000	104,941	15,000,000	-	-	169,902,900	14,992,159
40	VINDIE MULYONO	41001032258507	700,000,000	941,736,591	52,500,000	-	-	-	(294,236,591)
41	YENI SETYAWATI	41001032305508	900,000,000	746,108,447	54,000,000	-	-	-	99,891,553
42	ASHOK KUMAR K	176101002723508	100,000,000	89,946,460	6,000,000	-	-	-	4,053,540

Hal. 260 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Nasabah	Norek	Penempatan Dana	Saldo Akhir	Imbalan Bunga yang Sudah Terbayar	Pengembalian Dana Hadi Purnomo	Pengembalian Dana Sri Hartuti	Pengembalian Dana Triyono Yunanto	Total Dana yang Belum Dikembalikan
	MULANI								
43	NANKIBAY K MULANI	176101002724504	100,000,000	89,945,960	6,000,000	-	-	-	4,054,040
44	DEVKI	176101002727502	700,000,000	229,941,098	0	-	-	-	470,058,902
45	SUBOWO	176101002732507	900,000,000	559,999	54,000,000	-	-	-	845,440,001
TOTAL			14,669,000,000	2,154,941,473	5,637,027,000	260,000,000	200,000,000	169,902,900	6,247,128,627

- Bahwa setelah audit special investigasi Branch Office PT. BRI, TBK Yogyakarta Adisucipto dilaksanakan, dalam perkembangannya nasabah atas nama Subowo dengan Nomor Rekening 176101002732507 telah menarik dananya sebesar Rp.470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), terjadi pengembalian dana kepada nasabah atas nama Endang Sri Wahyuni sebesar Rp 32.344.280,- (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah), terhadap bunga yang telah dibayarkan Terdakwa kepada saksi Sri Hartuti yang merupakan kelebihan bayar sebesar Rp. 12.375.000,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak tertagih dan terdapat setoran awal tabungan atas nama 2 (dua) orang nasabah yaitu saksi Henny Mawarwati Saputra dan saksi Hadi Purnomo Tjahyadi dengan total sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah ditarik dananya oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa RATNA LESTARI** telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp **5.770.734.347,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)** berdasarkan Berita Acara Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 6 September 2023 yang dibuat oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dengan perincian :

a.	Jumlah penempatan dana 45 rekening	Rp	14.669.000.000
b.	Dana penempatan awal (An. Henny Mawarwati dan Hadi purnomo)	Rp	1.200.000
<b>Total Penempatan Dana Nasabah</b>		Rp	<b>14.670.200.000</b>
<i>Dikurangi (-)</i>			
c.	Jumlah dana yang sudah kembali/ dikuasai nasabah, meliputi :		
1)	Saldo Akhir	Rp	2.154.941.473
2)	Imbalan bunga yang sudah dibayarkan oleh Tdkw. Ratna Lestari	Rp	5.637.027.000

Hal. 261 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



	Dikurangi (1)					
	Kelebihan dana yang dibayarkan oleh Tdkw Ratna Lestari kepada Sri Hartuti	Rp (12.375.000)				
	Sehingga jumlah dana yang sudah dibayarkan sebagai imbalan bunga investasi senilai	Rp 5.624.652.000				
3)	Pengembalian dana An. Hadi Purnomo	Rp 260.000.000				
4)	Pengembalian dana An. Sri Hartuti	Rp 200.000.000				
5)	Pengembalian dana An. Triyono Yunanto	Rp 169.902.900				
6)	Pengembalian dana An. Subowo	Rp 470.000.000				
Total Dana yang sudah kembali ke nasabah				Rp (8.879.496.373)		
				Rp 5.790.703.627		
Informasi lain yang mempengaruhi						
Kelebihan dana pada rekening an. Sri Hartuti yang tidak dapat tertagih				Rp 12.375.000		
Penggantian kerugian nasabah an. Endang Sri Wahyuni oleh Tdkw Ratna Lestari				Rp (32.344.280)		
Total Nilai Kerugian Negara				Rp 5.770.734.347,-		

- Bahwa uang sejumlah Rp. 5.770.734.347,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidaire : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang

Hal. 262 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair secara berurutan sesuai lapisan dakwaan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti barulah dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan : Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau

*Hal. 263 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*





subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya NO.REG.PERK : PDS-01 /YOGYA/ 11 /2023, tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan setiap orang (yang menurut hukum pidana lazimnya dipergunakan istilah barang siapa) ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali termasuk Terdakwa **RATNA LESTARI**, yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **RATNA LESTARI**, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, oleh karenanya setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa **RATNA LESTARI**, selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan primair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur setiap orang telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, antara lain menyebutkan :

- Konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan

*Hal. 264 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat. (lihat hal.75-76) ;

- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (lihat hal 76) ;
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lihat hal.77-78) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 tersebut khususnya mengenai perbuatan melawan hukum, sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, selain itu juga bertentangan dengan Asas Legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dan dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

*Hal. 265 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain disebutkan : tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil.

Dengan perumusan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Menimbang, bahwa dari rumusan yang terkandung dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tampak jelas bahwa sikap yang diambil oleh pembuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu :

1. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum formil dan Sifat Melawan Hukum materiil ;
2. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum materiil dalam fungsinya yang positif dengan kriteria bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan itu dipandang sebagai perbuatan tercela" karena :
  - a. Tidak sesuai dengan rasa keadilan ; atau
  - b. Tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam "penjelasan" diatas, namun dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-undang juga dengan sendirinya menganut Sifat Melawan Hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, khususnya Sifat Melawan Hukum materiil yang luas, tetapi terbatas untuk tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat dan pertimbangan tersebut diatas, **Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat melawan hukum memiliki empat makna, yaitu :**

*Hal. 266 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



- a. Sifat Melawan Hukum, diartikan sebagai syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela ;
- b. Sifat Melawan Hukum yang dicantumkan dalam rumusan delik merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan ;
- c. Sifat Melawan Hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi ;
- d. Sifat Melawan Hukum material mengandung dua pandangan :
  - Dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat Undang-undang dalam rumusan delik ;
  - Dari sudut sumber hukumnya, Sifat Melawan Hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pekerja Kontrak di PT. BRI, TBK Cabang Yogyakarta sejak bulan Mei 2016, **menawarkan program investasi fiktif** (illegal) dengan Tingkat bunga 1,5% (satu setengah persen) perbulan kepada calon nasabah, dengan cara membuka rekening tabungan dan menempatkan sejumlah dana, padahal program Investasi tersebut BUKAN program resmi dari Bank Rakyat Indonesia tempat Terdakwa bekerja, yang mana hasil pembukaan rekening berikut penyetoran dana nasabah digunakan untuk kepentingan Pribadi maupun untuk memenuhi janjinya pada nasabah atas pembayaran “bunga” investasi dimaksud dengan menggunakan penyetoran dana nasabah berikutnya;

Menimbang, bahwa Penawaran Investasi Illegal (Fiktif) yang ditawarkan Terdakwa, baik saat menggunakan jam kerja dan menggunakan atribut/seragam PT. BRI, TBK sehingga dipercaya sebagai Program Investasi resmi dari PT. BRI, TBK, maupun diluar jam kerja, membuat para nasabah melakukan penyetoran sebagai penempatan dana atas program yang ditawarkan Terdakwa tersebut, dengan data sebagai berikut :

Hal. 267 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



1. Sejak bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Januari 2018 saat Terdakwa bertugas sebagai Teller di Kantor PT. BRI, TBK Unit Gejayan, yaitu dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa melayani pembukaan rekening dengan membantu mengisikan data calon nasabah pada form pembukaan rekening (AR-01) berdasarkan KTP calon nasabah dan ditandatangani calon nasabah kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Customer Service (CS) bahwa calon nasabah adalah saudaranya dan meminta bantuan kepada CS untuk membuat rekening tabungan serta menerbitkan buku tabungan dan kartu debit.
- Setelah CS menyerahkan buku tabungan dan kartu debit yang disertai PIN standar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan buku tabungan kepada nasabah tanpa meminta bukti tandatangan penerimaan sedangkan kartu debit tetap dikuasai oleh Terdakwa, selanjutnya para nasabah melakukan penyetoran sebagai penempatan dana dalam program yang ditawarkan Terdakwa tersebut dengan data sebagai berikut :

	Nama	Jenis Simpanan	No. Rekening	Penempatan Dana
1.	Henny Mawarwati Saputra	Simpedes	098701020108537	Rp. 330.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	098701003764506	Rp. 190.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	098701003794501	Rp. 110.000.000,-
2.	Hadi Purnomo Tjahyadi	PT. BRI, Tbktama	098701003661504	Rp. 300.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	098701003727504	Rp 200.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	98701003735507	Rp. 150.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama Bisnis	41001000551565	Rp. 50.000.000,-
3.	Endang Sri Wahyuni	Simpedes	98701021328538	Rp 35.000.000,-
Jumlah				Rp.1.365.000.000,-

Hal. 268 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





2. Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Februari 2021 saat Terdakwa bertugas sebagai Customer Service (CS) di PT. BRI, TBK Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto, Terdakwa membantu mengisi data calon nasabah pada form AR-01 yaitu atas nama calon nasabah sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Simpanan	No. Rekening	Penempatan Dana
1.	Hari Bai Mahadev	PT. BRI, Tbktama	041001022664506	Rp 200.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	041001022807502	Rp 300.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	041001024789506	Rp. 500.000.000,-
2.	Jaya Prem Danani	PT. BRI, Tbktama	041001022679501	Rp. 200.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	141001024819505	Rp. 500.000.000,-
3.	Prem Narayana	PT. BRI, Tbktama	041001022792503	Rp. 150.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	041001024816507	Rp. 300.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	041001024858509	Rp. 400.000.000,-
4.	Made Mahadev	PT. BRI, Tbktama	041001024810501	Rp. 500.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	041001023030506	Rp. 300.000.000,-
5.	Sunita Mohandas	PT. BRI, Tbktama	041001024894505	Rp. 300.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	041001024888504	Rp. 500.000.000,-
6.	Winaryani	PT. BRI, Tbktama	041001024922502	Rp. 300.000.000,-
		PT. BRI, Tbktama	041001027040503	Rp. 200.000.000,-
7.	Susanti	PT. BRI, Tbktama	041001024959509	Rp. 300.000.000,-
8.	Purwanti	PT. BRI, Tbktama	041001027041509	Rp. 900.000.000,-
9.	Ashok Kumar K. Mulani	PT. BRI, Tbktama	041001027064507	Rp. 500.000.000,-

Hal. 269 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



10	Sri Hartuti, BA	PT. BRI, Tbk	041001022372507	Rp. 50.000.000,-
		PT. BRI, Tbk	041001022635507	Rp. 50.000.000,-
		PT. BRI, Tbk	041001022655507	Rp. 50.000.000,-
		PT. BRI, Tbk	041001023027503	Rp. 50.000.000,-
12	Rini Astuti	PT. BRI, Tbk	041001022373503	Rp. 20.000.000,-
13	Endang Sri Wahyuni	Simpedes	41001004944532	Rp. 100.000.000,-
14	Amrit Ashok Mulani	PT. BRI, Tbk	041001027132504	Rp. 501.000.000,-
15	Henny Mawarwati	PT. BRI, Tbk	041001022871501	Rp. 323.000.000,-
16	Hadi Purnomo Tjahyadi	PT. BRI, Tbk Bisnis	041001000580564	Rp. 60.000.000,-
Jumlah				Rp. 7.554.000.000,-

3. Sejak bulan Maret 2021 sampai bulan Mei 2022 saat Terdakwa bertugas sebagai Teller pada Kantor Kas PT. BRI, TBK Instiper Yogyakarta, Terdakwa telah membantu mengisikan data calon nasabah pada form AR-01 atas nama calon nasabah sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Simpanan	No. Rekening	Penempatan Dana
1.	Susanti	PT. BRI, Tbk	041001027188505	Rp. 600.000.000,-
2.	Sukarmi	PT. BRI, Tbk	041001027159506	Rp. 950.000.000,-
Jumlah				Rp. 1.550.000.000,-

4. Sejak bulan Juni 2022 saat Terdakwa bertugas sebagai Universal Banker Financial pada Kantor Kas PT. BRI, TBK Hartono Mall, Terdakwa telah membantu mengisikan data calon nasabah pada form AR-01 atas nama calon nasabah sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Simpanan	No. Rekening	Penempatan Dana
1.	Winaryani	PT. BRI,	176101002716501	Rp. 400.000.000,-

Hal. 270 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



		Tbktama		
2.	Ashok Kumar K. Mulani	PT. BRI, Tbktama	176101002723508	Rp. 100.000.000,-
3.	Sukarmi	PT. BRI, Tbktama	176101002717507	Rp. 200.000.000,-
4.	Triyono Yuniarto	PT. BRI, Tbktama	041001032257501	Rp. 200.000.000,-
5.	Vindie Mulyono	PT. BRI, Tbktama	041001032258507	Rp. 700.000.000,-
6.	Nankibay K. Mulani	PT. BRI, Tbktama	176101002724504	Rp. 100.000.000,-
7.	Devki	PT. BRI, Tbktama	176101002727502	Rp. 700.000.000,-
8.	Subowo	PT. BRI, Tbktama	176101002732507	Rp. 900.000.000,-
9.	Yeni Setyawati	PT. BRI, Tbktama	041001032305508	Rp. 900.000.000,-
Jumlah				Rp. 4.200.000.000,-

Menimbang, bahwa singkatnya, untuk memperlancar niatnya dalam menawarkan Investasi Illegal (Fiktif) tersebut, Terdakwa menggunakan pola dengan cara melakukan pembukaan rekening dengan membantu mengisikan data calon nasabah pada form pembukaan rekening (AR-01) berdasarkan KTP calon nasabah dan ditandatangani calon nasabah, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Customer Service (CS) berupa keterangan palsu bahwa calon nasabah adalah saudaranya dan meminta bantuan kepada CS untuk membuat rekening tabungan serta menerbitkan buku tabungan dan kartu debit dan setelah CS menyerahkan buku tabungan dan kartu debit yang disertai PIN standar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa HANYA menyerahkan buku tabungan kepada nasabah tanpa menyerahkan kartu debit (ATM) nya, tanpa meminta bukti tandatangan penerimaan sedangkan kartu debit tetap dikuasai oleh Terdakwa secara tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, nomor handphone/telepon yang diinput Terdakwa dalam sistem, untuk SMS notifikasi dan alamat e-mail pada form pembukaan rekening (AR-01), tidak sesuai data yang sebenarnya, **pemalsuan nomor handphone/telepon** tersebut dilakukan

Hal. 271 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



dengan maksud supaya nasabah tidak mengetahui apabila terdapat transaksi yang dioperasikan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat saksi HADI PURNOMO melakukan Top Up, oleh Terdakwa dana tersebut dipakai untuk melakukan pembukaan rekening baru atas nama Hadi Purnomo, **Penyimpangan alokasi dana**, tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan nasabah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas dana para nasabah dalam program illegal tersebut yang ditempatkan di rekening PT. BRI, TBK dengan total sejumlah Rp. 14.669.000.000,- (empat belas milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanpa sepengetahuan para nasabah, Terdakwa **menggunakan Kartu Debit Para Nasabah secara tidak sah untuk mengambil dana para nasabah dengan cara penarikan tunai dan transfer baik yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa, maupun untuk menutupi kekurangan saldo rekening tabungan nasabah dan untuk pembayaran bunga atas penempatan dana yang telah dilakukan para nasabah lainnya.** Disamping menggunakan kartu debit para nasabah tersebut tanpa sepengetahuan para nasabah, Terdakwa juga **mengambil dana nasabah dengan cara mengajukan perbaikan kesalahan/error correction dengan mengaku seolah olah Terdakwa salah input/tulis** yakni menuliskan jumlah/nilai setor yang benar pada slip setoran untuk diregisterasi dalam system Bank dan kemudian slip setoran tersebut diberikan pada nasabah sebagai bukti bahwa nilai yang disetorkan nasabah sudah masuk dalam rekeningnya, namun sesaat kemudian, Terdakwa melakukan perbaikan atas kesalahan tulis kepada supervisor, sehingga jumlah/nilai setoran nasabah dalam system Bank menjadi berkurang yang olehnya saldo rekening nasabah pada Buku Nasabah berbeda dengan yang tercatat dalam system Bank ;

Menimbang, bahwa rangkaian pola perbuatan Terdakwa tersebut yakni Menawarkan Program Investasi Illegal (Fiktif), Memberi keterangan Palsu mengenai hubungan Terdakwa dengan nasabah, pemalsuan nomor Handphone/telepon dan Alamat email para nasabah untuk mengalihkan notifikasi Bank, secara tidak sah menguasai, menggunakan, menarik-mengambil Data dan Dana Nasabah untuk kepentingan Pribadi maupun digunakan untuk pembayaran bunga yang dijanjikan kepada nasabah

Hal. 272 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



lainnya tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan nasabah pemilik rekening, baik melalui Kartu Debit (ATM) maupun melalui penarikan tunai via teller, dan perbaikan atas kesalahan (*error correction*), baik yang dilakukan pada jam kerja maupun diluar jam kerja, yang sifatnya sangat merugikan Nasabah dan Reputasi PT. BRI, Tbk **merupakan perbuatan perbuatan yang tercela, termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum**, disamping itu perbuatan Terdakwa juga **telah melanggar** :

- Surat Keputusan Direksi PT. BRI, TBK Nomor S.56-Dir/LYN/09/2013 tentang Buku Prosedur Operasional Kartu Debit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

3. Wewenang dan Tanggung Jawab

3.3 Customer Service

15. Menandatangani Serah Terima Butab dan Kartu Bersama Nasabah.

4. Alur dan uraian pekerjaan

4.1.5.3. Customer Service

2. Menyerahkan kartu Debit PT. BRI, TBK, butab, dan asli bukti identitas kepada nasabah, dan membantu nasabah melakukan aktivasi Kartu debit PT. BRI, TBK pada EDC

- Surat Edaran NOSE : S.22-DIR/MSB/02/2016 Tanggal 22 Februari 2016 tentang Tabungan PT. BRI, TBK PT. BRI, TbkTama.

VI. Ketentuan Tabungan PT. BRI, TBK PT. BRI, TBKTAMA :

6.3. Ketentuan Pembukaan Rekening

1. Pembukaan Rekening untuk nasabah perorangan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- d. Melakukan penelitian atas kebenaran dan keabsahan bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung informasi dari calon nasabah
- h. Memastikan penyerahan buku tabungan sebagai bukti kepemilikan rekening dan kartu Debit kepada nasabah dan meminta nasabah menandatangani register tanda terima

Hal. 273 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





- Surat Keputusan Direksi PT. BRI, TBK Nomor S.26-Dir/KPD/12/2017 tentang Buku Prosedur Operasional Simpanan PT. BRI, TBK (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk :

1.4. Ketentuan Umum

2.2.3. Pembukaan Rekening Simpanan PT. BRI, TBK

1. Pembukaan Rekening Simpanan PT. BRI, TBK perorangan hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan

- Surat Keputusan Nomor : BP. 25-DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan PT. BRI, TBK (Tabungan, Giro, Deposito) PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

2.2. Ketentuan Umum

2.2.1. Simpanan PT. BRI, TBK

4. Setiap pembukaan rekening atau transaksi atau penutupan atas Simpanan PT. BRI, TBK dilakukan dengan perintah yang diberikan oleh nasabah/pihak ke-3 (tiga) wajib disertai Dokumen Sumber

- Surat Keputusan No. BP.01-DIR/KPD/01/2021, tanggal 29 Januari 2021, tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan PT. BRI, TBK (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

2.2. Ketentuan Umum Simpanan PT. BRI, TBK

4. Setiap pembukaan rekening atau transaksi atau penutupan atas Simpanan PT. BRI, TBK dilakukan dengan perintah yang diberikan oleh nasabah/pihak ke-3 (tiga) dan wajib disertai Dokumen Sumber

- Pasal 38 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direktur Utama PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk dengan Ketua Umum Serikat Pekerja PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direktur Utama PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk dengan Ketua Umum Serikat Pekerja PT. PT. BRI,

Hal. 274 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



*TBK (Persero) Tbk : tanggal 5 November 2015 jo tanggal 08 Desember 2017 jo tanggal 18 Desember 2019 jo tanggal 29 Maret 2022, yaitu :*

*Setiap pekerja dilarang untuk :*

- e. Menyalahgunakan uang, dokumen, surat-surat berharga atau barang-barang milik perusahaan dan atau pihak lain yang berada dalam kekuasaan perusahaan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum **telah terpenuhi**;

Ad. 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata “ memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, tulisan Poerwadarminta menyebutkan bahwa “ Memperkaya artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto menyatakan bahwa perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga si pembuat bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara umum diartikan bertambahnya kekayaan terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi “inti delik” (bestandeel delict) pasal tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

*Hal. 275 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta fakta hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui cara-cara yang telah dilakukannya, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur melawan hukum sebelumnya, berdasarkan Laporan hasil Audit Branch Office PT. BRI, TBK Yogyakarta Adisucipto No: R.03-RA-JOG/RAS/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 terhadap dana para nasabah dengan total sejumlah Rp. 14.669.000.000,- (empat belas milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah), Terdakwa telah menarik dana dan menggunakan dana para nasabah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Norek	Penempatan Dana	Saldo Akhir	Imbalan Bunga yang Sudah Terbayar	Pengembalian Dana Hadi Purnomo	Pengembalian Dana Sri Hartuti	Pengembalian Dana Triyono Yunanto	Total Dana yang Belum Dikembalikan
1	HENNY MAWARWATI SAPUTRA	98701020108537	330,000,000	2,184	269,339,000	-	-	-	60,658,816
2	HADI PURNOMO TJAHYADI	98701003661504	300,000,000	0	234,000,000	-	-	-	66,000,000
3	HADI PURNOMO TJAHYADI	98701003727504	200,000,000	0	174,016,000	-	-	-	25,984,000
4	HADI PURNOMO TJAHYADI	98701003735507	150,000,000	0	Tidak dapat diidentifikasi	150,000,000	-	-	-
5	ENDANG SRI WAHYUNI	98701021328538	35,000,000	0	102,650,000	-	-	-	(67,650,000)
6	HENNY MAWARWATI SAPUTRA	98701003764506	190,000,000	0	181,552,000	-	-	-	8,448,000
7	HENNY MAWARWATI SAPUTRA	98701003794501	110,000,000	0	123,214,000	-	-	-	(13,214,000)
8	HADI PURNOMO TJAHYADI	41001000551565	50,000,000	0	Tidak dapat diidentifikasi	50,000,000	-	-	-
9	SRI HARTUTI BA.	41001022372507	50,000,000	0	12,375,000	-	50,000,000	-	(12,375,000)
10	RINI ASTUTI	41001022373503	20,000,000	0	18,000,000	-	-	-	2,000,000
11	HADI PURNOMO TJAHYADI	41001000580564	60,000,000	0	Tidak dapat diidentifikasi	60,000,000	-	-	-
12	SRI HARTUTI BA.	41001022635507	50,000,000	0	Perhitungan bunga menjadi satu dengan rekening 41001022372507 a.n. Sri Hartuti	-	50,000,000	-	-
13	SRI HARTUTI BA.	41001022655507	50,000,000	0	Perhitungan bunga menjadi satu dengan rekening 41001022372507 a.n. Sri Hartuti	-	50,000,000	-	-
14	HARI BAI MAHADEV	41001022664506	200,000,000	0	156,000,000	-	-	-	44,000,000
15	JAYA PREM DANANI	41001022679501	200,000,000	0	153,000,000	-	-	-	47,000,000
16	PREM	41001022792503	150,000,000	0	114,750,000	-	-	-	35,250,000

Hal. 276 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Nasabah	Norek	Penempatan Dana	Saldo Akhir	Imbalan Bunga yang Sudah Terbayar	Pengembalian Dana Hadi Purnomo	Pengembalian Dana Sri Hartuti	Pengembalian Dana Triyono Yunanto	Total Dana yang Belum Dikembalikan
	NARAYANA								
17	HARI BAI MAHADEV	41001022807502	300,000,000	0	229,500,000	-	-	-	70,500,000
18	HENNY MAWARWATI SAPUTRA	41001022871501	323,000,000	4,391	217,331,000	-	-	-	105,664,609
19	MADE MAHADEV	41001023030506	300,000,000	3,483	220,500,000	-	-	-	79,496,517
20	SRI HARTUTI BA.	41001023027503	50,000,000	0	Perhitungan bunga menjadi satu dengan rekening 4100102237250 7 a.n. Sri Hartuti	-	50,000,000	-	-
21	ENDANG SRI WAHYUNI	41001004944532	100,000,000	5,720	Perhitungan bunga menjadi satu dengan rekening 9870102132853 8 a.n. Endang Sri Wahyuni	-	-	-	99,994,280
22	HARI BAI MAHADEV	41001024789506	500,000,000	0	292,500,000	-	-	-	207,500,000
23	MADE MAHADEV	41001024810501	500,000,000	102,591	292,500,000	-	-	-	207,397,409
24	PREM NARAYANA	41001024816507	300,000,000	0	175,500,000	-	-	-	124,500,000
25	JAYA PREM DANANI	41001024819505	500,000,000	0	292,500,000	-	-	-	207,500,000
26	PREM NARAYANA	41001024858509	400,000,000	0	228,000,000	-	-	-	172,000,000
27	SUNITA MOHANDAS KHEM	41001024888504	500,000,000	0	285,000,000	-	-	-	215,000,000
28	SUNITA MOHANDAS KHEM	41001024894505	300,000,000	0	171,000,000	-	-	-	129,000,000
29	WINARYANI	41001024922502	300,000,000	0	171,000,000	-	-	-	129,000,000
30	SUSANTI	41001024959509	300,000,000	26,938,080	171,000,000	-	-	-	102,061,920
31	WINARYANI	41001027040503	200,000,000	5,468	63,000,000	-	-	-	136,994,532
32	PURWANTI	41001027041509	900,000,000	67	283,500,000	-	-	-	616,499,933
33	ASHOK KUMAR K MULANI	41001027064507	500,000,000	141	157,500,000	-	-	-	342,499,859
34	AMRIT ASHOK MULANI	41001027132504	501,000,000	42,506	150,300,000	-	-	-	350,657,494
35	SUKARMI	41001027159506	950,000,000	0	285,000,000	-	-	-	665,000,000
36	SUSANTI	41001027188505	600,000,000	533	180,000,000	-	-	-	419,999,467
37	WINARYANI	176101002716501	400,000,000	9,845,815	30,000,000	-	-	-	360,154,185
38	SUKARMI	176101002717507	200,000,000	19,646,998	15,000,000	-	-	-	165,353,002
39	TRIYONO YUNANTO	41001032257501	200,000,000	104,941	15,000,000	-	-	169,902,900	14,992,159
40	VINDIE MULYONO	41001032258507	700,000,000	941,736,591	52,500,000	-	-	-	(294,236,591)
41	YENI SETYAWATI	41001032305508	900,000,000	746,108,447	54,000,000	-	-	-	99,891,553
42	ASHOK KUMAR K MULANI	176101002723508	100,000,000	89,946,460	6,000,000	-	-	-	4,053,540
43	NANKIBAY K MULANI	176101002724504	100,000,000	89,945,960	6,000,000	-	-	-	4,054,040
44	DEVKI	176101002727502	700,000,000	229,941,098	0	-	-	-	470,058,902
45	SUBOWO	176101002732507	900,000,000	559,999	54,000,000	-	-	-	845,440,001
TOTAL			14,669,000,000	2,154,941,473	637,027,000	260,000,000	200,000,000	169,902,900	6,247,128,627

Menimbang, bahwa setelah audit special investigasi Branch Office PT. BRI, TBK Cabang Yogyakarta Adisucipto dilaksanakan, dalam perkembangannya nasabah atas nama Subowo dengan Nomor Rekening 176101002732507 telah menarik dananya sebesar Rp.470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), terjadi pengembalian dana kepada nasabah atas nama Endang Sri Wahyuni sebesar Rp 32.344.280,- (tiga puluh dua

Hal. 277 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah), terhadap bunga yang telah dibayarkan Terdakwa kepada saksi Sri Hartuti yang merupakan kelebihan bayar sebesar Rp. 12.375.000,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak tertagih dan terdapat setoran awal tabungan atas nama 2 (dua) orang nasabah yaitu saksi Henny Mawarwati Saputra dan saksi Hadi Purnomo Tjahyadi dengan total sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah ditarik dananya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, akibat perbuatan **Terdakwa RATNA LESTARI** Dana sebesar Rp **5.770.734.347,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)**, tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yang kemudian dialokasikan sebagai kerugian pada PT. BRI, Tbk, dengan perincian sebagai berikut :

a.	Jumlah penempatan dana 45 rekening	Rp	14.669.000.000
b.	Dana penempatan awal (An. Henny Mawarwati dan Hadi purnomo)	Rp	1.200.000
<b>Total Penempatan Dana Nasabah</b>		Rp	<b>14.670.200.000</b>
	<i>Dikurangi (-)</i>		
c.	Jumlah dana yang sudah kembali/ dikuasai nasabah, meliputi :		
1)	Saldo Akhir	Rp	2.154.941.473
2)	Imbalan bunga yang sudah dibayarkan oleh Tdkw. Ratna Lestari	Rp	5.637.027.000
	<i>Dikurangi (1)</i>		
	Kelebihan dana yang dibayarkan oleh Tdkw Ratna Lestari kepada Sri Hartuti	Rp	(12.375.000)
	Sehingga jumlah dana yang sudah dibayarkan sebagai imbalan bunga investasi senilai	Rp	5.624.652.000
3)	Pengembalian dana An. Hadi Purnomo	Rp	260.000.000
4)	Pengembalian dana An. Sri Hartuti	Rp	200.000.000
5)	Pengembalian dana An. Triyono Yunanto	Rp	169.902.900
6)	Pengembalian dana An. Subowo	Rp	470.000.000
<b>Total Dana yang sudah kembali ke nasabah</b>		Rp	<b>(8.879.496.373)</b>
		Rp	5.790.703.627
Informasi lain yang mempengaruhi			
	Kelebihan dana pada rekening an. Sri Hartuti yang tidak dapat tertagih	Rp	12.375.000

Hal. 278 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





Penggantian kerugian nasabah an. Endang Sri Wahyuni oleh tdkw Ratna Lestari		Rp	(32.344.280)
<b>Total Nilai Kerugian Negara</b>		Rp	<b>5.770.734.347,-</b>

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Pegawai/Pekerja Kontrak pada PT. BRI, Tbk Cabang Adi Sucipto Yogyakarta, dengan total pendapatan setiap bulannya sebesar Rp 2.750.000,- sd Rp. 4.900.000,-;

Menimbang, bahwa Penempatan Dana Nasabah yang dikelola Terdakwa sebesar Rp. 14.670.200.000,- ;

Menimbang, bahwa Dana yang tidak dapat dpertanggungjawabkan Terdakwa yang kemudian dialokasikan sebagai kerugian yang dialami oleh PT. BRI, Tbk sejumlah Rp. 5.770.734.347,-;

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya, Terdakwa menyatakan dari hasil Penggunaan Dana Penempatan tersebut Terdakwa dapat membawa keluarga untuk berlibur, membeli barang barang yang diinginkannya, dan memenuhi kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gap/selisih antara Upah yang selama ini diperoleh Terdakwa setiap bulannya dengan Hasil Penggunaan Dana Penempatan oleh Terdakwa, Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkannya, adalah sangat besar, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Dana yang tidak dapat dpertanggungjawabkan Terdakwa yakni sejumlah Rp. 5.770.734.347 harus dimaknai sebagai telah membuat harta kekayaan Terdakwa bertambah secara signifikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, **telah terpenuhi**;

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara :

Menimbang, bahwa Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian negara pada Unsur ke 4 (empat) ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini menjadi terpenuhi, yang olehnya unsur lainnya dalam unsur ke empat ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 279 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, pada pokoknya telah menyatakan bahwa kata dapat dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Kerugian Negara atau Perekonomian Negara tidak lagi menjadi potensi (*potential loss*) tetapi harus telah menjadi nyata (*actual or real loss*);

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan :

- a. Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
  - a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
  - b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;
- b. Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Hal. 280 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 ayat (1) (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, sedangkan dalam Pasal 2 butir g menyebutkan bahwa Keuangan Negara meliputi Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa Uang, Surat Berharga, Piutang, Barang, serta hak hal lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang dalam putusan ini disebut juga dengan nama PT. BRI, Tbk atau dengan nama PT. BRI atau juga dengan nama Bank Rakyat Indonesia atau BRI, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia dihubungkan dengan Pasal (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan (Persero) PT.Bank Rakyat Indonesia TBK,dimana saham milik Negara Republik Indonesia sebesar 53,19 % (lima puluh tiga koma Sembilan belas persen);

Menimbang, bahwa dengan demikian Kerugian yang dialami oleh PT. BRI, Tbk dalam perkara aquo juga merupakan kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 serta Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tanggal 6-9 Oktober 2009 di Palembang yang kemudian ditegaskan dalam Rapat Rapat Pembinaan oleh Mahkamah Agung RI terhadap seluruh jajaran Peradilan yang ada dibawahnya di seluruh Indonesia, bahwa hasil

*Hal. 281 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK, BPKP, APIP, Auditor atau Jaksa selaku Penyidik, memiliki kedudukan sebagai alat Bukti;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap uraian pada Butir unsur ini, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Audit Branch Office PT. BRI, TBK Yogyakarta Adisucipto No: R.03-RA-JOG/RAS/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 dihubungkan dengan Berita Acara Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 6 September 2023 yang dibuat oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, terhadap dana para nasabah dengan total sejumlah Rp. 14.669.000.000,- (empat belas milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah), Terdakwa telah menarik dana dan menggunakan dana para nasabah tersebut, namun dalam perkembangan selanjutnya nasabah atas nama Subowo dengan Nomor Rekening 176101002732507 telah menarik dananya sebesar Rp.470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), terjadi pengembalian dana kepada nasabah atas nama Endang Sri Wahyuni sebesar Rp 32.344.280,- (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah), terhadap bunga yang telah dibayarkan Terdakwa kepada saksi Sri Hartuti yang merupakan kelebihan bayar sebesar Rp. 12.375.000,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak tertagih dan terdapat setoran awal tabungan atas nama 2 (dua) orang nasabah yaitu saksi Henny Mawarwati Saputra dan saksi Hadi Purnomo Tjahyadi dengan total sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah ditarik dananya oleh Terdakwa, sehingga akibat perbuatan **Terdakwa RATNA LESTARI** telah mengakibatkan kerugian pada PT. BRI, Tbk sebesar Rp **5.770.734.347,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

a.	Jumlah penempatan dana 45 rekening	Rp	14.669.000.000
b.	Dana penempatan awal (An. Henny Mawarwati dan Hadi purnomo)	Rp	1.200.000
<b>Total Penempatan Dana Nasabah</b>		Rp	<b>14.670.200.000</b>
	<i>Dikurangi (-)</i>		

Hal. 282 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



c.	Jumlah dana yang sudah kembali/ dikuasai nasabah, meliputi :					
1)	Saldo Akhir	Rp	2.154.941.473			
2)	Imbalan bunga yang sudah dibayarkan oleh Tdkw. Ratna Lestari	Rp	5.637.027.000			
	Dikurangi (1)					
	Kelebihan dana yang dibayarkan oleh Tdkw Ratna Lestari kepada Sri Hartuti	Rp	(12.375.000)			
	Sehingga jumlah dana yang sudah dibayarkan sebagai imbalan bunga investasi senilai	Rp	5.624.652.000			
3)	Pengembalian dana An. Hadi Purnomo	Rp	260.000.000			
4)	Pengembalian dana An. Sri Hartuti	Rp	200.000.000			
5)	Pengembalian dana An. Triyono Yunanto	Rp	169.902.900			
6)	Pengembalian dana An. Subowo	Rp	470.000.000			
<b>Total Dana yang sudah kembali ke nasabah</b>				Rp	<b>(8.879.496.373)</b>	
				Rp	5.790.703.627	
Informasi lain yang mempengaruhi						
Kelebihan dana pada rekening an. Sri Hartuti yang tidak dapat tertagih				Rp	12.375.000	
Penggantian kerugian nasabah an. Endang Sri Wahyuni oleh Tdkw Ratna Lestari				Rp	(32.344.280)	
<b>Total Nilai Kerugian Negara</b>				Rp	<b>5.770.734.347,-</b>	

Menimbang, bahwa dalam keterangan dan pembelaannya Terdakwa menyatakan bahwa besaran jumlah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya tidak sebesar Rp 5.770.734.347,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan sejumlah angka tertentu berikut bukti buktinya di persidangan, oleh karena itu pernyataan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah

Hal. 283 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, maka terhadap materi pembelaan Terdakwa selain dari yang telah dipertimbangkan diatas, haruslah ditolak, yang olehnya pula terhadap Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran uang pengganti, sesuai ketentuan pasal 17 dan 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa " Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi . Bahwa dari bunyi pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, Ahli, Terdakwa, barang bukti serta bukti surat bahwa Terdakwa telah merugikan keuangan negara cq PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta sebesar Rp 5.770.734.347,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), kerugian mana dinikmati oleh Terdakwa dan tidak pernah dikembalikan dalam bentuk apapun kepada negara cq PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Adisucipto Yogyakarta, oleh karena nya terhadap Terdakwa dibebankan untuk mengganti kerugian keuangan Negara cq PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta sebesar kerugian dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan. Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan

*Hal. 284 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



perbuatannya, dan disamping itu terhadap terdakwa dikenakan juga pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Perma nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan rentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 5.770.734.347,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), yang olehnya termasuk pada **Kategori Sedang**;

Menimbang, bahwa tingkat kesalahan perbuatan Terdakwa termasuk kategori **aspek kesalahan Tinggi** karena Terdakwa memiliki peran yang signifikan sehingga terjadinya tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa dampak perbuatan Terdakwa termasuk pada kategori **Aspek dampak sedang**, karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian atau dampak dalam skala pada satuan wilayah kerja Regional yakni PT BRI, Tbk Cabang Yogyakarta;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa **kategori Aspek keuntungan Terdakwa Tinggi**, dimana Terdakwa tidak melakukan pengembalian kerugian keuangan negara sampai dengan Putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kategori kategori diatas, dihubungkan dengan Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, maka rentang penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa antara **8 (enam)** sampai dengan **10 (Sepuluh)** tahun dan pidana denda dalam rentang antara **Rp. 400.000.000,-** (Empat ratus juta rupiah) sampai dengan **Rp. 500.000.000,-** (Lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif,

Hal. 285 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak reputasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk cabang Yogyakarta Adisucipto ;
3. Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan menikmati kerugian Keuangan Negara cq PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk cabang Yogyakarta Adisucipto ; ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan
2. Terdakwa mengakui perbuatannya.
3. Terdakwa mempunyai tanggung keluarga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, untuk mana perlu pula ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

*Hal. 286 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*



Memperhatikan, Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal-pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **RATNA LESTARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana, oleh karena itu, terhadap Terdakwa **RATNA LESTARI** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun serta denda sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa **RATNA LESTARI** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5.770.734.347,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel Asli Buku Tabungan PT. BRI, Tbk. Kantor Cabang

Hal. 287 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Yogyakarta Adisucipto, Nomor Rekening : 0410-01-032257-50-1, Nama :  
Triyono Yunanto, Alamat : Sumber Balecatur Gamping Sleman.

2. 5 (lima) lembar Fotocopy Rincian Transaksi / Account Transaction Details.
3. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. HARI BAI MAHADEV no. Rek. 41001022664506; periode transaksi 01/07/18 – 31/07/18 s/d 01/12/22 – 02/12/22.
4. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. HARI BAI MAHADEV no. Rek. 041001022807502; periode transaksi 01/08/18 - 31/08/18 s/d 01/12/22 – 02/12/22.
5. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. HARI BAI MAHADEV no. Rek. 041001024789506; periode transaksi 01/08/19 s/d 31/08/19 s/d 01/12/20-31/12/20.
6. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. MADEMAHADEV no. Rek. 041001024810501; periode transaksi 01/08/19 - 31/08/19 s/d 01/09/21 – 31/09/21.
7. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. WINARYANI no. Rek. 041001024922502; periode transaksi 17/09/19 - 30/09/19 s/d 01/11/22 – 28/11/22.
8. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. WINARYANI no. Rek. 041001027040503; periode transaksi 01/01/21 - 31/01/21 s/d 01/11/22 – 28/11/22.
9. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. WINARYANI no. Rek. 176101002716501; periode transaksi 01/06/22- 30/06/22 s/d 01/11/22 – 28/11/22.
10. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. JAYA PREM DANANI no. Rek. 041001022679501; periode transaksi 26/07/18- 31/07/18 s/d 01/12/22 – 02/12/22.
11. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. JAYA PREM DANANI no. Rek. 041001024819505; periode transaksi 01/08/19- 31/08/19 s/d 01/10/21 – 31/10/21.
12. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. SUBOWO no. Rek. 176101002732507; periode transaksi 20/07/22- 31/07/22 s/d 01/12/22 – 05/12/22.

Hal. 288 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





13. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.SUKARMI no. Rek. 41001027159506; periode transaksi 01/03/21-31/03/21 s/d 01/11/22 – 28/11/22.
14. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.SUKARMI no. Rek. 176101002717507; periode transaksi 17/06/22-30/06/22 s/d 01/11/22 – 28/11/22.
15. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.PURWANTI no. Rek. 041001027041509; periode transaksi 01/08/21-31/08/21 s/d 01/07/21 – 31/07/21.
16. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.VINDIE MULYONO no. Rek. 41001032258507; periode transaksi 01/06/22- 30/06/22 s/d 01/11/22 – 28/11/22.
17. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.YENI SETYOWATI no. Rek. 041001032305508periode transaksi 01/06/22- 30/06/22 s/d 01/11/22 – 30/11/22
18. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.SUSANTI no. Rek. 041001024959509; periode transaksi 24/09/19-30/09/19 s/d 01/11/22 – 28/11/22.
19. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.SUSANTI no. Rek. 41001027188505; periode transaksi 01/03/21-31/03/21 s/d 01/11/22 – 28/11/22.
20. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.SUNITA MOHANDAS KHEM no. Rek. 41001024894505periode transaksi 01/09/19- 30/09/19 s/d 01/12/20 – 31/12/20.
21. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.SUNITA MOHANDAS KHEM no. Rek. 041001024888504; periode transaksi 09/09/19- 30/09/19 s/d 01/05/22 – 31/05/22.
22. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.PREM NARAYANA no. Rek. 041001022792503; periode transaksi 01/08/18- 31/08/18 s/d 01/12/22 – 05/12/22.
23. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.PREM NARAYANA no. Rek. 41001024816507; periode transaksi 20/08/19- 31/08/19 s/d 01/12/22 – 02/12/22.
24. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK

Hal. 289 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



an.PREM NARAYANA no. Rek. 041001024858509; periode transaksi 02/09/19- 30/09/19 s/d 01/12/22 – 02/12/22.

25. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.DEVKI no. Rek. 176101002727502; periode transaksi 08/07/22- 31/07/22 s/d 01/11/22 – 30/11/22.
26. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.ASHOK KUMAR K MULANI no. Rek. 041001027064507; periode transaksi 28/01/21- 31/03/21 s/d 01/12/22 – 05/12/22.
27. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.ASHOK KUMAR K MULANI no. Rek. 176101002723508; periode transaksi 01/07/22- 31/07/22 s/d 01/12/22 – 05/12/22.
28. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. AMRIT ASHOK MULANI no. Rek. 041001027132504; periode transaksi 01/02/21- 28/02/21 s/d 01/11/22 – 30/11/22.
29. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. NANKI BAY K MULANI no. Rek. 176101002724504; periode transaksi 01/07/22- 31/07/22 s/d 01/12/22 – 05/12/22.
30. 2 (dua) lembar Copy buku rekening Tabungan PT. BRI, TBK PT. BRI, TBKTAMA No. Rek. 0410-01-023030-50-6 an. Made Mahadev alamat Jl. Gejayan 4 Yogyakarta.
31. 2 (dua) lembar Copy buku rekening Tabungan PT. BRI, TBK PT. BRI, TBKTAMA No. Rek. 0410-01-024810-50-1 an. Made Mahadev alamat Jl. Gejayan 4 Yogyakarta.
32. 2 (dua) lembar Copy buku rekening Tabungan PT. BRI, TBK PT. BRI, TBKTAMA No. Rek. 0410-01-022664-50-6 an. Hari Bai Mahadev alamat Gejayan No. 4 Yogyakarta Kel. Demangan Kec. Gondokusuman.
33. 2 (dua) lembar Copy buku rekening Tabungan PT. BRI, TBK PT. BRI, TBKTAMA No. Rek. 0410-01-022807-50-2 an. Hari Bai Mahadev alamat Gejayan No. 4 Yogyakarta Kel. Demangan Kec. Gondokusuman.
34. 2 (dua) lembar Copy buku rekening Tabungan PT. BRI, TBK PT. BRI, TBKTAMA No. Rek. 0410-01-024789-50-6 an. Hari Bai Mahadev alamat Jl. Gejayan No. 4 Yogyakarta.
35. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. Made Mahadev No. Rek. 41001023030506, periode transaksi

Hal. 290 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



01/10/18 – 31/10/18 s/d 01/12/22 – 31/12/2022

36. 1 (satu) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.TRIYONO YUNANTO no. Rek. 0410032257501; periode transaksi 01/01/22 – 31/01/22 s/d 01/12/22 – 31/12/22
37. 5 (lima) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.RINI ASTUTI no. Rek. 041001022373503; periode transaksi 01/05/18 - 31/05/18 s/d 01/12/22 – 31/12/22
38. 5 (lima) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.RINI ASTUTI no. Rek. 152201000754533 (Simpedes Umum) ; periode transaksi 01/05/18 - 31/05/18 s/d 01/12/22 – 31/12/22
39. 6 (enam) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.HADI PURNOMO TJAHYADI no. Rek. 098701003727504; periode transaksi 01/12/16 - 31/12/16 s/d 01/12/22 – 31/12/22
40. 7 (tujuh) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.HENNY MAWARWATI SAPUTRA no. Rek. 098701020108537 (Simpedes Umum); periode transaksi 03/05/16 - 31/05/16 s/d 01/12/22 – 31/12/22
41. 6 (enam) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. HENNY MAWARWATI SAPUTRA no. Rek. 098701003764506; periode transaksi 09/03/17 - 31/03/17 s/d 01/12/22 – 31/12/22
42. 6 (enam) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. HENNY MAWARWATI SAPUTRA no. Rek. 098701003794501; periode transaksi 28/07/17 - 31/07/17 s/d 01/12/22 – 31/12/22
43. 4 (empat) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. HENNY MAWARWATI SAPUTRA no. Rek. 041001022871501; periode transaksi 04/09/19 - 30/09/19 s/d 01/12/22 – 31/12/22
44. 7 (tujuh) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.HADI PURNOMO TJAHYADI no. Rek. 098701003661504; periode transaksi 29/06/16 - 30/06/16 s/d 01/12/22 – 31/12/22
45. 1 (satu) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.HADI PURNOMO TJAHYADI no. Rek. 041001000580564; periode transaksi 01/06/18 - 30/06/18 s/d 01/08/19 – 31/08/19.
46. 1 (satu) bendel Copy Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.HADI PURNOMO TJAHYADI no. Rek. 098701003735507; periode transaksi 01/12/16 - 31/12/16 s/d 01/02/19 – 28/02/19

Hal. 291 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



47. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2454-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke SUKARMI pemilik rekening 41001027159506
48. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2455-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke SUKARMI pemilik rekening 176101002717507
49. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2447-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke WINARYANI pemilik rekening 176101002716501
50. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2446-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK(Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke WINARYANI pemilik rekening 41001027040503
51. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2448-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke WINARYANI pemilik rekening 41001024922502
52. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2449-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke MADE MAHADEV pemilik rekening 41001023030506
53. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2450-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke MADE MAHADEV pemilik rekening 41001024810501
54. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2452-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke SUSANTI pemilik rekening 41001027188505
55. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2451-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta

Hal. 292 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Adisucipto ke SUSANTI pemilik rekening 41001024959509
56. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2453-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 3 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke PURWANTI pemilik rekening 41001027041509
57. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2495-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke SUNITA MOHANDAS KHEM pemilik rekening 41001024894505
58. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2494-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke SUNITA MOHANDAS KHEM pemilik rekening 41001024888504
59. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2489-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke JAYA PREM DANANI pemilik rekening 41001022679501
60. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2490-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke JAYA PREM DANANI pemilik rekening 41001024819505
61. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2496-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke VINDIE MULYONO pemilik rekening 41001032258507
62. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2497-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke YENI SETYAWATI pemilik rekening 41001032305508
63. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2491-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke PREM NARAYANA pemilik rekening 41001022792503

Hal. 293 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





64. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2492-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke PREM NARAYANA pemilik rekening 41001024816507
65. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2493-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 4 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke PREM NARAYANA pemilik rekening 41001024858509
66. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2636-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 11 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke HARI BAI MAHADEV pemilik rekening 41001022807502
67. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2639-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 11 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke HARI BAI MAHADEV pemilik rekening 41001024789506
68. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2940-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 11 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke HARI BAI MAHADEV pemilik rekening 41001022664506
69. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2653-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 11 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke HARI BAI MAHADEV penerima kuasa dari NANKIBAY K MULANI pemilik rekening 176101002724504 beserta surat kuasanya
70. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2637-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 11 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke DEVKI pemilik rekening 176101002727502
71. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2652-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal...., tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke SOBOWO pemilik rekening 176101002732507
72. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2638-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 11 April 2023, tentang pengembalian uang

Hal. 294 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke ASHOK KUMAR K MULANI pemilik rekening 41001027064507

73. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2635-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 11 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke ASHOK KUMAR K MULANI pemilik rekening 176101002723508
74. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2823-KC.VII/OPS/04/2023 tanggal 17 April 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke TRIYONO YUNANTO pemilik rekening 41001032257501
75. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.3344-KC.VII/OPS/05/2023 tanggal 16....., tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke HENNY MAWARWATI SAPUTRA pemilik rekening 98701020108537
76. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.3343-KC.VII/OPS/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke HENNY MAWARWATI SAPUTRA pemilik rekening 41001022871501
77. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.3342-KC.VII/OPS/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke HENNY MAWARWATI SAPUTRA pemilik rekening 98701003764506
78. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B. - KC.VII/OPS/05/2023 tanggal 19 Mei 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke RINI ASTUTI pemilik rekening 41001022373503
79. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima No. B.2651-KC.VII/OPS/03/2023 tanggal ....., tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke ASHOK KUMAR K MULANI, sebagai penerima kuasa dari rekening an. AMRIT ASHOK MULANI pemilik rekening 41001027132504 beserta

Hal. 295 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



surat kuasanya.

80. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.3345-KC.VII/OPS/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke HADI PURNOMO TJAHYADI pemilik rekening 98701003661504
81. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.3346-KC.VII/OPS/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, tentang pengembalian uang dari PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto ke HADI PURNOMO TJAHYADI pemilik rekening 98701003727504
82. 1 (satu) bendel Asli Formulir Pembukaan Rekening (AR-01) nasabah an. NANKIBAY K MULANI
83. 1 (satu) bendel Asli Formulir Pembukaan Rekening (AR-01) nasabah an. SUBOWO
84. 1 (satu) bendel Asli Formulir Pembukaan Rekening (AR-01) nasabah an. VINDIE MULYONO
85. 1 (satu) bendel Asli Formulir Pembukaan Rekening (AR-01) nasabah an. SUSANTI
86. 1 (satu) bendel Asli Formulir Pembukaan Rekening (AR-01) nasabah an. SUKARMI
87. 1 (satu) bendel Asli Formulir Pembukaan Rekening (AR-01) nasabah an. TRIYONO YUNANTO
88. 1 (satu) bendel Asli Formulir Pembukaan Rekening (AR-01) nasabah an. YENI SETYAWATI
89. 1 (satu) bendel Asli Formulir Pembukaan Rekening (AR-01) nasabah an. HARI BAI MAHADEV
90. 1 (satu) bendel Asli Formulir Pembukaan Rekening (AR-01) nasabah an. ASHOK KUMAR K MULANI
91. 1 (satu) bendel Asli Formulir Pembukaan Rekening (AR-01) nasabah an. DEVKI
92. 1 (satu) bendel Asli Formulir Pembukaan Rekening (AR-01) nasabah an. WINARYANI
93. 1 (satu) bendel Asli Pembukaan/Perubahan Rekening Tabungan 0410.II.A.1.520 an. WINARYANI

Hal. 296 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) bendel Asli Pembukaan/Perubahan Rekening Tabungan 0410.II.A.1.555 an. SUSANTI
95. 1 (satu) buah Flash disk yang berisi rekaman CCTV
96. 1 (satu) bendel Copy Surat Keputusan Nomor : BP.01-DIR/KPD/01/2021 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan PT. BRI, TBK (Tabungan, Giro, Deposito) PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
97. 1 (satu) bendel Copy Surat Keputusan Nokep : S.\_56-DIR/LYN/09/2013 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Kartu Debit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
98. 1 (satu) bendel Copy Surat Edaran Nomor : SE.27-DIR/KPD/05/2021 tentang Penggunaan dan Penyelesaian Rekening Persekot, Piutang Intern, Piutang Ekstern, Saldo Rekening Menggantung, dan Piutang Intern/Ekstern karena Kasus
99. 1 (satu) bendel Copy Laporan Hasil Audit (jenis : Special Audit) atas BO Yogyakarta Adisucipto Periode Audit :..... Nomor : R.03-RA-JOG/RAS/01/2023 Tanggal 19 Januari 2023
100. 1 (satu) bendel Copy Surat Keputusan Nokep : S. 26-DIR/KPD/12/2017 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan PT. BRI, TBK (Tabungan, Giro, Deposito) PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
101. 1 (satu) bendel Copy Surat Keputusan Nomor : BP. 25-DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan PT. BRI, TBK (Tabungan, Giro, Deposito) PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
102. 1 (satu) bendel Copy Surat Edaran NOSE : S.19-DIR/MKR/07/2007 Tentang Tabungan Simpedes PT. BRI, TBK
103. 1 (satu) bendel Copy Surat Edaran NOSE: S.22-DIR/MSB/02/2016 Tentang Tabungan PT. BRI, TBK PT. BRI, TBKTAMA
104. 1 (satu) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.RATNA LESTARI no. Rek. 041001012567502; periode transaksi 01/01/16 - 31/01/16 s/d 01/12/16 – 31/12/16
105. 1 (satu) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.RATNA LESTARI no. Rek. 041001012567502; periode transaksi 01/01/17 - 31/01/17 s/d 01/12/17 – 31/12/17

Hal. 297 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



106. 1 (satu) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.RATNA LESTARI no. Rek. 041001012567502; periode transaksi 01/01/18 - 31/01/18 s/d 01/12/18 – 31/12/18
107. 1 (satu) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.RATNA LESTARI no. Rek. 041001012567502; periode transaksi 01/01/20 - 31/01/20 s/d 01/12/20 – 31/12/20
108. 1 (satu) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.RATNA LESTARI no. Rek. 041001012567502; periode transaksi 01/01/21 - 31/01/21 s/d 01/12/21 – 31/12/21
109. 1 (satu) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.RATNA LESTARI no. Rek. 041001012567502; periode transaksi 01/01/22 - 31/01/22 s/d 01/12/22 – 31/12/22
110. 1 (satu) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.RATNA LESTARI no. Rek. 041001026126500; periode transaksi 01/08/20 - 31/08/20 s/d 01/12/20 – 31/12/20
111. 1 (satu) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.RATNA LESTARI no. Rek. 041001026126500; periode transaksi 01/01/21 - 31/01/21 s/d 01/12/21 – 31/12/21
112. 1 (satu) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an.RATNA LESTARI no. Rek. 041001026126500; periode transaksi 01/01/22 - 31/01/22 s/d 01/12/22 – 31/12/22
113. 1 (satu) buah Asli Buku Register Penyerahan kartu ATM dan Buku Tabungan
114. 1 (satu) buah Asli Buku Register KK HARTONO MALL
115. 1 (satu) buah Asli Buku register Penyerahan Butab & Kartu ATM
116. 6 (enam) bendel Asli Register Penyerahan kartu ATM dan Buku Tabungan
117. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan No.KEP.8.35.e-SDM/VII/06/2022 Tentang Rotasi Pekerja Universal Banker Kanca Yogyakarta Adisucipto.
118. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan No.Kep.B.026/KC-VII/SDM/02/2021 Tentang Rotasi Mutasi dan Pemindahan Jabatan Unit Kerja Pekerja PT. BRI, TBK Wilayah Kantor Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.Yogyakarta Adisucipto dan Lampiran Tanggal 24 Februari 2021
119. 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT.Bank

Hal. 298 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk





- Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk dengan RATNA LESTARI Nomor B.334-KC-VII/SDM/01/2022 tanggal 18 Januari 2022 dan Berita Acara Penjelasan Perjanjian Kerja tanggal 18 Januari 2022
120. 1 (satu) bendel Asli Pembaharuan Surat Perjanjian Kerja antara PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Dengan RATNA LESTARI No.B. /KC-VII/SDM/02/2021 Tanggal 08 Februari 2021 dan Berita Acara Penjelasan Pembaharuan Perjanjian Kerja Tanggal 08 Februari 2021
121. 1 (satu) bendel Asli Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT.Bank Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk dengan RATNA LESTARI No.B.481/KC-VII/SDM/02/2019 Tanggal 06 Februari 2020 dan Berita Acara Penjelasan Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
122. 1 (satu) bendel Asli Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT.Bank Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk dengan RATNA LESTARI No.B.476/KC-VII/SDM/02/2019 Tanggal 06 Februari 2020 dan Berita Acara Penjelasan Perjanjian Kerja. Tanggal 08 Februari 2019
123. 1 (satu) bendel Asli Pembaharuan Surat Perjanjian Kerja Antara PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk dengan RATNA LESTARI No.B.733/KC-VII/SDM/02/2018 tanggal 09 Februari 2018
124. 1 (satu) bendel Asli Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT.Bank Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk dengan RATNA LESTARI No.B.333/KC-VII/SDM/02/2016 Tanggal 13 Februari 2017 dan Berita Acara Penjelasan Perjanjian Kerja. Tanggal 13 Februari 2017 dan Berita Acara Penjelasan Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu tertentu.
125. 1 (satu) bendel Data Utama SDM PT. BRI, TBK Data Riwayat Kepegawaian atas nama RATNA LESTARI.
126. 3 (tiga) lembar Rekening Tahapan BCA atas nama HADI PURNOMO TJAHYADI nomor rekening 0600343301
127. 1 (satu) bendel Copy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direktur Utama PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk dengan Ketua Umum Serikat Pekerja PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk tanggal 5 November 2015
128. 1 (satu) bendel Copy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direktur

Hal. 299 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Utama PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk dengan Ketua Umum Serikat Pekerja PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk tanggal 8 Desember 2015
129. 1 (satu) bendel Copy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direktur Keuangan PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk dan Direktur Bisnis Keci, Ritel & Menengah PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk dengan Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk tanggal 18 Desember 2019
130. 1 (satu) bendel Copy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direktur Utama PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk dengan Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional PT. PT. BRI, TBK (Persero) Tbk tanggal 29 Maret 2022
131. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK a.n. SRI HARTUTI No.Rekening 41001022372507 periode 01/05/18 s/d 31/12/22
132. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK a.n. SRI HARTUTI No.Rekening 41001022635507 periode 01/07/18 s/d 31/12/22
133. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK a.n. SRI HARTUTI No.Rekening 41001022655507 periode 01/07/18 s/d 31/12/22
134. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK a.n. SRI HARTUTI No.Rekening 41001023027503 periode 01/10/18 s/d 31/12/22
135. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK a.n. ENDANG SRI WAHYUNI No.Rekening 0987011021328538 periode 01/07/17 s/d 31/12/20
136. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK a.n. ENDANG SRI WAHYUNI No.Rekening 41001001004944532 periode 01/05/19 s/d 31/12/22
137. 2 (dua) lembar Surat Keputusan NOKEP : R-32/KC-VII/SDM/1/2023 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Karena Kasus tanggal 28 Januari 2023
138. 2 (dua) lembar Berita Acara Tim Penyelesaian Kerugian Karena Kasus tanggal 1 Februari 2023
139. 1 (satu) bendel Surat Keputusan NO.KEP : S.25-DIR/JBR/04/2010

Hal. 300 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kantor Cabang PT. PT. BRI, TBK (Persero), Tbk.

140. 1 (satu) bendel Surat Keputusan NO.KEP : 1124-DIR/CDS/12/2016 Tentang Penetapan Deskripsi Unit Kerja Ritel PT. PT. BRI, TBK (Persero), Tbk.
141. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ratna Lestari tanggal 31 Januari 2023
142. 1 (satu) lembar Slip setoran nasabah atas nama Hadi Purnomo Tjahyadi No. Rek 098701003661504 dengan nominal Rp.250.000.000,00 di error correction menjadi Rp.2.500.000,00
143. 1 (satu) lembar Slip setoran nasabah atas nama Henny Mawarwati Saputra No. Rek 098701020108537 dengan nominal Rp.150.000.000,00 di error correction menjadi Rp.150.000,00
144. 1 (satu) bendel Bukti pembukuan pengembalian kelebihan ganti rugi nasabah atas nama Henny Mawarwati Saputra sebesar Rp.12.964.000,-
145. 1 (satu) bendel Surat Edaran NOSE : S.16-DIR/LYN/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 Tentang Pembukuan dan verifikasi serta Kewenangan Usset di Sistem PT. BRI, TBKNETS
146. 1 (satu) bendel Fotocopy Rekening Tahapan BCA KCP Godean an. RATNA LESTARI, alamat Mranggen Batusari RT.002 RW.024 Jl. Pucangjajar II 10 Demak Jawa Tengah; No.Rek.8020407299; periode transaksi Juli 2018 s/d Desember 2022
147. 1 (satu) bendel Fotocopy Rekening Tahapan BCA KCU Yogyakarta an. RATNA LESTARI, alamat Mranggen Batusari RT.002 RW.024 Jl. Pucangjajar II 10 Demak No.Rek.0374271250; periode transaksi November 2019 s/d Desember 2022.
148. 1 (satu) bendel Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. HADI PURNOMO TJAHYADI no. Rek. 041001000551565; periode transaksi 01/01/18 – 31/01/18 s/d 01/06/18 – 30/06/18
149. Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. HENNY MAWARWATI SAPUTRA no. Rek. 041001022871501; periode transaksi 01/09/18 – 30/09/18 s/d 01/09/19 – 30/09/19
150. Asli Laporan Transaksi Finansial Bank PT. BRI, TBK an. SRI HARTUTI BA no. Rek. 002901105411502; periode transaksi 01/01/18 – 31/01/18 s/d 01/12/22 – 31/12/22;

Dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

Hal. 301 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh VONNY TRISANINGSIH, SH, MH selaku Hakim Ketua, TRI ASNURI HERKUTANTO, SH, MH dan ELIAS HAMONANGAN, SE, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh OCTAVIA MARIANA WIJAYANTI, SH, MH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TRI ASNURI HERKUTANTO, SH, MH. VONNY TRISANINGSIH SH.MH.**

**ELIAS HAMONANGAN, SE, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

**OCTAVIA MARIANA WIJAYANTI, SH, MH**

Hal. 302 dari 302 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk